

DARI QANUN KE PRAKTIK:

MENILAI WAJAH SYARIAH ISLAM DI ACEH

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa: Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000, 000, 00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).

MIZAJ ISKANDAR USMAN

DARI QANUN KE PRAKTIK:

MENILAI WAJAH SYARIAH ISLAM DI ACEH



DARI QANUN KE PRAKTIK: MENILAI WAJAH SYARIAH ISLAM DI ACEH

© 2026, Mizaj Iskandar Usman

Cetakan, Juni 2026

15,5 x 23 cm, x + 246 halaman

ISBN : 978-634-7612-59-5

Penulis : Mizaj Iskandar Usman
Editor : Chairul Fahmi
Layout Isi : Aliansyah Dragon
Desain Cover : Aliansyah Dragon

Diterbitkan oleh:

CV. ISTANA AGENCY

Anggota IKAPI No.138/ DIY/ 2021

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12

Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta

☎ 0812-3331-6737 ✉ percetakanistana09@gmail.com

☎ 0857-2902-2165 📘 istanaagency

📧 istanaagency 🌐 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul *“Dari Qanun ke Praktik: Menilai Wajah Syariat Islam di Aceh”* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang *istiqamah* mengikuti ajaran-Nya hingga akhir zaman.

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus tanggung jawab moral untuk membaca kembali wajah pelaksanaan syariat Islam di Aceh, tidak hanya dalam tataran normatif berupa qanun, tetapi juga dalam realitas sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Aceh sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam melalui berbagai qanun, tentu menyimpan dinamika yang kompleks antara regulasi, institusi, dan praktik sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga evaluatif dan reflektif dalam melihat sejauh mana syariat tersebut benar-benar hadir sebagai nilai yang hidup, bukan sekadar aturan yang tertulis.

Melalui buku ini, penulis berupaya menghadirkan sebuah pembacaan yang komprehensif mengenai implementasi qanun syariah di Aceh. Fokus utama tidak hanya pada bagaimana qanun dirumuskan dan diberlakukan, tetapi juga bagaimana ia diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bagaimana respon sosial terhadapnya, serta sejauh mana

tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dapat terwujud dalam praktik tersebut. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara dunia normatif hukum Islam dan realitas empiris masyarakat Aceh.

Penulisan buku ini tentu tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dalam hal data, waktu, maupun kemampuan penulis dalam mengelaborasi kompleksitas persoalan yang ada. Namun demikian, dengan segala keterbatasan tersebut, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan analisis yang jujur, objektif, dan berbasis pada data empiris serta kerangka teoritik yang relevan. Harapan penulis, buku ini dapat memberikan kontribusi, baik dalam ranah akademik maupun praktis, khususnya bagi pengembangan kebijakan syariat Islam di Aceh ke depan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat yang telah memberikan berbagai pandangan, kritik, dan masukan yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Diskusi-diskusi yang dilakukan, baik secara formal maupun informal, telah memperkaya perspektif penulis dalam memahami realitas pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara lebih mendalam dan proporsional.

Semoga buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat dalam memahami dan mengevaluasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh, serta menjadi pemantik diskusi yang lebih luas dan mendalam mengenai masa depan syariat Islam yang lebih substantif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik dari kalangan akademisi, mahasiswa, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu-isu syariat Islam di Aceh. Semoga segala upaya yang dilakukan dalam penulisan buku ini menjadi amal *Jariyah* yang bernilai di sisi Allah SWT.

Wallāhu a'lām bil ḥaqīqah al-ṣawāb.

Banda Aceh, 25 Maret 2026

Penulis

Mizaj Iskandar Usman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II INDEKSPEMEMBACA SYARIAHDALAMINDEKS PEMBANGU- NANSYARIAH ISLAM.....	11
A. Evolusi Konsep dan Praktik Dalam Literatur	11
B. Merumuskan Ukuran Syariah: Perspektif Konseptual dan Teoretis	23
BAB III SEJARAH ACEH DALAM INDEKS PEMBANGUNAN SYARIAH...	39
BAB IV INDEKS PEMBANGUNAN SYARIAH PER WILAYAH ACEH	57
A. Indeks Pembangunan Syariah	141
B. Indeks Pembangunan Syariah Tiap Dimensi Provinsi Aceh.....	145
C. Indeks Pembangunan Syariah Berdasarkan Dimensi Setiap Kabupaten/Kota	151
D. Analisis Indeks Pembangunan Syariah Provinsi Aceh.....	186
BAB V PELAKSANAAN INDEKS PEMBANGUNAN SYARIAH PROVINSI ACEH	195
A. Indeks Pembangunan Syariah pada Dimensi Aqidah	198
B. Indeks Pembangunan Syariah pada Dimensi Akhlak	202
C. Indeks Pembangunan Syariah Dimensi Melek Al-Quran	207
D. Indeks Pembangunan Syariah Dimensi Manajemen Masjid.....	211
E. Indeks Pembangunan Syariah Dimensi Kesadaran Membayar Zakat...	215
F. Indeks Pembangunan Syariah Dimensi Hukum Jinayat	218
G. Indeks Pembangunan Syariah dimensi Lembaga Keuangan Syariah ...	222
BAB VI PENUTUP	227
DAFTAR PUSTAKA	233

BAB I

PENDAHULUAN

Penegakan syaria Islam di Aceh sebagai agenda strategis bagi rakyat dan pemerintah Aceh, sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) penegakan syariat ini menjadi salah satu substansi yang dibahas dan disusun strategi penerapannya untuk seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh terutama melalui qanun-qanun yang telah diundangkan dalam lembaran daerah sebagai produk legislasi daerah (Prolegda) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang memuat tentang keistimewaan dan penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹

Pemberian kewenangan khusus kepada Aceh dalam implementasi syariat Islam pada hakikatnya menunjukkan adanya model desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.² Dalam perspektif hukum tata negara, Aceh tidak hanya diposisikan sebagai entitas administratif daerah otonom, tetapi juga sebagai wilayah yang

¹ Mizaj Iskandar Usman et al., "Adultery Offenses in Indonesia's New Penal Code: Examining the Influence of Islamic and Customary Law," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, no. 1 (2025): 73–84, <https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13208>.

² Mujiburrahman Khairul Muluk, "Systematic Literature Review On Asymmetric Decentralization," *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi* 28, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.20476/jbb.v28i2.1036>.

memiliki kekhususan historis, sosiologis, dan religius yang diakomodasi melalui konstruksi hukum nasional. Oleh sebab itu, penerapan syariat Islam melalui qanun bukan sekadar manifestasi kebijakan daerah, melainkan bagian dari rekognisi negara terhadap identitas kolektif masyarakat Aceh yang telah terbentuk secara historis sejak masa kesultanan.³ Dalam konteks ini, qanun berfungsi tidak hanya sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membangun tatanan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Islam.⁴

Untuk mewujudkan ketentuan legal formal dalam undang-undang di atas, maka dibuat aturan hukum dan juga turunannya untuk penegakan syariat terutama melalui penerapan qanun-qanun yang telah dihasilkan tersebut. Sehingga dengan ketentuan yuridis yang jelas maka pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dilakukan secara konsisten, dan hal tersebut penting bagi rakyat Aceh untuk menyinergikan kehidupan personal, sosial dan bernegara yang selaras dengan nilai-nilai *syar'i* yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist.⁵

Aceh sebagai provinsi yang memiliki nilai-nilai khusus, dalam pelaksanaan pembangunan tetap mengutamakan masyarakat (manusia) sebagai sasaran pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini tentu saja selaras seluruh kebijakan yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)⁶ tersebut

³ Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M, Kencana*, vol. 174 (Jakarta: Jakarta, 2016), <https://doi.org/10.1163/22134379-17401003>.

⁴ R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013).

⁵ Mizaj Iskandar et al., "Law Enforcement of Jinayat Cases in Syar'iyah Court in Aceh Province Indonesia During Covid-19 Pandemic," *UUM Journal of Legal Studies* 14, no. 2 (2023): 457-82, <https://doi.org/10.32890/uujls2023.14.2.2>.

⁶ Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro (Brasil) pada Juni 2012 dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana desain perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga kehidupan spiritualitas masyarakat Aceh yang semakin berkualitas, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁷

Dalam perkembangan diskursus pembangunan global, muncul kritik terhadap paradigma pembangunan modern yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth-oriented development*) dan kurang memperhatikan dimensi moral-spiritual manusia.⁸ Kritik tersebut melahirkan pendekatan pembangunan alternatif yang menempatkan manusia bukan hanya sebagai instrumen produksi, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki dimensi material sekaligus *transcendental*. Dalam konteks Aceh, paradigma pembangunan berbasis syariat Islam menjadi relevan karena pembangunan tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang memiliki kualitas akidah, moralitas, solidaritas sosial, dan ketahanan spiritual.

Pembangunan Aceh pasca mengalami berbagai masalah seperti konflik bersenjata dan bencana alam, gempa bumi dan tsunami yang menelan banyak korban jiwa. Sehingga pemerintah Aceh dengan semangat tinggi akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, untuk itu pemerintah Aceh secara bijak mendesain program pembangunan bagi

dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015. Hingga lima belas tahun ke depan.

⁷ Tomas Hak, Svatava Janouskova, and Bedrich Moldan, "Sustainable Development Goals : A Need For Relevant Indicators," *Ecological Indicators* 60, no. II (2016): 565–73.

⁸ Usman et al., "Adultery Offenses in Indonesia's New Penal Code: Examining the Influence of Islamic and Customary Law."

masyarakat yaitu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).⁹ Hal ini tentu saja harus melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dari generasi sekarang maupun yang akan datang, dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki Aceh baik dari sumber daya insani maupun sumber daya alam.

Pembangunan Aceh pasca konflik dan pasca tsunami sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan rekonstruksi fisik, tetapi juga rekonstruksi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Konflik berkepanjangan telah melahirkan fragmentasi sosial, ketimpangan ekonomi, dan melemahnya kohesi masyarakat, sedangkan tsunami menghasilkan trauma kolektif yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat Aceh. Karena itu, implementasi syariat Islam melalui kebijakan publik juga dipandang sebagai mekanisme revitalisasi sosial (*social revitalization*) untuk memperkuat kembali identitas kolektif, solidaritas komunitas, dan moral publik dalam kehidupan masyarakat Aceh.¹⁰

Aceh dalam pembangunan manusianya tetap mengacu pada *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia). Keberadaan HDI yang ditawarkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) sebagai salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pembangunan manusia dianggap dapat menjadi indikator yang paling komprehensif.¹¹ Untuk itu keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah Aceh dapat diukur dengan IPM ini. Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil pembangunan

⁹ Iskandar Zulkarnaen et al., "A Study of Economic and Ecological Strategies for Sustainable Development in Aceh, Indonesia," *International Journal of Engineering & Technology* 7, no. 4 (2018): 431–36.

¹⁰ Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*.

¹¹ Wignyo Adiyoso and Hidehiko Kanegae, "The 3 Rd International Conference on Sustainable Future for Human Security The Preliminary Study of the Role of Islamic Teaching in the Disaster Risk Reduction (a Qualitative Case Study of Banda Aceh , Indonesia)," *Procedia Environmental Sciences* 17 (2013): 918–27, <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.110>.

ekonomi, yaitu derajat perkembangan manusia. Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di Aceh. Dengan kata lain terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah.

Meskipun HDI telah digunakan secara luas sebagai instrumen pengukuran pembangunan manusia, sejumlah akademisi Muslim menilai bahwa indikator tersebut masih bersifat sekuler dan antroposentris karena belum memasukkan dimensi religiusitas dan kualitas spiritual manusia secara komprehensif. HDI cenderung mengukur keberhasilan pembangunan dari aspek umur panjang, pendidikan, dan pendapatan, sementara dimensi moralitas, integritas sosial, dan kepatuhan beragama belum menjadi bagian integral dalam sistem pengukurannya.¹² Dalam masyarakat yang menjadikan agama sebagai fondasi sosial seperti Aceh, keterbatasan tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap model pengukuran pembangunan alternatif yang lebih kompatibel dengan nilai-nilai Islam.

Pengukuran kualitas IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar, yaitu masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup, kemudian pengetahuan yang diukur dengan gabungan indikator angka melek huruf dalam hal ini untuk pengukuran melek huruf di Aceh termasuk huruf Arab dengan menilai kemampuan membaca al-Qur'an, selanjutnya indeks kelayakan hidup diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.¹³

¹² Emil Haraki, Citra Widuri, and M Jaenudin, "The Effect of Maqashid Sharia Toward Human Development Index : Evidence from Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomis Islam* 10, no. 03 (2024): 2954–68.

¹³ Mizaj Iskandar and Febri Nurrahmi, "Analysis of Economic Potentials, Transformation of Shifting Structures and Economic Specialization: Post Territorial Split in Aceh," *Humanities & Social Science Reviews* 6, no. 3 (2019): 38–45.

Namun perlu diketahui bahwa IPM yang dibuat oleh PBB tersebut tidak sepenuhnya kompatibel digunakan untuk mengukur IPM di Aceh, karena IPM di Aceh harus diintegrasikan dengan nilai-nilai *syari'ah*. Sedangkan upaya untuk mengintegrasikan IPM yang dibuat PBB dengan IPM versi Aceh dengan nilai-nilai *syar'i* nya dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan mendasarkan pada *maqāṣid al-syarī'ah*, yang polarisasinya dikembangkan al-Syātībī melalui prinsip-prinsip *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh al-nasl* dan *hifdh al-mâl*.¹⁴ Untuk itulah mengukur tingkat pembangunan manusia di Aceh dengan menggunakan parameter *Islamic Human Development Index* (I-HDI) atau indeks pembangunan manusia dengan menggunakan nilai-nilai Islam. I-HDI dihitung berdasarkan data yang menggambarkan kelima dimensi *maqāṣid syarī'ah*.

Dengan demikian, bagi Aceh pencapaian tujuan *The Sustainable Development Goals (SDGs)* tidak hanya memadai melalui empat elemen, yaitu: (1) Pertumbuhan dan keadilan ekonomi; (2) Pembangunan sosial; (3) Konservasi sumber daya alam (perlindungan lingkungan); (4) Pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁵ Namun juga harus mampu mengadopsi nilai-nilai syariat dalam keempat elemen tersebut, dan secara sinergis dan saling mendukung satu dengan lainnya, menciptakan tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan integrasi nilai-nilai akhlak, tauhid dan syariat dalam semua aspek pembangunan.

SDGs bagi masyarakat Aceh ini tetap mengharuskan nilai-nilai religi yang bersumber dari syariat harus diimplementasi secara inheren dalam dinamika pembangunan secara mutlak. Untuk itu dibutuhkan berbagai bentuk potensi untuk

¹⁴ Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah Dari Klasik Sampai Kontemporer," *Al-Manahij* 10, no. 1 (2016): 1–16.

¹⁵ Pia Katila et al., "Forest Tenure and the Sustainable Development Goals – A Critical View," *Forest Policy and Economics* 120, no. August (2020): 102294, <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102294>.

menerapkan kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan dengan sistem kerja yang terpolarisasi dengan baik agar hasil kebijakan tersebut menyentuh nilai-nilai dasar yang dibutuhkan masyarakat Aceh.

Kinerja seluruh komponen pemerintah daerah harus sejalan dengan penerapan syariat Islam di Aceh, untuk itu Pemerintah Aceh harus secara konsisten menerapkan nilai *syar'i* dalam seluruh kebijakan program pembangunan yang telah ditetapkan dan diformat dalam bentuk qanun-qanun yang didasarkan dari syariat Islam. Apalagi beberapa qanun yang diberlakukan menjadi ciri khas Aceh yang mengimplementasikan syariat Islam secara luas dan didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang secara lugas harus mengakomodasi prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aspek pembangunan di Aceh baik fisik maupun psikis.

Buku ini akan memaparkan tentang capaian penerapan qanun-qanun yang telah ditetapkan dalam masyarakat, terutama tentang kemampuan masyarakat memahami dan melaksanakan qanun tersebut sebagai kebutuhan hidup secara sosial ekonomi dan religiusitas, karena seluruh produk qanun yang diteliti ini akan mempengaruhi kehidupan lahiriah dan sekaligus kehidupan batinnya yang didasarkan pada nilai-nilai *syar'i*. Sejauh ini, sebagian besar penelitian tentang syariat Islam di Aceh masih lebih banyak berfokus pada aspek normatif-yuridis, seperti analisis substansi qanun, kewenangan kelembagaan, atau dinamika politik legislasi daerah.¹⁶

Sementara itu, buku ini mengukur secara langsung tingkat pemahaman, penerimaan sosial, dan implementasi qanun dalam kehidupan masyarakat masih relatif terbatas. Padahal efektivitas

¹⁶ Azman Sulaiman, Lahmuddin Lubis, and Zulkarnain Abdurrahman, "The Branding of the Islamic Sharia Image in Aceh," *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 10, no. 1 (2026): 56–78, <https://doi.org/10.30762/mediakita.v10i1.3303>.

suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh tingkat internalisasi nilai dan kesadaran hukum masyarakat terhadap regulasi tersebut. Oleh sebab itu, buku ini penting dikaji untuk melihat sejauh mana qanun-qanun syariat benar-benar hidup dan berfungsi dalam realitas sosial masyarakat Aceh. Untuk tujuan itu buku ini difokuskan pada implementasi beberapa qanun berikut ini, yaitu:

1. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah diundangkan dalam Lembaran Aceh No. 7 Tahun 2013;
2. Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang diundangkan dalam Lembaran Aceh No. 7 Tahun 2014;
3. Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang merupakan produk hukum yang memperbaharui qanun sebelumnya dan diundangkan dalam Lembaran Aceh No. 9 Tahun 2014;
4. Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, yang diundangkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2016 No. 2;
5. Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang diundangkan dalam Lembaran Aceh No. 7 Tahun 2018;
6. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan *Syari'ah* yang diundangkan dalam Lembaran Aceh No. 8 Tahun 2019.

Pemilihan keenam qanun tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruhnya merepresentasikan dimensi fundamental dalam implementasi syariat Islam di Aceh, yaitu aspek akidah, hukum pidana Islam, tata kelola ekonomi syariah, dan pengelolaan filantropi Islam. Dengan demikian, buku ini tidak hanya mengukur implementasi syariat dalam aspek simbolik dan legalistik, tetapi juga menelaah bagaimana syariat Islam diintegrasikan dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat secara praktis dan berkelanjutan.

Produk hukum di atas dibuat untuk diimplementasi dalam kehidupan Masyarakat. Untuk memperoleh informasi lebih luas dalam masyarakat tentang keberlakuan aturan-aturan hukum tersebut perlu untuk ditelusuri sejauh mana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan qanun-qanun tersebut, termasuk kesadaran yang muncul secara menyeluruh dalam melaksanakan ketentuan hukum itu, karena pelaksanaannya bukan hanya sebagai ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam kehidupan bernegara, namun juga *impact* terhadap kesadaran atas nilai-nilai *ilahiyyah* bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam secara konsisten dan *kaffāh*.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, keberhasilan implementasi syariat tidak cukup diukur dari tingkat kepatuhan formal masyarakat terhadap regulasi, tetapi juga dari terbentuknya budaya hukum (*legal culture*) yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Oleh karena itu, buku ini tidak hanya memotret dimensi *legal compliance* (kepatuhan hukum) terhadap qanun, tetapi juga mengkaji transformasi kesadaran religius masyarakat sebagai bagian dari proses pelebagaan syariat Islam dalam ruang sosial masyarakat Aceh.

Selain menjelaskan tentang implementasi dan pemahaman masyarakat tentang produk qanun, dalam buku ini juga diukur kemampuan masyarakat membaca al-Quran, kemakmuran masjid dan juga nilai-nilai akhlak yang diintegrasikan dalam perbuatan dan aktivitas sehari-hari sebagai kesalehan yang dicerminkan sebagai kepribadian muslim yang didasarkan pada al-Quran dan Hadist.

¹⁷ R Michael Feener, Mark E Cammack, and Harvard Law, *Islamic Law In Contemporary Indonesia : Ideas And Institutions*, vol. 18 (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2015).

BAB II

MEMBACA SYARIAH DALAM INDEKS PEMBANGUNAN SYARIAH ISLAM

A. Evolusi Konsep dan Praktik Dalam Literatur

Banyak buku yang telah ditulis dan diteliti mengenai indeks pembangunan syariah (*sharia development index*).¹

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Salman Syeh Ali dan Hamid Hasan yang berjudul *Towards a Maqasid al-Shariah Based Development Index*. Penelitian ini menjelaskan kepatutan penggunaan *maqāṣid syar'īyyah* sebagai alat ukur pembangunan menurut ajaran Islam. Dengan mendayaguna ulang teori *maqāṣid syarī'ah* klasik, seluruh pembangunan dalam Islam mesti diarahkan untuk melindungi enam tujuan utama dari syariat, yaitu: perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan harta, perlindungan akal, perlindungan kehormatan dan perlindungan lingkungan.²

Perkembangan pemikiran ini menunjukkan bahwa *maqāṣid syar'īyyah* tidak lagi dipahami hanya sebagai kerangka normatif dalam disiplin usul fikih, melainkan telah berevolusi menjadi

¹ Muhammad Bayu Lesmana, Nur Azifah, and Siti Rahayu, "What Drives Sharia Stock Growth? An Empirical Inquiry Into Macroeconomic Determinants Within The IDX Sharia Growth Index," *PJIEF: Pijar Journal of Islamic Economics and Finance* X, no. 40 (2025): 1–12.

² Salman Syed Ali and Hamid Hasan, "Towards a Maqasid Al-Shariah Based Development Index," 22 (Jeddah, 2014).

paradigma epistemologis pembangunan Islam kontemporer.³ Dalam konteks ini, *maqāṣid* berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang menjembatani antara nilai-nilai wahyu dengan kebutuhan sosial modern. Pergeseran tersebut penting karena selama beberapa dekade pembangunan di negara-negara Muslim cenderung mengadopsi paradigma pembangunan Barat yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata (*growth-centered development*).⁴ Akibatnya, indikator keberhasilan pembangunan sering kali direduksi pada ukuran-ukuran material seperti pendapatan domestik bruto, investasi, dan konsumsi masyarakat, tanpa mempertimbangkan dimensi moral, spiritual, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.

Dalam perspektif pembangunan Islam, pertumbuhan ekonomi tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai *falāḥ* (kesejahteraan holistik).⁵ Oleh sebab itu, pembangunan syariah menuntut integrasi antara aspek material dan imaterial kehidupan manusia. Paradigma ini secara filosofis berbeda dengan paradigma utilitarianisme modern yang menilai kesejahteraan berdasarkan akumulasi kepuasan individual. Sebaliknya, *maqāṣid syar'iyah* menempatkan kemaslahatan kolektif, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab moral sebagai inti pembangunan. Dengan demikian, penggunaan *maqāṣid* sebagai basis indeks pembangunan pada dasarnya merupakan upaya dekolonisasi epistemologi pembangunan yang selama ini terlalu didominasi oleh perspektif sekular dan positivistik.

Kedua, penelitian kolaboratif Mehmet Asutay dengan Astrid Fionna Harningtyas yang berjudul *Developing Maqasid al-Shari'ah*

³ A. Mukhtie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, vol. 11 (Malang, 2013), <https://doi.org/10.5590/JSBHS.2017.11.1.03>.

⁴ Anthony Sutich, "The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied The Growth-Experience and the Growth-Centered Attitude," *The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied* 02, no. December 2014 (2014): 37–41, <https://doi.org/10.1080/00223980.1949.9916011>.

⁵ Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiah*, ed. Ali Jum'ah, II, vol. 2 (Beirut: Dar al-Muassasah, 2022).

Index to Evaluate Social Peerformance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt. Dengan mengadopsi *maqāṣid syarī'ah* versi Abdel Majid Najjar yang berjumlah delapan: iman (*faith*), hak-hak manusia (*human rights*), personalitas (*self*), intelektualitas (*intellect*), keturunan (*posterity*), entitas sosial (*social entity*), kekayaan (*wealth*) dan lingkungan (*ecology*). Asutay dan Harningtyas mengembangkan indeks *maqāṣid syarī'ah* untuk mengevaluasi kinerja sosial dari bank-bank Islam. Selain menyajikan kerangka konseptual, penelitian ini juga berhasil menyajikan data-data empirik kinerja sosial dari tiga belas bank Islam yang beroperasi di enam negara. Bukti-bukti empirik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja sosial dari bank-bank Islam masih belum menunjukkan performa positif.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya paradoks dalam perkembangan industri keuangan syariah global. Di satu sisi, institusi keuangan syariah mengalami pertumbuhan aset, ekspansi pasar, dan peningkatan legitimasi internasional. Namun di sisi lain, orientasi kelembagaan masih cenderung terjebak pada *legal-formal compliance* dibandingkan *substantive ethical objectives*.⁶ Banyak lembaga keuangan syariah lebih menekankan aspek bebas riba, *gharīr*, dan *maysīr* dalam kontrak ekonomi, tetapi belum sepenuhnya berhasil mentransformasikan nilai keadilan distributif, pengurangan kesenjangan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.⁷

Kondisi ini melahirkan kritik dari banyak sarjana ekonomi Islam kontemporer yang menilai bahwa sebagian praktik ekonomi syariah modern mengalami “formalisasi syariah” tanpa transformasi sosial yang signifikan.⁸ Artinya, syariah dipraktikkan lebih sebagai instrumen legitimasi pasar dibandingkan sebagai

⁶ Mizaj Iskandar Usman, “Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (June 20, 2022), <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632>.

⁷ Anita Rahmawaty, “Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 1–17.

⁸ Mehri Ahmadi, “Sustainable Development - Islamic Perspectives,” *International Journal of Advanced Research* 2, no. 1 (2016): 7–10.

kerangka etik untuk merekonstruksi sistem ekonomi yang lebih adil. Kritik tersebut menjadi penting dalam konteks penyusunan indeks pembangunan syariah karena menunjukkan bahwa kepatuhan hukum formal saja tidak cukup dijadikan parameter keberhasilan syariat. Sebaliknya, diperlukan indikator yang mampu mengukur dampak substantif kebijakan syariah terhadap kualitas hidup masyarakat secara nyata. Secara keseluruhan, industri-industri keuangan syariah masih berorientasi pada personalitas, keimanan dan hak-hak manusia. Sedangkan di bidang entitas sosial, keturunan, intelektualitas dan ekologi, perbankan syariah belum memiliki kontribusi yang signifikan.⁹

Berikutnya, yang *ketiga* adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohsina Habib dan Khalid Ul Islam dengan judul *Performance of Shariah Compliant Index: A Comparative Study of India and Malaysia*. Penelitian ini menjelaskan bahwa tingginya permintaan investasi yang sesuai dengan syariah di pasar ekuitas melahirkan ratusan indeks kepatuhan syariah (*shariah compliant index*) pun bermunculan. Mulai dari *Dow Jones Islamic Market World Index* (DJIMI), *The Financial Times Stock Exchange – Global Islamic Index Series* (FTSE-GIIS), *Morgan Stanley Capital International Islamic Index* (MSCI *Islamic Index*) dan lain sebagainya. Kemunculan ratusan indeks kepatuhan syariah tidak sebanding dengan jumlah riset yang melakukan penelitian terhadap kinerja dari masing-masing indeks. Penelitian ini dilakukan untuk menilai dan membandingkan kinerja MSCI *Islamic Index* di India dan Malaysia. Studi ini mengungkapkan bahwa MSCI *Islamic Index* di India berkinerja buruk. Sedangkan di Malaysia, MSCI *Islamic Index* telah mampu melampaui kinerja MSCI Konvensional. Namun dalam kondisi krisis, MSCI *Islamic Index* di kedua negara bekerja positif dan bahkan melampaui kinerja MSCI Konvensional.¹⁰

⁹ Mehmet Asutay and Astrid Fionna Harningtyas, *Developing Maqasid al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt*, International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2015, Year 1, Volume. 1, Number 1.

¹⁰ Mehmet Asutay and Astrid Fionna Harningtyas, "Developing Maqasid Al- Shari'ah

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Mohammed Ahmed Ayedh, Amir Shaharuddin dan Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin dengan judul *Shariah Screening Methodology: Does it 'Really' Shariah Compliance?*. Penelitian ini berusaha mentransformasi konsep *maqāṣid syari'ah* yang dicetuskan oleh ahli fikih klasik yang terdiri dari lima konsep (perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan) menjadi syariah sosial-ekonomi indeks (*sharia socio-economic index*).¹¹

Keempat literatur tersebut menunjukkan bahwa perkembangan indeks syariah mengalami pergeseran epistemologis yang penting. Pada tahap awal, syariah dipahami terutama sebagai seperangkat norma hukum yang bersifat tekstual. Namun dalam perkembangan mutakhir, syariah mulai diposisikan sebagai paradigma pembangunan yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama. Pergeseran ini menyebabkan indeks syariah tidak lagi terbatas pada pengukuran kepatuhan formal terhadap hukum Islam, tetapi juga mencakup dimensi kesejahteraan sosial, keadilan distribusi ekonomi, keberlanjutan lingkungan, kualitas tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, pembangunan syariah tidak dapat direduksi semata-mata pada simbolisasi religius, melainkan harus diukur melalui capaian substantif yang dirasakan masyarakat secara nyata.

Dalam konteks ini, pembangunan syariah sesungguhnya memiliki kedekatan konseptual dengan pendekatan *human development* yang dikembangkan Amartya Sen dan Mahbub ul Haq, khususnya dalam gagasan *capability approach*.¹² Pendekatan ini menilai pembangunan berdasarkan kemampuan manusia untuk hidup secara bermartabat, memperoleh akses terhadap pendidikan,

Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2015): 5–64.

¹¹ Abdullah Mohammed Ahmed Ayedh and Amir Shaharuddin, "Shariah Screening Methodology: Does It 'Really' Sharia Compliance?," *Iqtishadia* 12, no. 2 (2019): 144–72.

¹² David A Clark, "The Capability Approach: Its Development, Critiques and Recent Advances The Capability Approach: Its Development, Critiques and Recent Advances," *Global Poverty Reserach Group* 1, no. 2 (2006): 1–18.

kesehatan, kebebasan sosial, dan partisipasi publik. Perbedaannya, pembangunan syariah tidak hanya berhenti pada dimensi kemampuan individual, tetapi juga memasukkan dimensi moral-spiritual dan tanggung jawab transendental manusia terhadap Tuhan serta masyarakat. Oleh karena itu, indeks pembangunan syariah idealnya tidak sekadar mengukur *output* ekonomi atau administratif, tetapi juga mengukur kualitas relasi sosial, integritas moral, solidaritas sosial, dan keberlanjutan kehidupan kolektif masyarakat.

Dari sudut metodologi ilmu sosial, perkembangan ini menunjukkan bahwa indeks syariah modern bergerak menuju pendekatan *multidimensional index*. Artinya, pembangunan tidak lagi dipahami sebagai fenomena tunggal yang dapat dijelaskan oleh satu indikator tertentu, tetapi sebagai fenomena kompleks yang terdiri dari berbagai variabel saling terkait.¹³ Karena itu, penyusunan indeks pembangunan syariah memerlukan integrasi antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif agar realitas sosial masyarakat dapat dipotret secara lebih utuh.

Selain itu, keempat kajian kepustakaan tersebut menegaskan penggunaan syariah sebagai indeks pembangunan maupun indeks kepatuhan bukanlah suatu hal yang baru. Namun demikian, tidak ada satu indeks pembangunan syariah maupun indeks kepatuhan syariah yang baku. Satu indeks memiliki karakter yang berbeda dengan indeks yang lain. Sesuai dengan pembedaan objek yang ingin dilakukan *indeksasi*. Indeks pertumbuhan ekonomi menurut syariat tentu berbeda dengan indeks syariat tentang kesadaran masyarakat dalam beragama.

Meski beragamnya indeks syariat, ke semua indeks yang selama ini digunakan memiliki empat titik temu yang sama. *Pertama*, semua indeks syariat bersumber dari pemahaman terhadap ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. *Kedua*, Pemahaman terhadap ayat al-Qur'an dan hadis itu kemudian dielaborasi oleh para ulama klasik

¹³ Mitchell J Taylor, "Spencer and Parsons on Functional Differentiation: Some Illustrative Parallels," *History of the Human Sciences* 39, no. 1 (2026): 92–116, <https://doi.org/10.1177/09526951251345651>.

ke dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* (tujuan syariat) yang berjumlah sebanyak lima kosep, yaitu: menjaga agama, kehidupan, harta, akal dan kehormatan. *Ketiga*, pada tahap berikutnya, konsep *maqāṣid syarī'ah* yang telah dikemukakan oleh ulama klasik, dikembangkan lagi menjadi beberapa konsep, seperti: menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan dengan tetap mempertimbangkan petunjuk al-Qur'an dan hadis. Terakhir, *keempat*, konsep *maqāṣid syarī'ah* bertransformasi menjadi indeks atau alat ukur pembangunan dan kepatuhan dalam menjalankan ekonomi, hukum, sosial masyarakat dan lain sebagainya.

Transformasi tersebut pada dasarnya mencerminkan proses objektifikasi nilai-nilai syariah ke dalam instrumen kebijakan publik modern. Dalam tradisi klasik, *maqāṣid syarī'yyah* lebih banyak digunakan sebagai perangkat *ijtihād* hukum untuk menentukan 'illāt (ratio legis/kausa efektif), maslahat, dan prioritas hukum Islam.¹⁴ Namun dalam konteks negara modern, *maqāṣid* berkembang menjadi basis normatif bagi perencanaan pembangunan, tata kelola pemerintahan, pengukuran kesejahteraan, hingga evaluasi kebijakan publik.¹⁵ Perubahan fungsi ini menunjukkan bahwa syariah memiliki fleksibilitas epistemologi untuk beradaptasi dengan kebutuhan institusi modern tanpa kehilangan fondasi normatifnya.¹⁶

Akan tetapi, proses objektifikasi tersebut juga menghadirkan tantangan serius berupa risiko reduksionisme kuantitatif. Ketika konsep-konsep normatif diterjemahkan menjadi angka statistik, terdapat kemungkinan penyederhanaan makna yang terlalu jauh. Sebagai contoh, meningkatnya jumlah rumah ibadah atau aktivitas ritual tidak otomatis mencerminkan meningkatnya kualitas religiositas sosial masyarakat. Demikian pula meningkatnya

¹⁴ Mizaj Iskandar Usman, *Ushul Fikih Teologis Dalam Paradigma Ontologis*, ed. Mukhsin Nyak Umar, *Naskah Aceh*, II (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018).

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, ed. Shiraz Khan, 1st ed. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2017).

¹⁶ Mujaddid Abdullah, "Maqasid Sharia and Social Development: An Inquiry into Jamaluddin Athiyah's Renewal Paradigm," *UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 12, no. 2 (2025): 12.

angka pertumbuhan ekonomi syariah belum tentu menunjukkan meningkatnya keadilan distribusi kesejahteraan. Karena itu, indeks pembangunan syariah harus dirancang secara hati-hati agar tidak terjebak pada ilusi statistik yang memisahkan angka-angka pembangunan dari realitas sosial substantif masyarakat.

Meski demikian, transformasi *maqāṣid syar‘iyyah* ke dalam bentuk indeks kuantitatif bukanlah proses yang bebas dari problem metodologis. Tantangan utama terletak pada bagaimana menerjemahkan konsep-konsep normatif Islam yang bersifat filosofis dan abstrak menjadi indikator empiris yang dapat diukur secara objektif.¹⁷ Sebagai contoh, konsep *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) tidak cukup diukur hanya melalui meningkatnya aktivitas ritual keagamaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi etika sosial, toleransi, integritas moral, dan kesadaran hukum masyarakat. Demikian pula konsep *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi keadilan, pengurangan kemiskinan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh sebab itu, penyusunan indeks pembangunan syariah memerlukan sintesis antara pendekatan normatif-keislaman dengan pendekatan empiris-sosiologis agar indikator yang dihasilkan tidak kehilangan relevansi substantifnya.¹⁸

Secara metodologis, sintesis tersebut memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu syariah, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu politik, statistik sosial, serta kebijakan publik. Pendekatan fikih normatif semata tidak cukup untuk membaca dinamika masyarakat modern yang sangat kompleks, sementara pendekatan empiris tanpa landasan normatif Islam berpotensi kehilangan orientasi *maqāṣid syarī‘ah*. Oleh karena itu, pembangunan indeks syariah idealnya dilakukan melalui mekanisme triangulasi metodologis, yaitu menggabungkan

¹⁷ Haraki, Widuri, and Jaenudin, "The Effect of Maqashid Sharia Toward Human Development Index : Evidence from Indonesia."

¹⁸ Aam S. Rusydiana and Irman Firmansyah, "Efficiency Versus Maqasid Sharia Index An Application on Indonesia Islamic Bank," *Shirkah: Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (2017).

kajian teks keagamaan, analisis kebijakan publik, survei persepsi masyarakat, serta pengukuran statistik sosial secara simultan.

Selain itu, validitas indeks pembangunan syariah sangat bergantung pada kemampuan indikator dalam merepresentasikan realitas sosial secara kontekstual. Indikator yang relevan di satu negara belum tentu relevan di wilayah lain karena dipengaruhi oleh perbedaan budaya, sejarah politik, tingkat pendidikan, struktur ekonomi, dan karakter keberagaman masyarakat. Dengan demikian, indeks pembangunan syariah tidak dapat dibangun melalui pendekatan universalistik yang seragam, tetapi harus bersifat kontekstual dan adaptif terhadap karakter sosial masing-masing wilayah.

Dalam konteks negara-negara Muslim maupun wilayah yang menerapkan kebijakan berbasis syariah, indeks pembangunan syariah pada dasarnya berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengukuran, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan kontrol kebijakan publik. Keberadaan indeks memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kesenjangan antara norma ideal syariah dengan realitas implementasi di lapangan. Tanpa adanya instrumen pengukuran yang terstruktur, pelaksanaan syariat Islam cenderung berhenti pada level regulatif dan simbolik, sementara dampak sosialnya terhadap kesejahteraan masyarakat sulit diverifikasi secara ilmiah. Karena itu, kebutuhan terhadap indeks pembangunan syariah bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan kebutuhan strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis pada prinsip akuntabilitas dan kemaslahatan publik.

Dalam kerangka pemerintahan modern, indeks pembangunan syariah juga memiliki fungsi sebagai instrumen *public accountability*.¹⁹ Pemerintah tidak cukup hanya mengklaim keberhasilan pelaksanaan syariat melalui retorika politik atau legitimasi simbolik, tetapi harus mampu menunjukkan bukti empiris mengenai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan

¹⁹ Paola Hermosa del Vasto et al., "Designing an Accountability Index: A Case Study of South America Central Governments," *Sciend*o 13, no. 2 (2019): 1-14, <https://doi.org/10.2478/cejpp-2019-0009>.

masyarakat. Dengan adanya indeks yang terukur, masyarakat dapat menilai apakah kebijakan syariah benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, penguatan moral sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Lebih jauh lagi, indeks pembangunan syariah dapat menjadi instrumen mitigasi terhadap politisasi agama dalam kebijakan publik. Dalam banyak kasus, simbolisasi syariah sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan tanpa disertai evaluasi kritis terhadap efektivitas implementasinya.²⁰ Kehadiran indeks yang berbasis data memungkinkan pelaksanaan syariat dievaluasi secara lebih objektif, transparan, dan akademis sehingga diskursus syariah tidak terjebak pada klaim normatif yang sulit diverifikasi.

Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan syariat Islam dalam menata pemerintahan dan kehidupan masyarakat juga perlu menyusun satu indeks pembangunan syariat. Selain mempertimbangkan keempat acuan di atas, indeks pembangunan syariat yang disusun ini nantinya juga harus mempertimbangkan kebutuhan pembangunan syariat yang diinginkan oleh masyarakat Aceh. Sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh dalam membuat kebijakan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Selama ini yang menjadi acuan utama Pemerintah Aceh dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Perjanjian Kerja (Perkin) antara Gubernur Aceh dengan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Sistem ini memiliki dua kelemahan: (1) Penyusunan kebijakan pelaksanaan syariat Islam melalui RPJMA, Renstra, RKPA maupun Perkin belum memiliki mekanisme evaluatif terukur untuk melihat efektifitas kebijakan yang diambil selama

²⁰ Mizaj Iskandar et al., "Extrajudicial Trend in Sharia Law Enforcement: Customary Justice or Vigilantism?," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2024): 624–40.

ini; (2) Kebijakan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam baik melalui RPJMA, Renstra, RKPA maupun Perkin belum mampu menyerap aspirasi dari masyarakat bawah (*grass road*). Hal ini disebabkan penyusunan RPJMA selama ini yang dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hanya melibatkan para *elit*. Baik *elit* birokrasi, *elit* akademisi, *elit* agamawan, *elit* masyarakat dan lain sebagainya.

Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan syariah sesungguhnya menunjukkan adanya kecenderungan *top-down approach* dalam tata kelola syariat di Aceh.²¹ Model pembangunan yang terlalu bertumpu pada struktur birokrasi dan *elit* kebijakan berpotensi menghasilkan jarak antara regulasi formal dengan kebutuhan riil masyarakat. Dalam perspektif teori pembangunan partisipatoris, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan tersebut.²²

Dalam konteks Aceh, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena syariat Islam bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga identitas historis, politik, dan kultural masyarakat Aceh.²³ Oleh sebab itu, penyusunan indeks pembangunan syariah Aceh harus mempertimbangkan *living experience* masyarakat sebagai basis utama pengukuran. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sosial, keamanan moral, kemudahan akses ekonomi, kualitas pendidikan agama, hingga relasi antara pemerintah dan masyarakat perlu menjadi bagian integral dari indikator pembangunan syariah.

Akibatnya, pelaksanaan syariat Islam di Aceh selama ini lebih banyak dinilai berdasarkan keberhasilan administratif

²¹ Syafiq Hasyim, *The Shariatization of Indonesia: The Politics of Council of Indonesia Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*, vol. 1 (Leiden: Routledge & Taylor Francis Group, 2024), <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i6.9595>.

²² Mizaj Iskandar, "The Enforcement of Gompeng in The Qanun of Aceh and Its Relative Position in The Indonesian Constitution," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (July 31, 2019): 255, <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.255-274>.

²³ Ayang Utriza Yakin, "Islamisasi Dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad Ke-14 Masehi," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 0, no. 2 (2015): 54–67.

dan capaian program formal pemerintah, bukan berdasarkan persepsi serta pengalaman riil masyarakat sebagai subjek utama penerapan syariat.²⁴ Padahal efektivitas syariat Islam tidak semata ditentukan oleh banyaknya qanun yang diterbitkan atau intensitas penegakan hukum, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial, perubahan perilaku masyarakat, rasa keadilan, dan kemampuan kebijakan syariah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial masyarakat Aceh. Dengan kata lain, tanpa pendekatan partisipatoris dan instrumen evaluatif yang berbasis kebutuhan masyarakat bawah, pelaksanaan syariat berpotensi mengalami kesenjangan antara orientasi negara dengan aspirasi sosial masyarakat.²⁵

Oleh karena itu, indeks pembangunan syariah Aceh idealnya tidak hanya dirancang sebagai instrumen statistik pembangunan, tetapi juga sebagai kerangka epistemologi dalam membaca keberhasilan pelaksanaan syariah Islam secara komprehensif. Indeks ini harus mampu mengintegrasikan dimensi normatif-teologis, dimensi yuridis-formal, serta dimensi sosiologis-kultural masyarakat Aceh secara bersamaan. Dengan pendekatan demikian, indeks pembangunan syariat tidak berhenti pada pengukuran kepatuhan formal terhadap qanun, tetapi juga mampu menilai sejauh mana syariat Islam benar-benar menghadirkan kemaslahatan, keadilan sosial, dan kualitas hidup masyarakat Aceh secara substantif.

Secara konseptual, indeks pembangunan syariah Aceh idealnya dibangun di atas tiga lapisan utama. *Pertama*, dimensi normatif-teologis yang mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, seperti integritas moral, solidaritas sosial, etika publik, dan kesadaran keagamaan. *Kedua*, dimensi kelembagaan-yuridis yang mengukur efektivitas regulasi syariah, kapasitas institusi pelaksana, kualitas pelayanan publik berbasis syariah, serta konsistensi penegakan qanun. *Ketiga*,

²⁴ Abdul Manan, "Acceptance of the Implementation of Islamic Sharia Laws in West Aceh, Indonesia," in *KnE Social Sciences* (Knowledge E, 2020), <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7919>.

²⁵ Iskandar et al., "Extrajudicial Trend in Sharia Law Enforcement: Customary Justice or Vigilantism?"

dimensi kesejahteraan-sosiologis yang mengukur dampak konkret pelaksanaan syariat terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta stabilitas sosial masyarakat.

Melalui kerangka multidimensi tersebut, indeks pembangunan syariah Aceh tidak hanya menjadi instrumen evaluasi pemerintahan, tetapi juga dapat berkembang menjadi model alternatif pembangunan Islam regional yang memiliki kontribusi teoritis bagi dunia Islam kontemporer. Jika berhasil dirumuskan secara akademik dan empiris, indeks ini berpotensi menjadi model rujukan bagi wilayah-wilayah Muslim lain dalam mengintegrasikan syariah, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan modern secara substantif dan terukur.

Meski indeks pembangunan syariah Aceh adaptif terhadap konsep *maqāṣid syar'īyyah* klasik dan indeks-indeks pembangunan maupun kepatuhan syariat yang telah ada. Namun Indeks Pembangunan Syariat Aceh juga akomodatif terhadap karakteristik dari syariah Islam yang berlaku di Aceh yang ditawarkan dalam qanun-qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan syariah Islam.

B. Merumuskan Ukuran Syariah: Perspektif Konseptual dan Teoretis

Berdasarkan penjelasan di atas, maka konsep yang digunakan dalam menyusun Indeks Pembangunan Syariat Aceh adalah adaptif-akomodatif. Adaptif terhadap konsep-konsep *maqāṣid syarī'ah* klasik dan indeks-indeks pembangunan maupun kepatuhan syariah (*islamic development and compliance index*) yang telah ada sebagaimana dalam *literature review*. Serta akomodatif terhadap karakteristik keacehan dalam pelaksanaan syariah Islam.

Dalam buku ini kata 'indeks' digunakan dalam makna ukuran atau penunjuk yang akan dipakai untuk mengetahui kemajuan yang sudah dicapai pada masa sekarang sekiranya dibandingkan dengan keadaan pada masa lalu.²⁶ Dengan demikian indeks pembangunan

syariah di Aceh adalah pengukuran untuk mengetahui perkembangan pengamalan syariah yang terjadi di Aceh setelah adanya kewajiban Pemerintah Aceh untuk menjalankan syariah Islam sebagai tugas wajib pemerintahan dan wewenang menyusun hukum positif Aceh berdasar syariah melalui Qanun Aceh (dengan kata lain adanya keterlibatan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh secara penuh untuk melaksanakan syariah sebagai kebijakan daerah dan sebagai hukum positif).²⁷

Dalam konteks ini, indeks pembangunan syariah Aceh (IPSA) tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen statistik administratif, tetapi sebagai perangkat epistemologi untuk membaca transformasi hubungan antara agama, negara, dan masyarakat dalam ruang sosial Aceh kontemporer. Kehadiran IPSA memperlihatkan pergeseran penting dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan evaluatif-transformatif dalam pelaksanaan syariah Islam. Syariat tidak lagi hanya dipahami sebagai kumpulan norma hukum yang wajib diterapkan, melainkan sebagai sistem nilai yang harus mampu menghasilkan perubahan sosial yang terukur, berkeadilan, dan berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Perspektif ini penting karena banyak implementasi syariat di berbagai negara Muslim mengalami problem reduksionisme legalistik, yaitu kecenderungan menjadikan syariah sebatas instrumen kontrol moral dan penegakan hukum formal tanpa diikuti peningkatan kesejahteraan sosial, kualitas pendidikan, integritas birokrasi, maupun keadilan ekonomi.²⁸ Akibatnya, keberhasilan syariah sering diukur hanya dari tingkat kepatuhan simbolik masyarakat terhadap norma-norma agama, padahal

atau istilah penting yang terdapat dalam sebuah buku cetakan; 2) daftar harga sekarang dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut persentase untuk mengetahui turun naiknya harga barang; 3) daftar berita penting yang dimuat oleh suatu media massa, biasanya pada halaman satu; 4) Rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu, penunjuk (KBBI, hlm. 429).

²⁷ Ambuj D Sagar and Adil Najam, "Survey The Human Development Index: A Critical Review," *Ecological Economics* 25, no. 26 (1998): 249–64.

²⁸ Jan Michiel Otto and Jan Michiel oTTO, "Sharia and National Law in Muslim Countries," 2008, 48.

maqāṣid syarī'ah menuntut terciptanya kemaslahatan substantif yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia.²⁹

Oleh sebab itu, IPSA pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen untuk menguji apakah proses institusionalisasi syariah Islam di Aceh benar-benar menghasilkan *social outcomes* yang selaras dengan tujuan syariat, atau justru berhenti pada aspek simbolik dan seremonial semata. Dengan kata lain, indeks ini berupaya menjembatani kesenjangan antara normativitas teks keagamaan dengan realitas empiris pembangunan masyarakat.

Dalam hal ini, indeks sudah digunakan dalam berbagai bidang kajian, seperti pembangunan budaya dan pembangunan hukum. Salah satu yang sudah diketahui oleh kalangan luas, adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM, HDI, pengukuran vulgar Amartya Sen) yang didefinisikan sebagai pengukuran perbandingan tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu: (1) kesehatan; (2) pendidikan dan pengetahuan; dan (3) gaya hidup atau standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.³⁰

Secara metodologis, penggunaan model indeks dalam mengukur pembangunan menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam ilmu sosial modern, yaitu dari pendekatan pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi menuju pendekatan pembangunan berbasis kualitas manusia (*human-centered development*).³¹ Dalam kerangka ini, pembangunan tidak lagi diukur semata-mata melalui peningkatan pendapatan nasional atau pertumbuhan produk domestik bruto, tetapi melalui kemampuan manusia untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, menikmati kebebasan, serta mengembangkan kapasitas dirinya secara bermartabat.

²⁹ Maurits S Berger, "Understanding Sharia in the West," *Journal of Law, Religion and State* 6, no. 2 (2018): 236–73, <https://doi.org/10.1163/22124810-00602005>.

³⁰ Haqiqi Rafsanjani, *Islamic Human Development Index Di Indonesia*, I (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018).

³¹ Kristina Rosinsky et al., "A Review of Human-Centered Design in Human Services," 2022.

Namun demikian, pendekatan *Human Development Index* (HDI) yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP)³² tetap memiliki keterbatasan mendasar ketika diterapkan dalam masyarakat religius seperti Aceh. HDI pada dasarnya dibangun di atas paradigma pembangunan sekuler-modern yang menempatkan kesejahteraan material dan kapasitas individual sebagai pusat pembangunan, sementara dimensi spiritual, moral, dan tanggung jawab transenden manusia terhadap Tuhan relatif tidak memperoleh tempat yang memadai.

Dalam konteks masyarakat Aceh yang secara konstitusional dan kultural menjadikan syariah Islam sebagai fondasi tata kehidupan sosial, pendekatan pembangunan semacam ini dipandang belum cukup representatif. Karena itu IPSA hadir bukan untuk menolak paradigma pembangunan manusia modern, melainkan untuk melengkapinya melalui integrasi antara indikator kesejahteraan material dengan indikator pembangunan spiritual dan moral masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dalam perspektif syariah tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas hidup duniawi, tetapi juga pada pembentukan manusia yang memiliki integritas etis, kesadaran ketuhanan, dan tanggung jawab sosial.

Hidup yang sehat dan panjang umur diukur dengan harapan hidup saat kelahiran; pendidikan dan pengetahuan diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (dengan bobot dua pertiga), dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (dengan bobot sepertiga). Standar kehidupan yang layak (gaya hidup) diukur dengan algoritma natural dari produk domestik bruto perkapita dalam paritasi daya beli.³³

Sedang istilah *maqāṣid syarī'ah* digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari kehadiran dan pengamalan

³² Haraki, Widuri, and Jaenudin, "The Effect of Maqashid Sharia Toward Human Development Index : Evidence from Indonesia."

³³ Mahbub ul Haq, *Reflections on Human Development: How The Focus of Development Economics Shifted From National Income Accounting to People Centered Policies, Told by One of The Chief Architects of The New Paradigm*, 1995, <https://doi.org/10.1080/19452829.2011.576660>.

syariat Islam. Umat Islam yakin Allah SWT menurunkan al-Qur'an dan agama Islam secara keseluruhan termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan syariah (fiqh) adalah untuk menyembah dan mengabdikan kepada Allah SWT semata, yang dikonkritkan menjadi upaya untuk mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.³⁴ Dalam bidang syariat (fiqh) tujuan ini secara sederhana dirumuskan sebagai *"Upaya untuk memenuhi dan melindungi keperluan manusia agar mereka berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat"* dan inilah yang biasa disebut sebagai *maqāṣid syar'īyyah*.³⁵

Dalam Islam, kajian tentang *maqāṣid syar'īyyah* ditemukan dalam *Ushul Fiqh*. Ulama pertama yang berupaya meletakkan kerangka pembahasannya adalah al-Ghazālī (w. 1111 M/505 H) yang sudah membaginya kepada tiga tingkatan mulai dari yang paling penting *ḍarūrīyāt* (kebutuhan primer), *ḥājīyyāt* (sekunder) dan *taḥṣīnīyyat* (komplementer) dengan lima aspek, yaitu perlindungan atas agama, nyawa, akal, kehormatan dan keturunan serta harta.³⁶ Pembahasan yang diperkenalkan oleh al-Ghazālī ini dijelaskan dan dipopulerkan dengan contoh-contoh oleh 'Izzuddīn bin Abdussālam (w. 1262 M/660 H)³⁷ dan akhirnya dimatangkan oleh al-Syāṭibī (w. 1388 M/790 H) dalam bentuk yang sekarang digunakan secara luas.³⁸

Dalam teori al-Syāṭibī, *ḍarūrīyāt* adalah keperluan yang harus dipenuhi agar keberadaan manusia di atas dunia tidak punah. Sedang *ḥājīyyāt* adalah keperluan yang perlu dipenuhi agar kehidupan manusia tidak berada dalam kesukaran

³⁴ Felicitas Opwis, "New Trends in Islamic Legal Theory: Maqāṣid Al-Sharī'a as a New Source of Law?," *Koninklijke Brill Nv 57* (2017): 7–32., *Koninklijke Brill Nv 57* (2017): 7%–32.

35 Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Al-Din*, ed. Umar Salim Bajkhaif, *Dar Al-Minhaj*, 1st ed. (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2012), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

³⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Min 'Ilm Al-Ushul*, ed. 'Abd al-Allah al'Arna'uth, *Dar Ihya Turats*, 3rd ed., vol. 1 (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 2002).

³⁷ 'Izz al-Din bin 'Abd Al-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, ed. Jad al-Haq, *Dar Al-Fikr*, 4th ed., vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2015).

³⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariat*, ed. Mahyuddin bin 'Abd al-Salam, *Dar Al-Hadits*, II (Kairo, 2003).

yang berat. Adapun *taḥsīniyyāt* adalah keperluan yang patut dipenuhi agar kehidupan menjadi lapang dan mudah.³⁹

Manusia (masyarakat, pemerintah) diharuskan memenuhi seluruh keperluan *ḍarūriyyāt* dalam keadaan apapun (kalau hal ini tidak dipenuhi, maka keberadaannya di atas bumi akan punah). Menurut para ulama semua ketentuan dalam Islam adalah untuk memenuhi keperluan *ḍarūriyyāt*.⁴⁰ Karena itu sekiranya ada ketentuan agama (syariah) yang dianggap tidak sejalan dengan keperluan *ḍarūriyyāt* maka perlu penelitian, apakah pemahaman terhadap agama (wahyu)-nya yang keliru atau pemahaman tentang *ḍarūriyyāt*-nya yang keliru. Kalau pemahaman tentang agamanya yang dianggap keliru, maka pemahaman itu perlu diubah dan diperbaiki sehingga dapat melindungi seluruh kepentingan *ḍarūriyyāt* tersebut.⁴¹

Adapun keperluan *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* tidak seluruhnya wajib dipenuhi, karena keadaan tidak terpenuhinya keperluan dalam tingkatan ini tidak menyebabkan kepunahan manusia. Kalau perlindungan dan pemenuhan dua keperluan ini dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama (wahyu), maka pemahaman atas wahyu (agama) tidak boleh diubah. Tetapi perlindungan dan pemenuhan *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* yang tidak sejalan dengan wahyu harus diabaikan.⁴² Dengan kata lain, keperluan yang dianggap *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* wajib tunduk pada ketentuan wahyu, sedang keperluan *ḍarūriyyāt* pada intinya selalu sejajar dengan ketentuan wahyu. Karena itu, ketika ada ketidaksejajaran, maka ada yang salah dalam pemahaman tersebut (mungkin salah memahami makna *ḍarūriyyāt* dan mungkin juga salah dalam memahami makna wahyu). Dengan alasan ini pemahaman atas wahyu boleh dan bahkan sepatutnya diubah.⁴³

³⁹ Al-Syatibi.

⁴⁰ Al-Salam, *Qawa'id Al-Aḥkam Fi Masalih Al-Anam*.

⁴¹ 'Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*.

⁴² Usman, *Ushul Fikih Teologis Dalam Paradigma Ontologis*.

⁴³ Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Min 'Ilm Al-Ushul*.

Perkembangan teori *maqāṣid syarī'ah* dari al-Ghazālī hingga al-Syāṭibī menunjukkan bahwa hukum Islam sesungguhnya memiliki watak teleologis, yaitu berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan, bukan sekadar pada bunyi literal teks hukum.⁴⁴ Karakter teleologis ini menjadi sangat penting dalam konteks negara modern yang menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang sangat kompleks. Tanpa pendekatan *maqāṣid syarī'ah* berpotensi dipahami secara rigid dan kehilangan relevansinya dalam menjawab tantangan kontemporer.

Dalam kajian kontemporer, sejumlah pemikir seperti Jasser Auda, Ibn'Āsyūr, dan Yusuf al-Qaradawi bahkan menegaskan perlunya transformasi *maqāṣid* dari paradigma protektif menuju paradigma *developmental maqāṣid*.⁴⁵ Artinya, tujuan syariat tidak cukup hanya menjaga eksistensi manusia pada tingkat minimum, tetapi juga harus mendorong peningkatan kualitas hidup, penguatan institusi sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta terciptanya keadilan distributif dalam bidang ekonomi.

Perspektif *developmental maqāṣid* ini menjadi relevan bagi Aceh karena pelaksanaan syariat Islam di era modern tidak dapat dipisahkan dari tuntutan *good governance*, transparansi, perlindungan HAM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pengembangan IPSA sesungguhnya berada dalam arus pembaruan pemikiran *maqāṣid* kontemporer yang berupaya menjadikan syariat sebagai fondasi pembangunan manusia secara holistik.

Maarif Institut berusaha menyusun “Indeks Kota Islami” (IKI) untuk mengukur dan memeringkat kinerja pemerintah kota dalam mengelola kotanya berbasis nilai-nilai Islam dalam pelayanan

⁴⁴ Mizaj Iskandar, Azhari Yahya, and Abdul Jalil Salam, “From the Public Space to the Prison Space: Regulation Polemic and the Implementation of Caning Law in Aceh,” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 216–41, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5646>.

⁴⁵ Muhammadong Muhammadong, “The Role of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 5 (2025): 136–46.

masyarakat. Dalam penyusunannya, IKI berlandaskan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*, yang dielaborasi ke dalam beberapa dimensi seperti aspek keagamaan (*al-kitāb*), kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-ḥukūmah*), peradaban (*al-ḥaḍārah*), kemakmuran (*al-'imārah*), dan keunggulan (*al-taqaddum*). Menurut Maarif Institut, penyusunan indeks ini diawali oleh pemahaman atas Islam sebagai agama yang harus membawa perubahan nyata berupa *ni'mah* (keadaan baik) bagi semua. Untuk mengukur keadaan baik ini, Maarif Institut menggunakan konsep *maqāṣid syarī'ah* yang ada dalam keilmuan *ushul fiqh*.⁴⁶

Lima aspek di atas oleh Maarif Institut dikembangkan menjadi enam buah konsep yang disebut sebagai enam prinsip *maqāṣid* yaitu: *hifẓ al-māl* (memelihara dan melindungi harta), *hifẓ al-naḥs* (memelihara dan melindungi nyawa), *hifẓ al-'aql* (memelihara dan melindungi akal), *hifẓ al-dīn* (memelihara dan melindungi agama, keimanan), *hifẓ al-nasl* (memelihara dan melindungi keturunan) dan *hifẓ al-bī'ah* (memelihara dan melindungi lingkungan).⁴⁷ Maarif Institut berusaha memahaminya dalam perspektif kontemporer yang bernuansa pengembangan (*development*) dan pemuliaan HAM (*Human Rights*) sebagai ganti dari pemahaman yang selama ini berkembang, yang bernuansa penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*). Penggunaan metode kontemporer ini akan mendorong isu 'pengembangan sumber daya manusia' sebagai salah satu tema bagi kemaslahatan publik masa kini. Berdasarkan enam

⁴⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam, Humanity and The Indonesian Identity: Reflections on History*, ed. Jan Minchiel, II (Leiden: Leiden University Press, 2021), <https://doi.org/10.1163/22134379-17704006>.

⁴⁷ Konsep *maqāṣid syarī'ah* yang terdiri dari enam komponen (perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan harta, perlindungan akal, perlindungan kehormatan dan keturunan dan perlindungan lingkungan) pertama sekali dicetus oleh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya *Dirāsah fī Maqāṣid al-syarī'ah*. Namun, Yūsuf al-Qarḍāwī belum sampai pada tahap mencetuskan *hifẓ al-bī'ah* (perlindungan ekologi) sebagai salah satu indeks pembangunan syariat yang harus diukur. Dengan demikian, konseptor *hifẓ al-bī'ah* sebagai salah satu komponen dari *maqāṣid syarī'ah* pertama sekali digagas oleh Yūsuf al-Qarḍāwī. Namun sebagai indeks, yang mengaplikasikan *hifẓ al-bī'ah* pertama sekali adalah Maarif Institut.

prinsip tujuan syariah di atas, Maarif Institut menyusun definisi kerja, bahwa kota islami adalah kota yang aman, sejahtera dan bahagia.⁴⁸

Dalam variabel “aman” yang menjadi indikatornya adalah: kebebasan beragama dan berkeyakinan, perlindungan hukum, kepemimpinan, pemenuhan hak politik perempuan, hak anak dan hak difabel. Dalam variabel “sejahtera” yang menjadi indikatornya adalah: pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kesehatan. Dalam variabel “bahagia” yang menjadi indikatornya adalah: berbagi, kesetiakawanan, dan harmoni dengan alam.⁴⁹

Indeks yang disusun oleh Maarif Institut, seperti terlihat, digunakan untuk mengukur dan memeringkat “kinerja pemerintah kota dalam mengelola kotanya berbasis nilai-nilai Islam dalam pelayanan masyarakat”. Upaya mengukur dan memeringkat ini, dijabarkan ke dalam definisi kerja dengan tiga variabel: aman, sejahtera dan bahagia, yang diperjelas lagi dengan berbagai indikator. Hal yang menarik, dalam indikator yang mereka susun ini, berbagai ketentuan pokok yang penting dalam Islam, yang membedakannya dengan pemerintahan “sekuler” seperti adanya pelarangan riba dan perjudian, kelihatannya tidak menjadi unsur yang dianggap penting.⁵⁰

Kembali kepada rencana penyusunan indeks pembangunan syariah (islami), barangkali perlu untuk diingat kembali bahwa tugas utama manusia di atas bumi menurut Islam adalah untuk mengabdikan kepada Allah, yang dalam tataran berikutnya dijabarkan menjadi upaya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat sesuai dengan tuntunan al-Qur'an.⁵¹ Jadi pembangunan manusia tidak hanya menyangkut aspek jasmani (fisik), tetapi juga aspek rohani (mental,

⁴⁹ Ahmad Syafii Maarif.

⁵⁰ Muassomah et al., “The Space and Place of Humans and Humanity in Language : Arabic and Indonesian Compared,” *International Journal of Islamic Thought* 18, no. II (2020): 73–84.

⁵¹ Al-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*.

spiritual). Dengan demikian dalam penyusunan indikator, perlu memperhatikan, memasukkan dan menjaga keseimbangan antara kedua aspek ini. Sekiranya *Maqāṣid Syarī'ah* digunakan sebagai ukuran, maka ada empat hal yang harus diperhatikan:

1. *Maqāṣid al-syārī'ah* yang ada dalam buku *ushul fiqh* seperti telah disinggung di atas, dibedakan menjadi tiga tingkatan, *ḍarūriyyāt*, *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.⁵² Sedang dari segi isi/ aspek berisi lima hal (*ḍarūriyyāt al-khamsh*, yang oleh Maarif Institut ditambah sehingga menjadi enam) yang harus ada dan dimiliki oleh setiap orang dalam masyarakat. Biasanya yang diperhitungkan sebagai *maqāṣid syarī'ah* hanyalah keperluan pada tingkat *ḍarūriyyāt*, yaitu keperluan yang harus dijaga dan dilindungi agar keberadaan manusia (di atas dunia) tidak punah. Adapun perlindungan *maqāṣid syarī'ah* yang bersifat *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyāt* baru akan dipertimbangkan apabila perlindungan *ḍarūriyyāt* sudah terpenuhi.⁵³

⁵² Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Min 'Ilm Al-Ushul*.

⁵³ Pada masa sekarang, seorang tokoh psikologi Amerika, Abraham Maslow mengemukakan teori tentang kebutuhan manusia dan motivasi mereka untuk memenuhinya, (teori "hierarki kebutuhan"). Menurut Maslow manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang dia peringkatkan menjadi lima buah, dari yang paling dasar sampai kepada yang paling tinggi yaitu (1) kebutuhan-kebutuhan fisik (biologis), (2) kebutuhan akan rasa aman, (3) kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, (4) kebutuhan untuk dihargai, dan (5) kebutuhan untuk aktualisasi diri. Menurut teori ini, orang terlebih dahulu akan memenuhi kebutuhan paling dasar, dan baru setelah itu mengarahkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan di atasnya yang lebih tinggi. Kebutuhan untuk aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi yang ingin dicapai oleh manusia. Secara sederhana, apabila sampai ke tingkat paling tinggi ini maka dia akan merasa menjadi manusia sempurna. Sekiranya teori hirarki kebutuhan Maslow ini dibandingkan dengan teori MS Syathibi, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, teori Maslow cenderung dinamis, sedang teori Syathibi cenderung statis. Maslow memperingkatkan kebutuhan menjadi lima tingkat tanpa menyebut aspek-aspeknya. Sedangkan Syathibi memperingkatkannya menjadi tiga tingkat dan membaginya ke dalam lima aspek (sekarang dikembangkan menjadi tujuh aspek). Teori Maslow tidak memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan sehingga tidak jelas beda antara keduanya bahkan ada kemungkinan keduanya dianggap sama. Teori Maslow kelihatannya sejalan dengan arah yang ingin dikembangkan kapitalisme, yang berusaha menyamakan keperluan dengan keinginan, dalam upaya mendorong pertumbuhan industri. Menurut jalan pikiran ini keperluan sama dengan keinginan dan karena itu cenderung tanpa batas. Karena di dorong ke arah yang tanpa batas maka tidak akan pernah dapat dipenuhi (mendorong konsumerisme) yang pada giliran berikutnya akan mendorong produksi secara

2. *Maqāṣid syarī'ah* (MS) versi al-Syāṭibī, sangat bersifat individual dan berada pada tataran minimal, sekedar untuk mempertahankan hidup agar tidak mati atau punah. Sekiranya seseorang berada dalam kesulitan yang sangat, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kematian/kepunahan, maka *maqāṣid syarī'ah* tingkat pertama (*ḍarūrīyāt*) dianggap masih terpenuhi, dan karena itu tidak perlu tindakan penyelamatan.⁵⁴ Secara sederhana teori atau konsep *maqāṣid al-syarī'ah* ini kelihatannya cocok untuk masyarakat dengan ekonomi *subsistem* atau sederhana (*modest economy*), dan kurang cocok untuk masyarakat industri yang relatif rumit dan kompleks.⁵⁵ Dalam istilah Maarif Institut di atas, *maqāṣid syarī'ah* yang ada dalam kitab fiqh lebih bernuansa penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) pada tingkat minimum, sehingga perlu diubah menjadi bernuansa pengembangan (*development*) dan menjunjung HAM (*human rights*).⁵⁶
3. Berdasarkan uraian di atas, pengertian *maqāṣid syarī'ah* perlu dikembangkan. Sehingga mengarah kepada pengembangan ajaran agama, kehidupan masyarakat, hukum dan perekonomian dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, dalam indeks pembangunan syariah Aceh ini, dilakukan redefinisi terhadap *maqāṣid syarī'ah*, sehingga menjadi: "*Upaya untuk memenuhi dan melindungi keperluan manusia serta upaya*

terus menerus. Berbeda dengan kecenderungan di atas, teori Syathibi cenderung membatasi MS pada apa yang betul-betul menjadi kebutuhan dan tidak menjadikan keinginan sebagai bagian penting dari MS. Tetapi seperti telah dicatat oleh MI, teori Syathibi ini terlalu sederhana, sehingga perlu dikembangkan agar cocok dengan keperluan dasar manusia dalam masyarakat modern, dengan cara mengubahnya dari bernuansa penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) menjadi bernuansa pengembangan (*development*) dan pemuliaan HAM (*Human Rights*).

⁵⁴ Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah Dari Klasik Sampai Kontemporer."

⁵⁵ Usman, "Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions."

⁵⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Islam, Humanity and The Indonesian Identity: Reflections on History*.

untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas manusia, agar kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat dapat tercapai”

4. Sejalan dengan redefinisi *maqāṣid syarī'ah* di atas, lima aspek yang selama ini digunakan sebagai isi *maqāṣid syarī'ah*, dirasa tidak memadai sehingga harus ditambah. Maarif Institut menambah satu buah, yaitu perlindungan lingkungan.⁵⁷ Sedangkan untuk indeks pembangunan syariah Aceh menambahnya dengan pokok-pokok utama pelaksanaan syariah Islam sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam.
5. Dalam Pasal 2 Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dijelaskan bahwa syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi: (a) *aqidah*; (b) syariah; dan (3) akhlak.
6. Pelaksanaan syariah Islam di bidang syariah meliputi: ibadah, *aḥwal syakhṣiyyah* (hukum keluarga), *mu'āmalah* (hukum perdata), *jināyat* (hukum pidana), *qaḍā'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan) dan pembelaan Islam. Sedangkan pelaksanaan syariat Islam di bidang akhlak meliputi syiar dan dakwah.⁵⁸
7. Berdasarkan indikator-indikator yang diadaptasi dari *maqāṣid syarī'ah* dan diakomodasi dari Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, maka disusunlah dua puluh lima indikator untuk Indeks Pembangunan Syariah Aceh.

⁵⁷ Ahmad Syafii Maarif.

⁵⁸ Hal ini merujuk kepada Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Poko Syariat Islam Pasal 2 Ayat 2 dan 3.

Tabel 2.1. Indikator Indeks Pembangunan Syariah Aceh

No	<i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	Qanun Pokok-Pokok Syariat	Indikator
1	Menjaga Agama	Aqidah	Saya beriman (percaya) kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan <i>qadha-qadar</i> dari Allah SWT
			Dalam bidang <i>aqidah</i> , kita harus mendahulukan dalil dari al-Qur'an dan hadist dari pada logika
			Saya meyakini dan melaksanakan <i>aqidah Ahlul sunnah wal Jamaah</i>
			Mengingkari salah satu dari Rukun Iman dan Rukun Islam adalah salah satu kriteria ajaran sesat
			MPU memfatwakan sesat organisasi LDII, Gafatar dan Millata Abraham, Bagaimana pendapat saudara?
		Ibadah	Masjid/meunasah gampong saya selalu mengadakan shalat lima waktu berjamaah

No	<i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	Qanun Pokok-Pokok Syariat	Indikator
2	Menjaga Harta	<i>Muā'malah</i>	Apakah saudara setuju dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh
			Bagaimana pendapat saudara mengenai penutupan operasional Lembaga Keuangan Konvensional (Bank konvensional) di Aceh
			Bagaimana pendapat saudara apakah Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dll) dapat menghambat pertumbuhan rentenir dan praktik riba di Aceh
			Apakah menurut saudara praktik Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dll) di Aceh telah bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan) dan maisir (spekulasi/ketidakpastian)
			Saya selalu menghitung pendapatan untuk memudahkan penetapan <i>nishab</i> zakat
			Saya membayar zakat, infak dan sedekah pada Baitul Mal
			Saya tidak akan mengambil yang bukan hak saya

No	Maqāṣid Syarī'ah	Qanun Pokok-Pokok Syariat	
3	Mejaga Akal	Tarbīyah	Kriteria penilaian: 1) Jika Anda bisa membaca keduanya dengan <i>mujawwad</i> (sesuai kaidah <i>tajwīd</i>), nilainya SANGAT SETUJU; 2) Bisa baca keduanya, tapi tidak <i>mujawwad</i>, nilainya SETUJU; 3) Bisa baca salah satu dan bagus bacaannya, nilainya NETRAL; 4) Bisa baca salah satu tapi tidak bagus bacaannya nilainya TIDAK SETUJU; 5) Tidak bisa baca keduanya, nilainya SANGATTIDAK SETUJU.
		Tarbīyah	Saya membaca al-Qur'an setiap hari (selain didalam sholat)
4	Menjaga Jiwa	Jināyah	Pemerintah sudah menegakkan hukum jinayah secara adil kepada pelanggar Qanun Jinayat
		Qaḍā'	Bagaimana pendapat saudara tentang hukuman cambuk di Aceh
			Pelayanan dan manajemen masjid di gampong sayasangat baik Fasilitas masjid di gampong saya sangat baik
5	Menjaga Keturunan dan Kehormatan	Aḥwāl al-Syakṣīyyah	Saya menghormati orang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda
		Pembelaan Islam	Saya suka membantu orang yang membutuhkan bantuan Saya tidak menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak baik
		Dakwah	Apakah saudara setuju jika pemerintah melakukan razia pakaian di jalan
		Syar	Tren busana islami tetap dapat mengikuti mode (Perkembangan zaman)
6	Menjaga Lingkungan		Masjid gampong saya sudah BEREH (Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau)

BAB III

SEJARAH ACEH DALAM INDEKS PEMBANGUNAN SYARIAH

Survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS) Provinsi Aceh tahun 2025 dilakukan berdasarkan landasan hukum Qanun No.8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan dasar pelaksanaan survei merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Strategis Dinas Syariat Islam 2022-2027. Kemudian berdasarkan Hasil Temuan Inspektorat Aceh No.703/011/IA-LHP/2024 Tanggal 5 November 2024 yang mewajibkan Dinas Syariat Islam melaksanakan Survei Indeks Pembangunan Syariah (IPS). Penelitian ini dilakukan di provinsi Aceh pada tahun 2025 dengan sampel 21 kabupaten/kota yang ada di Aceh.

Secara metodologis, penggunaan 21 kabupaten/kota sebagai unit observasi menunjukkan bahwa survei ini tidak hanya bersifat parsial, tetapi dirancang untuk memperoleh representasi spasial yang komprehensif terhadap dinamika pelaksanaan syariat Islam di Aceh.¹ Pendekatan ini penting karena implementasi syariat Islam di Aceh tidak berlangsung dalam ruang sosial yang homogen, melainkan dipengaruhi oleh variasi struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, karakter budaya lokal, serta kapasitas kelembagaan masing-masing daerah.

¹ Iskandar and Nurrahmi, "Analysis of Economic Potentials, Transformation of Shifting Structures and Economic Specialization: Post Territorial Split in Aceh."

Dengan demikian, pengukuran indeks pembangunan syariah (IPS) membutuhkan pendekatan multidimensional yang mampu menangkap kompleksitas sosial-keagamaan tersebut.

Pelaksanaan survei indeks pembangunan syariah telah dilaksanakan dalam kurun waktu selama delapan bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan Oktober tahun 2025. Pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan mengunjungi langsung responden. Adapun lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan kategori wilayah yang ada di Provinsi Aceh diantara-Nya wilayah Pantai Utara-Timur yaitu Kabupaten Aceh Timur, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Utara. Kemudian Wilayah Pantai Barat Selatan yaitu; Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Abdya, Subulussalam dan Aceh Selatan. Selanjutnya wilayah Dataran Tinggi Aceh yaitu; Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Kemudian wilayah perbatasan yaitu; Aceh Tenggara, Simeulue dan Aceh Singkil dan Aceh Tamiang. Terakhir adalah wilayah pusat yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Kota Sabang.

Kemudian kalau dilihat dari lima wilayah yang menjadi objek penelitian secara demografi dan profil wilayah terdapat berbagai jenis karakteristik daerah masing-masing. *Pertama* dari segi suku, budaya dan bahasa Provinsi Aceh memiliki 13 suku dan bahasa dengan budaya yang beragam.² Dari segi ini, Provinsi Aceh termasuk ke dalam daerah yang sangat heterogen. Heterogenitas tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pola penerimaan, praktik, dan internalisasi nilai-nilai syariah Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, keberagaman budaya dan etnis dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami otoritas keagamaan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi syariah, hingga bentuk

² Fauzi Yati et al., "Institutionalization of Islam and Adat: The Legal System of Hak Langgeih in Aceh," *Jurnal Ilmiah Syariah* 23, no. 1 (2024): 41–53, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.7482>.

adaptasi lokal terhadap qanun-qanun yang berlaku.³ Oleh sebab itu, pengukuran IPS tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen administratif, melainkan juga sebagai instrumen untuk membaca relasi antara norma syariah dan realitas sosial masyarakat Aceh kontemporer.

Kemudian dari segi jumlah penduduk, walaupun Provinsi Aceh hanya 3 % luas dari wilayah Indonesia, namun Aceh menyumbang laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,56 persen atau sebanyak 5,27 juta jiwa manusia yang hidup di Provinsi Aceh.⁴ Kemudian karakteristik iklim tropis berlaku di Provinsi Aceh sebagai bagian dari negara tropis yang berada di kawasan dekat garis khatulistiwa. Suhu udara rata-rata di Provinsi Aceh selama tahun 2025 tercatat dalam rentang 25,3 – 27,9 derajat Celcius. Seiring dengan itu, curah hujan rata-rata di Provinsi Aceh dari bulan Januari hingga Desember 2025 juga tercatat meningkat hingga mencapai 152,99 mm/bulan dengan hari hujan rata-rata terjadi selama 12 hari setiap bulannya⁵

Kedua, dari segi Pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, Provinsi Aceh pada tahun 2025 Realisasi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sekitar 13,98 triliun rupiah atau menurun sekitar 11,24 % dari realisasi pendapatan APBA tahun 2024. Dari total tersebut, sebesar 83,87 % (13,02 triliun rupiah) merupakan pendapatan transfer. Sumber utama pendapatan transfer adalah dari dana otonomi khusus (otsus) yang pada tahun 2024 mencapai sebesar 8,36 triliun rupiah (lebih dari 53 % dari total APBA). Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, khususnya dana otonomi khusus, menunjukkan bahwa struktur fiskal Aceh

³ John Stewart, "The Crisis of Modern Society: Richard Titmuss and Emile Durkheim," *History of the Human Sciences* 37, no. 1 (2024): 47–71, <https://doi.org/10.1177/09526951231169399>.

⁴ Badan Pusat Statistik Aceh, *Statistik daerah provinsi Aceh Tahun 2025*, Banda Aceh, BPS 2021. hal. 6

⁵ BPS. hal 7.

masih menghadapi persoalan kemandirian ekonomi daerah.⁶ Dalam perspektif pembangunan kelembagaan, kondisi ini dapat mempengaruhi keberlanjutan program-program pembangunan syariat Islam apabila kapasitas fiskal lokal tidak diperkuat secara progresif.⁷ Dengan kata lain, efektivitas implementasi syariat Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi normatif, tetapi juga oleh kemampuan negara daerah dalam membiayai infrastruktur sosial, pendidikan keagamaan, dan pelayanan publik berbasis syariah.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak, retribusi, dan lain-lain berjumlah 15,63 %. Dari segi pengeluaran, realisasi belanja APBA tahun 2025 mencapai 15,79 triliun rupiah. Untuk belanja tidak langsung sebesar 9,21 triliun rupiah (58,30 %), dengan rincian untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan tidak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung sebesar 6,59 triliun, dengan rincian belanja pegawai sebesar 0,81 triliun (5,10 %), belanja barang dan jasa sebesar 3,71 triliun (23,51 %).⁸

Namun menurut laporan Bank Indonesia Tahun 2025 Aceh masih menjadi provinsi dengan perekonomian ketiga terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (2,0%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,3%). Sementara itu, Sumatera Utara (23,1%), Riau (21,6%), dan Sumatera Selatan (13,5%) masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari ketiga provinsi tersebut hampir mencapai 60% dari total ekonomi Sumatera. Kemudian perekonomian Aceh pada laporan triwulan ketiga mengalami penurunan. Ekonomi Aceh tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,99%

⁶ Ola Olsson and Michele Valsecchi, "Resource Windfalls and Local Government Behavior: Evidence from a Policy Reform in Indonesia," *Ssrn*, 2015, 1–51, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2685721>.

⁷ Azka Amalia Jihad et al., "The Role of the Supervisory Board in the Development of Sharia Cooperatives in Aceh After the Enactment of the Sharia Financial Institutions Law," *Samarah* 8, no. 2 (2024): 1054–76, <https://doi.org/10.22373/sjhh.v8i2.19610>.

⁸ B%PS Provinsi Aceh, 2025

(yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,11% (yoy). Pada tahun 2025, ekonomi Aceh tercatat mengalami kontraksi sebesar -0,37% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 4,14% (yoy).⁹

Di lain sisi pada triwulan I tahun 2025 perekonomian Aceh mengalami penurunan dilihat dari segi permintaan konsumsi rumah tangga sebesar -2.43% , sehingga perekonomian melambat dan mengalami kontraksi sebesar -4,45% yoy atau melambat dari periode sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga utamanya disebabkan oleh bencana banjir yang masih berlangsung, sehingga pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan secara agregat.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dinamika ekonomi masyarakat memiliki hubungan erat dengan stabilitas sosial dan efektivitas pembangunan keagamaan. Dalam berbagai studi pembangunan Islam, kemiskinan dan tekanan ekonomi sering kali berkorelasi dengan rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan keagamaan, dan partisipasi sosial.¹⁰ Oleh karena itu, penguatan syariat Islam dalam konteks pembangunan modern tidak dapat dilepaskan dari agenda peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara simultan. Selanjutnya, deselerasi konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang berkurang sebagai akibat dari kebijakan pihak swasta untuk merumahkan sementara atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pegawainya di tengah aktivitas bisnis yang menurun.

Ketiga dari segi Pendidikan dan kesehatan Provinsi Aceh, tingkat Pendidikan di Aceh masih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Prestasi Pendidikan Aceh dapat dilihat dari dua

⁹ Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2025, Banda Aceh: Bank Indonesia, 2025. Hal.2.

¹⁰ Tim Mann and Dina Afrianty, "Aceh's Islamic Criminal Code," in *Crime and Punishment in Indonesia*, I, vol. I (London: Routledge, 2020), 1–28.

indikator yaitu angka partisipasi sekolah (APS) dan persentase penduduk diatas usia 15 tahun memiliki ijazah.

Dari data BPS diketahui bahwa tingkat partisipasi sekolah di berbagai provinsi di seluruh Indonesia tampak beragam. Provinsi Papua memiliki partisipasi terendah dibandingkan seluruh provinsi lainnya yang ada di Indonesia.¹¹ Demikian Provinsi Aceh memiliki angka partisipasi sekolah tinggi sekitar 95% di bawah DKI Jakarta. Kemudian persentase penduduk di atas usia 15 tahun. Secara umum, proporsi masyarakat Aceh yang memiliki ijazah dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat sebesar 20,10 %. Selanjutnya persentase penduduk yang memiliki ijazah SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat yaitu masing-masing sebesar 24,46 % dan 34,7 %. Sementara itu, penduduk Aceh yang sudah memiliki ijazah perguruan tinggi yaitu DI-DIV dan S1 sebesar 10,50 %, dan yang sudah memiliki ijazah S2 dan S3 sebesar 0,48 %. Di sisi lain, persentase penduduk Aceh usia 15 tahun ke atas yang tidak/ belum menamatkan pendidikan masih ada, yaitu sebanyak 9,70 %.¹²

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi sekolah di Aceh relatif tinggi, kualitas dan keberlanjutan pendidikan masih menghadapi tantangan struktural. Dalam konteks pembangunan syariah, pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai indikator pembangunan manusia, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran etik, literasi keagamaan, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat.¹³ Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan syariat Islam dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

¹¹ BPS, *Statistik Pendidikan 2025*, Badan Pusat Statistik. 2025. Hal. 95.

¹² Badan Pusat Statistik Aceh, *Statistik daerah provinsi Aceh Tahun 2025*, Banda Aceh, BPS 2025. hal. 12.

¹³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam, Humanity and The Indonesian Identity: Reflections on History*.

Selain Pendidikan formal yang ada di Aceh, juga terdapat lembaga pendidikan agama seperti dayah/pesantren yang menyelenggarakan pendidikan agama. Jumlah pesantren yang ada di Aceh sebanyak 1177 pesantren yang ada dengan 50 ribu lebih jumlah santri yang ada di Aceh. Pesantren atau dayah di Aceh memiliki dua tipe, pertama sebagai penyelenggara satuan pendidikan dan pesantren yang menjadi satuan pendidikan.¹⁴

Keberadaan dayah di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai institusi transmisi otoritas keilmuan Islam, pembentukan identitas sosial, serta penguatan legitimasi budaya syariat dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Dalam konteks sejarah Aceh, dayah bahkan memainkan peran strategis dalam membentuk struktur sosial-politik masyarakat muslim Aceh sejak masa kesultanan hingga era kontemporer.¹⁶ Oleh karena itu, eksistensi dayah menjadi salah satu variabel penting dalam membaca keberhasilan pembangunan syariah Islam secara substantif.

Faktor penting dalam pembangunan Provinsi Aceh salah satunya adalah melalui pembangunan di bidang kesehatan. Fasilitas kesehatan di Aceh mengalami perbaikan kualitas dan kuantitas, sehingga diharapkan lebih memadai dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Jumlah Puskesmas yang melayani tindakan kesehatan di level terbawah, pada tahun 2025 berjumlah 359 unit, tidak ada penambahan dari kondisi tahun 2020 karena lebih dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan. Angka orang sakit adalah persentase penduduk Aceh yang mengalami keluhan kesehatan (sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari). Dari hasil SUSENAS

¹⁴ Kemenag. Jumlah data pesantren di Aceh. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=11> di akses tanggal 26 November 2025

¹⁵ Mizaj Iskandar, "Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)* I, no. 3 (2018): 13–22.

¹⁶ Ayang Utri^za Yakin, "Dialectic Between Islamic Law and Adat Law in The Nusantara: A Reinterpretation of The Terengganu Inscription in The 14th Century," *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 3, no. 2 (2014): 1–17.

diperoleh bahwa angka orang sakit Aceh tahun 2020 adalah 14,04 %, menurun jika dibandingkan pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 16,68 %.¹⁷

Keempat dari segi Pembangunan Manusia dan kemiskinan. Selama tahun 2012-2027, Provinsi Aceh mencatat angka persentase penduduk miskin yang fluktuatif. Demikian juga halnya dengan tingkat kemiskinan secara nasional, meskipun tingkat kemiskinan nasional jauh lebih rendah. Pada Maret tahun 2025, Aceh mencatat sebanyak 15,33 % dari total populasinya merupakan penduduk miskin, menurun 0,10 poin dari kondisi September 2024 yang tercatat sebesar 15,43 %.

Sementara itu, kemiskinan meningkat sebesar 0,34 poin dibandingkan pada Maret 2024 sebesar 14,99 %. Berdasarkan jumlahnya, penduduk miskin Aceh tahun 2025 bertambah dari 833,91 ribu jiwa pada September tahun 2024 menjadi 834,24 ribu jiwa pada Maret tahun 2025. Berdasarkan lokasi perkotaan dan perdesaan, mayoritas penduduk miskin yang tercatat di Aceh adalah mereka berdomisili di perdesaan. Sebanyak 643,81 ribu orang tercatat sebagai penduduk miskin di wilayah perdesaan, proporsinya adalah sebesar 77,17 %.

Dominasi kemiskinan di wilayah perdesaan memperlihatkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang masih cukup signifikan di Aceh. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap martabat manusia (*ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah*) dan keadilan distributif.¹⁸ Oleh sebab itu, pembangunan syariah Islam idealnya tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga diarahkan pada penguatan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan

¹⁷ Badan Pusat Statistik Aceh, *Statistik daerah provinsi Aceh Tahun 2025*, Banda Aceh, BPS 2025. hal. 12.

¹⁸ Muhammad Maksum and Ade Rina Farida, "Sharia Service as An Added Value: Response to Sharia Standard in Hospital Service," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 423–48, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.13418>.

masyarakat. Kondisi yang berbeda terjadi di perkotaan, di mana jumlah penduduk miskinnya sebesar 190,43 ribu jiwa atau hanya sebesar 22,83 % dari proporsi penduduk miskin Aceh pada Maret tahun 2025.¹⁹

Kelima dari segi penegakkan syariah Islam, Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan berbagai indikator yang berdasarkan Qanun no 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Syariah Islam, diantaranya mengatur tentang akidah, ibadah, akhlak, pemahaman tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pelaksanaan jinayat, Melek Al-Quran, tren busana Islami dan manajemen masjid. Kemudian berdasarkan indikator ini maka dirumuskan gambaran wilayah secara umum dalam penelitian. Pertama terkait akidah, Tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelaksana syariat Islam juga dijelaskan dalam Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa *"Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan Pembinaan terhadap Aqidah umat.* Sedangkan dalam Pasal 6 disebutkan bahwa *"Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan perlindungan terhadap aqidah umat."*

Dalam perspektif hukum tata negara Islam (*al-fiqh al-siyāsah*), keterlibatan pemerintah dalam pembinaan dan perlindungan *aqidah* menunjukkan adanya model relasi agama dan negara yang bersifat integratif.²⁰ Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan otonomi syariah menempatkan negara bukan hanya sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai aktor normatif dalam menjaga stabilitas keberagamaan masyarakat. Konsekuensinya, evaluasi terhadap kondisi *aqidah*

¹⁹ Badan Pusat Statistik, hal.18

²⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, ed. Ahmad Jad, *Dar Al-Hadits*, 8th ed., vol. 8 (Kairo: Dar Al-Hadits, 2016), <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2016.03.001>.

masyarakat menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas kebijakan syariat Islam di tingkat regional.

Meskipun begitu banyak aturan-aturan yang memberikan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Aceh untuk melindungi *aqidah* umat Islam yang ada di Aceh. Kemudian dalam pelaksanaan syariah Islam perlu dilakukannya evaluasi secara umum terkait persoalan akidah masyarakat Aceh, hal ini akan memperkuat alasan argumentatif pemerintah dalam peningkatan pelaksanaan syariah dari segi *Aqidah* yang merujuk kepada Pasal 11 Qanun No. 8/2015 yang menyebut 13 kriteria paham atau aliran sesat. Sedangkan untuk jumlah *muallaf*, digunakan data *muallaf* yang ada di Kantor Kementerian Agama pada setiap kabupaten/kota di seluruh Provinsi Aceh.

Selanjutnya dalam hal persoalan ibadah masyarakat di Aceh, bebas melakukan praktik ritual ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. disinilah letak toleransi yang sangat tinggi bagi masyarakat Aceh dalam hal ibadah. Kemudian sebagai provinsi yang dominannya masyarakat muslim, Masyarakat Aceh yang memiliki religiositas tinggi, maka kepatuhan (*compliance*) *muzakkī* (wajib zakat) terhadap kewajiban membayar zakat merupakan suatu kemestian yang dilakukan sebagai bentuk *ta'abbud* kepada Allah. Zakat sebagai ibadah *ghair mahḍah* (tidak semata-mata ritual) atas harta-harta tertentu yang dimiliki seorang muslim maka wajib dizakati bila harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sampai *niṣāb* (jumlah minimum harta wajib zakat) dan *ḥaul* (batas waktu wajib zakat).²¹ Di Aceh pengumpulan zakat telah diorganisir melalui institusi resmi yang telah ditetapkan melalui Qanun No. 10 Tahun 2018 dan Qanun No. 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.

21 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, IV, vol. VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2014).

Institusionalisasi zakat melalui regulasi formal menunjukkan transformasi zakat dari praktik keagamaan individual menuju instrumen kebijakan publik yang memiliki fungsi redistributif.²² Dalam ekonomi Islam kontemporer, zakat dipandang tidak hanya sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme pengurangan ketimpangan sosial, penguatan solidaritas ekonomi, dan instrumen pembangunan kesejahteraan berbasis syariah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap zakat dapat menjadi indikator penting dalam mengukur integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem sosial-ekonomi Aceh.²³

Kemudian indikator lainnya ialah indeks melek al-Quran, yaitu menguji kemampuan masyarakat dalam membaca kitab suci Al-Quran. hal ini juga di dukung dari program pemerintah dengan adanya balai pengajian, TPQ/TPA di Aceh sebagai lembaga yang mempelajari al-Qur'an sejak usia dini sampai dewasa. selain itu di beberapa kabupaten/kota sudah mulai digalakkan mengaji setelah magrib dan bentuk kearifan lokal lainnya seperti *taddarus al-Qur'an* (*meudaroh quran*) pada setiap kegiatan keagamaan, event hari-hari besar dan kenduri-kenduri adat masyarakat Aceh. Dengan ini diyakini masyarakat Aceh mampu membaca al-Qur'an dengan Baik. maka Jumlah warga yang melek huruf al-Qur'an juga akan berbanding lurus dengan tingkat pemahaman penghayatan yang berasal dari al-Qur'an.

Literasi al-Qur'an dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis membaca teks suci, tetapi juga berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kehidupan sosial. Semakin tinggi tingkat literasi al-Qur'an masyarakat, semakin besar pula kemungkinan terbentuknya

²² Dhilla Fadhillah, Mizaj Iskandar, and Husni A. Jalil, "The Effectiveness of Cash Waqf Regulation in Banda Aceh: Examining of Local People's Perspective," *Jurista: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2025): 16–34.

²³ Mira Amelia, Mizaj Iskandar, and Muslim Abdullah, "Management and Collection of Money Waqf at The Baitul Asyi Waqf Foundation: A Study of The Implementation of Money Waqf Law Based on Islamic Law," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2025): 380–401.

budaya sosial yang berbasis pada nilai religiusitas, kedisiplinan moral, dan solidaritas komunal. Dengan demikian, indeks melek al-Qur'an menjadi indikator kultural yang penting dalam pengukuran pembangunan syariah Islam di Aceh.

Kemampuan membaca al-Qur'an ini menjadi ruh bagi masyarakat Aceh, karena membaca al-Qur'an adalah bagian dari ibadah dan wajib mempelajari al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat muslim. Aceh telah menyumbang banyak *qari* dan *qariah* sampai di tingkat internasional. Oleh karenanya indeks melek al-Qur'an ini ingin melihat kemampuan lapisan masyarakat di Provinsi Aceh dalam membaca al-Qur'an.

Selanjutnya Provinsi Aceh telah melahirkan aturan terkait operasional lembaga keuangan yang berbasis syariah, hal ini bagian dari kandungan qanun pokok-pokok syariah Islam yang dilanjutkan dengan terbitnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertujuan untuk mengatur lalu lintas transaksi dan aktivitas perekonomian di Aceh berdasarkan syariah Islam. Pemerintah Aceh telah menetapkan keharusan operasional perbankan syariah di Aceh harus sesuai dengan syara' yang secara legal formal ditetapkan dalam qanun tersebut dan juga fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Meskipun demikian sempat terjadi penolakan bahkan ide pembatalan qanun ini oleh segelintir orang.²⁴

Fenomena resistensi terhadap implementasi Qanun LKS menunjukkan bahwa transformasi sistem ekonomi berbasis syariah tidak berlangsung secara linear. Perubahan institusional dalam sektor keuangan sering kali menghadapi tantangan berupa kebiasaan ekonomi masyarakat, keterbatasan literasi keuangan syariah, hingga kekhawatiran terhadap aksesibilitas layanan perbankan.²⁵ Oleh karena itu, keberhasilan implementasi

²⁴ Jihad et al., "The Role of the Supervisory Board in the Development of Sharia Cooperatives in Aceh After the Enactment of the Sharia Financial Institutions Law."

²⁵ Usman, "Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions."

LKS membutuhkan tidak hanya legitimasi regulatif, tetapi juga penguatan literasi publik dan kepercayaan sosial terhadap sistem ekonomi syariah.²⁶ Dengan demikian aspek lembaga keuangan syariah ini juga menjadi salah satu indikator indeks pembangunan syariah, dimana tujuannya ingin melihat persepsi dan dukungan dari seluruh masyarakat Aceh dalam mendukung legalitas dan implementasi Qanun LKS.

Pada masa kenabian, aktivitas perekonomian masih banyak terpusat di sekitar masjid. Masjid menjadi sentral aktivitas masyarakat muslim saat itu. Oleh demikian masjid juga menjadi bagian dari tempat yang terlembaga dan tidak hanya sebagai tempat shalat akan tetapi juga tempat bermusyawarah, menyusun strategi dan melakukan aktivitas sosial lainnya termasuk ekonomi.²⁷ Secara historis, masjid dalam peradaban Islam klasik merupakan pusat integrasi antara fungsi spiritual, sosial, pendidikan, dan politik masyarakat muslim. Pergeseran fungsi masjid yang semakin terbatas pada aktivitas ritual menunjukkan adanya perubahan orientasi kelembagaan Islam di era modern.²⁸ Oleh karena itu, penguatan kembali fungsi sosial-ekonomi masjid menjadi relevan dalam konteks pembangunan syariah, terutama sebagai ruang pemberdayaan masyarakat, pendidikan publik, dan penguatan kohesi sosial.

Tipologi Masjid di Provinsi Aceh terdiri dari Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jamik, Masjid Bersejarah dan Masjid di Tempat Publik dengan standarisasi yang terbagi ke dalam beberapa katagori seperti *idārah* (manajemen masjid), *imārah* (memakmurkan mesjid)

²⁶ Jihad et al., "The Role of the Supervisory Board in the Development of Sharia Cooperatives in Aceh After the Enactment of the Sharia Financial Institutions Law."

²⁷ Iskandar Usman, "Revitalizing The Role and Function of The Mosque as a Center for Da'wah Activities and Community Development," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 1–24.

²⁸ Nirzalin and Yogi Febriandi, "ASWAJA Mobilization and Intolerance: Sub-State Ideology, Religious Vigilantism in Aceh, Indonesia," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2089382>.

dan *ri'āyah* (memelihara mesjid).²⁹ Langkah-langkah dalam memakmurkan Masjid yaitu dengan memuat manajemen yang baik. Manajemen Masjid disebut juga dengan *idārah*. Dengan adanya manajemen (*idārah*), maka seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh pengurus Masjid dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat terarah. Secara garis besar kegiatan masjid terbagi menjadi tiga yaitu: *idārah*, *'imārah* dan *ri'āyah*. Jika tidak semua, tentu kita masih bisa memilih hal mana dulu yang mampu kita kerjakan. Selanjutnya secara bertahap kita bisa melanjutkan ke bidang yang lain. Satu bagian saja dari salah satu ketiga hal tersebut kita lakukan secara serius akan lebih baik daripada banyak tetapi tidak maksimal.

Aktivitas di masjid adalah aktivitas ibadah yang menyangkut peribadatan, dalam budaya Aceh mutakhir, fungsi sosial-ekonomi masjid sudah mulai ditinggalkan, dan hanya berfokus pada shalat berjamaah saja atau ritual-ritual keagamaan saja.³⁰ Tapi di zaman modern sekarang selain ibadah masjid seharusnya dijadikan sebagai tempat pelaksanaan akad pernikahan. dalam manajemen masjid hal ini dianggap sah-sah saja. sebagai bentuk memakmurkan masjid.

Namun persoalan lainnya muncul di Aceh terkait etika dan estetika berbusana pada saat kita memasuki masjid atau melakukan ritual ibadah. Pakaian pun juga harus menyesuaikan dengan tempat yang kita singgahi. Cerminan muslim sudah seharusnya berbusana Islami hal ini dikarenakan perintah agama yang secara ketat menganjurkan menutup aurat. Jadi berbusana islami ialah usaha bagi umat Islam dalam menjaga auratnya.

Busana adalah suatu ungkapan terhadap pakaian yang berfungsi menutupi tubuh manusia yang dapat terlindungi

²⁹ Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*.

³⁰ Usman, "Revitalizing The Role and Function of The Mosque as a Center for Da'wah Activities and Community Development."

dari hawa panas dan dingin. Sementara busana Islami adalah ungkapan dari busana *syar'i* yang dapat menutupi seluruh aurat seseorang baik pria maupun perempuan, yang tidak transparan, tidak ketat dan tidak menyerupai lawan jenis.³¹ Dengan busana, manusia ingin membedakan antara dirinya, kelompoknya dengan orang lain. Busana memberikan identitas diri sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku si pemakai dan juga dapat mencerminkan emosi pemakainya yang pada saat bersamaan dapat mempengaruhi emosi orang lain.³²

Dalam perspektif sosiologi simbolik, busana tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga sebagai representasi identitas, nilai, dan orientasi budaya seseorang. Oleh sebab itu, diskursus mengenai busana Islami di Aceh tidak dapat dipahami semata-mata dalam kerangka normatif agama, melainkan juga berkaitan dengan konstruksi identitas sosial masyarakat muslim Aceh di tengah arus modernisasi dan globalisasi budaya.

Pada prinsipnya Islam tidak melarang umatnya untuk berbusana sesuai dengan mode atau *trend* masa kini, asal semua itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Islam membenci cara berbusana seperti busana-busana orang *jahiliyah* yang menampilkan lekuk tubuh yang mengundang kejahatan dan kemaksiatan. Konsep Islam adalah mengambil kemaslahatan dan menolak *kemudharatan*.³³ Dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan *Syi'ar* Islam disebutkan, busana islami adalah busana yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Allah berfirman: "*Hai anak*

³¹ Shakira Hussein, "The Limits of Force/Choice Discourses in Discussing Muslim Women's Dress Codes," *Transforming Cultures EJournal* 2, no. 1 (2007): 1–15.

³² Fatima I Rangoonwala, Susan R Sy, and Russ K E Epinoza, "Muslim Identity, Dress Code Adherence and College Adjustment Among American Muslim Women," *Journal of Muslim Minority Affairs* 31, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.1080/13602004.2011.583517>.

³³ Hussein, "The Limits of Force/Choice Discourses in Discussing Muslim Women's Dress Codes."

Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu busana untuk menutup auratmu dan busana indah untuk perhiasan. Dan busana takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat". (Q.S. Al-A'raf: 26)

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa busana yang dikenakan bagi setiap individu muslim, baik pria maupun perempuan, seharusnya adalah busana yang menutupi seluruh bagian aurat dari penglihatan orang-orang yang bukan mahramnya.³⁴ Sebagai bukti ketaatan dan pengabdianya kepada Allah SWT dengan menjunjung tinggi seluruh perintah dan menjauhi semua larangannya. Sekaligus juga tanpa menghilangkan fungsi yang sesungguhnya dari berbusana, yaitu untuk melindungi tubuh dari panasnya terik matahari dan dinginnya hawa malam hari. Berbusana semacam itu bagi umat Islam adalah perintah agama yang bernilai ibadah.³⁵

Secara keseluruhan, kompleksitas sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang dimiliki Aceh menunjukkan bahwa pembangunan syariat Islam merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat direduksi hanya pada aspek legal-formal semata. Implementasi syariat Islam di Aceh berinteraksi secara dinamis dengan persoalan pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, kapasitas ekonomi, pendidikan, dan transformasi budaya masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran Indeks Pembangunan Syariah (IPS) menjadi penting tidak hanya sebagai instrumen evaluasi kebijakan, tetapi juga sebagai perangkat analitis untuk memahami tingkat internalisasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat Aceh secara empiris

³⁴ S Saidun, E Akhmetova, and A. Awang Abd Rahman, "Muslim Female Healthcare Personnel Dress Code: A Proposed Guideline," *International Medical Journal Malaysia* 17, no. 2 (2018): 57–70.

³⁵ Rangoonwala, Sy, and Epinoza, "Muslim Identity, Dress Code Adherence and College Adjustment Among American Muslim Women."

Terakhir dari gambaran lokasi penelitian ini. maka survei dilakukan pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Harapannya bahwa survei yang dilakukan ini akan berdampak bagi penguatan dan peningkatan syariah Islam di Aceh melalui penilaian berbagai indikator yang ada. Indikator yang digunakan diantaranya ialah akidah, akhlak, ibadah, persepsi terhadap LKS, melek al-Qur'an, penilaian pelaksanaan jinayat, manajemen masjid, dan tren busana islami. Dari indikator ini penulis akan mengukur persepsi melalui penetapan indeks pembangunan syariah (IPS) dimana indeks ini dilakukan sebagai upaya akomodatif dan regulatif dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang merupakan kinerja dari Dinas Syariat Islam selaku dinas yang bertanggungjawab dalam implementasinya. untuk itu indeks pembangunan Syariah juga merujuk kepada parameter *Islamic Human Development Index* (I-HDI), yang menginternalisasikan nilai-nilai syariat di dalamnya. Dengan demikian pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang telah dikumpulkan oleh tim *survei* sebanyak 150 responden setiap kabupaten/kota dengan jumlah data sebanyak 3.150 data responden.

BAB IV

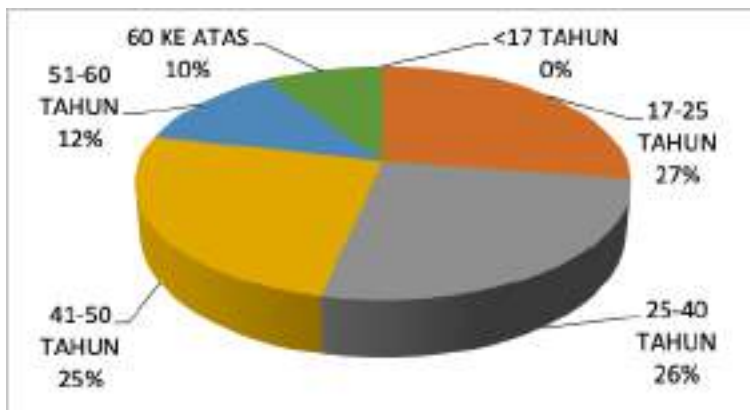
INDEKS PEMBANGUNAN SYARIAH PER WILAYAH ACEH

A. Banda Aceh

1. Umur

Berdasarkan *pie chart* di bawah, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 0 orang (0 %), 41 orang rentang usia 17-25 tahun (27 %), 39 orang rentang usia 25-40 tahun (26 %), 38 orang rentang usia 41-50 tahun (25 %), 18 orang rentang usia 51-60 tahun (12 %), dan 14 orang rentang usia 60 tahun keatas (10 %).

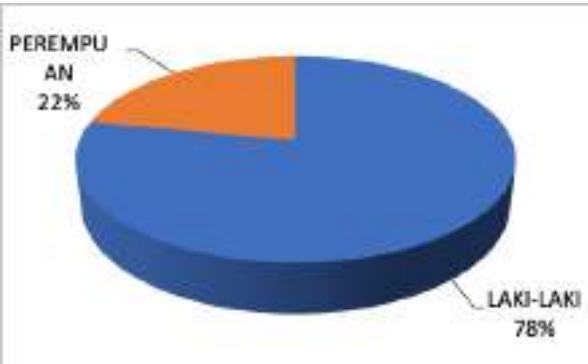
Pie Chart 4.1



2. Jenis Kelamin

Berdasarkan *pie chart* di bawah, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 117 orang (78 %), dan 33 orang berjenis kelamin perempuan (22 %).

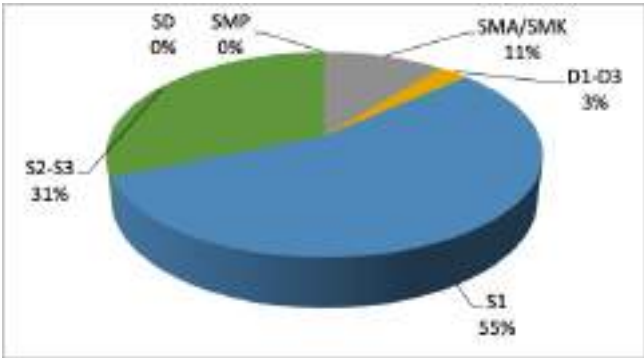
Pie Chart 4.2



3. Pendidikan

Berdasarkan *pie chart* di bawah, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 0 orang (0 %), 0 orang pendidikan SMP (0 %), 16 orang pendidikan SMA/SMK (11 %), 4 orang pendidikan D1-D3 (3 %), 83 orang pendidikan S1 (55 %), dan 47 orang pendidikan S2-S3 (31 %).

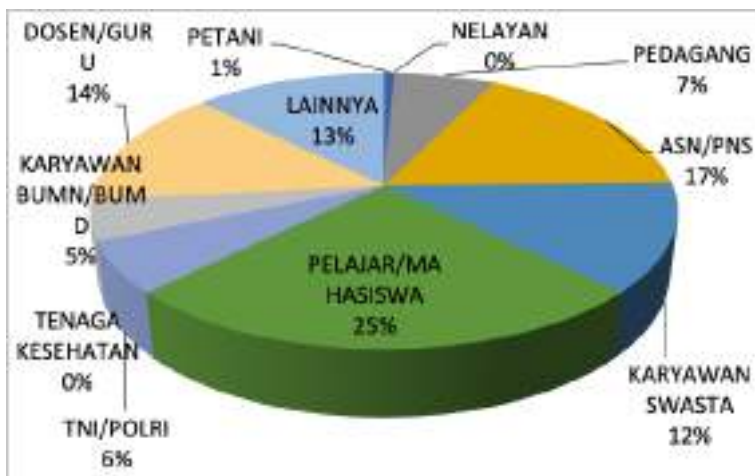
Pie Chart 4.3



4. Pekerjaan

Berdasarkan *pie chart* di bawah, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 1 orang (1 %), 0 orang nelayan (0 %), 10 orang pedagang (7 %), 26 orang ASN/PNS (17 %), 19 orang karyawan swasta (12 %), 38 orang pelajar/mahasiswa (25 %), 9 orang TNI/POLRI (6 %), 0 orang tenaga kesehatan (0 %), 7 orang karyawan BUMN/BUMD (5 %), 21 orang dosen/guru (14 %), dan 13 orang lainnya (0 %).

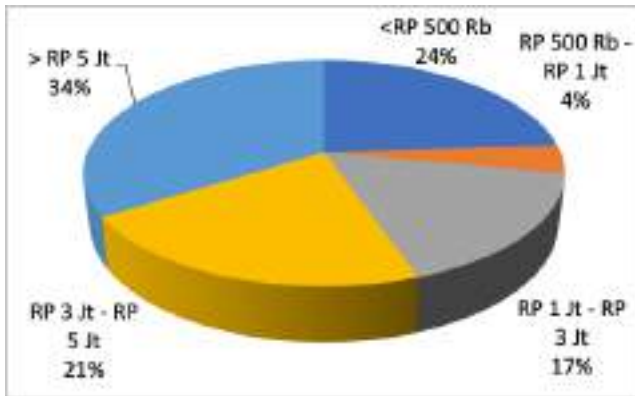
Pie Chart 4.4



5. Penghasilan

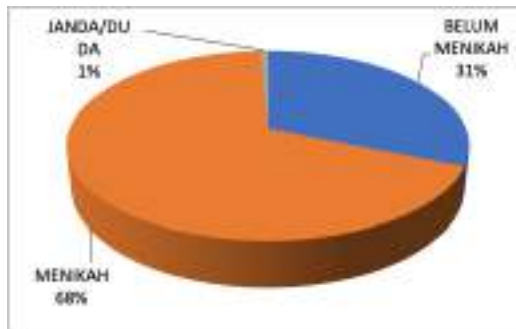
Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 36 orang (24 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 6 orang (4 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 25 orang (17 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 32 orang (21 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 51 orang (34 %).

Pie Chart 4.5



6. Status Perkawinan

Pie Chart 4.6

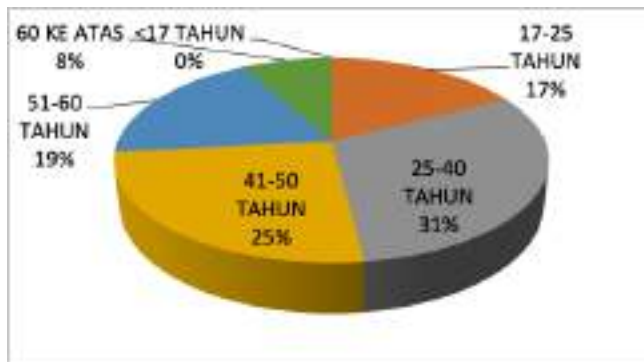


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 47 orang (31 %), menikah dengan jumlah 102 orang (68 %), dan janda/duda dengan jumlah 1 orang (1 %).

B. Aceh Besar

1. Umur

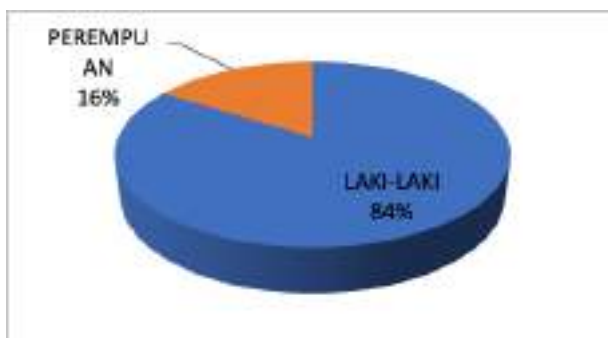
Pie Chart 4.7



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 0 orang (0 %), 26 orang rentang usia 17-25 tahun (17 %), 46 orang rentang usia 25-40 tahun (31 %), 38 orang rentang usia 41-50 tahun (25 %), 28 orang rentang usia 51-60 tahun (19 %), dan 12 orang rentang usia 60 tahun ke atas (8 %).

2. Jenis Kelamin

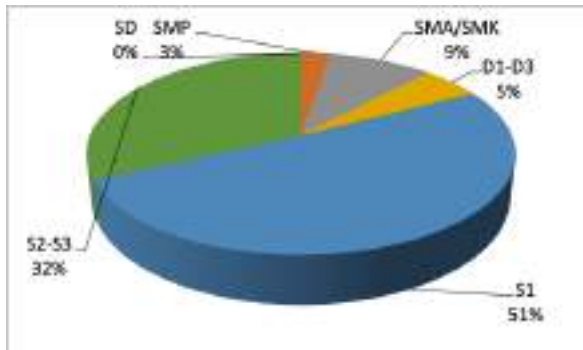
Pie Chart 4.8



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 126 orang (84 %), dan 24 orang berjenis kelamin perempuan (16 %).

3. Pendidikan

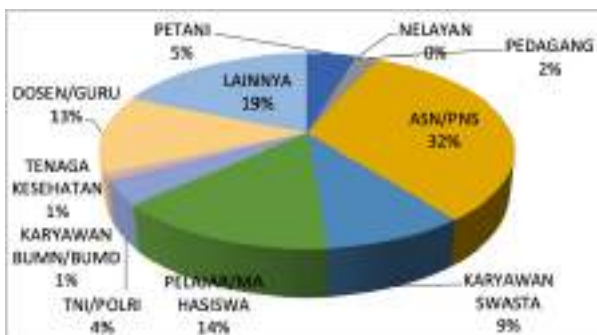
Pie Chart 4.9



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 0 orang (0 %), 4 orang pendidikan SMP (3 %), 14 orang pendidikan SMA/SMK (9 %), 8 orang pendidikan D1-D3 (5 %), 76 orang pendidikan S1 (51 %), dan 48 orang pendidikan S2-S3 (32 %).

4. Pekerjaan

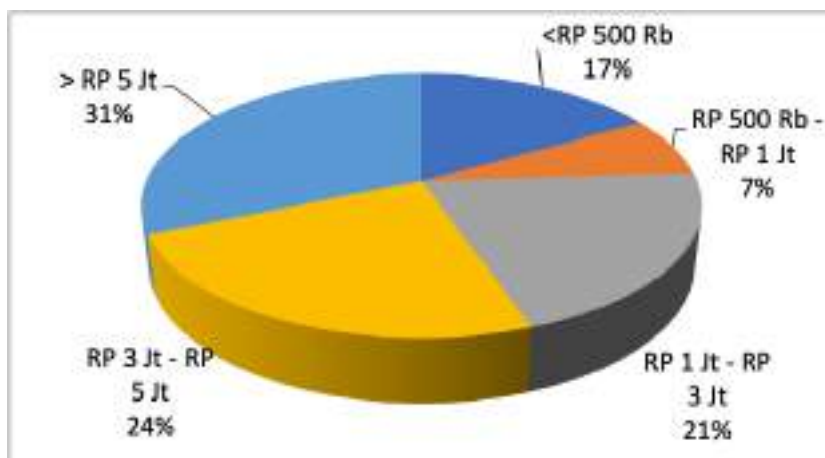
Pie Chart 4.10



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 7 orang (5 %), 0 orang Nelayan (0 %), 3 orang pedagang (2 %), 49 orang ASN/PNS (32 %), 14 orang Karyawan Swasta (9 %), 22 orang pelajar/mahasiswa (14 %), 6 orang TNI/ POLRI (4 %), 1 orang tenaga kesehatan (1 %), 1 orang karyawan BUMN/BUMD (1 %), 13 orang dosen/guru (14 %), dan 28 orang lainnya (19 %).

5. Penghasilan

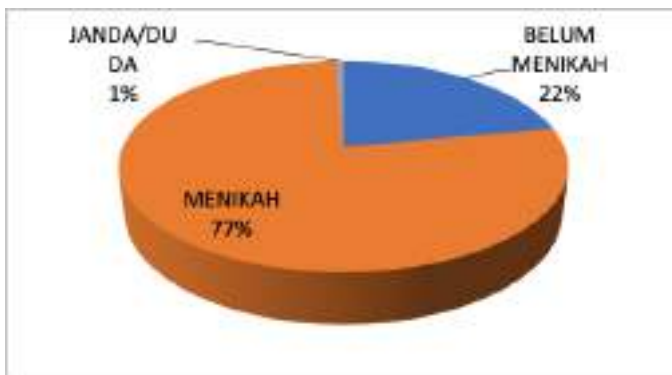
Pie Chart 4.11



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari Penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 25 orang (17 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 11 orang (7 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 31 orang (21 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 36 orang (24 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 47 orang (31 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4.12

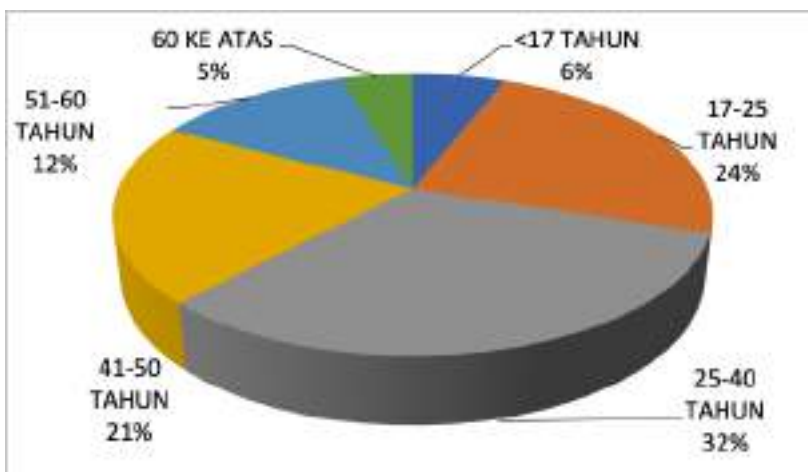


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 33 orang (22 %), menikah dengan jumlah 116 orang (77 %), dan janda/duda dengan jumlah 1 orang (1 %).

C Aceh Timur

1. Umur

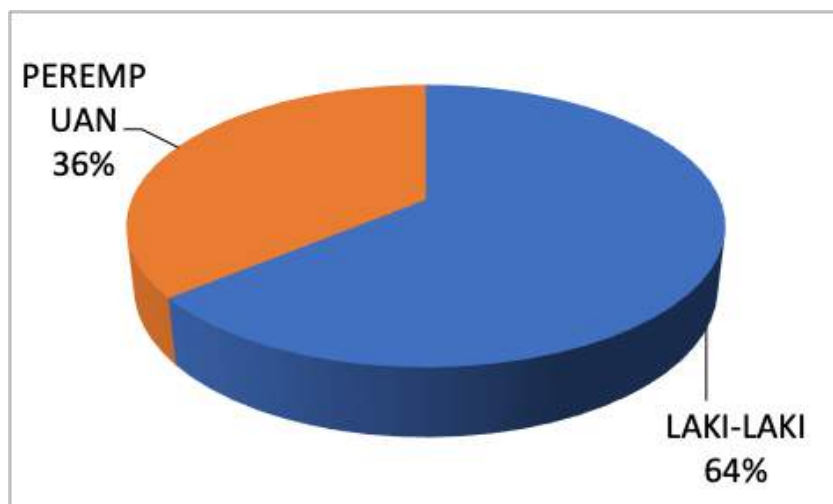
Pie Chart 4.13



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 9 orang (6 %), 36 orang rentang usia 17-25 tahun (24 %), 48 orang rentang usia 25-40 tahun (32 %), 31 orang rentang usia 41-50 tahun (21 %), 19 orang rentang usia 51-60 tahun (12 %), dan 7 orang rentang usia 60 tahun ke atas (5 %).

2. Jenis Kelamin

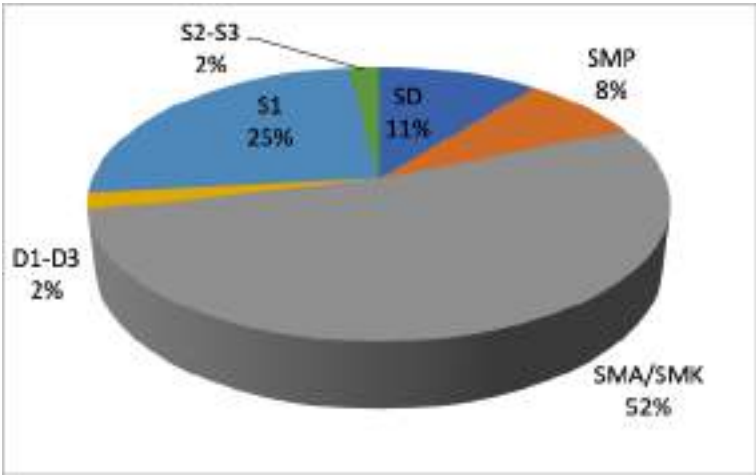
Pie Chart 4.14



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 96 orang (64 %), dan 54 orang berjenis kelamin perempuan (36 %).

3. Pendidikan

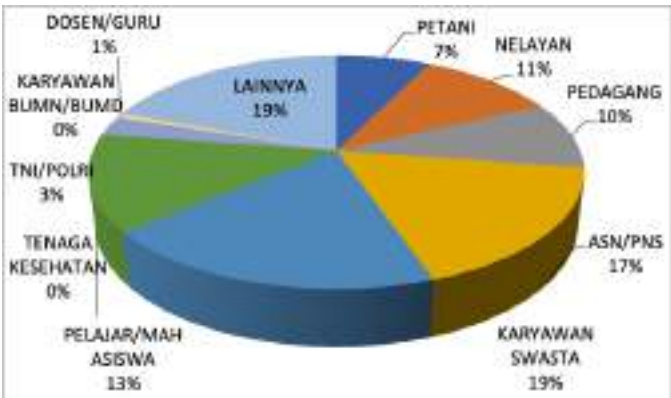
Pie Chart 4.15



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 16 orang (11 %), 12 orang pendidikan SMP (8 %), 79 orang pendidikan SMA/SMK (52 %), 3 orang pendidikan D1-D3 (2 %), 37 orang pendidikan S1 (25 %), dan 3 orang pendidikan S2-S3 (2 %).

4. Pekerjaan

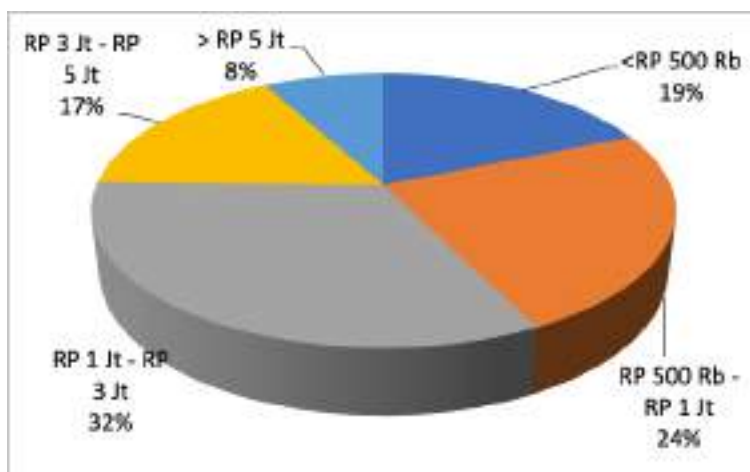
Pie Chart 4.16



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 11 orang (7 %), 16 orang nelayan (11 %), 14 orang pedagang (10 %), 26 orang ASN/PNS (17 %), 29 orang karyawan swasta (19 %), 20 orang pelajar/mahasiswa (13 %), 4 orang TNI/POLRI (0 %), 0 orang tenaga kesehatan (0 %), 0 orang karyawan BUMN/BUMD (0 %), 1 orang dosen/guru (1 %), dan 29 orang lainnya (19 %).

5 Penghasilan

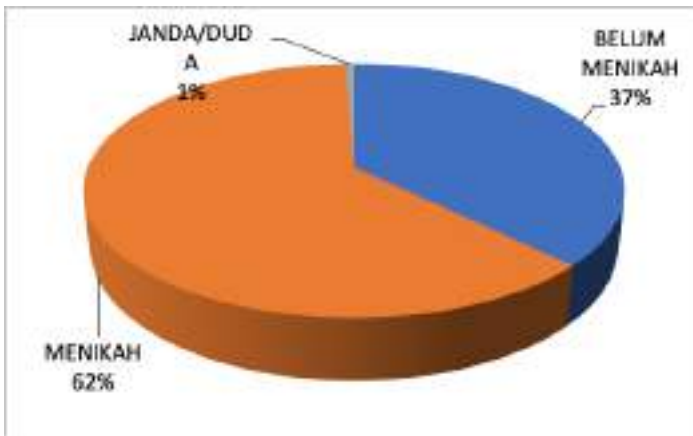
Pie Chart 4.17



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 28 orang (19 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 36 orang (24 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 49 orang (32 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 25 orang (17 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 12 orang (8 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4.18

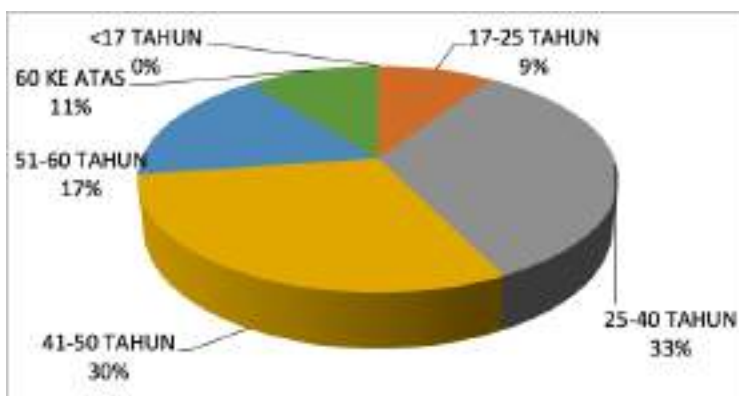


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 56 orang (37 %), menikah dengan jumlah 93 orang (62 %), dan janda/duda dengan jumlah 1 orang (1 %).

D. Lhokseumawe

1. Umur

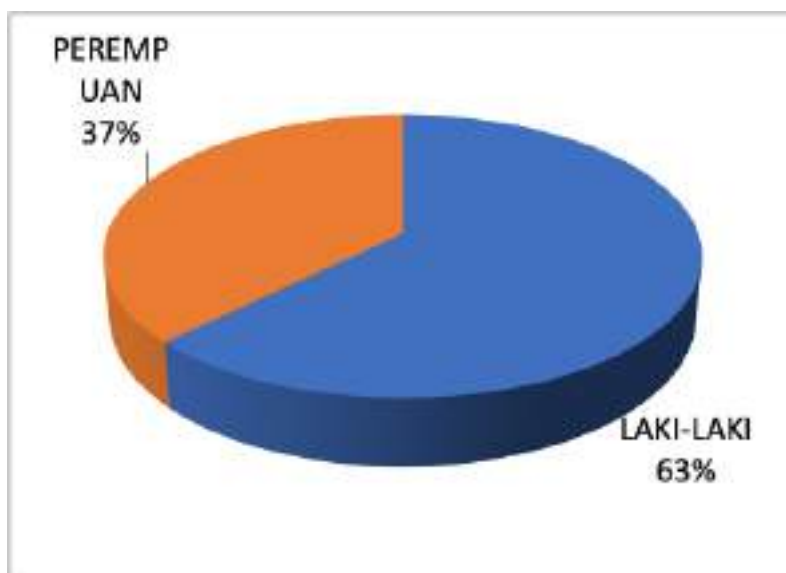
Pie Chart 4.19



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 0 orang (0 %), 14 orang rentang usia 17-25 tahun (9 %), 50 orang rentang usia 25-40 tahun (33 %), 45 orang rentang usia 41-50 tahun (30 %), 25 orang rentang usia 51-60 tahun (17 %), dan 16 orang rentang usia 60 tahun ke atas (11 %).

2. Jenis Kelamin

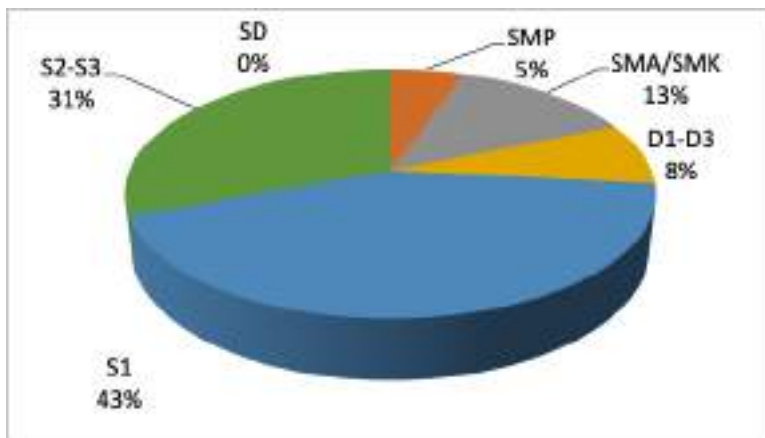
Pie Chart 4.20



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 94 orang (63 %), dan 56 orang berjenis kelamin perempuan (37 %).

3. Pendidikan

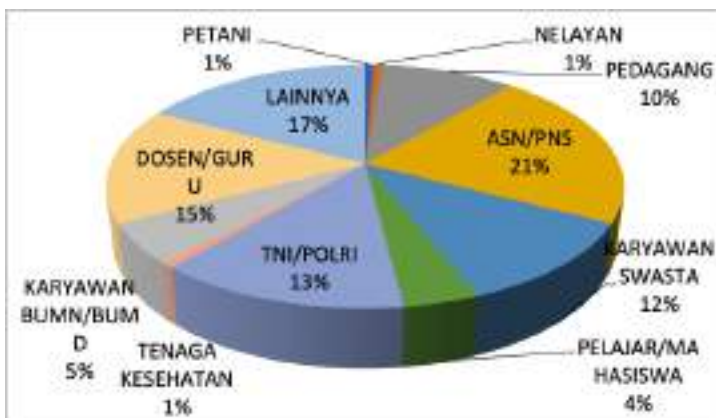
Pie Chart 4.21



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 0 orang (0 %), 8 orang pendidikan SMP (5 %), 20 orang pendidikan SMA/SMK (13 %), 12 orang pendidikan D1-D3 (8 %), 64 orang pendidikan S1 (43 %), dan 46 orang pendidikan S2-S3 (31 %).

4. Pekerjaan

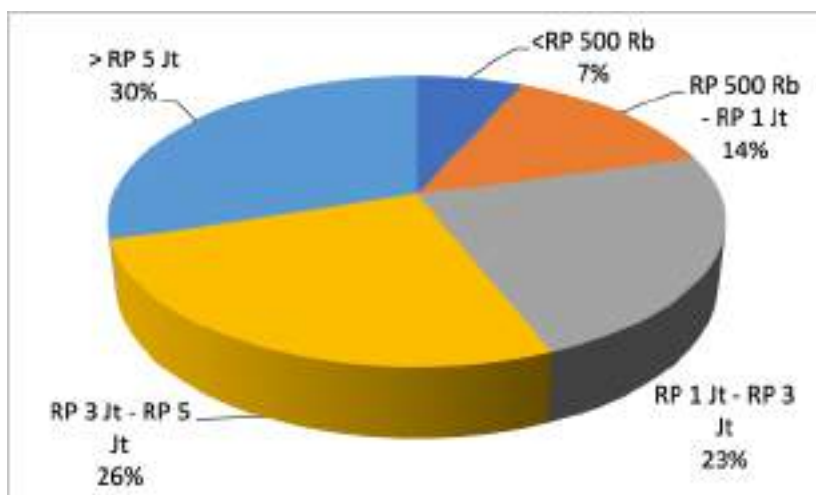
Pie Chart 4.22



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 1 orang (1 %), 1 orang nelayan (1 %), 15 orang pedagang (10 %), 32 orang ASN/PNS (21 %), 17 orang karyawan swasta (12 %), 6 orang pelajar/mahasiswa (4 %), 20 orang TNI/POLRI (13 %), 1 orang tenaga kesehatan (1 %), 8 orang karyawan BUMN/BUMD (5 %), 23 orang dosen/guru (15 %), dan 26 orang lainnya (17 %).

5. Penghasilan

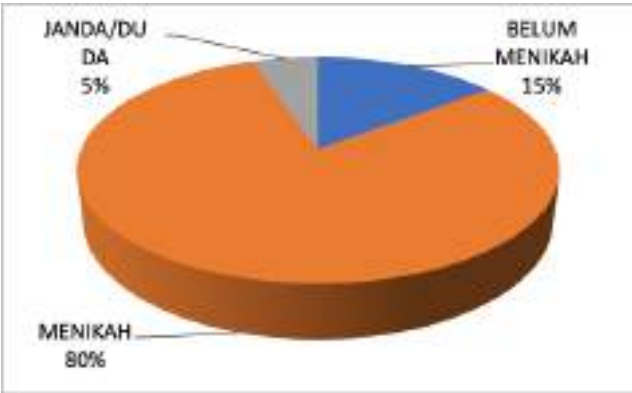
Pie Chart 4.23



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 10 orang (7 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 21 orang (14 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 35 orang (23 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 39 orang (26 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 45 orang (30 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4.24

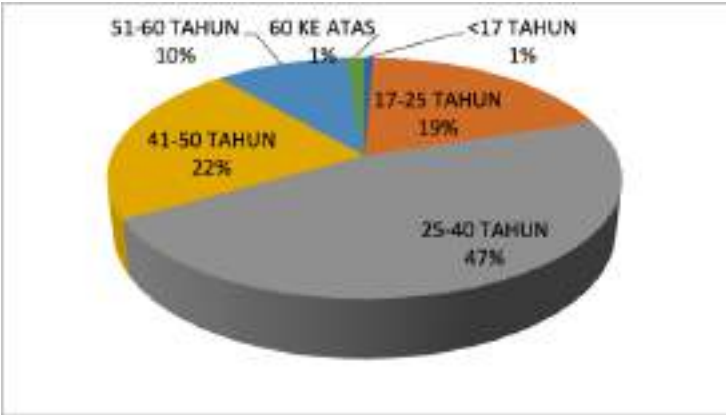


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 22 orang (15 %), menikah dengan jumlah 120 orang (80 %), dan janda/duda dengan jumlah 8 orang (5 %).

E. Bireuen

1. Umur

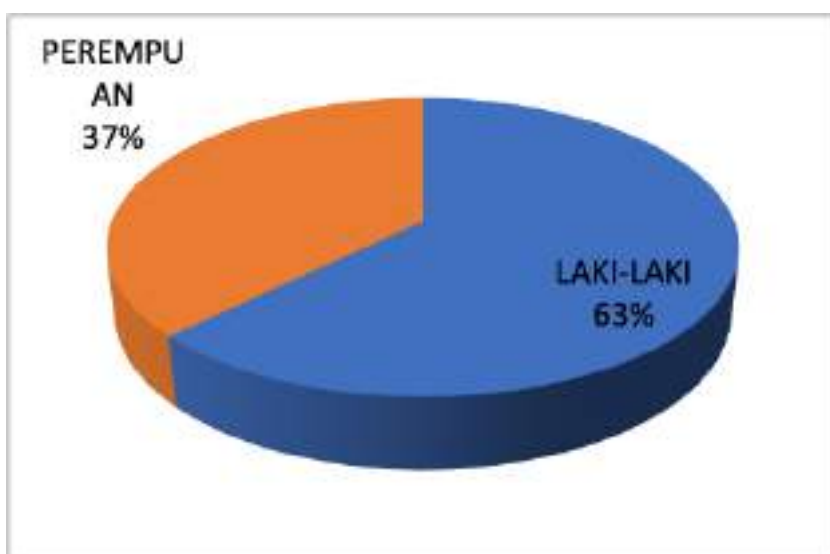
Pie Chart 4.25



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 1 orang (1 %), 29 orang rentang usia 17-25 tahun (19 %), 70 orang rentang usia 25-40 tahun (47 %), 33 orang rentang usia 41-50 tahun (22 %), 15 orang rentang usia 51-60 tahun (10 %), dan 2 orang rentang usia 60 tahun ke atas (1 %).

2. Jenis Kelamin

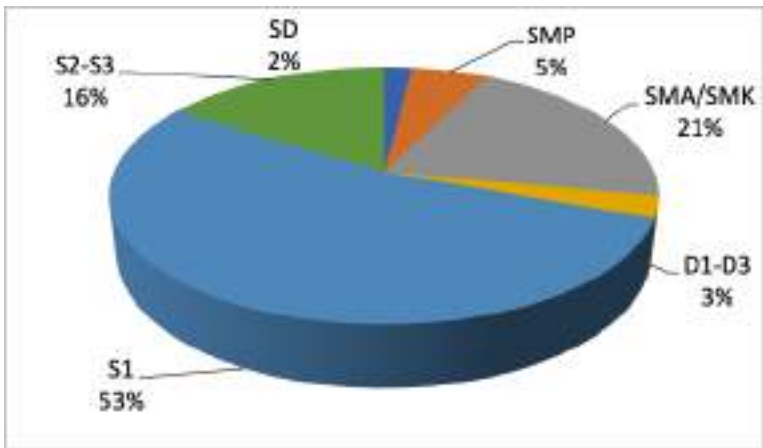
Pie Chart 4.26



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 94 orang (63 %), dan 56 orang berjenis kelamin perempuan (37 %).

3. Pendidikan

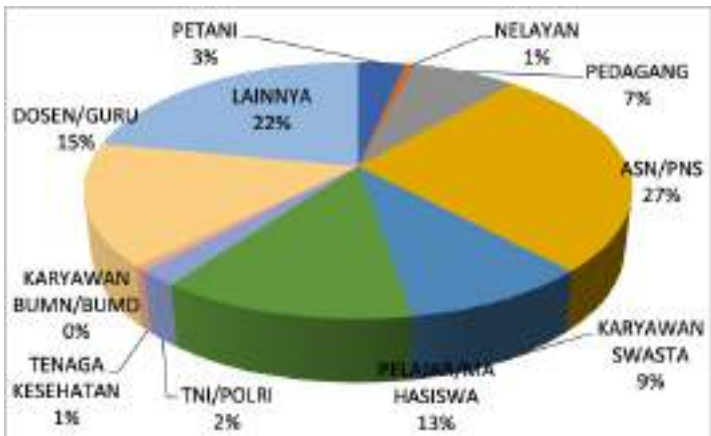
Pie Chart 4.37



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 3 orang (2 %), 8 orang pendidikan SMP (5 %), 31 orang pendidikan SMA/SMK (21 %), 4 orang pendidikan D1-D3 (3 %), 80 orang pendidikan S1 (53 %), dan 24 orang pendidikan S2-S3 (16 %).

4. Pekerjaan

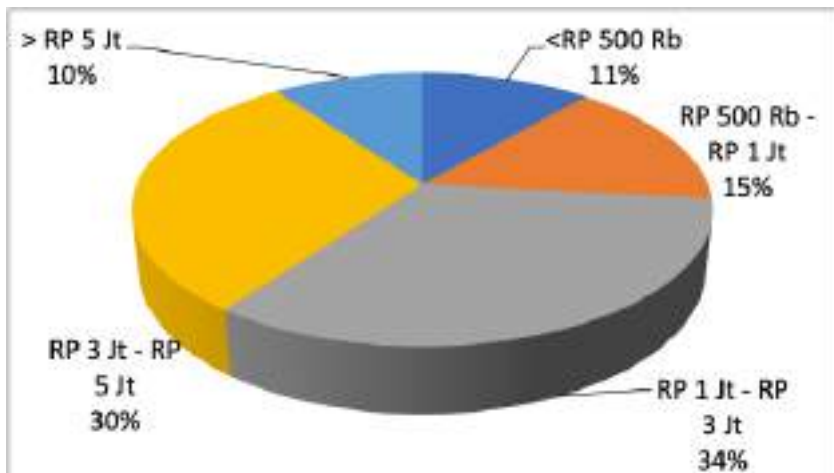
Pie Chart 4.28



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 5 orang (3 %), 1 orang nelayan (1 %), 11 orang pedagang (7 %), 40 orang ASN/PNS (27 %), 14 orang karyawan swasta (9 %), 19 orang pelajar/mahasiswa (13 %), 3 orang TNI/POLRI (2 %), 1 orang tenaga kesehatan (1 %), 0 orang karyawan BUMN/BUMD (0 %), 23 orang dosen/guru (15 %), dan 33 orang Lainnya (22 %).

5. Penghasilan

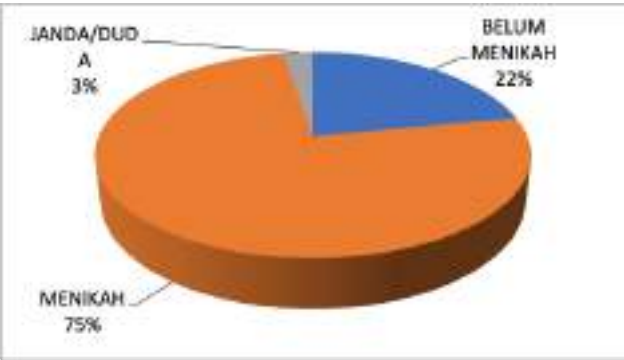
Pie Chart 4.29



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari Penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 17 orang (11 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 23 orang (15 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 50 orang (34 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 45 orang (30 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 15 orang (10 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4.30

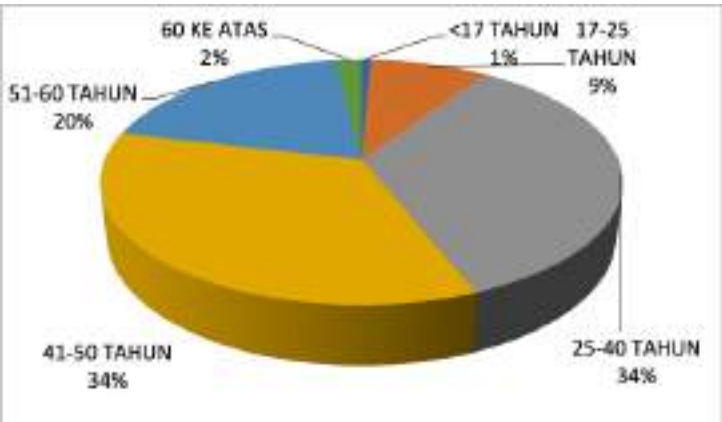


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 33 orang (22 %), menikah dengan jumlah 113 orang (75 %), dan janda/duda dengan jumlah 4 orang (3 %).

F. Aceh Barat

1. Umur

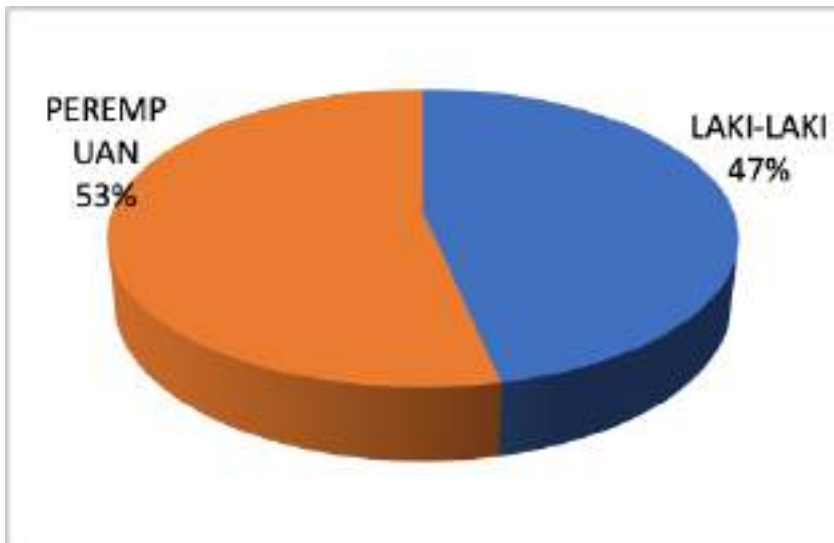
Pie Chart 4.31



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 1 orang (1 %), 13 orang rentang usia 17-25 tahun (9 %), 52 orang rentang usia 25-40 tahun (34 %), 52 orang rentang usia 41-50 tahun (34 %), 29 orang rentang usia 51-60 tahun (20 %), dan 3 orang rentang usia 60 tahun ke atas (2 %).

2. Jenis Kelamin

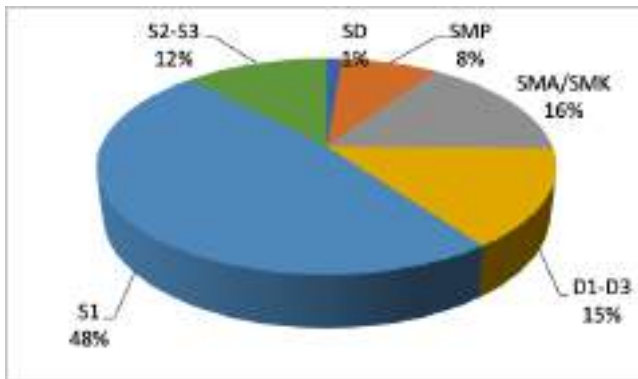
Pie Chart 4.32



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 70 orang (47 %), dan 80 orang berjenis kelamin perempuan (53 %).

3. Pendidikan

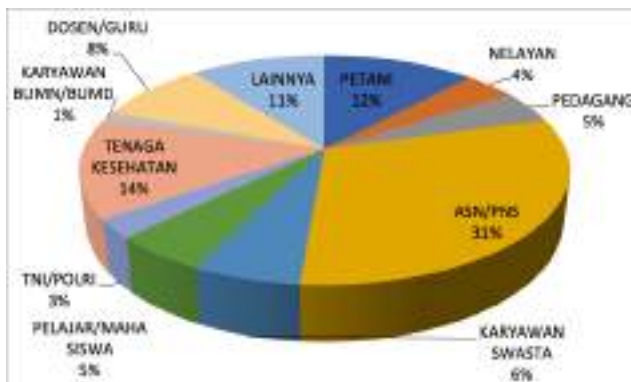
Pie Chart 4.33



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 2 orang (1 %), 12 orang pendidikan SMP (8 %), 24 orang pendidikan SMA/SMK (16 %), 22 orang pendidikan D1-D3 (15 %), 72 orang pendidikan S1 (48 %), dan 18 orang pendidikan S2-S3 (12 %).

4. Pekerjaan

Pie Chart 4. 34

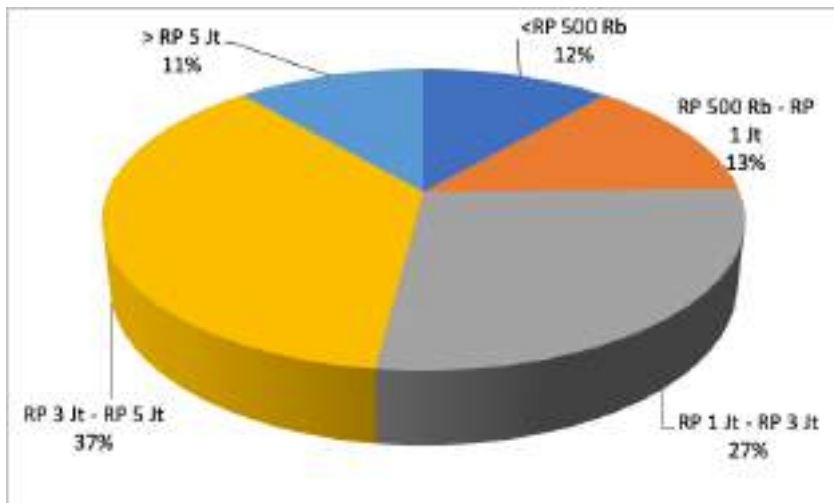


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 18 orang (12 %), 6 orang nelayan (4 %), 7 orang

pedagang (5 %), 46 orang ASN/PNS (31 %), 9 orang karyawan swasta (6 %), 8 orang pelajar/mahasiswa (5 %), 4 orang TNI/POLRI (3 %), 21 orang tenaga kesehatan (14 %), 2 orang karyawan BUMN/BUMD (1 %), 13 orang dosen/guru (8 %), dan 16 orang lainnya (11 %).

5. Penghasilan

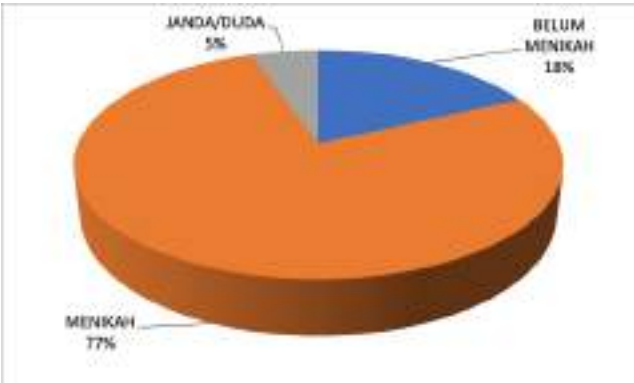
Pie Chart 4. 35



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 17 orang (12 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 20 orang (13 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 41 orang (27 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 55 orang (37 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 17 orang (11 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 36

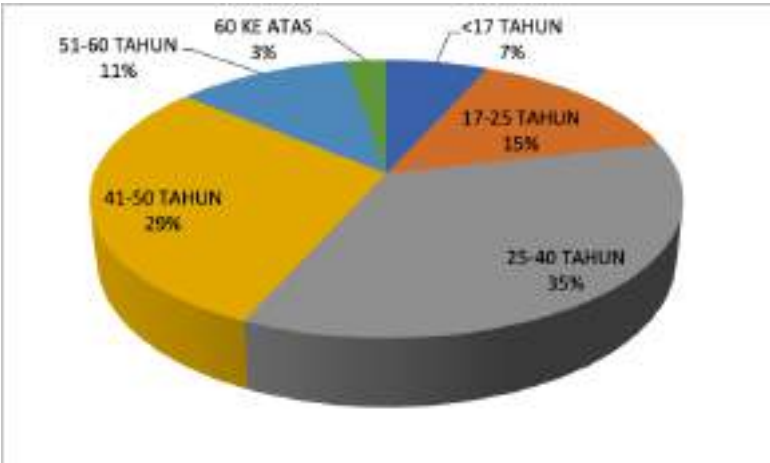


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 27 orang (18 %), menikah dengan jumlah 115 orang (77 %), dan janda/duda dengan jumlah 8 orang (5 %).

G. Aceh Jaya

1. Umur

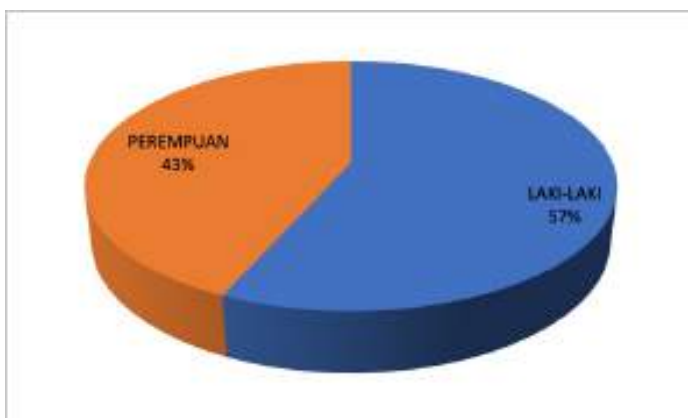
Pie Chart 4.37



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 10 orang (7 %), 22 orang rentang usia 17-25 tahun (15 %), 53 orang rentang usia 25-40 tahun (35 %), 44 orang rentang usia 41-50 tahun (29 %), 17 orang rentang usia 51-60 tahun (11 %), dan 4 orang rentang usia 60 tahun ke atas (3 %).

2. Jenis Kelamin

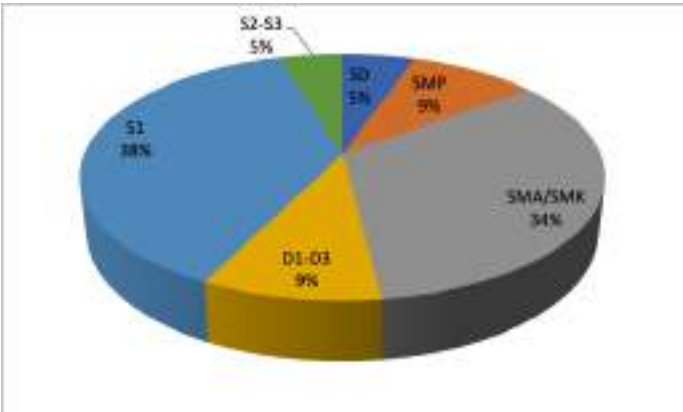
Pie Chart 4. 38



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki-laki dengan jumlah 85 orang (57 %), dan 65 orang berjenis kelamin perempuan (43 %).

3. Pendidikan

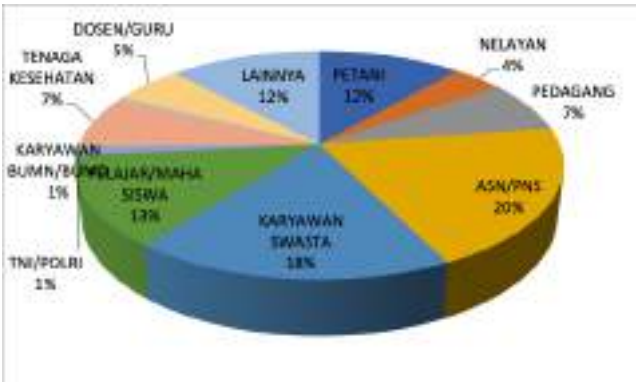
Pie Chart 4. 39



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 8 orang (5 %), 14 orang pendidikan SMP (9 %), 50 orang pendidikan SMA/SMK (34 %), 14 orang pendidikan D1-D3 (9 %), 57 orang pendidikan S1 (38 %), dan 7 orang pendidikan S2-S3 (5 %).

4. Pekerjaan

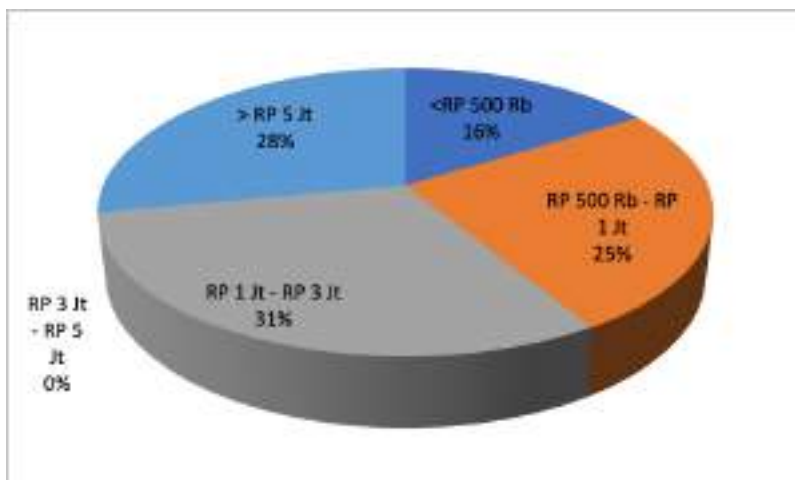
Pie Chart 4. 40



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 17 orang (12 %), 6 orang nelayan (4 %), 11 orang pedagang (7 %), 30 orang ASN/PNS (20 %), 27 orang karyawan swasta (18 %), 19 orang pelajar/mahasiswa (13 %), 2 orang TNI/POLRI (1 %), 11 orang tenaga kesehatan (14 %), 1 orang karyawan BUMN/BUMD (1 %), 8 orang dosen/guru (5 %), dan 18 orang lainnya (12 %).

5. Penghasilan

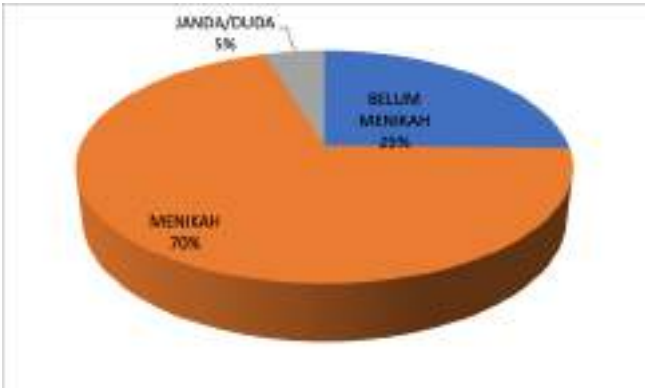
Pie Chart 4. 41



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 24 orang (16 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 38 orang (25 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 46 orang (31 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 0 orang (0 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 42 orang (28 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 42

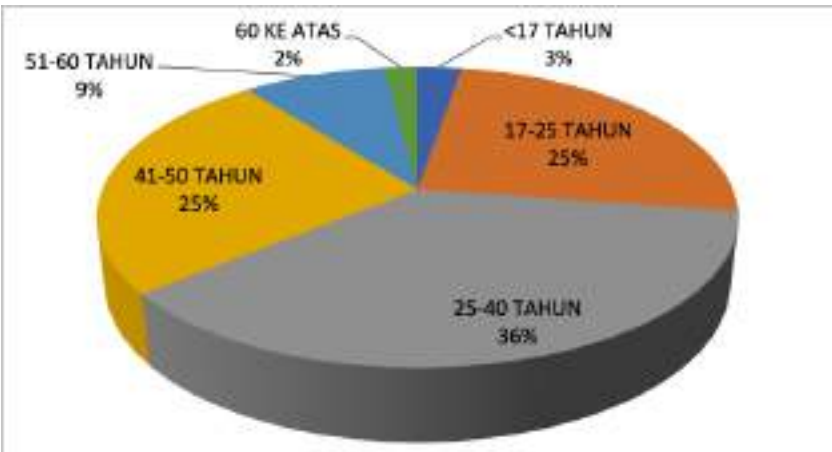


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 38 orang (25 %), menikah dengan jumlah 105 orang (70 %), dan janda/duda dengan jumlah 7 orang (5 %).

H. Pidie

1. Umur

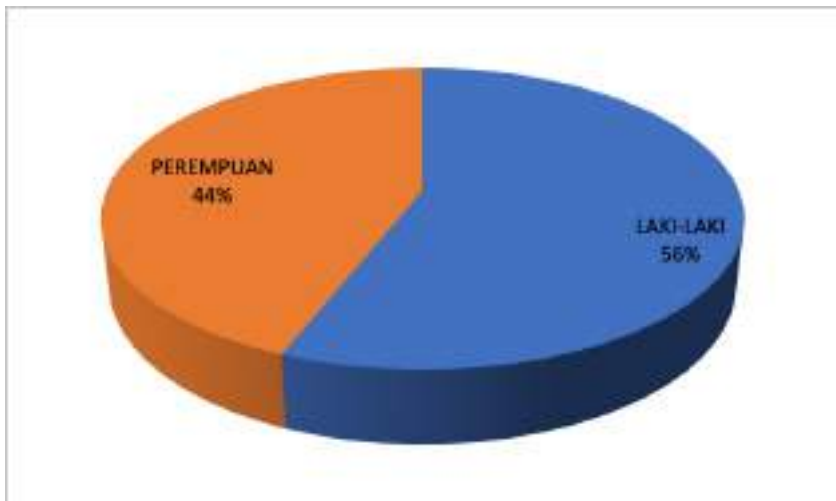
Pie Chart 4. 43



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 4 orang (3 %), 37 orang rentang usia 17-25 tahun (25 %), 55 orang rentang usia 25-40 tahun (36 %), 38 orang rentang usia 41-50 tahun (25 %), 13 orang rentang usia 51-60 tahun (9 %), dan 3 orang rentang usia 60 tahun ke atas (2 %).

2. Jenis Kelamin

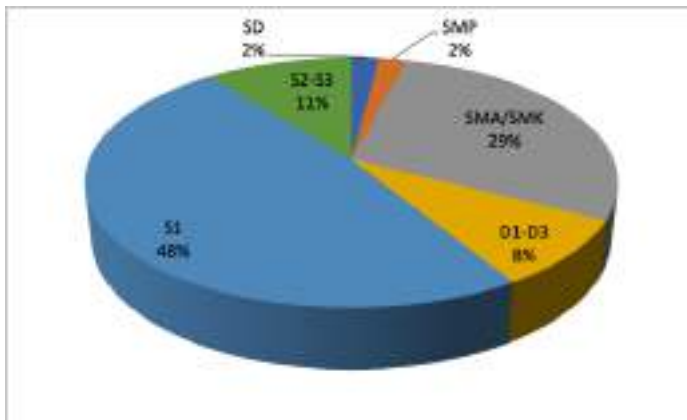
Pie Chart 4. 44



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 84 orang (56 %), dan 66 orang berjenis kelamin perempuan (44 %).

3. Pendidikan

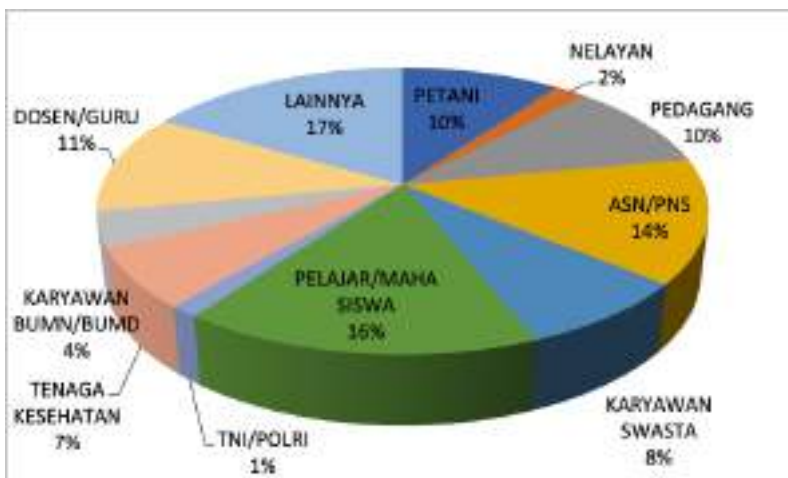
Pie Chart 4.45



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 3 orang (2 %), 3 orang pendidikan SMP (2 %), 43 orang pendidikan SMA/SMK (29 %), 13 orang pendidikan D1-D3 (8 %), 72 orang pendidikan S1 (48 %), dan 16 orang pendidikan S2-S3 (11 %).

4. Pekerjaan

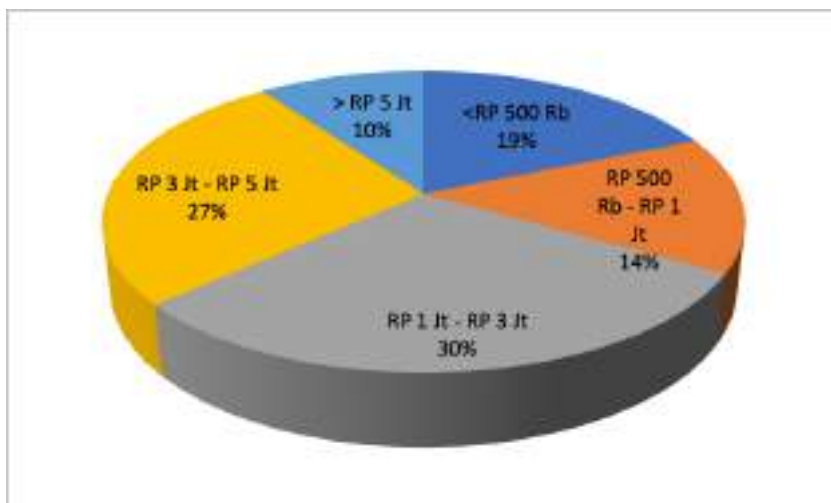
Pie Chart 4. 46



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 15 orang (10 %), 3 orang nelayan (2 %), 15 orang pedagang (10 %), 21 orang ASN/PNS (14 %), 12 orang karyawan swasta (8 %), 24 orang pelajar/mahasiswa (16 %), 2 orang TNI/POLRI (1 %), 10 orang tenaga kesehatan (7 %), 6 orang karyawan BUMN/BUMD (4 %), 17 orang dosen/guru (11 %), dan 25 orang lainnya (17 %).

5. Penghasilan

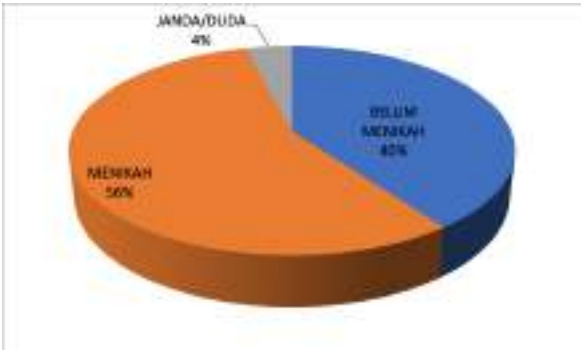
Pie Chart 4. 47



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 28 orang (19 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 22 orang (14 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 45 orang (30 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 40 orang (27 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 15 orang (10 %).

a) Status Perkawinan

Pie Chart 4. 48

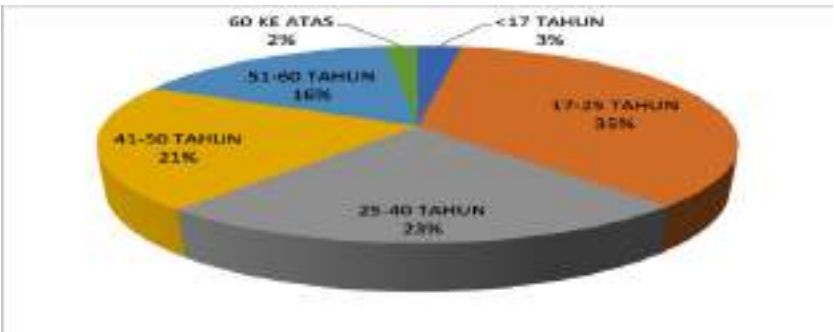


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 60 orang (40 %), menikah dengan jumlah 84 orang (56 %), dan janda/duda dengan jumlah 6 orang (4 %).

I. Langsa

1. Umur

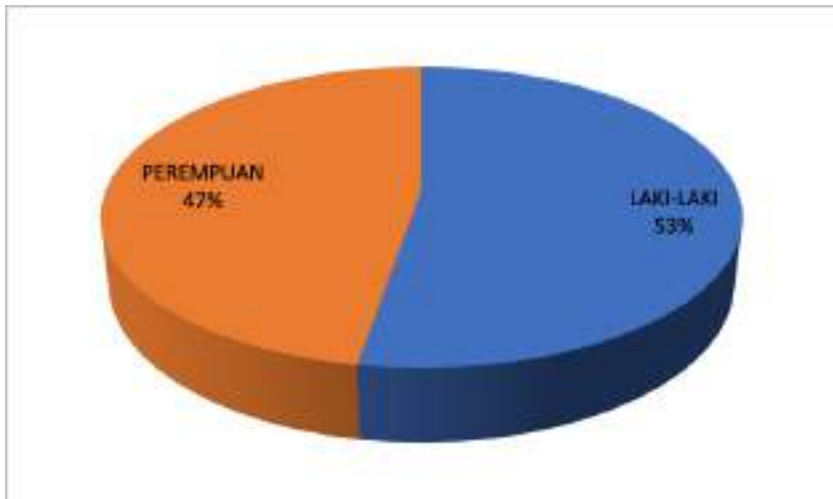
Pie Chart 4. 49



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 4 orang (3 %), 53 orang rentang usia 17-25 tahun (35 %), 35 orang rentang usia 25-40 tahun (23 %), 31 orang rentang usia 41-50 tahun (21 %), 24 orang rentang usia 51-60 tahun (16 %), dan 3 orang rentang usia 60 tahun ke atas (2 %).

2. Jenis Kelamin

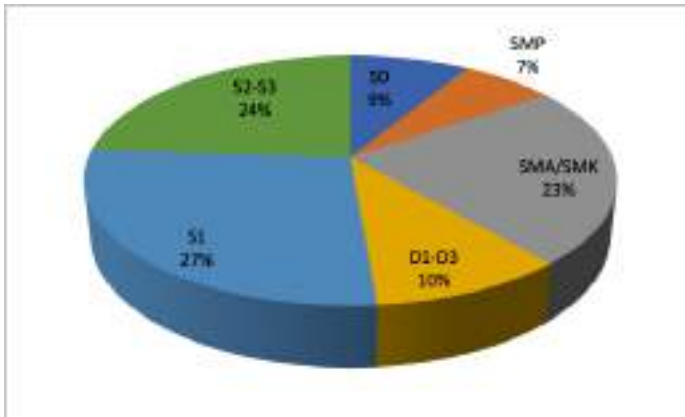
Pie Chart 4. 50



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 79 orang (53 %), dan 71 orang berjenis kelamin perempuan (47 %).

3. Pendidikan

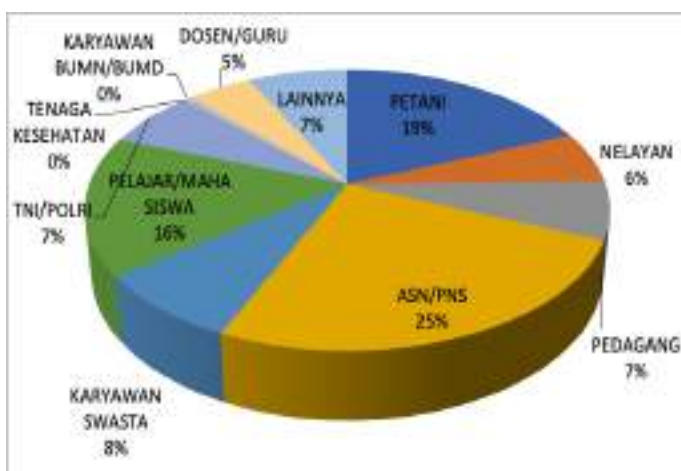
Pie Chart 4. 51



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 13 orang (2 %), 10 orang pendidikan SMP (2 %), 35 orang pendidikan SMA/SMK (29 %), 15 orang pendidikan D1-D3 (8 %), 41 orang pendidikan S1 (48 %), dan 36 orang pendidikan S2-S3 (11 %).

4. Pekerjaan

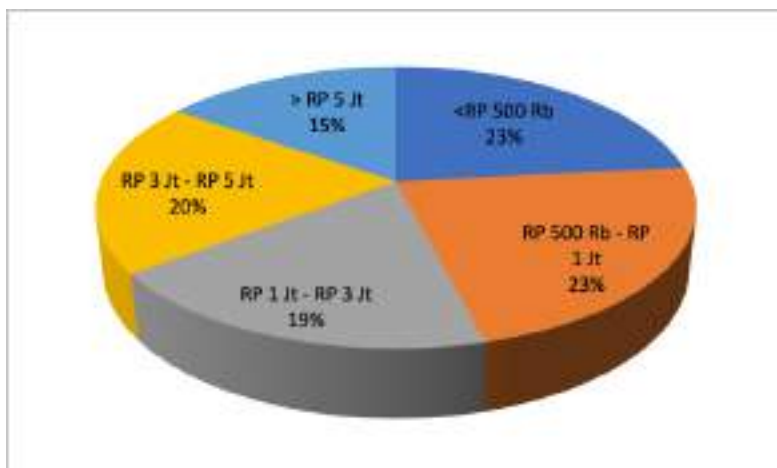
Pie Chart 4. 52



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 28 orang (19 %), 9 orang nelayan (6 %), 10 orang pedagang (7 %), 38 orang ASN/PNS (25 %), 12 orang karyawan swasta (8 %), 24 orang pelajar/mahasiswa (16 %), 10 orang TNI/POLRI (7 %), 0 orang tenaga kesehatan (0 %), 1 orang karyawan BUMN/BUMD (0 %), 7 orang dosen/guru (5 %), dan 11 orang lainnya (7 %).

5. Penghasilan

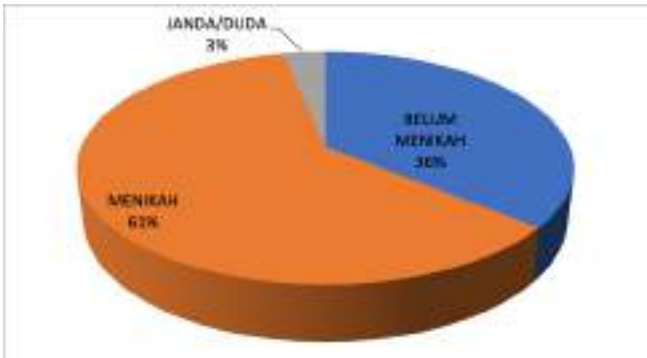
Pie Chart 4. 53



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 35 orang (23 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 34 orang (23 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 28 orang (19 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 30 orang (20 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 23 orang (15 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 54

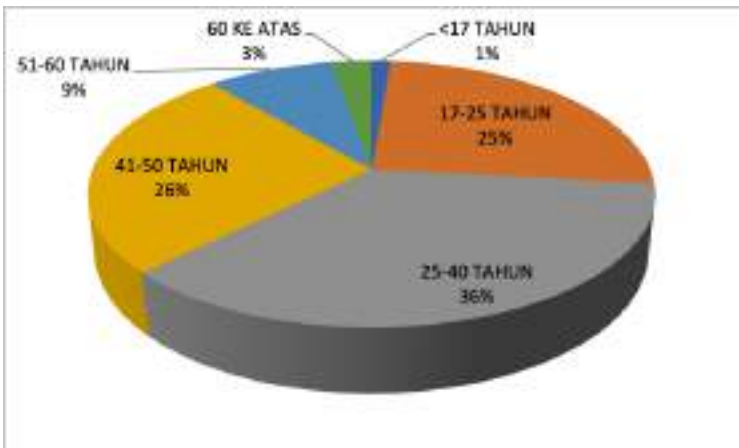


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 54 orang (36 %), menikah dengan jumlah 91 orang (61 %), dan janda/duda dengan jumlah 5 orang (3 %).

J. Aceh Utara

1. Umur

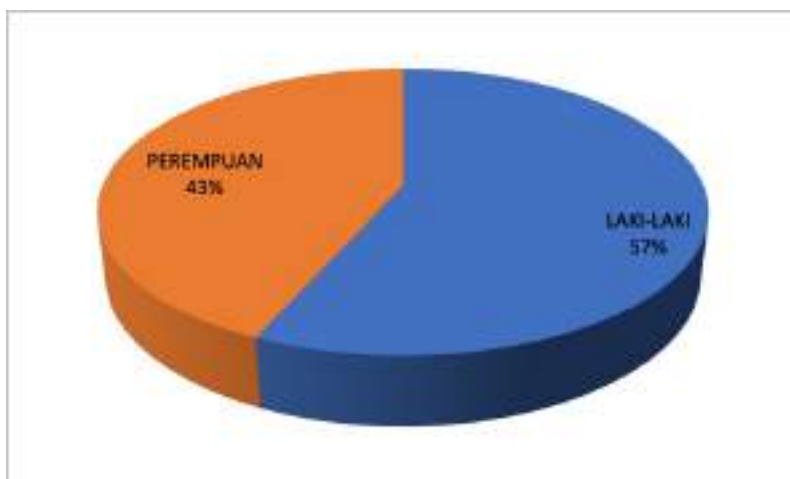
Pie Chart 4. 55



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 2 orang (1 %), 38 orang rentang usia 17-25 tahun (25 %), 54 orang rentang usia 25-40 tahun (36 %), 39 orang rentang usia 41-50 tahun (26 %), 13 orang rentang usia 51-60 tahun (9 %), dan 4 orang rentang usia 60 tahun ke atas (3 %).

2. Jenis Kelamin

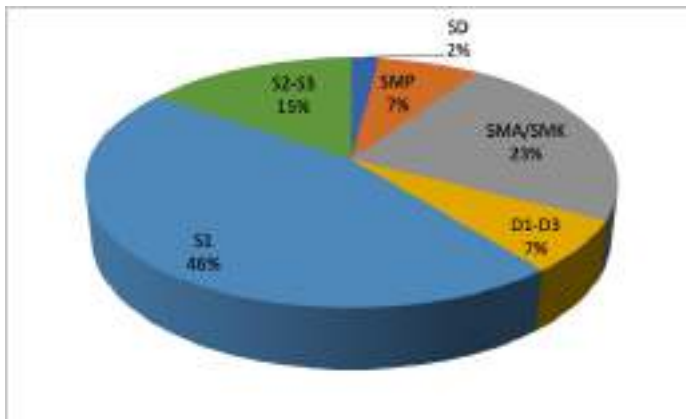
Pie Chart 4. 56



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 85 orang (57 %), dan 65 orang berjenis kelamin perempuan (43 %).

3. Pendidikan

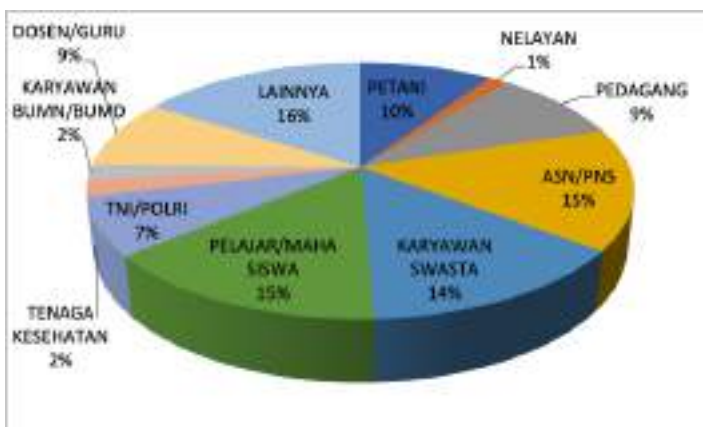
Pie Chart 4. 57



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 3 orang (2 %), 11 orang pendidikan SMP (7 %), 35 orang pendidikan SMA/SMK (23 %), 10 orang pendidikan D1-D3 (7 %), 68 orang pendidikan S1 (46 %), dan 23 orang pendidikan S2-S3 (15 %).

4. Pekerjaan

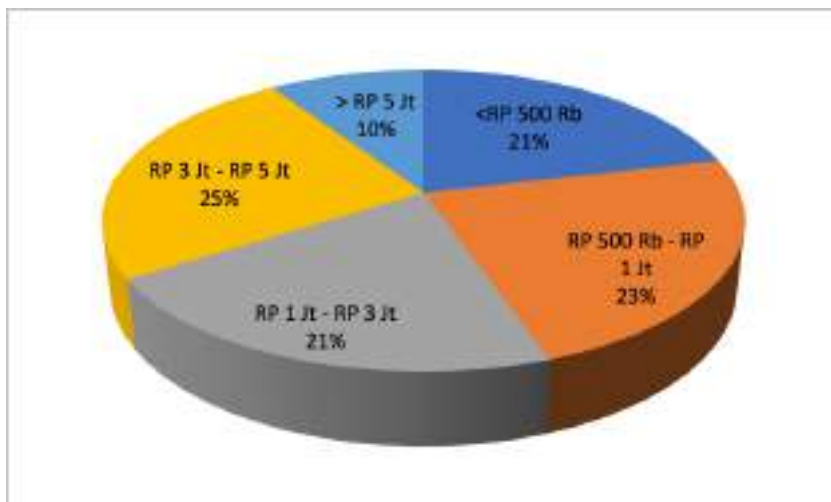
Pie Chart 4. 58



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 14 orang (10 %), 2 orang nelayan (1 %), 14 orang pedagang (9 %), 23 orang ASN/PNS (15 %), 21 orang karyawan swasta (14 %), 22 orang pelajar/mahasiswa (15 %), 11 orang TNI/POLRI (7 %), 3 orang tenaga kesehatan (2 %), 3 orang karyawan BUMN/BUMD (2 %), 13 orang dosen/guru (9 %), dan 24 orang lainnya (16 %).

5. Penghasilan

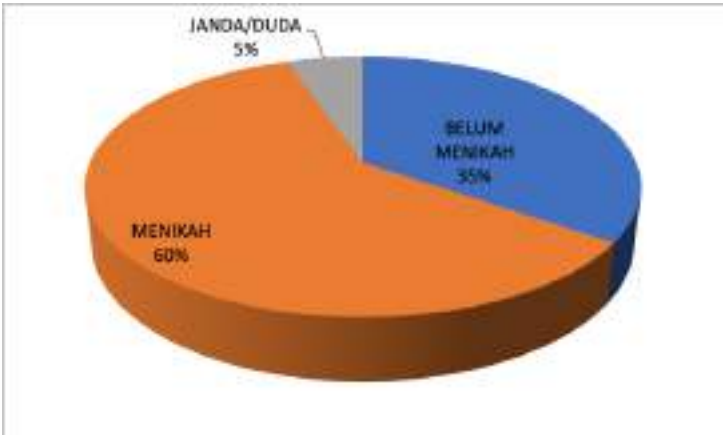
Pie Chart 4. 59



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 32 orang (21 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 35 orang (23 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 32 orang (21 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 37 orang (25 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 14 orang (10 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 60



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 52 orang (34 %), menikah dengan jumlah 94 orang (63 %), dan janda/duda dengan jumlah 4 orang (3 %).

k. Gayo Lues

1. Umur

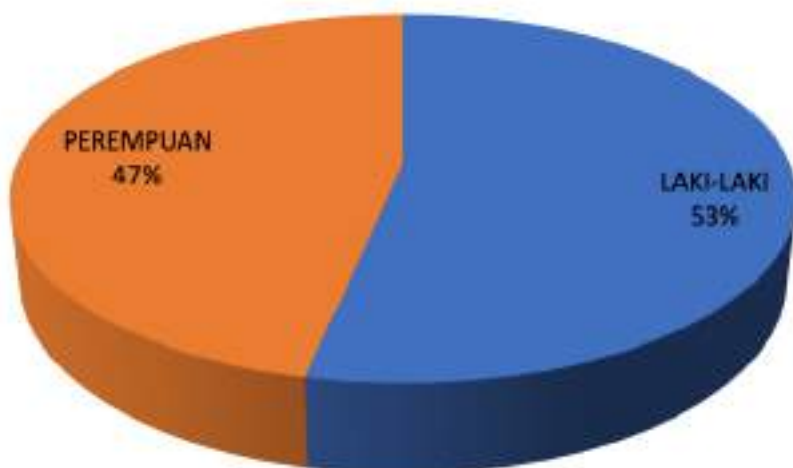
Pie Chart 4. 61



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 19 orang (12 %), 34 orang rentang usia 17-25 tahun (23 %), 49 orang rentang usia 25-40 tahun (32 %), 28 orang rentang usia 41-50 tahun (19 %), 16 orang rentang usia 51-60 tahun (11 %), dan 4 orang rentang usia 60 tahun ke atas (3 %).

2. Jenis Kelamin

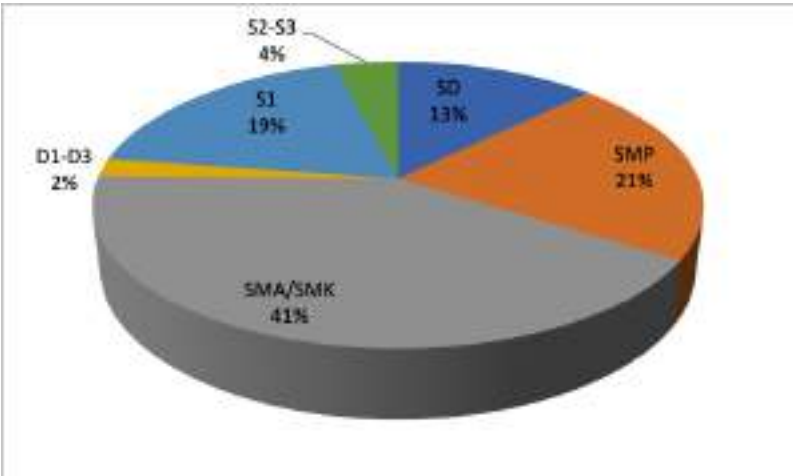
Pie Chart 4. 62



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 80 orang (53 %), dan 70 orang berjenis kelamin perempuan (47 %).

3. Pendidikan

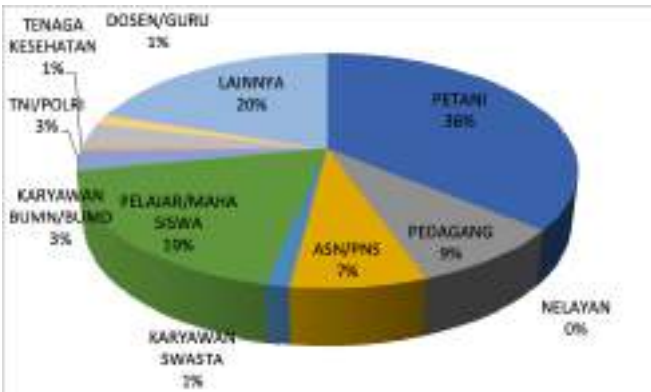
Pie Chart 4. 63



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 19 orang (13 %), 32 orang pendidikan SMP (21 %), 62 orang pendidikan SMA/SMK (41 %), 3 orang pendidikan D1-D3 (2 %), 28 orang pendidikan S1 (19 %), dan 6 orang pendidikan S2-S3 (4 %).

4. Pekerjaan

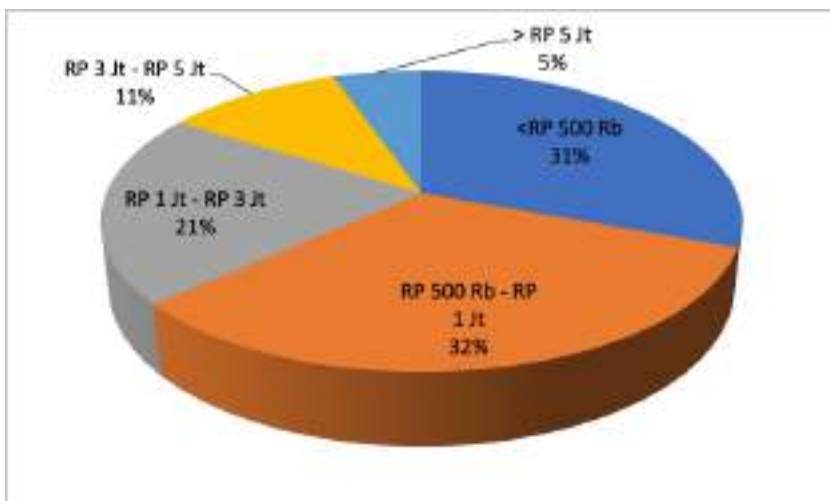
Pie Chart 4. 64



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 54 orang (36 %), 0 orang nelayan (0 %), 13 orang pedagang (9 %), 11 orang ASN/PNS (7 %), 2 orang karyawan swasta (1 %), 28 orang pelajar/mahasiswa (19 %), 4 orang TNI/POLRI (3 %), 1 orang tenaga kesehatan (1 %), 5 orang karyawan BUMN/BUMD (3 %), 2 orang dosen/guru (1 %), dan 30 orang lainnya (20 %).

4. Penghasilan

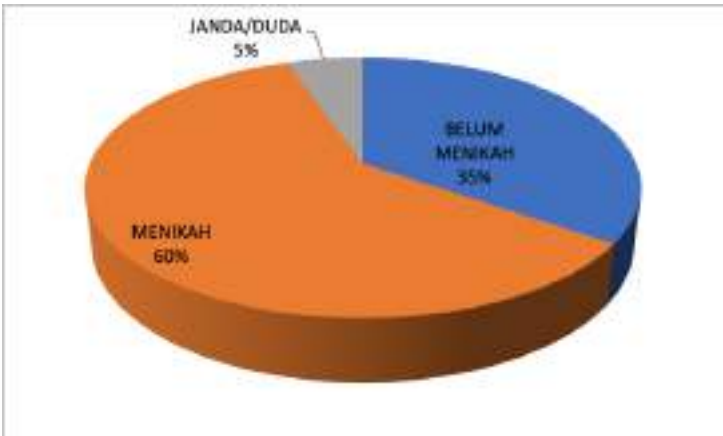
Pie Chart 4. 65



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 46 orang (31 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 49 orang (32 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 31 orang (21 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 16 orang (11 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 8 orang (5 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 66

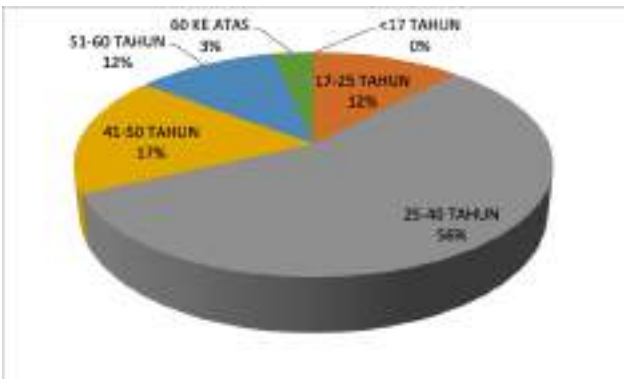


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 52 orang (35 %), menikah dengan jumlah 90 orang (60 %), dan janda/duda dengan jumlah 8 orang (5 %).

L. Nagan Raya

1. Umur

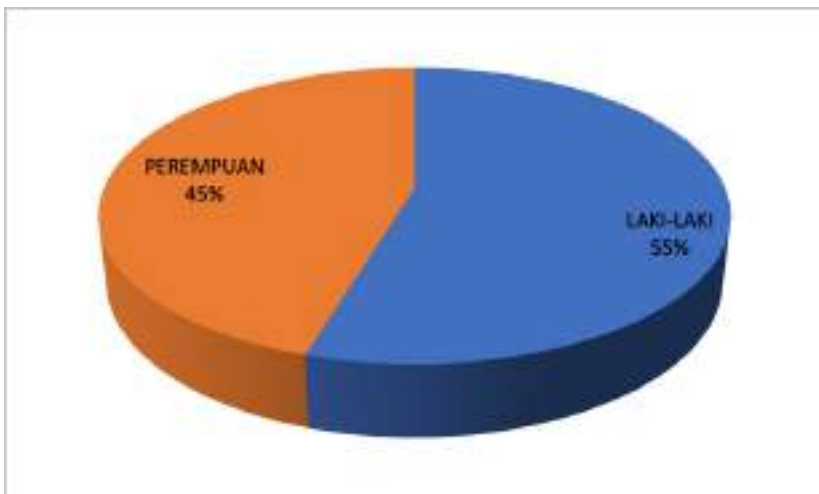
Pie Chart 4. 67



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 0 orang (0 %), 18 orang rentang usia 17-25 tahun (12 %), 84 orang rentang usia 25-40 tahun (56 %), 26 orang rentang usia 41-50 tahun (17 %), 17 orang rentang usia 51-60 tahun (12 %), dan 5 orang rentang usia 60 tahun ke atas (3 %).

2. Jenis Kelamin

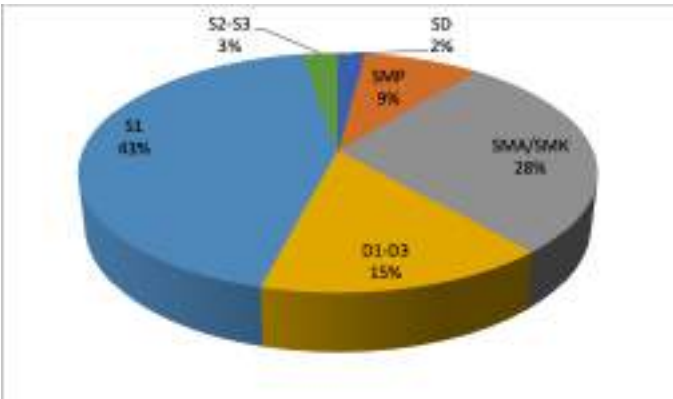
Pie Chart 4. 68



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 82 orang (55 %), dan 68 orang berjenis kelamin perempuan (45 %).

3. Pendidikan

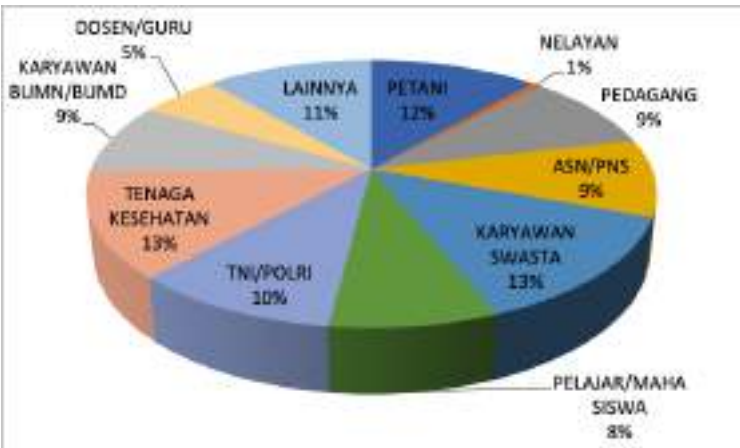
Pie Chart 4. 69



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 3 orang (2 %), 13 orang pendidikan SMP (9 %), 42 orang pendidikan SMA/SMK (28 %), 23 orang pendidikan D1-D3 (15 %), 65 orang pendidikan S1 (43 %), dan 4 orang pendidikan S2-S3 (3 %).

4. Pekerjaan

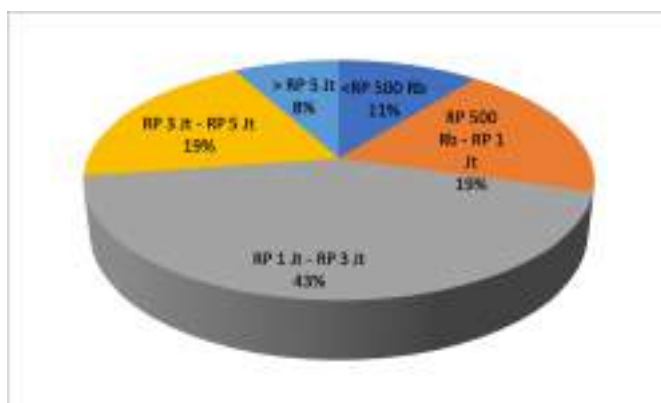
Pie Chart 4. 70



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 17 orang (12 %), 1 orang nelayan (1 %), 14 orang pedagang (9 %), 14 orang ASN/PNS (9 %), 20 orang karyawan swasta (13 %), 12 orang pelajar/mahasiswa (8 %), 15 orang TNI/POLRI (10 %), 19 orang tenaga kesehatan (13 %), 13 orang karyawan BUMN/BUMD (9 %), 8 orang dosen/guru (5 %), dan 17 orang lainnya (11 %).

5 Penghasilan

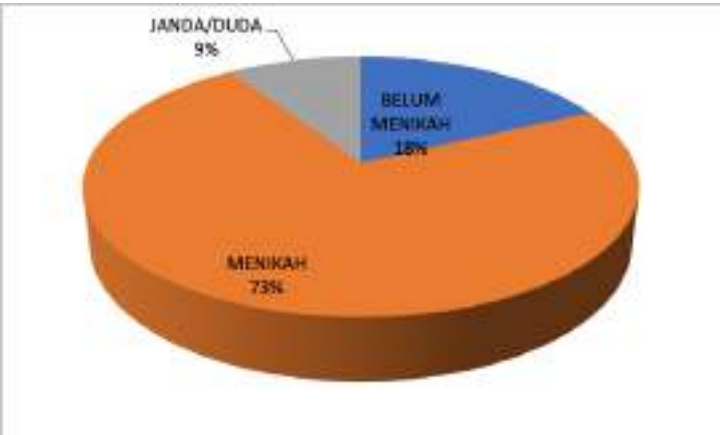
Pie Chart 4. 71



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 16 orang (11 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 28 orang (19 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 65 orang (43 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 29 orang (19 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 12 orang (8 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4.72

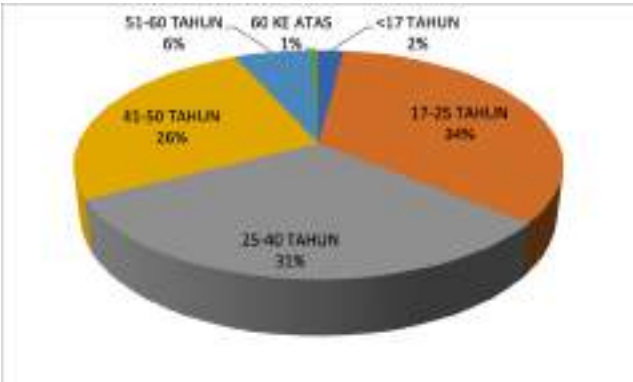


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 27 orang (18 %), menikah dengan jumlah 109 orang (73 %), dan janda/duda dengan jumlah 14 orang (9 %).

M. Aceh Tengah

1. Umur

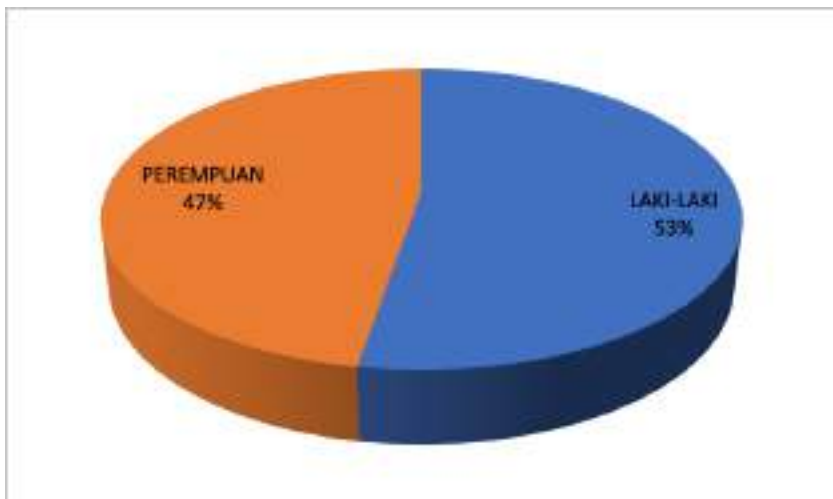
Pie Chart 4. 73



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 3 orang (2 %), 51 orang rentang usia 17-25 tahun (34 %), 47 orang rentang usia 25-40 tahun (31 %), 39 orang rentang usia 41-50 tahun (26 %), 9 orang rentang usia 51-60 tahun (6 %), dan 1 orang rentang usia 60 tahun keatas (1 %).

2. Jenis Kelamin

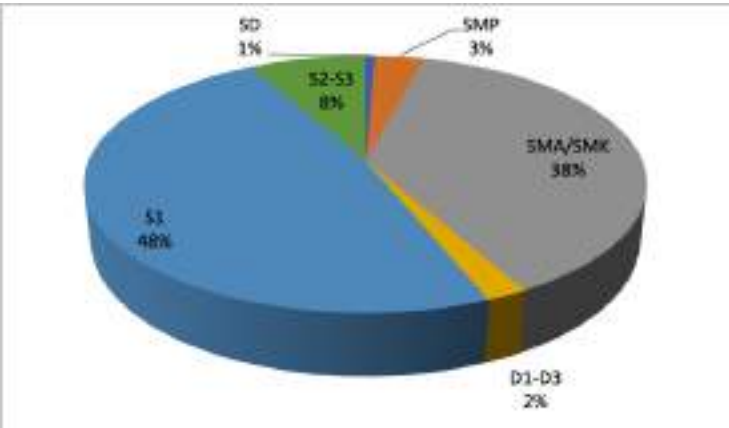
Pie Chart 4. 74



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 79 orang (53 %), dan 71 orang berjenis kelamin perempuan (47 %).

3. Pendidikan

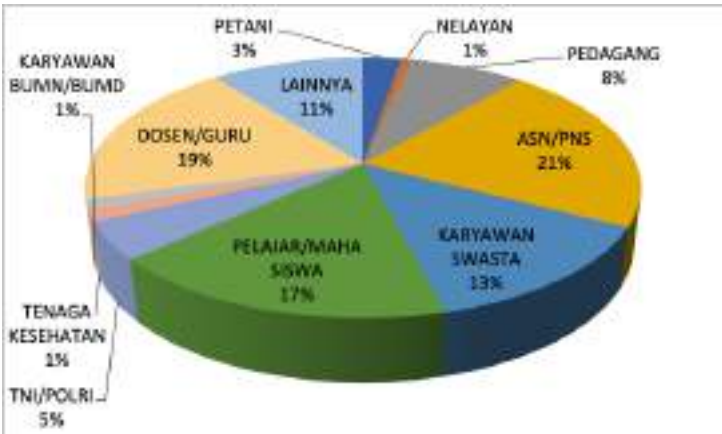
Pie Chart 4. 75



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 1 orang (1 %), 5 orang pendidikan SMP (3 %), 57 orang pendidikan SMA/SMK (38 %), 3 orang pendidikan D1-D3 (2 %), 72 orang pendidikan S1 (48 %), dan 12 orang pendidikan S2-S3 (8 %).

4. Pekerjaan

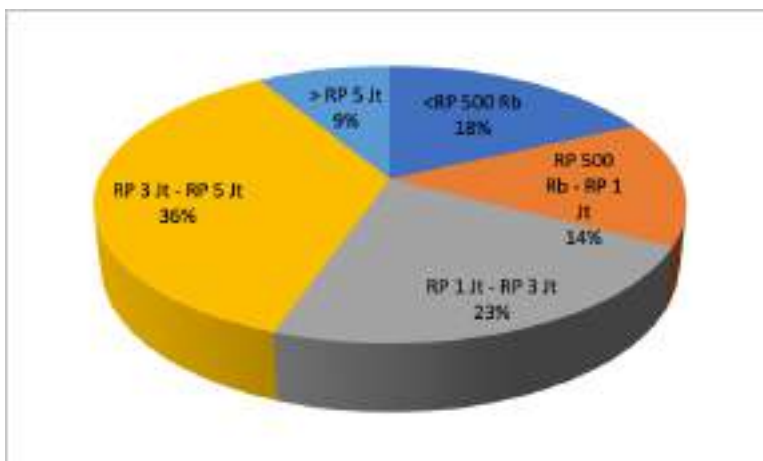
Pie Chart 4. 76



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 4 orang (3 %), 1 orang nelayan (1 %), 12 orang pedagang (8 %), 32 orang ASN/PNS (21 %), 20 orang karyawan swasta (13 %), 26 orang pelajar/mahasiswa (17 %), 7 orang TNI/POLRI (5 %), 2 orang tenaga kesehatan (1 %), 2 orang karyawan BUMN/BUMD (1 %), 28 orang dosen/guru (19 %), dan 16 orang lainnya (11 %).

5. Penghasilan

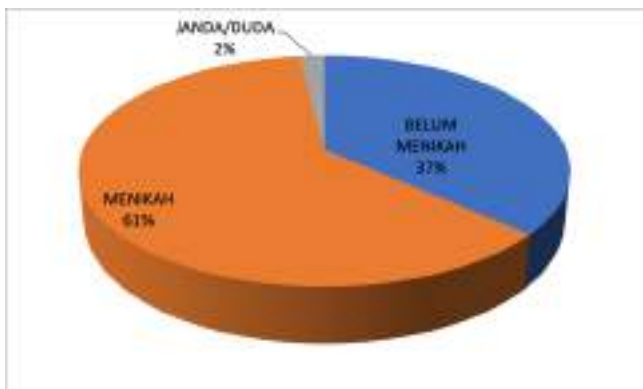
Pie Chart 4. 77



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 27 orang (18 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 22 orang (14 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 34 orang (23 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 54 orang (36 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 13 orang (9 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 78

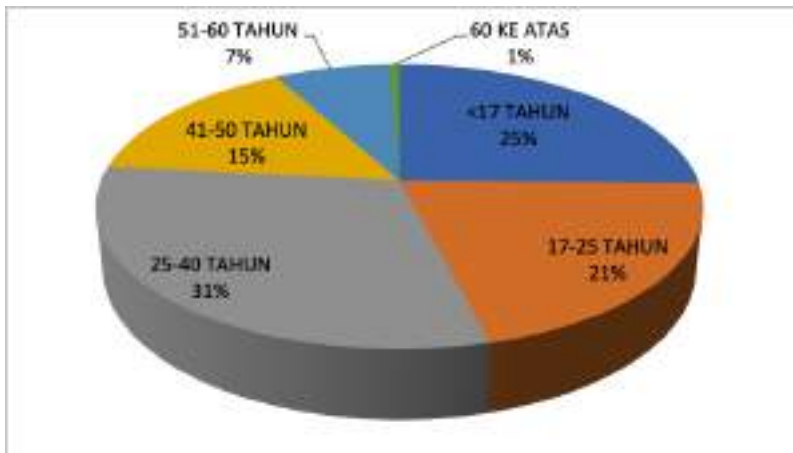


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 55 orang (37 %), menikah dengan jumlah 92 orang (61 %), dan janda/duda dengan jumlah 3 orang (2 %).

N. Pidie Jaya

1. Umur

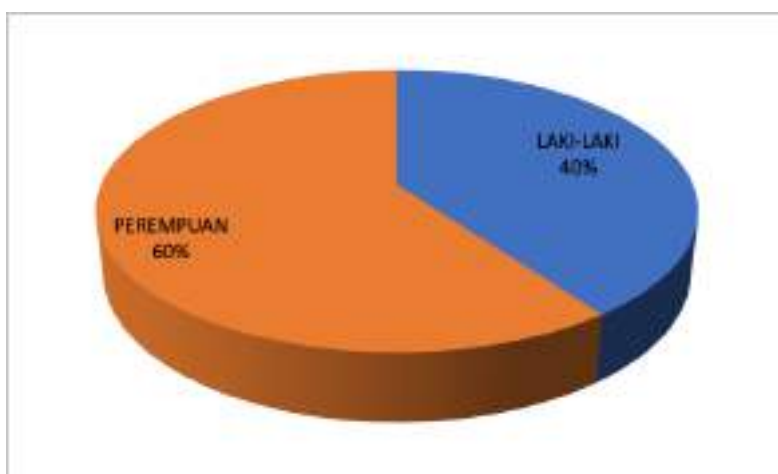
Pie Chart 4. 79



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 38 orang (25 %), 31 orang rentang usia 17-25 tahun (21 %), 46 orang rentang usia 25-40 tahun (31 %), 23 orang rentang usia 41-50 tahun (15 %), 11 orang rentang usia 51-60 tahun (7 %), dan 1 orang rentang usia 60 tahun keatas (1 %).

2. Jenis Kelamin

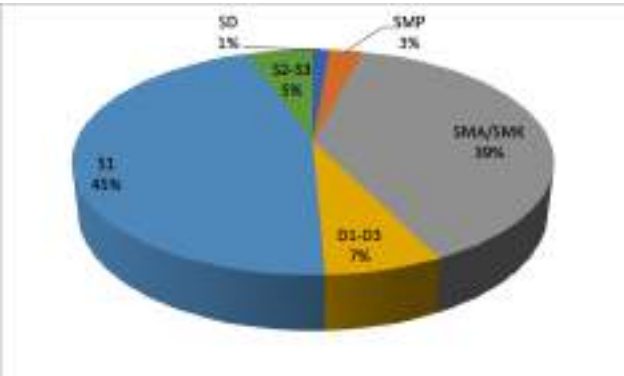
Pie Chart 4. 80



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 60 orang (40 %), dan 90 orang berjenis kelamin perempuan (60 %).

3. Pendidikan

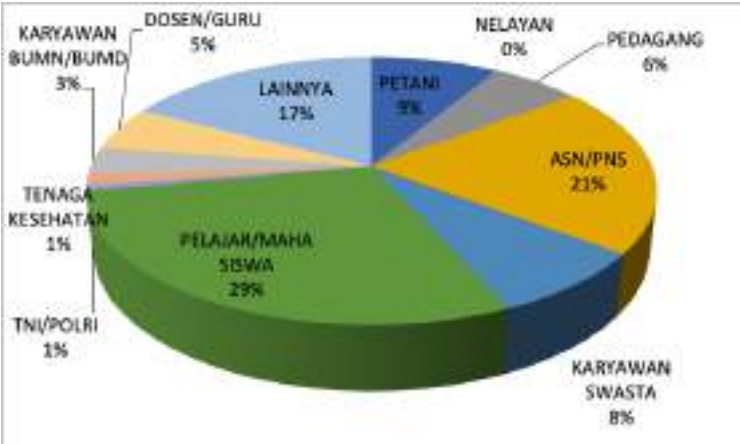
Pie Chart 4. 81



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 2 orang (1 %), 4 orang pendidikan SMP (3 %), 58 orang pendidikan SMA/SMK (39 %), 10 orang pendidikan D1-D3 (7 %), 68 orang pendidikan S1 (45 %), dan 8 orang pendidikan S2-S3 (5 %).

4. Pekerjaan

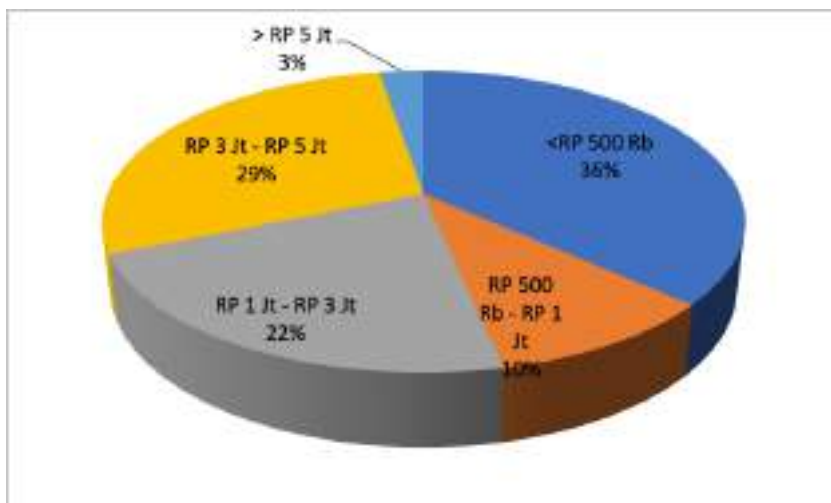
Pie Chart 4. 81



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 13 orang (9 %), 0 orang nelayan (0 %), 9 orang pedagang (6 %), 31 orang ASN/PNS (21 %), 12 orang karyawan swasta (8 %), 43 orang pelajar/mahasiswa (29 %), 1 orang TNI/POLRI (1 %), 2 orang tenaga kesehatan (1 %), 5 orang karyawan BUMN/BUMD (3 %), 8 orang dosen/guru (5 %), dan 26 orang lainnya (17 %).

5. Penghasilan

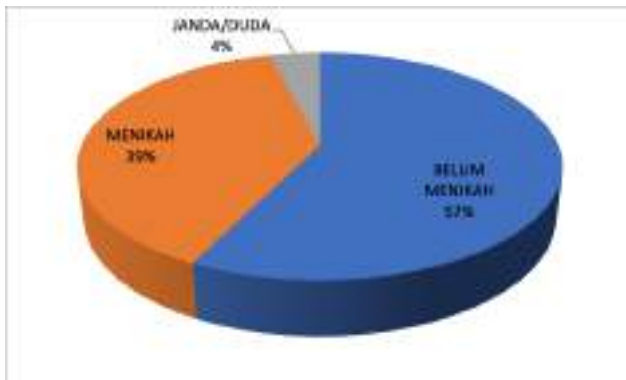
Pie Chart 4. 83



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 55 orang (36 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 15 orang (10 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 33 orang (22 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 43 orang (29 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 4 orang (3 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 84

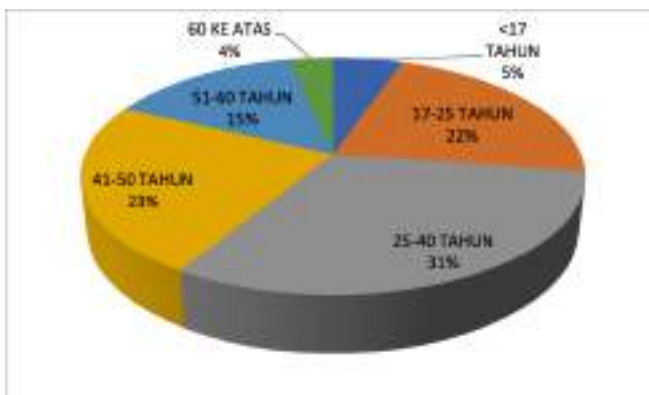


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 86 orang (57 %), menikah dengan jumlah 58 orang (39 %), dan janda/duda dengan jumlah 6 orang (4 %).

O. Bener Meriah

1. Umur

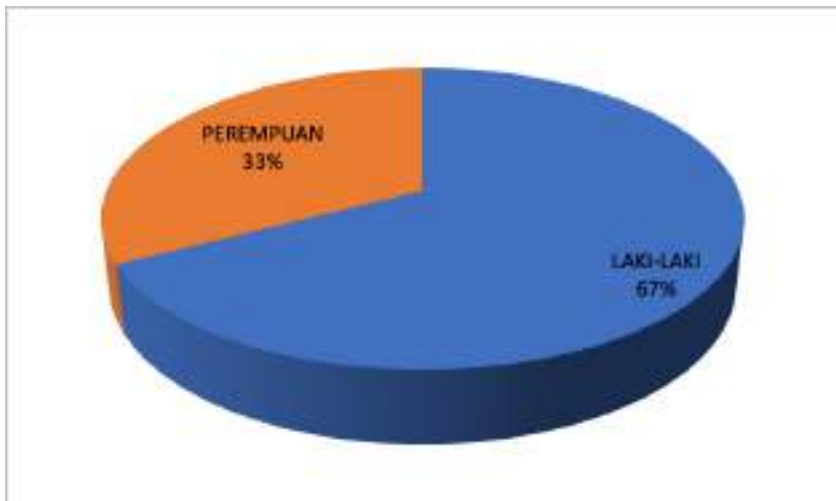
Pie Chart 4. 85



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 8 orang (5 %), 33 orang rentang usia 17-25 tahun (22 %), 47 orang rentang usia 25-40 tahun (31 %), 35 orang rentang usia 41-50 tahun (23 %), 22 orang rentang usia 51-60 tahun (15 %), dan 5 orang rentang usia 60 tahun ke atas (4 %).

2. Jenis Kelamin

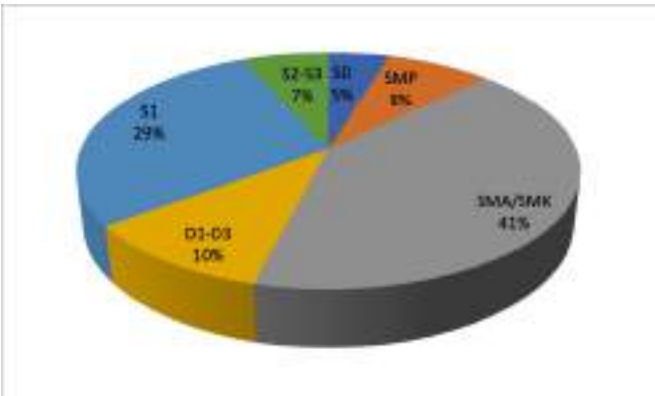
Pie Chart 4. 86



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 101 orang (67 %), dan 49 orang berjenis kelamin perempuan (33 %).

3. Pendidikan

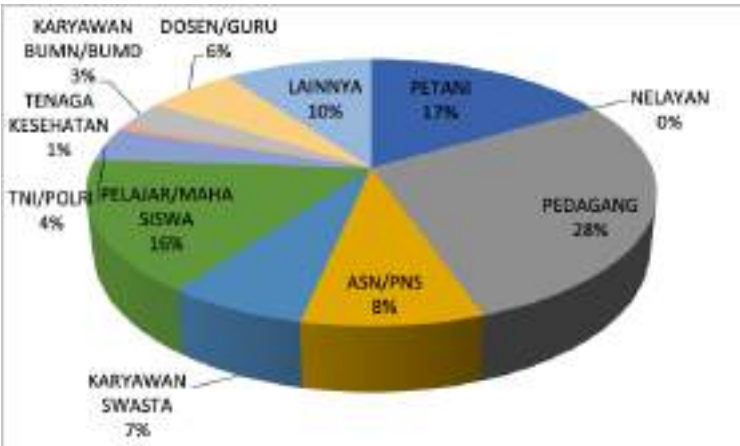
Pie Chart 4. 87



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 7 orang (5 %), 12 orang pendidikan SMP (8 %), 62 orang pendidikan SMA/SMK (41 %), 16 orang pendidikan D1-D3 (10 %), 43 orang pendidikan S1 (29 %), dan 10 orang pendidikan S2-S3 (7 %).

4. Pekerjaan

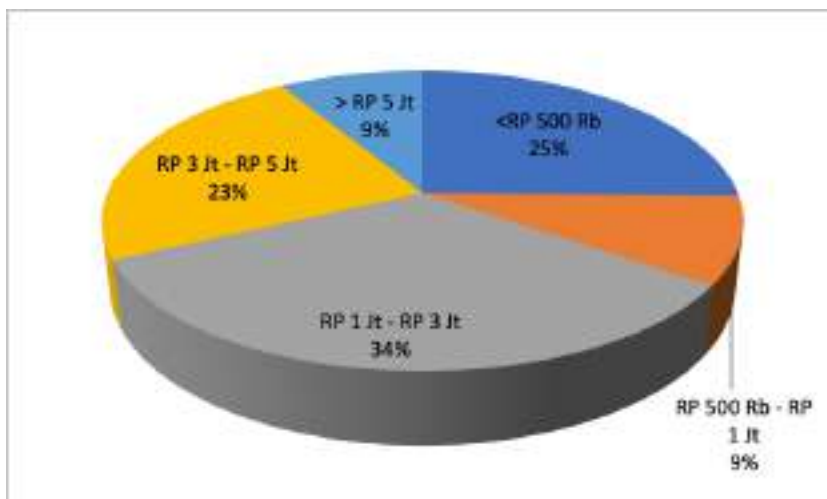
Pie Chart 4. 88



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 25 orang (17 %), 0 orang nelayan (0 %), 42 orang pedagang (28 %), 13 orang ASN/PNS (8 %), 10 orang karyawan swasta (7 %), 24 orang pelajar/mahasiswa (16 %), 6 orang TNI/POLRI (4 %), 1 orang tenaga kesehatan (1 %), 5 orang karyawan BUMN/BUMD (3 %), 9 orang dosen/guru (6 %), dan 15 orang lainnya (10 %).

5. Penghasilan

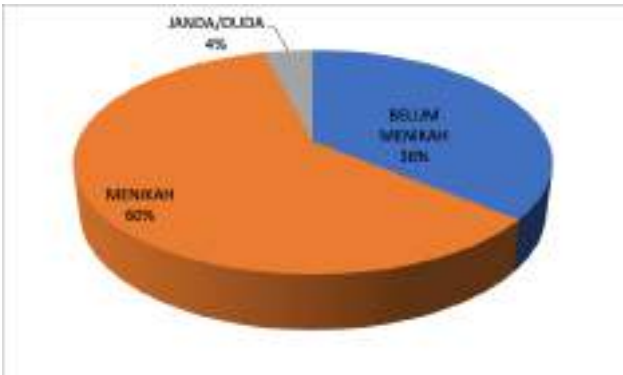
Pie Chart 4. 89



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 38 orang (25 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 14 orang (9 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 50 orang (34 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 35 orang (23 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 13 orang (9 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 90

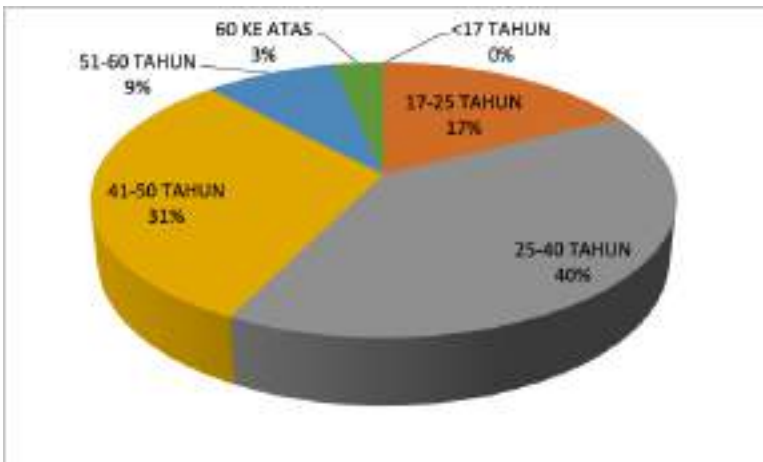


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 54 orang (36 %), menikah dengan jumlah 90 orang (60 %), dan janda/duda dengan jumlah 6 orang (4 %).

P. Aceh Singkil

1. Umur

Pie Chart 4. 91



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 0 orang (0 %), 26 orang rentang usia 17-25 tahun (17 %), 60 orang rentang usia 25-40 tahun (40 %), 46 orang rentang usia 41-50 tahun (31 %), 13 orang rentang usia 51-60 tahun (9 %), dan 5 orang rentang usia 60 tahun ke atas (3 %).

2. Jenis Kelamin

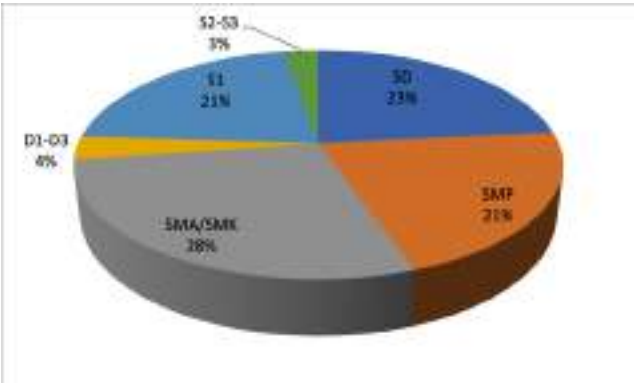
Pie Chart 4. 92



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 121 orang (81 %), dan 29 orang berjenis kelamin perempuan (19 %).

3. Pendidikan

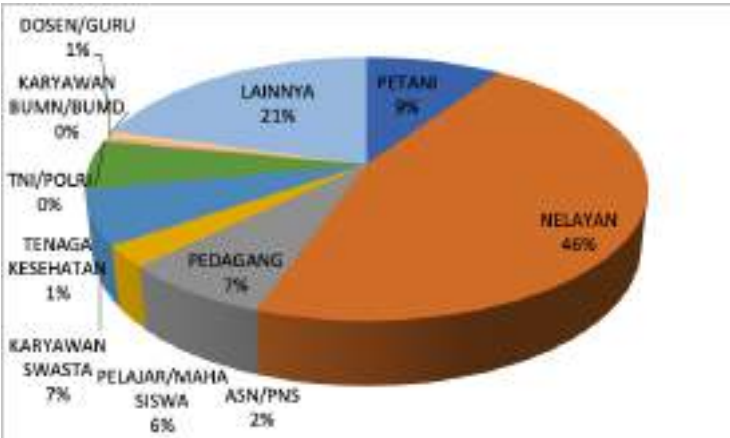
Pie Chart 4.93



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 35 orang (23 %), 32 orang pendidikan SMP (21 %), 42 orang pendidikan SMA/SMK (28 %), 5 orang pendidikan D1-D3 (4 %), 32 orang pendidikan S1 (21 %), dan 4 orang pendidikan S2-S3 (3 %).

4. Pekerjaan

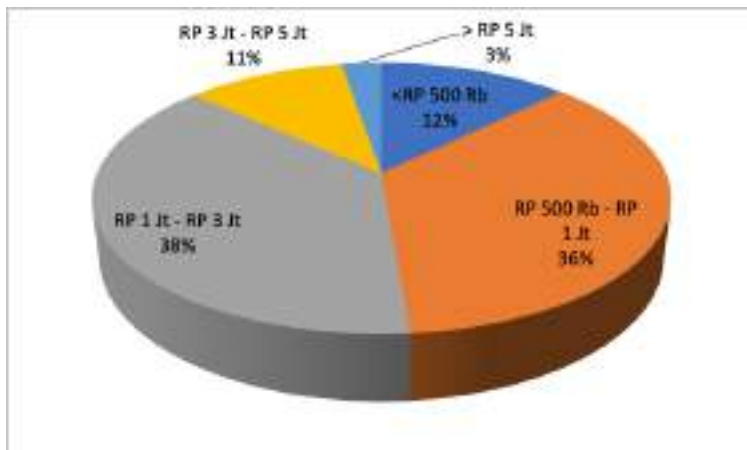
Pie Chart 4. 94



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 14 orang (9 %), 60 orang nelayan (46 %), 11 orang pedagang (7 %), 4 orang ASN/PNS (2 %), 10 orang karyawan swasta (7 %), 9 orang pelajar/mahasiswa (6 %), 0 orang TNI/POLRI (0 %), 1 orang tenaga kesehatan (1 %), 0 orang karyawan BUMN/BUMD (0 %), 1 orang dosen/guru (1 %), dan 31 orang lainnya (21 %).

5. Penghasilan

Pie Chart 4. 95



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 19 orang (12 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 54 orang (36 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 57 orang (38 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 16 orang (11 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 4 orang (3 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 96

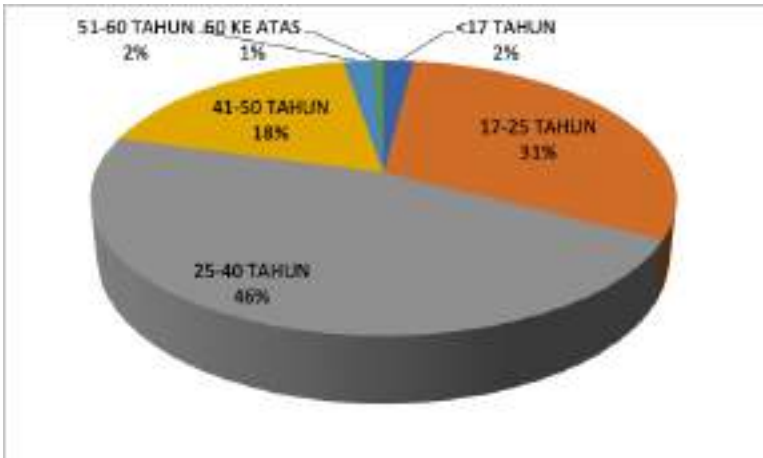


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 29 orang (19 %), menikah dengan jumlah 114 orang (76 %), dan janda/duda dengan jumlah 7 orang (5 %).

Q. Subulussalam

1. Umur

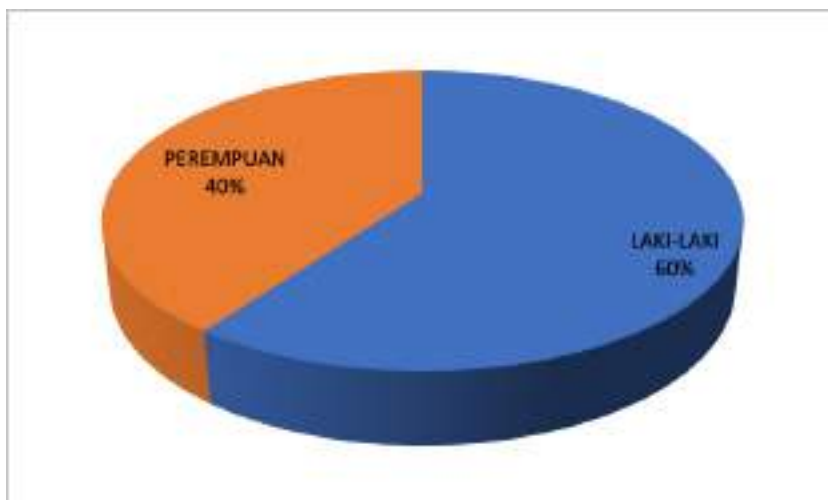
Pie Chart 4. 98



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 3 orang (2 %), 46 orang rentang usia 17-25 tahun (31 %), 70 orang rentang usia 25-40 tahun (46 %), 27 orang rentang usia 41-50 tahun (18 %), 3 orang rentang usia 51-60 tahun (2 %), dan 1 orang rentang usia 60 Tahun ke atas (1 %).

2. Jenis Kelamin

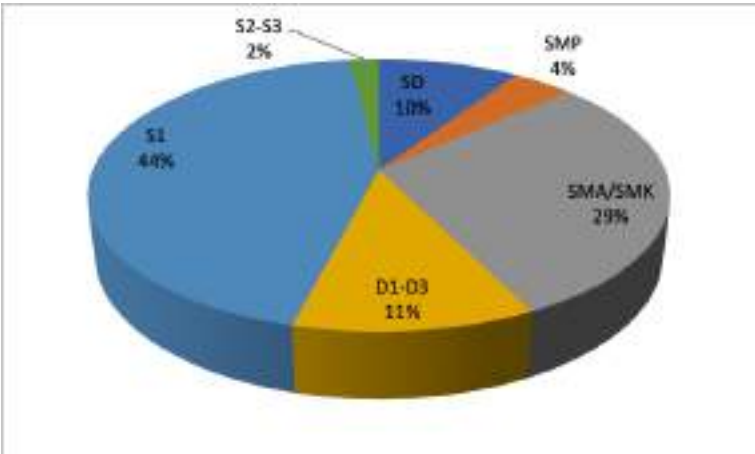
Pie Chart 4. 98



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 90 orang (60 %), dan 60 orang berjenis kelamin perempuan (40 %).

3. Pendidikan

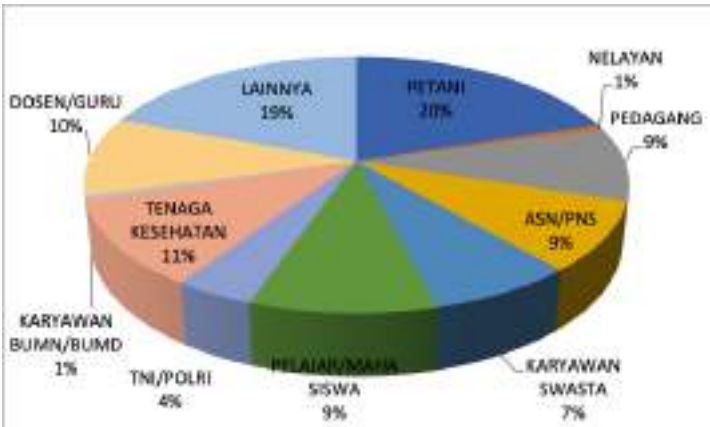
Pie Chart 4. 99



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 14 orang (10 %), 6 orang pendidikan SMP (4 %), 44 orang pendidikan SMA/SMK (29 %), 17 orang pendidikan D1-D3 (11 %), 66 orang pendidikan S1 (44 %), dan 3 orang pendidikan S2-S3 (2 %).

4. Pekerjaan

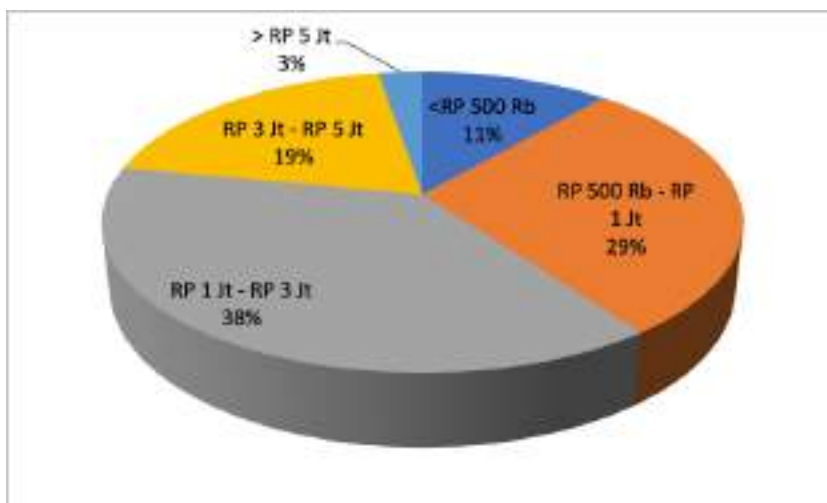
Pie Chart 4. 100



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 30 orang (20 %), 1 orang nelayan (1 %), 14 orang pedagang (9 %), 13 orang ASN/PNS (9 %), 11 orang karyawan swasta (7 %), 14 orang pelajar/mahasiswa (9 %), 6 orang TNI/POLRI (4 %), 16 orang tenaga kesehatan (11 %), 1 orang karyawan BUMN/BUMD (1 %), 15 orang dosen/guru (10 %), dan 29 orang lainnya (19 %).

5. Penghasilan

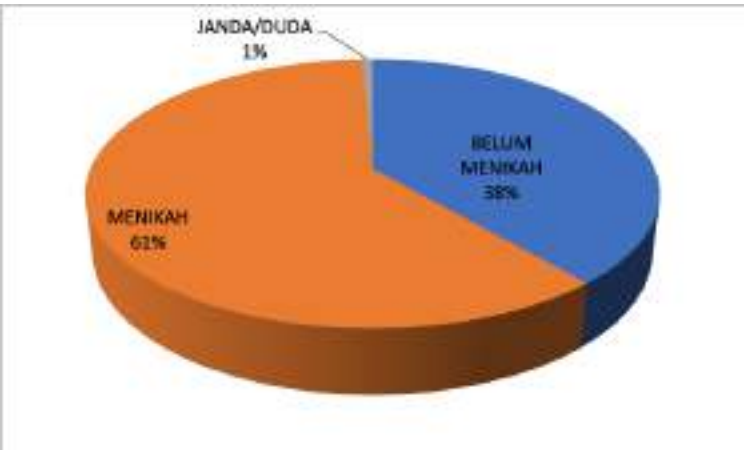
Pie Chart 4. 101



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 17 orang (11 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 43 orang (29 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 57 orang (38 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 29 orang (19 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 4 orang (3 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 102

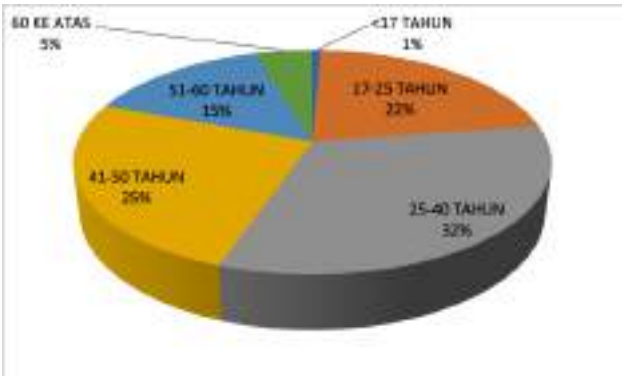


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 58 orang (38 %), menikah dengan jumlah 91 orang (61 %), dan janda/duda dengan jumlah 1 orang (1 %).

R. Aceh Selatan

1. Umur

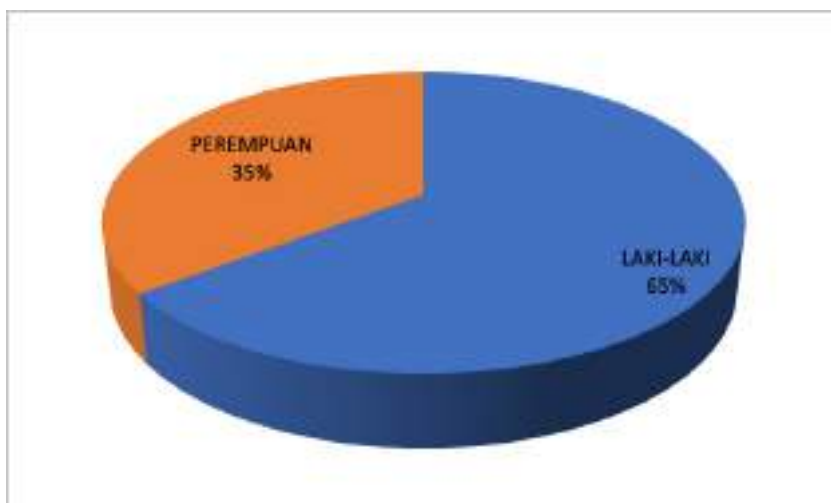
Pie Chart 4. 103



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 1 orang (1 %), 33 orang rentang usia 17-25 tahun (22 %), 49 orang rentang usia 25-40 tahun (32 %), 38 orang rentang usia 41-50 tahun (25 %), 22 orang rentang usia 51-60 tahun (15 %), dan 7 orang rentang usia 60 tahun keatas (5 %).

2. Jenis Kelamin

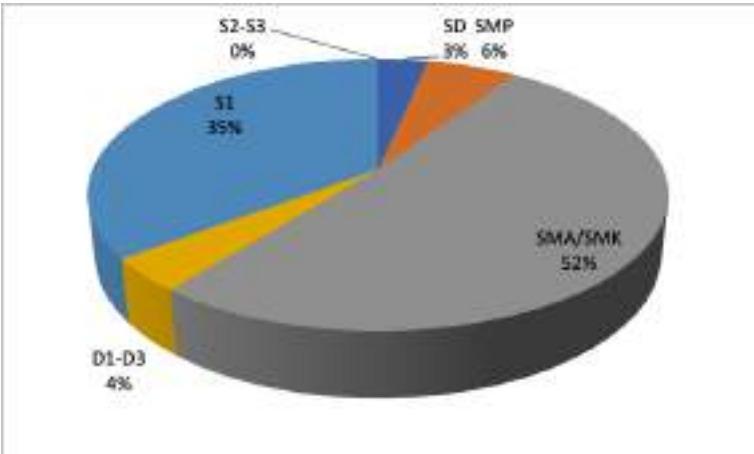
Pie Chart 4. 104



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 97 orang (65 %), dan 53 orang berjenis kelamin perempuan (35 %).

3. Pendidikan

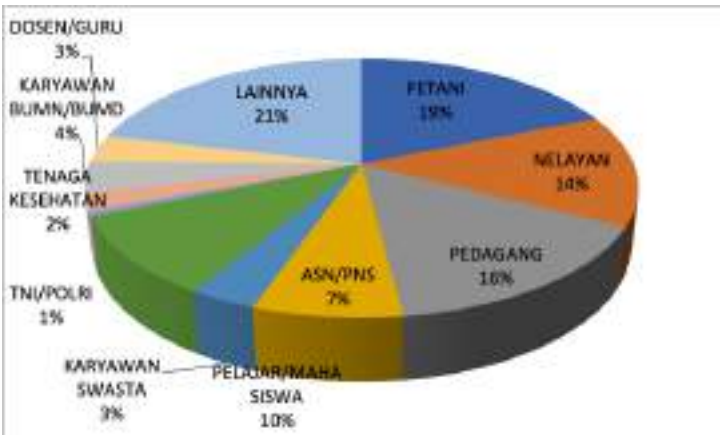
Pie Chart 4. 105



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 5 orang (3 %), 9 orang pendidikan SMP (6 %), 77 orang pendidikan SMA/SMK (52 %), 6 orang pendidikan D1-D3 (4 %), 53 orang pendidikan S1 (35 %), dan 0 orang pendidikan S2-S3 (0 %).

4. Pekerjaan

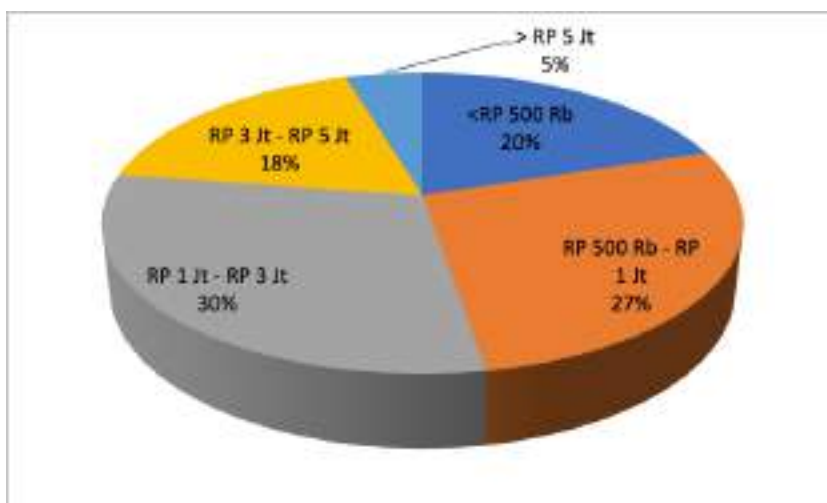
Pie Chart 4. 106



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 28 orang (19 %), 21 orang nelayan (14 %), 23 orang pedagang (16 %), 11 orang ASN/PNS (7 %), 5 orang karyawan swasta (3 %), 15 orang pelajar/mahasiswa (10 %), 1 orang TNI/POLRI (1 %), 3 orang tenaga kesehatan (2 %), 6 orang karyawan BUMN/BUMD (4 %), 5 orang dosen/guru (3 %), dan 32 orang lainnya (21 %).

5. Penghasilan

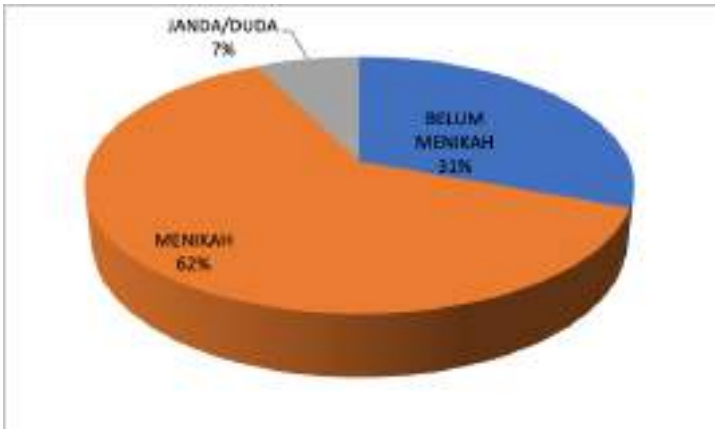
Pie Chart 4. 107



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 30 orang (20 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 41 orang (27 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 45 orang (30 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 27 orang (18 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 7 orang (5 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 108

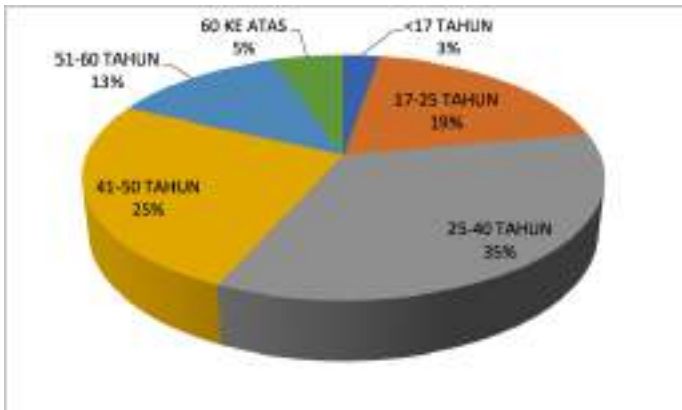


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 46 orang (31 %), menikah dengan jumlah 93 orang (62 %), dan janda/duda dengan jumlah 11 orang (7 %).

5. Aceh Tamiang

1. Umur

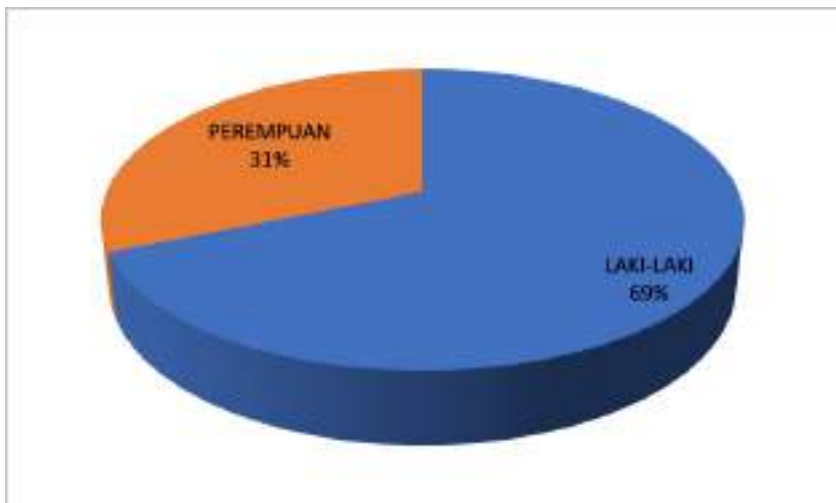
Pie Chart 4. 109



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 4 orang (3 %), 29 orang rentang usia 17-25 tahun (19 %), 52 orang rentang usia 25-40 tahun (35 %), 38 orang rentang usia 41-50 tahun (25 %), 19 orang rentang usia 51-60 tahun (13 %), dan 8 orang rentang usia 60 tahun keatas (5 %).

2. Jenis Kelamin

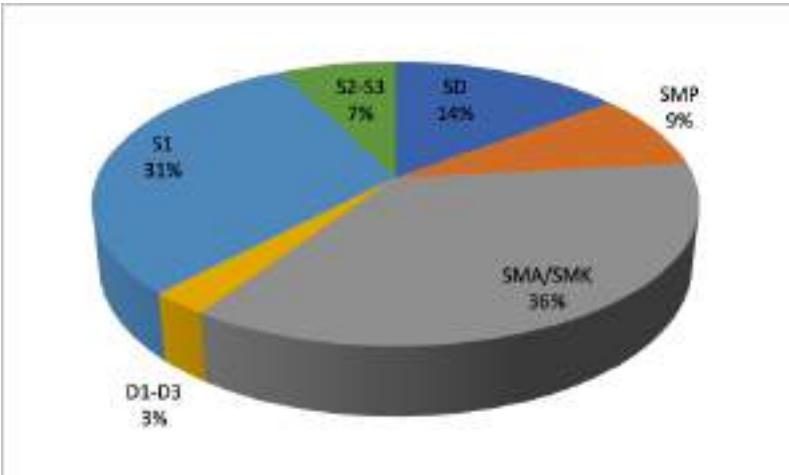
Pie Chart 4. 110



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 103 orang (69 %), dan 47 orang berjenis kelamin perempuan (31 %).

3. Pendidikan

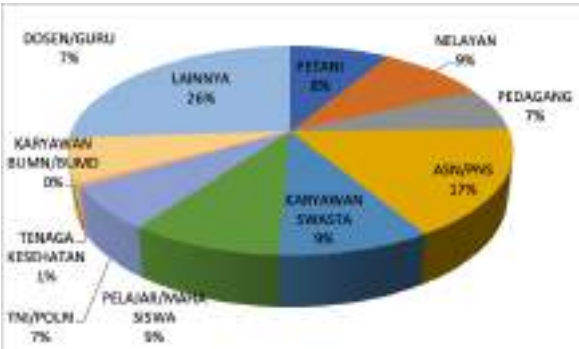
Pie Chart 4. 111



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 22 orang (14 %), 13 orang pendidikan SMP (9 %), 54 orang pendidikan SMA/SMK (36 %), 4 orang pendidikan D1-D3 (3 %), 46 orang pendidikan S1 (31 %), dan 11 orang pendidikan S2-S3 (7 %).

4. Pekerjaan

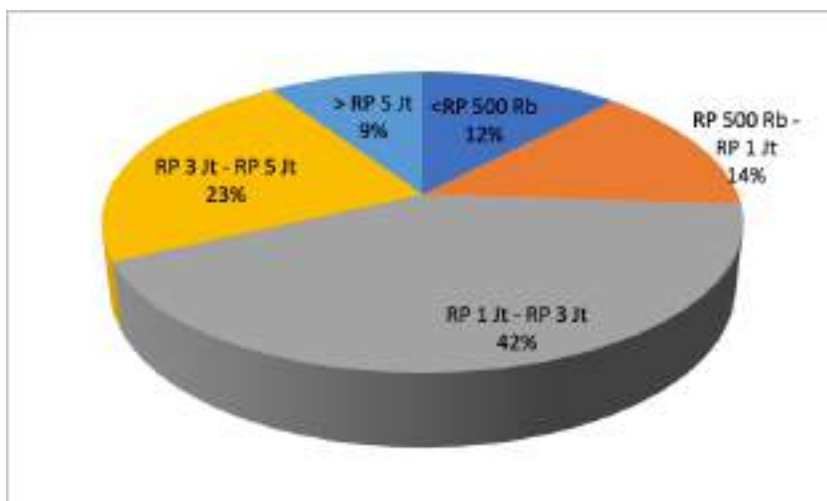
Pie Chart 4. 112



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 13 orang (8 %), 14 orang nelayan (9 %), 10 orang pedagang (7 %), 25 orang ASN/PNS (17 %), 14 orang karyawan swasta (9 %), 14 orang pelajar/mahasiswa (9 %), 10 orang TNI/POLRI (7 %), 1 orang tenaga kesehatan (1 %), 0 orang karyawan BUMN/BUMD (0 %), 10 orang dosen/guru (7 %), dan 39 orang lainnya (26 %).

5. Penghasilan

Pie Chart 4. 113



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 18 orang (12 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 21 orang (14 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 63 orang (42 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 34 orang (23 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 14 orang (9 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 114

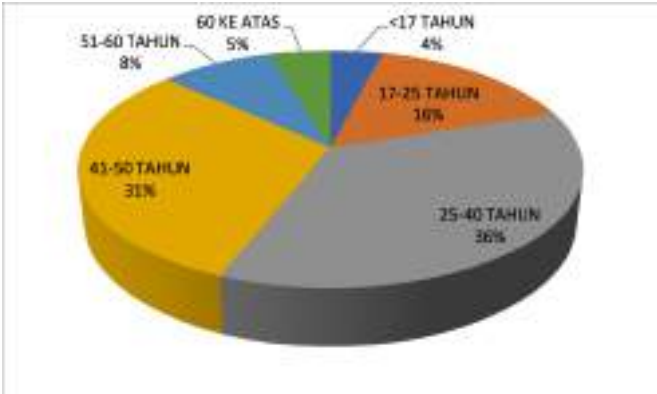


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 40 orang (27 %), menikah dengan jumlah 95 orang (63 %), dan janda/duda dengan jumlah 15 orang (10 %).

T. Aceh Tenggara

1. Umur

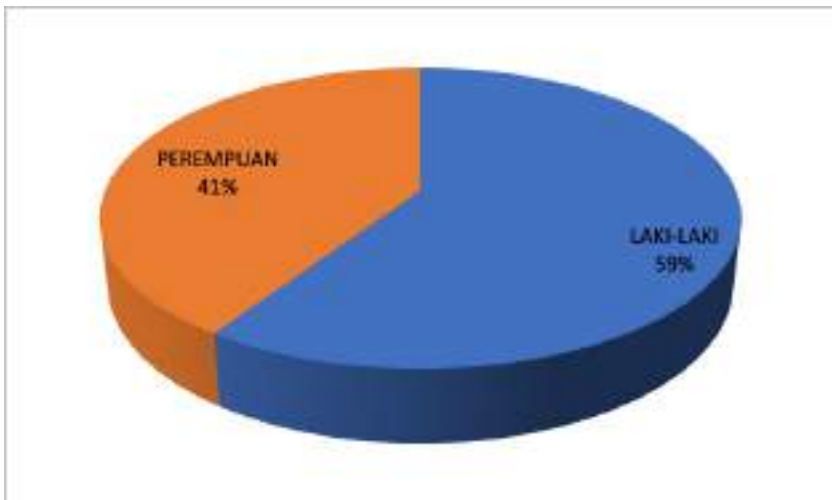
Pie Chart 4. 115



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 6 orang (4 %), 24 orang rentang usia 17-25 tahun (16 %), 54 orang rentang usia 25-40 tahun (36 %), 46 orang rentang usia 41-50 tahun (31 %), 13 orang rentang usia 51-60 tahun (8 %), dan 7 orang rentang usia 60 tahun keatas (5 %).

2. Jenis Kelamin

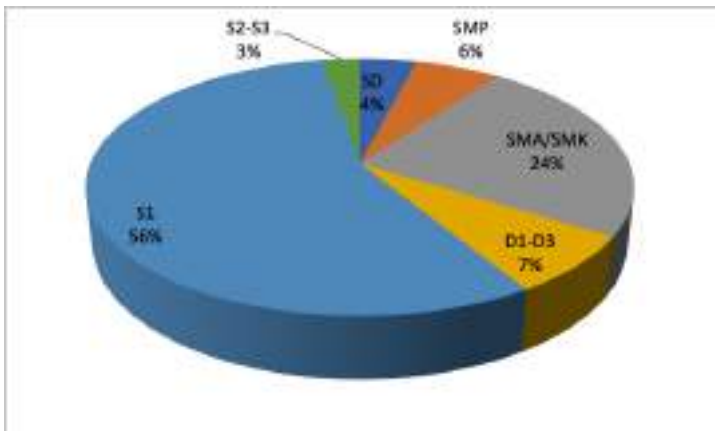
Pie Chart 4. 116



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari Jenis Kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 89 orang (59 %), dan 61 orang berjenis kelamin Perempuan (41 %).

3. Pendidikan

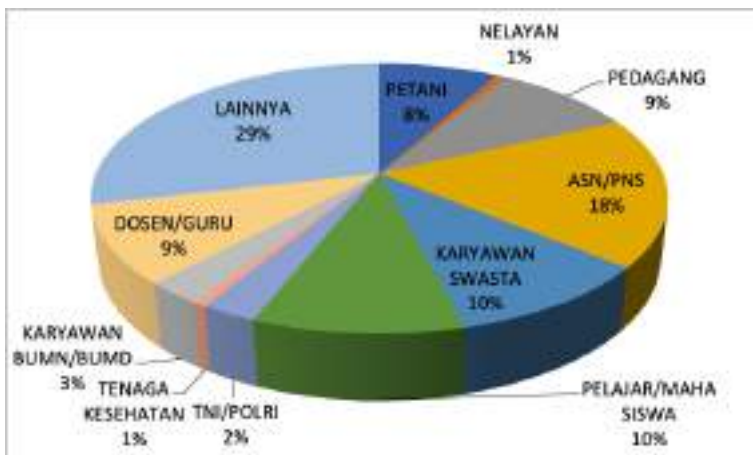
Pie Chart 4. 117



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 6 orang (4 %), 9 orang pendidikan SMP (6 %), 36 orang pendidikan SMA/SMK (24 %), 11 orang pendidikan D1-D3 (7 %), 84 orang pendidikan S1 (56 %), dan 4 orang pendidikan S2-S3 (3 %).

4. Pekerjaan

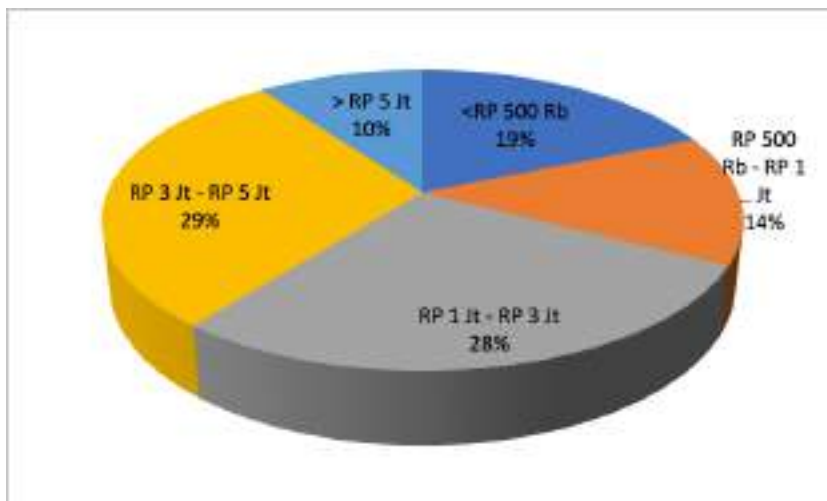
Pie Chart 4. 118



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 12 orang (8 %), 1 orang nelayan (1 %), 14 orang pedagang (9 %), 27 orang ASN/PNS (18 %), 15 orang karyawan swasta (10 %), 15 orang pelajar/mahasiswa (10 %), 4 orang TNI/POLRI (2 %), 1 orang tenaga kesehatan (1 %), 4 orang karyawan BUMN/BUMD (3 %), 14 orang dosen/guru (9 %), dan 43 orang lainnya (29 %).

5. Penghasilan

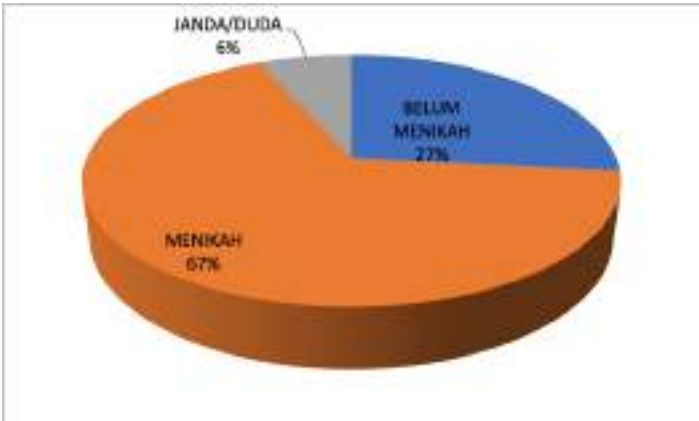
Pie Chart 4. 119



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 19 orang (19 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 21 orang (14 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 42 orang (28 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 44 orang (29 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 15 orang (10 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 120

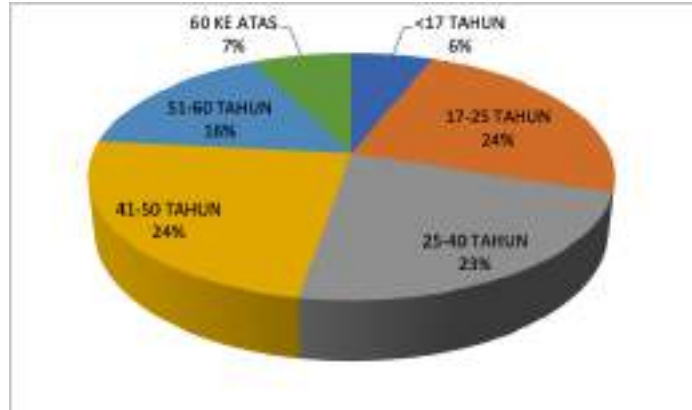


Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 40 orang (27 %), menikah dengan jumlah 100 orang (67 %), dan janda/duda dengan jumlah 10 orang (6 %).

U. Sabang

1. Umur

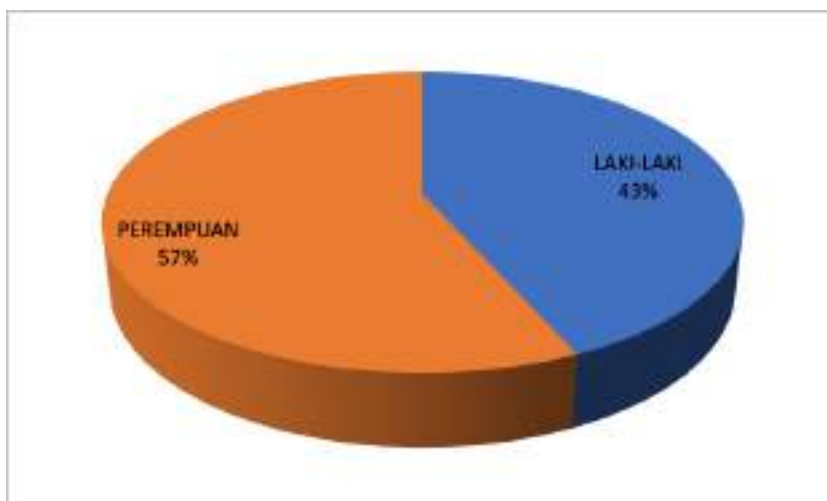
Pie Chart 4. 121



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari umur pada rentang usia < 17 tahun dengan jumlah 9 orang (6 %), 36 orang rentang usia 17-25 tahun (24 %), 34 orang rentang usia 25-40 tahun (23 %), 36 orang rentang usia 41-50 tahun (24 %), 24 orang rentang usia 51-60 tahun (16 %), dan 11 orang rentang usia 60 tahun ke atas (7 %).

2. Jenis Kelamin

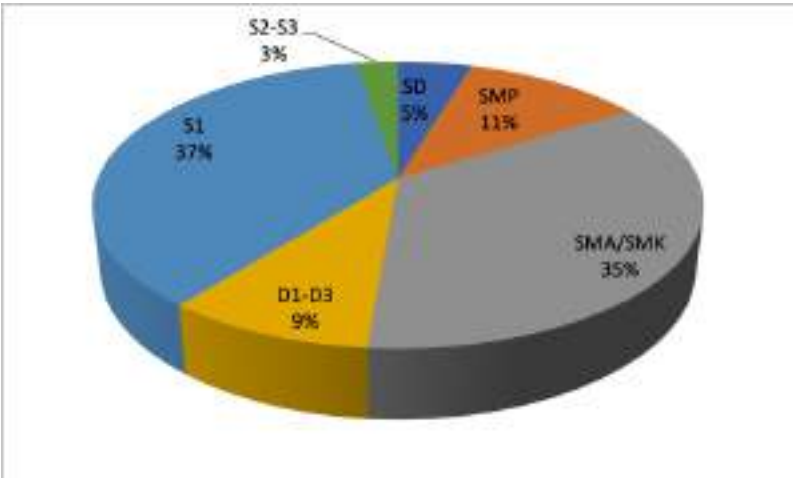
Pie Chart 4. 122



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari jenis kelamin untuk laki - laki dengan jumlah 65 orang (43 %), dan 85 orang berjenis kelamin perempuan (57 %).

3. Pendidikan

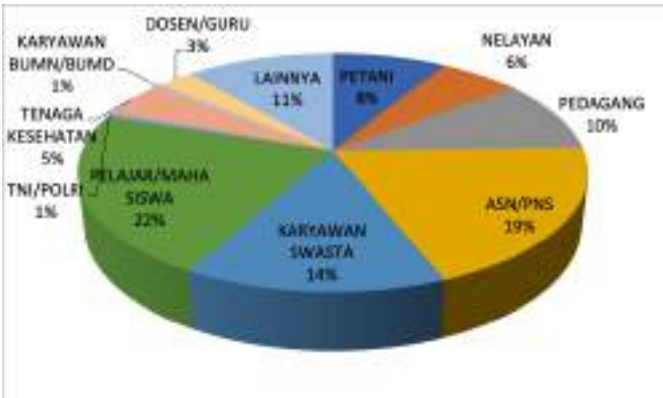
Pie Chart 4. 123



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pendidikan pada pendidikan SD dengan jumlah 7 orang (5 %), 17 orang pendidikan SMP (11 %), 53 orang pendidikan SMA/SMK (35 %), 14 orang pendidikan D1-D3 (9 %), 55 orang pendidikan S1 (37 %), dan 4 orang pendidikan S2-S3 (3 %).

4. Pekerjaan

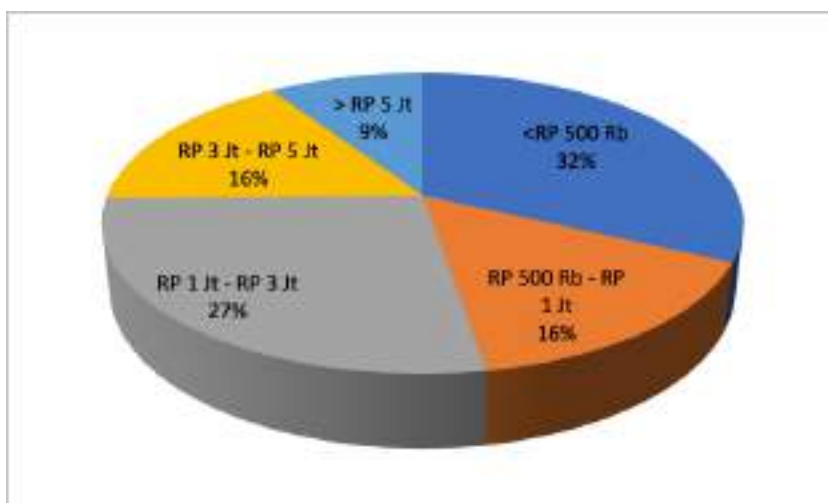
Pie Chart 4. 124



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari pekerjaan petani dengan jumlah 13 orang (8 %), 9 orang nelayan (6 %), 15 orang pedagang (10 %), 29 orang ASN/PNS (19 %), 21 orang karyawan swasta (14 %), 33 orang pelajar/mahasiswa (22 %), 1 orang TNI/POLRI (1 %), 7 orang tenaga kesehatan (5 %), 1 orang karyawan BUMN/BUMD (1 %), 4 orang dosen/guru (3 %), dan 17 orang lainnya (11 %).

5. Penghasilan

Pie Chart 4. 125



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari penghasilan, <Rp 500 Ribu dengan jumlah 48 orang (32 %), Rp 500 Ribu – Rp 1 Juta dengan jumlah 23 orang (16 %), Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dengan jumlah 41 orang (27 %), Rp 3 Juta – Rp 5 Juta dengan jumlah 24 orang (16 %), dan > Rp 5 Juta dengan jumlah 14 orang (9 %).

6. Status Perkawinan

Pie Chart 4. 126



Berdasarkan *pie chart* di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa sebaran responden jika dilihat dari status perkawinan, belum menikah dengan jumlah 47 orang (31 %), menikah dengan jumlah 94 orang (63 %), dan janda/duda dengan jumlah 9 orang (6 %).

Penyusunan Indeks Pembangunan Syariah (IPS) bertujuan untuk menilai dan mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan syariah Islam di Provinsi Aceh. Secara umum, dimensi survei IPS dikelompokkan atas 7 dimensi dasar yang diturunkan dari berbagai Qanun Syariat Islam di Aceh, yaitu: dimensi *aqidah*, dimensi lembaga keuangan syariah, dimensi *baitul mal/zakat*, dimensi meleak al-Qur'an, dimensi manajemen masjid, dimensi hukum *jinayat*, dan dimensi akhlak. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil indeks IPS dalam berbagai perspektif dimensi berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 21 kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Selain dimaksudkan sebagai instrumen evaluasi kebijakan, penyusunan IPS juga diarahkan untuk membangun kerangka pengukuran empiris terhadap tingkat internalisasi nilai-nilai syariah Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, IPS tidak hanya dipahami sebagai ukuran kepatuhan normatif terhadap regulasi syariah, tetapi juga sebagai indikator yang merepresentasikan hubungan antara norma

agama, perilaku sosial, kapasitas kelembagaan, serta orientasi pembangunan masyarakat muslim di Aceh. Pendekatan tersebut menjadi penting karena implementasi syariah Islam pada dasarnya merupakan proses sosial yang melibatkan dimensi regulatif, kultural, dan struktural secara simultan. Oleh sebab itu, pengukuran IPS dirancang dengan pendekatan multidimensional agar mampu menangkap kompleksitas pelaksanaan syariat Islam dalam ruang publik secara lebih komprehensif.

Secara metodologis, ketujuh dimensi yang digunakan dalam survei ini merepresentasikan aspek-aspek fundamental dalam pembangunan masyarakat berbasis syariah. Dimensi *aqidah* merefleksikan tingkat pemahaman dan ketahanan ideologis masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman; dimensi lembaga keuangan syariah dan Baitul mal/zakat menggambarkan orientasi ekonomi masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam; sedangkan dimensi melek al-Qur'an menunjukkan tingkat literasi keagamaan masyarakat sebagai basis pembentukan kesadaran moral dan religiusitas sosial. Sementara itu, dimensi manajemen masjid, hukum *jinayat*, dan akhlak merepresentasikan aspek kelembagaan, tata kelola sosial, serta manifestasi etika publik dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dengan demikian, IPS dikonstruksi bukan hanya untuk menghasilkan angka indeks statistik semata, melainkan juga untuk menyediakan basis akademik dan kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan syariat Islam secara substantif di Provinsi Aceh.

A. Indeks Pembangunan Syariah

Pada buku ini, hasil uji validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 20 dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Uji signifikansi membandingkan *r*-hitung dengan *r*-tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$. Dalam hal ini n adalah jumlah responden kuesioner yang tersebar di 21 kabupaten/kota, yaitu sebanyak 3150 responden. maka Besaran $df = 100-2$ atau $df =$

3148 dengan alpha 5% sehingga di dapat r-tabel = 0,035. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas

No	Dimensi	Kuesioner	R-tabel)	r-hitung	Simpulan
1	Aqidah	Rukun Iman	0.035	0.28	Valid
		Dalil Al-Quran dan Hadist	0.035	0.403	Valid
		<i>Ahlussunnah wal Jamaah</i>	0.035	0.452	Valid
		Pengingkaran Rukun Iman dan Islam	0.035	0.416	Valid
		Faham Ajaran Sesat yang di Fatwakan MPU	0.035	0.449	Valid
2.	Lembaga Keuangan Syariah	Penerapan Qanun LKS	0.035	0.539	Valid
		Penutupan Operasional Lembaga Keuangan Konvensional	0.035	0.56	Valid
		LKS Mampu Menghambat Rentenir dan Praktik Riba	0.035	0.549	Valid
		LKS Telah terbebas dari unsur Riba, <i>Gharār</i> , <i>Maysīr</i>	0.035	0.443	Valid

No	Dimensi	Kuesioner	R-tabel)	r-hitung	Simpulan
3	Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal Aceh	Perhitungan Pendapatan dan <i>Niṣāb</i> Zakat	0.035	0.564	Valid
		Pembayaran Zakat di Baitul Mal Aceh	0.035	0.509	Valid
4	Melek Al-Quran	Kemampuan Baca Al-Quran	0.035	0.449	Valid
		Rutinitas Membaca Al-Qur'an	0.035	0.541	Valid
5	Manajemen Masjid	Aktivitas Shalat Berjamaah di Masjid	0.035	0.49	Valid
		Pelayanan Masjid	0.035	0.524	Valid
		Fasilitas Masjid	0.035	0.525	Valid
		Masjid Kategori BEREH	0.035	0.532	Valid
6	Hukum <i>Jinayat</i>	Penegakan Hukum <i>Jinayat</i>	0.035	0.498	Valid
		Praktik Hukum Cambuk	0.035	0.528	Valid

No	Dimensi	Kuesioner	R-tabel)	r-hitung	Simpulan
7	Akhlak	Tidak Mengambil Sesuatu yang Bukan Hak	0.035	0.475	Valid
		Saling Menghormati dan Menyayangi	0.035	0.5	Valid
		Kepedulian Sosial	0.035	0.568	Valid
		Penggunaan HP/Teknologi Secara Bermanfaat	0.035	0.561	Valid
		Praktik razia pakaian	0.035	0.533	Valid
		Mode Busana islami	0.035	0.456	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa masing-masing item pernyataan memiliki nilai r-hitung positif dan lebih besar di bandingkan dengan r-tabel sebesar 0,035. Maka dapat disimpulkan pertanyaan yang membentuk dimensi indeks pembangunan Syariah bernilai valid.

Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau Handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji rehabilitasi instrumen dapat dilihat dari besarnya nilai *cronbach alpha* pada masing-masing variabel. *cronbach alpha* (α) digunakan untuk mengetahui reliabilitas konsistensi responden dalam merespon seluruh item. Dalam penelitian ini, ketentuan untuk menetapkan tingkat reliabilitas didasarkan pada kondisi sebagai berikut:

- a. Reliabel jika nilai *cronbach alpha* (α) > 0,60
 - b. Tidak reliabel jika nilai *cronbach alpha* (α) < 0,60
- Hasil uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan SPSS 20 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Dimensi	Nilai <i>Cronbach alpha</i>	Kesimpulan
1	Akhlak	0.709	Reliabel
2	Lembaga Keuangan Syariah	0.688	Reliabel
3	Zakat	0.712	Reliabel
4	Melek Al-Quran	0.677	Reliabel
5	Manajemen Masjid	0.707	Reliabel
6	Hukum <i>Jinayat</i>	0.719	Reliabel
7	Akhlak/Moralitas	0.705	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Dari keterangan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa semua dimensi memiliki nilai *cronbach alpha* (α) yang lebih besar dari 0,60. Maka dengan demikian ketujuh dimensi yang membentuk indeks pembangunan syariah dapat dikatakan reliabel atau Handal.

B. Indeks Pembangunan Syariah Tiap Dimensi Provinsi Aceh

indeks pembangunan syariah dibentuk dari 7 Dimensi pelaksanaan syariah Islam yang mengacu pada Qanun di Provinsi Aceh. Berikut ini hasil tabulasi IPS pada tiap dimensi.

Tabel 4.3 Indeks Pembangunan Syariah Provinsi Aceh



Sumber: Hasil Tabulasi Perhitungan IPS, 2025 (Diolah)

Dimensi pembentukan IPS Provinsi Aceh yang divisualisasi melalui grafik spider/radar dapat dideskripsikan bahwa nilai IPS tertinggi berada dalam kelompok dimensi *aqidah*. Dimensi *aqidah* yang menghasilkan indeks sebesar 92 *point* ini menjadi kunci dan dasar utama bagi pelaksanaan syariah Islam di Aceh.

Tingginya capaian dimensi *aqidah* menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai keimanan dalam masyarakat Aceh relatif telah membentuk fondasi normatif yang kuat terhadap penerimaan syariah Islam. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, *aqidah* tidak hanya berfungsi sebagai dimensi teologis individual, tetapi juga sebagai sumber legitimasi sosial bagi keberlakuan norma-norma syariah di ruang publik. Dengan demikian, tingginya indeks *aqidah* mengindikasikan adanya keterhubungan antara kesadaran keberagamaan masyarakat dengan penerimaan terhadap regulasi berbasis syariah Islam yang dilembagakan melalui qanun-qanun daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konstruksi syariah Islam di Aceh tidak semata berlangsung dalam level formalistik regulasi, melainkan memperoleh basis kultural dan spiritual yang relatif mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Indeks yang juga tinggi dari sisi dimensi pembentukan IPS adalah akhlak/moralitas. Dimensi akhlak masyarakat Aceh yang direfleksikan dari segi kejujuran, adil, penghormatan dan kasih sayang, penggunaan teknologi dan tata cara berpakaian islami (menutup aurat) mampu menghasilkan indeks sebesar 88 poin.

Capaian pada dimensi akhlak/moralitas tersebut memperlihatkan bahwa orientasi pelaksanaan syariah Islam di Aceh tidak hanya dipahami dalam kerangka legal-formal, tetapi juga dalam bentuk manifestasi etika sosial. Hal ini penting karena keberhasilan pembangunan syariah pada dasarnya tidak dapat diukur semata melalui tingkat kepatuhan hukum, melainkan juga melalui transformasi perilaku sosial masyarakat. Dalam konteks ini, indikator seperti kejujuran, penghormatan sosial, serta penggunaan teknologi secara etis menunjukkan adanya upaya integrasi antara nilai-nilai Islam dengan dinamika modernitas. Meskipun demikian, tingginya indeks moralitas tetap memerlukan pembacaan kritis karena moralitas sosial sering kali bersifat deklaratif dan normatif, sehingga diperlukan instrumen pengukuran yang lebih substantif untuk menilai konsistensi antara persepsi moral dan praktik sosial masyarakat sehari-hari.

Sementara itu, dimensi indeks lembaga keuangan syariah yang direfleksikan melalui regulasi Qanun 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, menghasilkan nilai indeks paling rendah yaitu sebesar 77 poin. Pelaksanaan Qanun LKS masih dihadapkan pada sejumlah tantangan pelaksanaan seperti diskursi sistem keuangan syariah, pelayanan, migrasi rekening, tata kelola pembiayaan syariah, tingkat literasi masyarakat, dan operasionalisasi sesuai kepatuhan syariah.

Rendahnya capaian pada dimensi lembaga keuangan syariah mengindikasikan bahwa transformasi kelembagaan ekonomi syariah di Aceh masih berada dalam fase transisional. Berbeda dengan dimensi *aqidah* dan akhlak yang berbasis pada kesadaran kultural masyarakat, implementasi sistem

keuangan syariah menuntut kesiapan struktural, administratif, serta kapasitas teknokratis yang lebih kompleks.¹ Tantangan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif qanun dengan realitas implementasi di lapangan. Selain itu, dinamika migrasi sistem perbankan konvensional menuju sistem syariah juga memunculkan persoalan adaptasi masyarakat, terutama terkait kualitas layanan, akses pembiayaan, dan persepsi terhadap efisiensi ekonomi syariah. Dalam perspektif pembangunan kelembagaan, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan syariaisasi sektor ekonomi tidak cukup hanya melalui pendekatan regulatif, tetapi juga membutuhkan penguatan literasi publik, inovasi produk keuangan, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi syariah.²

Indeks melek al-Qur'an Provinsi Aceh berada dalam kategori moderat dengan nilai sebesar 82 point. Atau dengan kata lain, 82 % masyarakat Aceh dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai *tajwīd*. Kemampuan baca al-Qur'an melalui tes singkat uji bacaan al-Qur'an masih harus dielaborasi lebih lanjut dalam pengayaan indikator yang lebih spesifik berdasarkan standar baca al-Qur'an.

Indeks melek al-Qur'an pada level moderat memperlihatkan bahwa kemampuan literasi keagamaan masyarakat Aceh masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis. Temuan ini menjadi signifikan mengingat al-Qur'an merupakan sumber utama dalam konstruksi normatif syariah Islam. Oleh karena itu, kemampuan membaca al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual, tetapi juga merepresentasikan kapasitas dasar

¹ Rina El Maza et al., "Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia," *Journal of Social Work and Science Education* 3, no. 2 (2022): 154–67.

² Azhari Yahya et al., "Legal Study of Bulding Sharia-Based Investment in Aceh: The Challenges After The Enactment of The Qanun of Sharia Financial Institution," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 959–77, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17653>.

masyarakat dalam memahami nilai-nilai keislaman secara lebih luas. Di sisi lain, pengukuran kemampuan membaca al-Qur'an melalui uji singkat masih memiliki keterbatasan metodologis karena belum sepenuhnya mampu menggambarkan aspek kefasihan, pemahaman makna, maupun kontinuitas praktik *tilāwah* dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengembangan indikator berbasis kompetensi yang lebih komprehensif menjadi penting agar indeks yang dihasilkan mampu merepresentasikan kualitas literasi al-Qur'an secara lebih akurat dan multidimensional.

Indeks hukum *jinayat* Provinsi Aceh juga belum terlalu optimal, dengan nilai sebesar 79 poin. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Qanun Hukum *Jinayat* dan Qanun Acara *Jinayat* masih perlu diperkuat dengan pendekatan *socio-cultural*. Indeks hukum *jinayat* yang dihasilkan ini dapat menjelaskan bahwa masyarakat Aceh yang mendukung praktik hukum *jinayat* sebesar 79 %.

Capaian indeks hukum *jinayat* menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap implementasi hukum pidana Islam di Aceh berada pada level yang relatif baik, namun belum sepenuhnya konsolidatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan qanun *jinayat* sebagai instrumen hukum formal belum otomatis menghasilkan pemahaman substantif yang merata di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, hukum *jinayat* tidak hanya dipersepsikan sebagai instrumen penegakan moral, tetapi juga sering diperdebatkan dalam konteks hak asasi manusia, efektivitas pemidanaan, serta representasi identitas politik Aceh.³ Oleh sebab itu, pendekatan sosio-kultural menjadi penting agar implementasi hukum *jinayat* tidak dipahami secara koersif semata, melainkan sebagai bagian dari proses edukasi sosial dan transformasi nilai masyarakat. Penguatan literasi hukum publik, transparansi penegakan qanun, dan peningkatan

³ Iskandar, Yahya, and Jalil Salam, "From the Public Space to the Prison Space: Regulation Polemic and the Implementation of Caning Law in Aceh."

kapasitas aparat penegak syariah menjadi faktor strategis dalam meningkatkan legitimasi sosial hukum *jinayat* di Aceh.⁴

Dimensi kepatuhan membayar zakat di Baitul Mal Aceh menghasilkan nilai indeks sebesar 80 poin. Maka dapat dinyatakan bahwa 80 % masyarakat Aceh sudah mematuhi ketentuan pembayaran zakat penghasilan di Baitul Mal Aceh. dimensi kepatuhan zakat ini dapat menjadi referensi bagi Baitul Mal Aceh untuk meningkatkan kinerja penghimpunan dana zakat, infak, *shadaqah* dan wakaf.

Indeks kepatuhan zakat yang berada pada kategori tinggi memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban filantropi Islam relatif telah berkembang dengan baik. Namun demikian, capaian tersebut juga perlu dibaca secara kritis karena tingkat kepatuhan pembayaran zakat belum tentu berbanding lurus dengan optimalisasi distribusi dan dampak sosial-ekonomi zakat itu sendiri. Dalam paradigma pembangunan Islam kontemporer, zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.⁵ Oleh karena itu, tantangan utama Baitul Mal Aceh ke depan bukan hanya meningkatkan penghimpunan dana zakat, melainkan juga memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan produktif agar zakat mampu memberikan efek pembangunan sosial yang lebih signifikan bagi masyarakat Aceh.

Indeks manajemen masjid menjadi dimensi yang terbilang moderat. Pengelolaan masjid dalam kajian ini menghasilkan indeks sebesar 81 poin. Maka sebagian besar masjid di Aceh perlu meningkatkan kinerja pelayanan peribadatan umat secara lebih optimal, baik dari sisi ibadah *maḥḍah* maupun *ghair maḥḍah* (ibadah sosial).

⁴ Usman et al., "Adultery Offenses in Indonesia's New Penal Code: Examining the Influence of Islamic and Customary Law."

⁵ Mizaj Iskandar, "Sarf Al-Zakat Fi Al-Masalih Al-Amat ('Iadat Al-Fikr 'an Sarf Zakat Bi Siyaqi Al-Ma'ashirat," *Media Syari'ah* XVI, no. 1 (2014): 25–48.

Dimensi manajemen masjid yang berada pada kategori moderat menunjukkan bahwa fungsi masjid di Aceh masih cenderung dominan sebagai pusat ritual keagamaan dibandingkan sebagai pusat pemberdayaan sosial masyarakat. Padahal, dalam sejarah peradaban Islam, masjid memiliki fungsi multidimensional yang meliputi pendidikan, mediasi sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan solidaritas komunitas.⁶ Oleh karena itu, penguatan tata kelola masjid perlu diarahkan pada transformasi kelembagaan yang lebih profesional dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Aspek seperti kualitas pelayanan jamaah, transparansi pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan program pemberdayaan umat, serta kapasitas sumber daya pengurus masjid menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks manajemen masjid di Aceh secara berkelanjutan.

C. Indeks Pembangun Syariah Berdasarkan Dimensi Setiap Kabupaten/Kota

1. Dimensi Aqidah

Penyusunan instrumen IPS untuk dimensi *aqidah* didasari atas beberapa Qanun yang memuat dan menetapkan *aqidah Ahlusunnah wal Jamaah* dan kriteria ajaran sesat. Di dalam Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *aqidah* adalah *aqidah ahlussunnah wal jamaah* berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjadi keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Lebih jauh dalam Pasal 11 Qanun No. 8 Tahun 2014 mengamanatkan setiap orang beragama Islam di Aceh wajib beraqidah Islamiyah. Dan *aqidah* Islamiyah yang

6 Usman, "Revitalizing The Role and Function of The Mosque as a Center for Da'wah Activities and Community Development."

dimaksud dalam pasal tersebut adalah *aqidah Ahlussunnah wal Jamaah* (Sunnī).

Penegasan *aqidah Ahlussunnah wal Jamaah* sebagai landasan normatif dalam Qanun Aceh menunjukkan bahwa konstruksi pelaksanaan syariah Islam di Aceh tidak berada dalam ruang teologis yang netral, melainkan secara eksplisit memilih orientasi mazhab dan otoritas keagamaan tertentu. Dalam perspektif hukum tata negara Islam dan legal pluralism, penetapan *aqidah* resmi tersebut memiliki fungsi ganda, yakni sebagai instrumen penguatan identitas keislaman masyarakat Aceh sekaligus sebagai mekanisme regulatif untuk menjaga stabilitas sosial-keagamaan.⁷ Dengan demikian, regulasi *aqidah* di Aceh tidak hanya dipahami sebagai persoalan doktrinal keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan politik identitas, otoritas ulama, dan tata kelola keberagamaan di ruang publik. Di sisi lain, formalisasi *aqidah* dalam bentuk qanun juga memunculkan tantangan epistemologi terkait batas antara perlindungan keyakinan mayoritas dan ruang kebebasan interpretasi dalam kehidupan beragama masyarakat.

Selanjutnya Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Kembali dalam qanun ini tidak dicantumkan definisi *Ahlussunnah wal Jamaah*. Tidak adanya definisi tersebut dikarenakan titik tekan qanun ini pada pembinaan dan perlindungan *aqidah* dari ajaran-ajaran sesat. Hal ini terlihat dari adanya pasal-pasal yang membahas tentang kriteria-kriteria dari ajaran sesat dan adanya ketentuan '*uqūbāt* (hukuman) bagi yang melanggar qanun tersebut.

Orientasi perlindungan *aqidah* melalui pendekatan regulatif dan penal dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2015 memperlihatkan karakter khas penerapan syariat Islam di Aceh yang tidak hanya bersifat persuasif-edukatif, tetapi juga koersif melalui instrumen

⁷ Feener, Cammack, and Law, *Islamic Law In Contemporary Indonesia : Ideas And Institutions*.

hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengambil posisi aktif dalam mendefinisikan batas-batas ortodoksi keagamaan. Dalam konteks *governance of religion*, kebijakan semacam ini lazim ditemukan pada wilayah yang menempatkan stabilitas sosial-keagamaan sebagai bagian penting dari ketahanan sosial masyarakat.⁸ Akan tetapi, efektivitas pendekatan penal terhadap isu aqidah tetap memerlukan evaluasi kritis, sebab penyelesaian persoalan keyakinan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan hukum, tetapi juga berkaitan dengan dimensi edukasi, literasi keagamaan, dan dialog intra-keagamaan yang berkelanjutan.⁹

Berdasarkan atas dua landasan Qanun Aqidah tersebut maka instrumen pengukuran dimensi *aqidah* dalam survei IPS ini ditetapkan dalam 5 indikator operasional yang terutang dalam *keyisner*, yaitu:

1. Rukun Iman
2. Dalil Al-Qur'an dan Hadist
3. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah
4. Peningkaran Rukun Iman dan Islam
5. Faham Ajaran Sesat yang di Fatwakan MPU

Kelima indikator operasional tersebut menunjukkan bahwa pengukuran dimensi *aqidah* dalam survei IPS tidak hanya diarahkan pada aspek pengetahuan normatif keagamaan, tetapi juga pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap otoritas keagamaan resmi yang dibentuk melalui qanun dan fatwa MPU Aceh. Dengan demikian, konstruksi indeks *aqidah* dalam

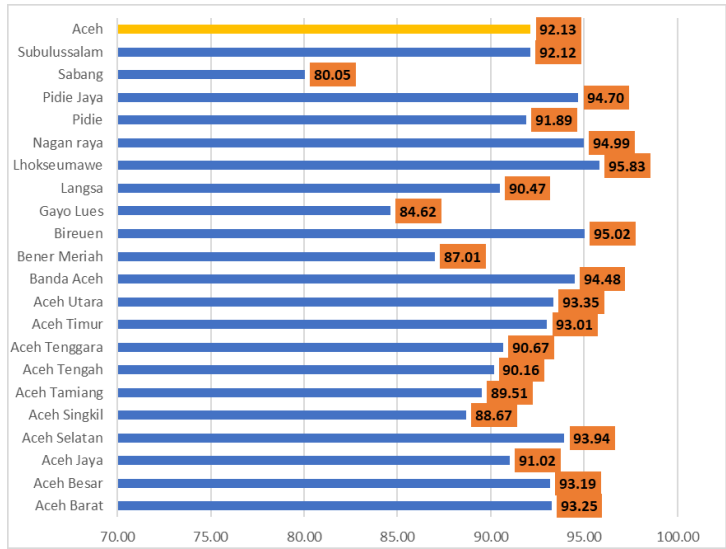
⁸ Dominik M. Mueller, "Sharia Law and the Politics of ' Faith Control ' in Brunei Darussalam Dynamics of Socio-Legal Change in a Southeast Asian Sultanate," *Internationales Asienforum* 46, no. 3-4 (2015): 313-45, <https://doi.org/10.11588/iaf.2015.46.3728>.

⁹ Jamhari Makruf and Iim Halimatussa'diyah, "Shari'a and Regional Governance in Indonesia: A Study of Four Provinces," *Australian Journal of Asian Law* 15 (2014): 1-15, https://doi.org/10.3316/agis_archive.20152937.

penelitian ini memiliki karakter kombinasi antara dimensi kognitif, normatif, dan ideologis. Pendekatan ini penting dicatat karena pengukuran *aqidah* dalam konteks pembangunan syariah berbeda dengan pengukuran religiusitas umum dalam studi-studi sosiologi agama yang biasanya lebih menekankan aspek kesalihan individu (*individual spirituality*).¹⁰ Dalam konteks Aceh, *aqidah* diposisikan sebagai basis sosial-kolektif yang menopang legitimasi pelaksanaan syariah Islam secara kelembagaan.

Hasil tabulasi survei IPS untuk dimensi *aqidah* yang dilakukan pada 21 kabupaten/kota Provinsi Aceh dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah untuk Dimensi Aqidah



Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

¹⁰ Analiansyah et al, “Polygamy and Women’s Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian Matrimonial Legislation,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 761–86.

Berdasarkan hasil tabulasi yang dilakukan dengan melakukan rata-rata geometri pada 5 indikator operasional *aqidah*, hasil indeks pengukuran *aqidah* Provinsi Aceh tercapai sebesar 92,13 poin. Tingkat capaian indeks Provinsi Aceh ini terbilang sangat tinggi dengan rentang kategori diatas 87 *point* (>87). Mayoritas daerah di Provinsi Aceh dalam hal pemahaman *aqidah* berada dalam kategori yang sangat baik. Kategori yang sangat baik ini dicapai berdasarkan pengukuran pelaksanaan pemahaman akan Qanun No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam dan Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Tingginya capaian indeks *aqidah* tersebut mengindikasikan bahwa proses internalisasi nilai-nilai *aqidah* Sunni di Aceh relatif telah berlangsung secara masif melalui kombinasi institusi pendidikan, otoritas ulama, tradisi dayah, serta kebijakan formal pemerintah daerah. Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan yang kuat antara institusionalisasi syariah Islam dengan reproduksi kesadaran keagamaan masyarakat.¹¹ Dalam perspektif pembangunan sosial-keagamaan, keberhasilan dimensi *aqidah* menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan implementasi syariah Islam di Aceh. Namun demikian, capaian indeks yang tinggi juga perlu dibaca secara hati-hati karena pengukuran berbasis survei persepsi berpotensi dipengaruhi oleh faktor *conformity bias*, yakni kecenderungan responden memberikan jawaban yang dianggap sesuai dengan norma sosial dominan dalam masyarakat religius. Oleh sebab itu, validasi terhadap dimensi praktik *aqidah* dalam kehidupan sosial masyarakat tetap menjadi agenda penting bagi pengembangan metodologi IPS di masa mendatang.

Daerah yang berada dibawah nilai IPS Provinsi Aceh untuk dimensi *aqidah* terdapat pada 10 kabupaten/kota, yang

11 Hasyim, *The Shariatization of Indonesia: The Politics of Council of Indonesia Ulama* (Majelis Ulama Indonesia, MUI).

diantarnya: Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Sabang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, dan Kota Subulussalam. Daerah dengan tingkat pemahaman *aqidah* yang paling rendah ialah Kota Sabang sebesar 80,05 poin. Maka Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Syariat Islam perlu memberikan perhatian yang lebih spesifik untuk program-program penguatan *aqidah Ahlusunnah wal Jamaah* di Kota Sabang.

Perbedaan capaian indeks *aqidah* antar wilayah di Aceh menunjukkan bahwa implementasi dan internalisasi nilai-nilai *aqidah* tidak berlangsung secara homogen. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial, geografis, historis, tingkat urbanisasi, heterogenitas penduduk, serta intensitas kelembagaan pendidikan keagamaan di masing-masing daerah. Dalam konteks ini, wilayah-wilayah dengan tingkat mobilitas sosial dan interaksi budaya yang lebih tinggi cenderung memiliki dinamika keberagamaan yang lebih kompleks dibandingkan daerah yang berbasis komunitas religius homogen.¹² Oleh karena itu, pendekatan penguatan *aqidah* tidak dapat dilakukan secara seragam, tetapi perlu mempertimbangkan karakteristik sosiologis dan tipologi keberagamaan masyarakat pada tiap kabupaten/kota.

Sementara daerah-daerah lain yang tergolong sangat tinggi atau berada diatas IPS dimensi *aqidah* Provinsi Aceh Terdapat 9 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kota Lhokseumawe.

Dominannya daerah-daerah dengan kategori sangat tinggi pada dimensi *aqidah* memperlihatkan bahwa Aceh secara umum

¹² Mohamad Ridhuan Mohd Zawawi et al., "Rethinking Hisbah and Sharia Proceduralism: A Comparative Approach to Justice in Contemporary Islamic Law," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 234–68.

memiliki tingkat kohesi teologis yang relatif kuat dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia. Kohesi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang menopang keberlangsungan kebijakan syariah Islam di tingkat lokal. Akan tetapi, dalam konteks pembangunan masyarakat modern, penguatan *aqidah* idealnya tidak hanya diarahkan pada aspek defensif terhadap ajaran yang dianggap menyimpang, tetapi juga pada pengembangan nalar keagamaan yang moderat, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial kontemporer. Dengan demikian, pembangunan *aqidah* dalam kerangka IPS tidak berhenti pada penguatan identitas keagamaan semata, melainkan juga diarahkan untuk membangun masyarakat Islam yang resilien, inklusif, dan memiliki kapasitas menghadapi tantangan globalisasi sosial dan digitalisasi informasi keagamaan.

2. Dimensi Lembaga Keuangan Syariah

Momentum perjalanan industri keuangan syariah di Aceh mengalami perubahan yang signifikan pasca lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Muatan utama dari qanun tersebut adalah memperkuat implementasi pembangunan ekonomi di Aceh sebagai *role model* sistem keuangan syariah, baik perbankan maupun Non-perbankan. Qanun LKS secara spesifik ditegaskan dalam Pasal 5, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya Qanun LKS menandai transformasi penting dalam arah politik ekonomi Aceh, yakni pergeseran dari pendekatan simbolik syariah Islam menuju pelembagaan ekonomi syariah secara struktural. Dalam perspektif ekonomi-politik Islam, qanun tersebut bukan hanya regulasi administratif sektor keuangan, melainkan juga instrumen ideologis yang berupaya membangun diferensiasi identitas ekonomi Aceh dibandingkan daerah lain di Indonesia.¹³ Oleh karena itu, implementasi Qanun

¹³ Maza et al., "Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia

LKS harus dipahami sebagai bagian dari proyek pembangunan sosial-ekonomi berbasis syariah yang menuntut integrasi antara regulasi, kesiapan kelembagaan, dan penerimaan masyarakat. Di sisi lain, transformasi sistem keuangan dari konvensional menuju syariah secara menyeluruh juga menghadirkan tantangan adaptasi yang kompleks karena menyangkut perubahan perilaku ekonomi, budaya transaksi, serta persepsi publik terhadap efektivitas layanan keuangan syariah.

Diskursus yang banyak berkembang selama 5 tahun terakhir pasca pemberlakuan Qanun LKS, masih berfokus pada formalisasi sistem dan pelayan keuangan syariah. Penelitian IPS pada dimensi LKS memberikan penilaian dan pengukuran yang spesifik berdasarkan diskursus yang berkembang di tengah masyarakat Aceh. Pendekatan pengukuran berbasis diskursus publik tersebut menjadi penting karena implementasi lembaga keuangan syariah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulatif, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi persepsi sosial masyarakat terhadap konsep ekonomi Islam itu sendiri. Dalam banyak kasus, keberhasilan transformasi sistem keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas kelembagaan, kualitas pelayanan, serta sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata.¹⁴ Oleh sebab itu, dimensi LKS dalam pelaksanaan IPS tidak hanya mengukur aspek pengetahuan masyarakat terhadap qanun, tetapi juga merekam dinamika penerimaan sosial terhadap agenda syariatisasi sektor ekonomi di Aceh. Indikator operasional yang digunakan dalam menetapkan pemahaman dimensi lembaga keuangan syariah antara lain:

Financial Institutions in Indonesia.”

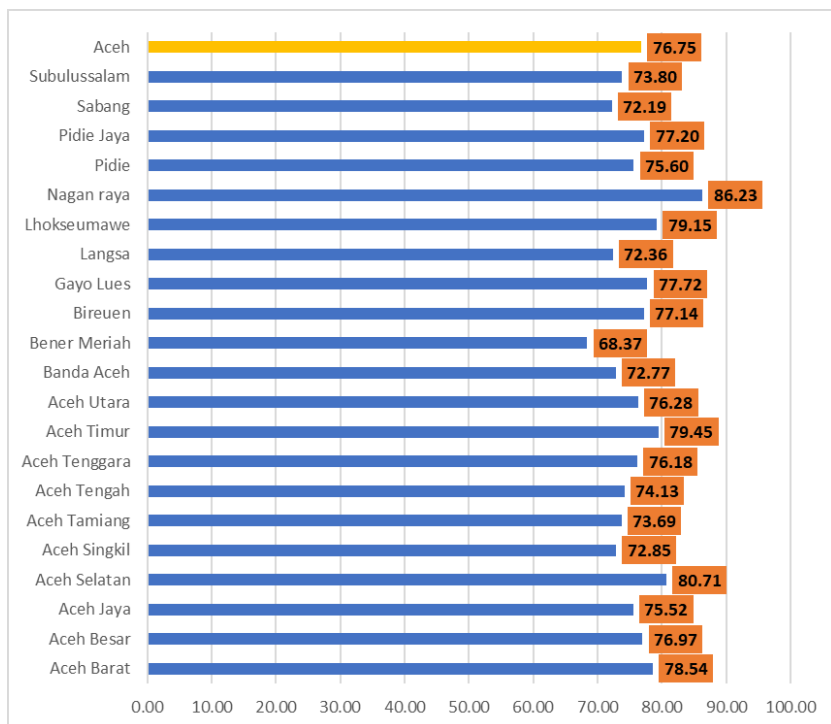
¹⁴ Hanudin Amin, “Critical Success Factors For The Receptiveness of Islamic Home Financing in Malaysia,” *International Journal of Emerging Markets* 15, no. 5 (2020): 849–73, <https://doi.org/10.1108/IJOEM-04-2018-0187>.

1. Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh
2. Penutupan Operasional Lembaga Keuangan Konvensional di Aceh
3. Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah Menghambat Pertumbuhan Rentenir dan Praktik Riba Lainnya di Aceh

Ketiga indikator operasional tersebut menunjukkan bahwa konstruksi pengukuran dimensi LKS dalam IPS memiliki orientasi yang tidak semata-mata administratif, tetapi juga ideologis dan sosiologis. Indikator mengenai penutupan lembaga keuangan konvensional, misalnya, tidak hanya mengukur tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan transisi sistem keuangan, tetapi juga merepresentasikan sejauh mana masyarakat menerima konsep eksklusivitas sistem ekonomi syariah di Aceh. Sementara itu, indikator efektivitas pemberantasan riba memperlihatkan bahwa masyarakat masih menempatkan isu keuangan syariah dalam kerangka moralitas agama, bukan semata persoalan teknis perbankan. Dengan demikian, dimensi LKS dalam survei IPS merefleksikan hubungan yang erat antara regulasi ekonomi, identitas keagamaan, dan persepsi moral masyarakat Aceh terhadap praktik ekonomi modern.

Penerapan Qanun LKS ini tentu menimbulkan berbagai interpretasi ditengah masyarakat Aceh. interpretasi ini setidaknya dapat dikelompokkan dari sisi tahapan penerapan dan penyesuaian kelembagaan, operasionalisasi penutupan dan peralihan lembaga keuangan konvensional, dan efektivitas untuk membasmi praktik riba di Aceh. Maka untuk memastikan bahwa survei mencerminkan tingkat pemahaman yang utuh, maka ketiga indikator operasional tersebut disampaikan kepada setiap responden pada masing-masing wilayah sebagai upaya membangun kesadaran terhadap intisari dari Qanun LKS. Hasil survei yang dilakukan pada 21 kabupaten/kota untuk dimensi Lembaga Keuangan Syariah dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk Dimensi Lembaga Keuangan Syariah



Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Hasil tabulasi survei IPS untuk dimensi LKS memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih berada dalam kategori “cukup”. Mayoritas daerah berada pada kisaran nilai dibawah 75 poin atau dengan kata lain dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap Qanun LKS dari sisi penerapan, operasionalisasi penutupan lembaga keuangan konvensional, dan pemberantasan riba masih perlu diperkuat. Secara umum ditingkat Provinsi, IPS dimensi LKS berada dalam kategori “cukup” yaitu sebesar 76,75 poin. Mayoritas daerah (atau sebesar 53 poin) masih berada dibawah rata-rata Geometri IPS Provinsi Aceh.

Rendahnya capaian indeks dimensi LKS dibandingkan dimensi-dimensi syariah lainnya memperlihatkan bahwa transformasi ekonomi syariah merupakan aspek paling kompleks dalam implementasi syariah Islam di Aceh. Berbeda dengan dimensi *aqidah* atau moralitas yang lebih mudah diterima sebagai identitas kultural masyarakat, sistem keuangan syariah berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi praktis masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat penerimaan publik terhadap lembaga keuangan syariah sangat ditentukan oleh kualitas layanan, aksesibilitas pembiayaan, efisiensi transaksi, serta kemampuan institusi syariah memberikan solusi nyata terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan syariaisasi sektor ekonomi tidak dapat hanya diukur melalui keberadaan regulasi formal, tetapi juga melalui kemampuan sistem tersebut membangun kepercayaan publik dan menciptakan dampak kesejahteraan yang konkret. Dalam konteks ini, penguatan dimensi LKS memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih substantif, inklusif, dan berbasis pada pengalaman empiris masyarakat pengguna layanan keuangan syariah.

Lima daerah dengan IPM dimensi LKS yang optimal berada di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Pidie Jaya. Sementara itu, lima daerah dengan IPM dimensi LKS yang rendah berada di Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Kota Langsa, dan Kota Sabang.

Lahirnya Qanun LKS menandai transformasi penting dalam arah politik ekonomi daerah Aceh, yakni pergeseran dari pendekatan simbolik syariah Islam menuju pelembagaan ekonomi syariah secara struktural. Dalam perspektif ekonomi-politik Islam, qanun tersebut bukan hanya regulasi administratif sektor keuangan, melainkan juga instrumen ideologis yang berupaya membangun diferensiasi identitas ekonomi Aceh dibandingkan daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu,

implementasi Qanun LKS harus dipahami sebagai bagian dari proyek pembangunan sosial-ekonomi berbasis syariah yang menuntut integrasi antara regulasi, kesiapan kelembagaan, dan penerimaan masyarakat. Di sisi lain, transformasi sistem keuangan dari konvensional menuju syariah secara menyeluruh juga menghadirkan tantangan adaptasi yang kompleks karena menyangkut perubahan perilaku ekonomi, budaya transaksi, serta persepsi publik terhadap efektivitas layanan keuangan syariah.¹⁵

Hasil pengukuran IPS untuk dimensi LKS ini memberikan gambaran bahwa implementasi Qanun LKS perlu lebih ditingkatkan dengan edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah. Dinas Syariat Islam perlu membangun sinergisitas dengan pelaku lembaga keuangan syariah, ulama, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kebutuhan terhadap sinergisitas multi pihak tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ekonomi syariah tidak dapat hanya dibebankan pada institusi keuangan semata, tetapi memerlukan ekosistem sosial yang mendukung. Dalam konteks pembangunan kelembagaan, literasi keuangan syariah merupakan faktor fundamental karena rendahnya pemahaman masyarakat berpotensi melahirkan resistensi sosial maupun persepsi negatif terhadap kebijakan syariaisasi sektor keuangan.¹⁶ Selain itu, keterlibatan ulama dan akademisi menjadi penting untuk menjembatani diskursus normatif syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat modern, terutama terkait isu pelayanan, produk pembiayaan, efisiensi transaksi, dan inklusi keuangan.¹⁷ Dengan kata lain, tantangan utama implementasi Qanun LKS bukan hanya persoalan legalitas formal, melainkan kemampuan

¹⁵ Usman, "Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions."

¹⁶ Khoiriyah Ilfita and Clarashintas Canggi, "The Influence of Sharia Financial Literacy, Religiosity and Perception of Saving Student's Interest in Sharia Banks," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 3, no. 2 (2021): 113–34.

¹⁷ Yahya et al., "Legal Study of Bulding Sharia-Based Investment in Aceh: The Challenges After The Enactment of The Qanun of Sharia Financial Institution."

menghadirkan sistem keuangan syariah yang kompetitif, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Dimensi Kesadaran Membayar Zakat di Baitul Mal Aceh

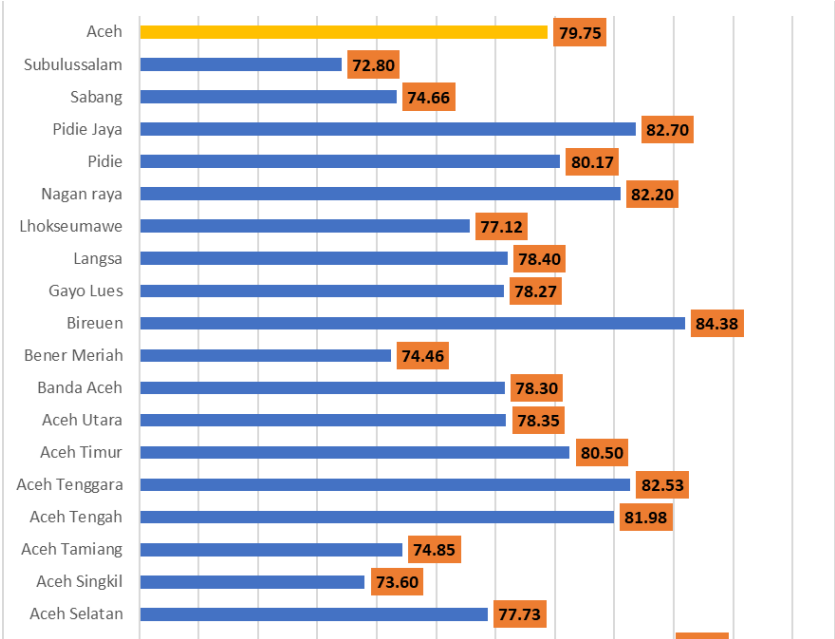
Zakat sebagai '*ibādah ghair mahḍah*' atas harta-harta tertentu yang dimiliki seorang muslim wajib dizakati bila harta tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sampai *niṣāb* dan *ḥaul*. Di Aceh pengumpulan zakat telah diorganisir melalui institusi resmi yang telah ditetapkan melalui Qanun No. 10 Tahun 2018 dan Qanun No. 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal Aceh. Masyarakat Aceh yang memilih religiusitas tinggi, maka kepatuhan (*compliance*) *muzakki* terhadap kewajiban membayar zakat merupakan suatu kemestian yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Kepatuhan masyarakat Aceh dalam membayar zakat tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk ketaatan ritual individual, tetapi juga merepresentasikan relasi antara religiusitas masyarakat dengan legitimasi kelembagaan syariah yang dibangun oleh negara. Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, zakat memiliki fungsi multidimensional, yakni sebagai instrumen ibadah, redistribusi kesejahteraan, dan penguatan solidaritas sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan zakat di Aceh sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal sebagai institusi resmi pengelola dana umat di Aceh. Semakin tinggi legitimasi kelembagaan Baitul Mal, maka semakin besar pula potensi transformasi zakat dari sekadar kewajiban individual menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi masyarakat Aceh secara kolektif.

Pengukuran IPS untuk dimensi kesadaran membayar zakat dibangun dari indikator operasional tentang aspek ketaatan perhitungan *niṣāb* zakat dan kesediaan membayar zakat, infak, dan *shadaqah* di Baitul Mal Aceh. Indikator operasional ini dipandang mewakili aturan dalam Qanun Baitul. Konstruksi indikator operasional pada dimensi zakat memperlihatkan bahwa

pengukuran IPS tidak hanya diarahkan pada aspek kepatuhan normatif masyarakat, tetapi juga pada tingkat penerimaan terhadap sistem tata kelola zakat berbasis kelembagaan formal. Hal ini penting karena dalam konteks masyarakat Muslim tradisional, praktik zakat sering kali dijalankan secara langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui institusi resmi. Oleh sebab itu, pengukuran kesediaan masyarakat membayar zakat melalui Baitul Mal sesungguhnya juga merepresentasikan tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola lembaga zakat. Dalam perspektif *governance* zakat, kepercayaan publik menjadi faktor fundamental yang menentukan efektivitas penghimpunan dan distribusi dana zakat secara berkelanjutan. Hasil pengukuran dimensi kesadaran membayar zakat dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk Dimensi Kesadaran Membayar Zakat di Baitul Mal Aceh



Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Hasil pengukuran IPM untuk dimensi kesadaran membayar zakat di Baitul Mal Aceh mendapat respon yang lebih baik daripada Lembaga Keuangan Syariah. Pada lingkup Provinsi Aceh, tingkat kesadaran membayar zakat di Baitul Mal Aceh tergolong baik dengan nilai sebesar 79.5 poin. Daerah dengan capaian kesadaran membayar zakat yang tinggi atau berada di atas Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Timur.

Variasi capaian kesadaran zakat antar wilayah menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan kelembagaan, seperti efektivitas sosialisasi Baitul Mal, tingkat religiusitas masyarakat, kapasitas aparatur pengelola zakat, serta struktur ekonomi lokal. Daerah yang memiliki jaringan kelembagaan keagamaan yang kuat, seperti dayah dan otoritas ulama lokal, cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan zakat yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan karakter masyarakat yang lebih heterogen. Oleh sebab itu, penguatan kesadaran zakat tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif, tetapi juga membutuhkan penguatan modal sosial dan jaringan otoritas keagamaan di tingkat lokal.

Capaian indeks tersebut menunjukkan bahwa dimensi filantropi Islam dalam masyarakat Aceh relatif memiliki tingkat penerimaan sosial yang lebih baik dibandingkan dimensi ekonomi syariah berbasis kelembagaan komersial seperti perbankan syariah. Kondisi ini dapat dijelaskan karena zakat telah lama hidup sebagai praktik keagamaan yang memiliki basis kultural kuat di tengah masyarakat Aceh, bahkan sebelum dilembagakan melalui qanun formal. Dengan demikian, masyarakat cenderung lebih mudah menerima kewajiban zakat sebagai bagian dari identitas keberagamaan dibandingkan transformasi sistem ekonomi modern yang memerlukan adaptasi

administratif dan teknokratis. Temuan ini memperlihatkan bahwa dimensi-dimensi syariah Islam yang berbasis nilai solidaritas sosial memiliki tingkat resistensi publik yang lebih rendah dibandingkan kebijakan syariatisasi sektor ekonomi formal.

Daerah yang tingkat kesadaran membayar zakat di Baitul Mal Aceh yang masih rendah antara lain Kota Sabang, Kota Subulussalam, Kabupaten Bener Meuriah, Aceh Singkil, dan Aceh Tamiang. Kesadaran yang masih rendah ini, dipandang sebagai suatu perbaikan dan upaya sosialisasi yang perlu ditingkatkan lagi oleh Dinas Syariat Islam dan Baitul Mal Aceh. Rendahnya tingkat kesadaran zakat pada beberapa wilayah tertentu menunjukkan bahwa implementasi regulasi zakat masih menghadapi tantangan literasi keuangan keagamaan di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memahami zakat secara tradisional dan personal, sehingga belum sepenuhnya melihat pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal. Padahal, pelembagaan zakat melalui institusi formal bertujuan untuk memastikan distribusi zakat berjalan lebih sistematis, akuntabel, dan memiliki dampak sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan literasi zakat perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kewajiban normatif membayar zakat, tetapi juga pada pemahaman mengenai fungsi strategis zakat dalam pembangunan ekonomi umat dan pengurangan kesenjangan sosial masyarakat Aceh.

Penguatan literasi perhitungan pendapatan sebagai *niṣāb* zakat juga menjadi salah satu program kerja yang perlu diperkuat agar implementasi ibadah *māliyah* masyarakat Aceh dapat ditunaikan sebagaimana perintah dalam al-Qur'an, *hadist*, dan Qanun yang telah ditetapkan. Persoalan perhitungan *niṣāb* menunjukkan bahwa tantangan utama pengelolaan zakat di Aceh tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan spiritual, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas masyarakat dalam memahami aspek teknis dan administratif zakat modern. Perubahan

struktur ekonomi masyarakat dari sektor agraris menuju sektor jasa dan pendapatan profesional menuntut adanya formulasi literasi zakat yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Dalam konteks ini, edukasi mengenai zakat penghasilan, zakat profesi, dan mekanisme perhitungan *niṣāb* menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mengalami ambiguitas dalam menentukan kewajiban zakatnya. Dengan demikian, penguatan dimensi zakat dalam IPS juga berkaitan erat dengan pengembangan literasi ekonomi Islam yang kontekstual dan responsif terhadap transformasi sosial-ekonomi masyarakat Aceh.

4. Dimensi Melek Al-Quran

Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan syariah di Aceh adalah kemampuan masyarakat dalam membaca al-Qur'an sesuai *tajwīd*. Indeks melek al-Qur'an ini dibangun dengan proses pengujian bacaan ayat al-Qur'an yang diajukan dalam kuesioner kepada masyarakat di setiap kabupaten/kota.

Pengukuran kemampuan membaca al-Qur'an memiliki signifikansi yang lebih luas dibandingkan sekadar mengukur kemampuan membaca teks keagamaan. Dalam kerangka pembangunan syariah, literasi al-Qur'an merupakan fondasi awal yang memungkinkan masyarakat memahami norma, nilai, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam. Kemampuan membaca yang baik akan meningkatkan akses individu terhadap sumber utama hukum dan etika Islam sehingga berpotensi memperkuat proses internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, indeks melek al-Qur'an tidak hanya menggambarkan capaian pendidikan keagamaan, tetapi juga merefleksikan kapasitas dasar masyarakat dalam mendukung pembangunan sosial yang berlandaskan syariah Islam.

Dalam menghayati al-Qur'an sebagai pedoman hidup, langkah awal yang dapat ditempuh yakni dengan membaca teksnya. Setiap muslim harus mampu membaca al-Qur'an dengan baik, dengan mempelajari cara membacanya sesuai dengan *tajwīd* sejak usia dini. Membaca al-Qur'an harus dilakukan sesering mungkin sehingga tidak ada jeda membaca al-Qur'an pada berbagai level usia. Saat ini pembelajaran Al-Quran intens dilakukan pada saat usia anak-anak, namun kelanjutannya di usia dewasa cenderung berkurang.

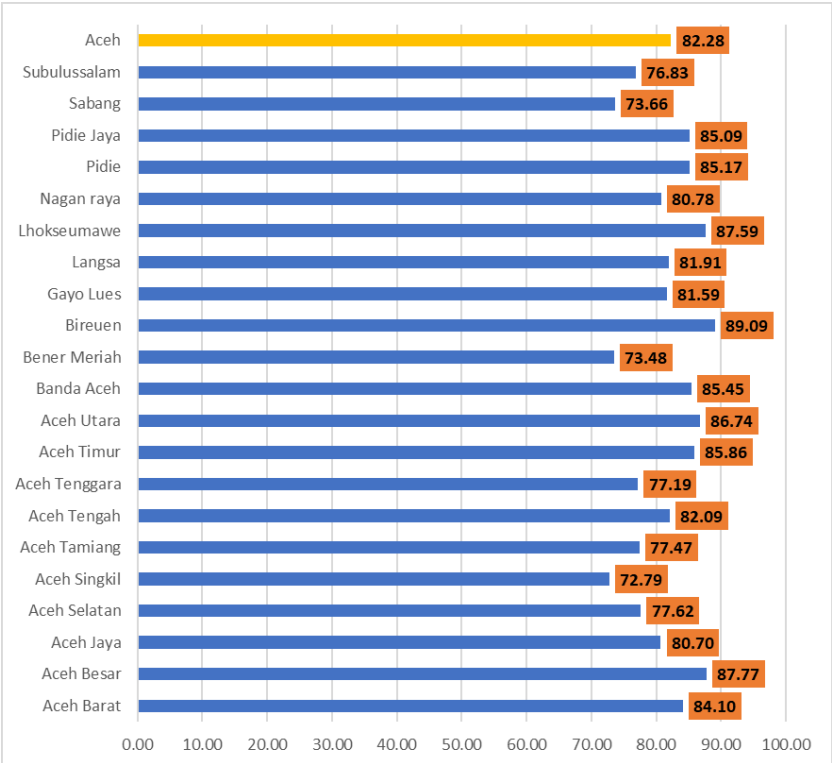
Fenomena menurunnya intensitas pembelajaran al-Qur'an pada kelompok usia dewasa merupakan tantangan yang banyak ditemukan dalam masyarakat Muslim modern. Pembelajaran al-Qur'an sering kali terkonsentrasi pada fase pendidikan dasar melalui TPA, balai pengajian, atau lembaga pendidikan formal, namun belum sepenuhnya diikuti oleh sistem pembelajaran berkelanjutan pada usia produktif.¹⁸ Padahal, kemampuan membaca al-Qur'an merupakan kompetensi yang membutuhkan pemeliharaan secara terus-menerus agar kualitas bacaan, penguasaan *tajwīd*, dan ketepatan *makhrāj* tetap terjaga. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan program pembelajaran al-Qur'an berbasis masyarakat yang dapat menjangkau seluruh kelompok usia.

Jumlah warga yang melek huruf al-Qur'an juga akan berbanding lurus dengan tingkat pemahaman penghayatan yang berasal dari al-Qur'an. Indikator penilaian yang dilakukan antara lain: Kemampuan membaca al-Qur'an sesuai dengan *tajwīd*, melafazkan huruf-huruf dalam membaca al-Qur'an sesuai dengan *makhrāj*, dan Rutinitas membaca al-Qur'an setiap hari/malam (frekuensi). Ketiga indikator tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan dua dimensi utama literasi al-Qur'an, yaitu dimensi kompetensi dan dimensi praktik. Kemampuan

¹⁸ Mizaj Iskandar Usman, "Productive Maintenance in Polygamous Families: Qur'anic Perspectives and Socio-Economic Practices in Aceh Rayeuk," *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* 23, no. 1 (2026): 109–26, <https://doi.org/10.22373/jim.v23i1.34360>.

membaca sesuai *tajwīd* dan *makhrāj* mencerminkan aspek kompetensi teknis, sedangkan frekuensi membaca menunjukkan tingkat interaksi masyarakat dengan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi kedua dimensi tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas hubungan masyarakat dengan al-Qur'an dibandingkan jika pengukuran hanya dilakukan pada aspek kemampuan membaca semata. Hasil tabulasi indeks melek al-Qur'an berdasarkan uji singkat bacaan ayat suci al-Qur'an dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk Dimensi Melek Al-Qur'an



Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Secara metodologis, pengujian langsung terhadap bacaan ayat al-Qur'an memberikan keunggulan dibandingkan pendekatan persepsi diri (*self-assessment*). Pengukuran berbasis praktik memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kemampuan responden dalam membaca al-Qur'an. Pendekatan ini juga mengurangi kemungkinan bias jawaban yang sering muncul ketika responden diminta menilai kemampuan dirinya sendiri. Dengan demikian, indeks yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang lebih kuat dalam menggambarkan kondisi aktual literasi al-Qur'an masyarakat Aceh.

Secara umum daerah-daerah di Provinsi Aceh sudah memiliki kemampuan melek al-Qur'an yang baik. Pada tingkat provinsi, indeks melek al-Qur'an terkonfirmasi sebesar 82,28 poin. Capaian indeks pada kategori tinggi menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan keagamaan di Aceh masih berfungsi secara efektif dalam membangun kemampuan dasar masyarakat untuk membaca Al-Qur'an. Keberadaan dayah, balai pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), serta tradisi pengajian yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh diduga menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat literasi Al-Qur'an tersebut.¹⁹ Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa investasi pada sektor pendidikan keagamaan memiliki dampak nyata terhadap penguatan fondasi pembangunan syariah di daerah.

Lima kabupaten/kota dengan indeks melek al-Qur'an yang tinggi berada di Kabupaten Pidie, Aceh Besar, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Bireuen. Lima kabupaten/kota adalah Aceh Singkil, Bener Meriah, Subulussalam, Kota Sabang, dan Aceh Tenggara. Perbedaan capaian antar wilayah menunjukkan bahwa pembangunan literasi al-Qur'an masih menghadapi tantangan ketimpangan. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti ketersediaan lembaga pendidikan agama, akses terhadap guru

¹⁹ Iskandar, "Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh."

al-Qur'an yang kompeten, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan menjadi penting untuk merumuskan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran bagi daerah-daerah yang masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Dalam perspektif pembangunan berbasis *maqāsid al-syarī'ah*, peningkatan literasi al-Qur'an merupakan bagian dari upaya menjaga agama (*hifẓ al-dīn*) sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Muslim.²⁰ Kemampuan membaca al-Qur'an yang baik akan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memahami ajaran Islam secara benar dan menghindari kesalahan dalam memahami sumber-sumber keagamaan. Dengan demikian, program peningkatan literasi Al-Qur'an tidak hanya memiliki nilai pendidikan, tetapi juga nilai strategis dalam pembangunan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh.

Daerah-daerah dengan melek al-Qur'an yang masih rendah perlu dibangun secara lebih optimal untuk memperkuat pelaksanaan syariah Islam di Provinsi Aceh. Kemampuan membaca al-Qur'an ini menjadi indikator yang penting dalam pembentukan IPS Provinsi Aceh. Tingkat melek al-Qur'an dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Aceh dalam membangun peradaban Islam.

5. Dimensi Manajemen Masjid

Masjid sebagai pusat peradaban memiliki fungsi menghadirkan segala aktivitas ketaatan yang menuju pada pribadi yang taqwa, baik secara individu maupun sosial. Maka dalam beberapa hal, fungsi masjid semakin meluar tidak hanya sebagai ibadah *maḥḍah*, tetapi juga ibadah *ghair maḥḍah*. Allah SWT berfirman yang artinya: "*Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat*

²⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariat*.

dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At Taubah: 18)

Dalam perspektif pembangunan masyarakat Islam kontemporer, masjid tidak hanya dipahami sebagai institusi ritual, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan modal sosial (*social capital*) yang mampu memperkuat kohesi sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong lahirnya tata kelola komunitas yang berbasis nilai-nilai keislaman. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat Muslim acap kali berkorelasi dengan kuatnya fungsi masjid sebagai pusat edukasi, pemberdayaan ekonomi, mediasi sosial, serta penguatan identitas keagamaan masyarakat.²¹ Oleh karena itu, tingkat kemakmuran masjid dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Masjid merupakan tempat ibadah yang memiliki fungsi sentral bagi umat Islam, dengan ragam aktivitas yang menyeluruh (*Syumūliah*) sebagai solusi permasalahan umat. Fungsi masjid tidak hanya terbatas pada tempat untuk melaksanakan ibadah yang bersifat vertikal atau ibadah yang hanya berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT semata, tetapi melekat fungsi-fungsi lain yang bersifat horizontal antara sesama manusia seperti fungsi sosial, pendidikan, ekonomi, peningkatan hubungan kemasyarakatan dan lainnya.²²

Kata masjid dalam al-Qur'an terulang sebanyak 28 kali. Dari secara etimologis, kata masjid terambil dari akar kata *sajada-yasjudu-sujūdan* (patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat). Dalam *Lisān al-'Arāb* disebutkan bahwa masjid

²¹ Nayeem Asif and Nangkula Utaberta, "The Study on The Functional Aspects of Mosque Institution," *Journal of Islamic Architecture* 6, no. 28 (2021): 229–36.

²² Nurul Athiqah Baharudin and Alice Sabrina Ismail, "Communal Mosques: Design Functionality Towards The Development of Sustainability for Community," *Procedia: Social and Behavioral Sciences* 153, no. 5 (2014): 106–20, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.046>.

“bait al-ṣalāt wa al-‘ibādah ‘inda al-Muslimīn” yang berarti “tempat shalat dan tempat melakukan ibadah-ibadah bagi kaum Muslimin. Adapun *ism makān* (nama tempat) adalah “*masjid*” (tempat bersujud), yakni bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan shalat.²³ Karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, maka hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mencerminkan kepatuhan, tunduk, taat semata kepada Allah SWT.

Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa masjid memiliki dimensi normatif sekaligus fungsional. Secara normatif, masjid merupakan simbol penghambaan manusia kepada Allah SWT, sedangkan secara fungsional masjid berperan sebagai pusat transformasi nilai yang membentuk perilaku individu dan kolektif masyarakat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, keberadaan masjid berkontribusi terhadap penjagaan agama (*hifẓ al-dīn*), pengembangan intelektualitas umat (*hifẓ al-‘aql*), serta penguatan kesejahteraan sosial yang menjadi fondasi pembangunan masyarakat Islam yang berkelanjutan.²⁴

Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus, telah mendeklarasikan pelaksanaan syariah Islam sebagai jati diri berbagai aktivitas pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini termaksud dalam UUPA yang melahirkan sejumlah qanun/perda tentang syariah Islam. Dalam qanun, syariah Islam diatur dalam Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam.

Dalam konteks Aceh, implementasi syariah Islam tidak hanya diukur melalui keberadaan regulasi formal, tetapi juga melalui efektivitas institusi sosial-keagamaan yang berfungsi sebagai medium internalisasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat. Masjid menempati posisi strategis dalam proses tersebut karena menjadi

²³ Ibn Mandzur, *Lisan Al-‘Arab, Dar Al-Shadir*, 3rd ed., vol. 3 (Beirut: Dar Al-Shadir, 2009).

²⁴ ‘Asyur, *Maqashid Al-Syari‘ah Al-Islamiyah*.

ruang interaksi antara kebijakan keagamaan, praktik sosial masyarakat, dan penguatan budaya religius yang berkembang di tingkat *gampong*.²⁵ Dengan demikian, kualitas pengelolaan masjid menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan syariah Islam secara substantif.

Landasan pertama dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, maka tipologi masjid di Provinsi Aceh terdiri dari Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jamik, Masjid Bersejarah dan Masjid di Tempat Publik dengan standarisasi yang terbagi ke dalam beberapa katagori seperti *idārah* (manajemen), *‘imārah* (kemakmuran) dan *ri’ayah* (pemeliharaan).

Langkah-langkah dalam memakmurkan Masjid yaitu dengan memuat manajemen yang baik. Manajemen Masjid disebut juga dengan *idārah*. Dengan adanya *idārah*, maka seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh pengurus masjid dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat terarah. Secara garis besar kegiatan masjid terbagi menjadi tiga yaitu: *idārah*, *‘imārah* dan *ri’ayah*. Jika tidak semua, tentu kita masih bisa memilih hal mana dulu yang mampu kita kerjakan. Selanjutnya secara bertahap bisa diteruskan ke bidang yang lain. Satu bagian saja dari salah satu ketiga hal tersebut dilakukan secara serius akan lebih baik dari pada banyak tetapi hanya hitungan di atas kertas.

Dari perspektif tata kelola kelembagaan, efektivitas manajemen masjid tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur organisasi, tetapi juga oleh kapasitas pengurus dalam mengelola sumber daya, menyusun program yang responsif terhadap kebutuhan jamaah, serta membangun sistem pelayanan yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh sebab itu, pengukuran manajemen masjid perlu memperhatikan aspek kelembagaan, kualitas layanan, kondisi sarana-prasarana,

²⁵ Feener, *Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*.

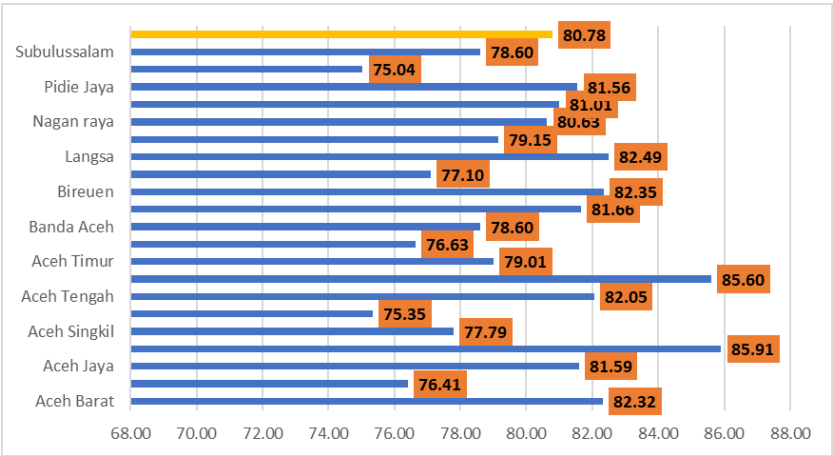
dan tingkat partisipasi masyarakat sebagai indikator yang saling berkaitan dalam mewujudkan kemakmuran masjid.

Indikator pengukuran IPS untuk dimensi manajemen masjid dikelompokkan dalam 4 operasionalisasi, diantaranya:

- a. Masjid/*meunasah gampong* (desa) mengadakan shalat lima waktu secara berjamaah 5 waktu
- b. Pelayanan dan manajemen masjid di *gampong*
- c. Fasilitas masjid di *gampong*
- d. Masjid *gampong* kategori BEREH (Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau)

Berdasarkan keempat indikator operasional tersebut, hasil indeks masjid akan merefleksikan seberapa besar tingkat pembangunan Syariah pada sisi sarana-prasarana peribadatan. Berikut ini tabel indeks manajemen masjid pada 21 kabupaten/kota.

Tabel 4.8. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk Dimensi Manajemen Masjid



Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Analisis indeks manajemen masjid pada tingkat kabupaten/kota memberikan gambaran empiris mengenai variasi kapasitas kelembagaan masjid di Aceh. Perbedaan capaian indeks antar daerah dapat mencerminkan variasi kualitas tata kelola, dukungan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta tingkat keberhasilan integrasi program pembinaan keagamaan yang dijalankan oleh masing-masing wilayah. Oleh karena itu, hasil indeks tidak hanya menunjukkan kondisi eksisting, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil indeks manajemen masjid, mayoritas daerah berada diatas nilai Provinsi Aceh yang sebesar 80,78 poin. Daerah yang masih berada dalam kategori indeks masjid dibawah Provinsi Aceh antara lain Kota Sabang, Aceh Tamiang, Subulussalam, Aceh besar, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Timur, Banda Aceh, dan Kota Lhokseumawe. Daerah-daerah jalur yang dekat dengan pusat pemerintahan Aceh, justru masih dihadapkan dengan indeks manajemen masjid yang rendah. Kota Sabang memperoleh indeks manajemen masjid yang paling rendah sebesar 75,04 poin. Sementara itu, Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tenggara sebagai daerah dengan indeks manajemen Masjid yang tinggi dengan nilai masing-masing sebesar 85,91 poin dan 85,6 poin.

Temuan ini memperlihatkan bahwa tingginya indeks manajemen masjid tidak selalu berbanding lurus dengan kedekatan geografis suatu daerah terhadap pusat pemerintahan atau pusat aktivitas keagamaan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan masjid lebih dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan lokal, tingkat keterlibatan masyarakat, serta efektivitas program pembinaan yang dijalankan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kapasitas pengurus dan peningkatan partisipasi jamaah menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen masjid di berbagai daerah.

Manajemen Masjid dapat dinyatakan sebagai salah satu indikator yang sangat penting untuk memperkuat pelaksanaan syariah Islam. Masjid diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keumatan. Indeks manajemen masjid ini menjadi salah satu instrumen yang penting bagi Dinas Syariat Islam untuk memastikan adanya perbaikan fasilitas dan pengelolaan masjid yang lebih modern.

6. Dimensi Hukum *Jinayat*

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariah yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum *jinayat*. Keberlakuan hukum *jinayat* di Aceh diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam.

Keberadaan hukum *jinayat* di Aceh merupakan manifestasi dari hubungan antara desentralisasi politik dan pengakuan terhadap kekhususan identitas keagamaan daerah. Dalam perspektif tata hukum nasional, penerapan hukum *jinayat* tidak dimaksudkan sebagai sistem hukum yang berdiri terpisah dari hukum nasional, melainkan sebagai bagian dari kerangka otonomi khusus yang diberikan negara kepada Aceh. Oleh karena itu, implementasi hukum *jinayat* perlu dipahami dalam konteks pluralisme hukum (*legal pluralism*), yaitu situasi di mana beberapa sistem norma dan aturan hukum dapat beroperasi secara bersamaan dalam satu wilayah yurisdiksi.²⁶

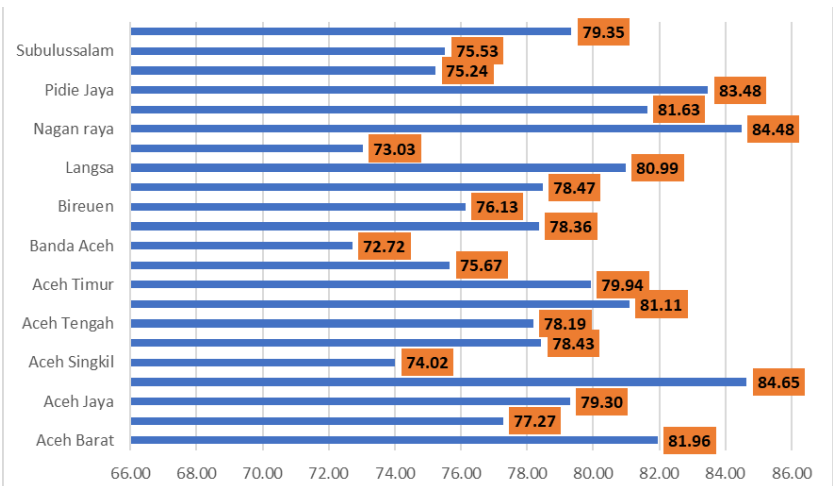
Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariah Islam sebagai hukum formal. Beberapa

²⁶ Usman et al., "Adultery Offenses in Indonesia's New Penal Code: Examining the Influence of Islamic and Customary Law."

pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda, atau kurungan.

Pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* Bagian Keempat *Jinayat* (Hukum Pidana) Pasal 24 disebutkan bawah: (1) Setiap orang beragama Islam di Aceh wajib tunduk terhadap hukum *jinayat*; (2) Setiap orang bukan beragama Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum *jinayat*; (3) Hukum *Jinayat* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan prinsip Syariat Islam; (4) Qanun Aceh tentang hukum *jinayat* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengatur mengenai *jarimah* dan *‘uqubat*. (5) Hukum *jinayat* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan hukum acara *jinayat*. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hukum *jinayat* dan hukum acara *jinayat* diatur dengan Pergub Aceh.

Tabel 4.9. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk Dimensi Hukum Jinayat



Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Dari perspektif hukum Islam, tujuan utama penerapan hukum *jinayat* bukan semata-mata memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan sosial, menjaga ketertiban umum, serta melindungi nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).²⁷ Dalam konteks tersebut, efektivitas hukum *jinayat* tidak hanya diukur dari jumlah penindakan atau pelaksanaan hukuman, tetapi juga dari tingkat kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan terhadap norma syariah, dan kemampuan regulasi tersebut dalam mencegah terjadinya pelanggaran di tengah masyarakat.

Untuk membentuk dimensi hukum *jinayat* sebagai suatu indeks pembangunan syariah, ditetapkan 2 indikator operasional yang terdiri dari aspek penegakan hukum *jinayat* secara berkeadilan dan praktik hukum cambuk. Kedua indikator operasional ini dipandang mewakili dimensi hukum *jinayat* yang terus mengalami dinamika pemahaman masyarakat Aceh.

Pemilihan indikator penegakan hukum yang berkeadilan dan praktik pelaksanaan hukuman cambuk didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua aspek tersebut merepresentasikan dimensi substantif dan dimensi prosedural dari hukum *jinayat*. Penegakan hukum yang berkeadilan mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelaksana syariah, sedangkan praktik pelaksanaan hukuman cambuk menggambarkan tingkat penerimaan publik terhadap instrumen penegakan hukum yang khas dalam sistem hukum *jinayat* Aceh. Dengan demikian, indeks yang dihasilkan tidak hanya mengukur keberadaan regulasi, tetapi juga persepsi masyarakat terhadap implementasinya.

Pelaksanaan hukum *jinayat* sebagai suatu instrumen pelaksanaan syariat Islam di Aceh mendapatkan indeks yang rendah. Pada lingkup Provinsi Aceh, indeks pelaksanaan

²⁷ Sodikin and Abdul Azis Muhammad, "God's Sovereignty in the 1945 Constitution and Its Implementation in the Formation of Sharia Legislation," *International Journal of Religion* 5, no. 9 (May 16, 2024): 10–24, <https://doi.org/10.61707/pd9kp821>.

hukum *jinayat* hanya tercapai sebesar 79,35 poin. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum *jinayat* masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan kelembagaan. Dalam studi kepatuhan hukum, efektivitas suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan hukum, konsistensi penegakan aturan, serta persepsi publik mengenai keadilan yang dihasilkan oleh sistem tersebut.²⁸ Oleh sebab itu, rendahnya indeks pada beberapa daerah tidak selalu mencerminkan penolakan terhadap hukum *jinayat*, tetapi dapat pula mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi dan tujuan penerapannya.²⁹

Daerah yang indeks pelaksanaan Hukum *jinayat* masih rendah antara lain Kota Lhokseumawe, Aceh Singkil, Banda Aceh, Subulussalam, dan Sabang. Rendahnya indeks hukum *jinayat* ini diperkirakan karena literasi dan sosialisasi yang masih belum optimal. Selain faktor literasi hukum, capaian indeks juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik sosial masyarakat, kualitas pelayanan institusi penegak syariah, serta intensitas interaksi masyarakat dengan program-program pembinaan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum cenderung meningkat ketika masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan suatu aturan, tetapi juga memahami rasionalitas, tujuan, dan manfaat sosial yang hendak diwujudkan melalui penerapan aturan tersebut.³⁰

²⁸ Syarifah Rahmatillah Aljamalulail, Faisal A. Rani, and Muazzin, "The Politics of Law on the Fulfillment of Restitution Rights for Rape Victims Based on the Qanun Jinayat in Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (March 1, 2024): 299–316, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.16307>.

²⁹ Anis Widyawati, "Criminal Policy of Adultery in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020): 107–29, <https://doi.org/10.25133/JPSV322024.007>.

³⁰ Iskandar et al., "Extrajudicial Trend in Sharia Law Enforcement: Customary Justice or Vigilantism?"

Daerah dengan kesadaran hukum *jinayat* tinggi antara lain Aceh Selatan, Nagan Raya, Pidie Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Tenggara. Tingginya nilai indeks pada daerah-daerah tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk adanya persetujuan yang tinggi di kalangan masyarakat terhadap praktik hukum *jinayat*. Meskipun demikian, tingginya indeks hukum *jinayat* pada suatu daerah tidak serta-merta dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan penuh pelaksanaan syariah Islam. Evaluasi terhadap hukum *jinayat* perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek keadilan prosedural, perlindungan hak-hak masyarakat, efektivitas pencegahan pelanggaran, serta kontribusinya terhadap terciptanya ketertiban sosial. Dengan pendekatan tersebut, pengukuran indeks hukum *jinayat* dapat menjadi instrumen kebijakan yang lebih objektif dalam menilai kualitas implementasi syariah Islam di Aceh dan merumuskan strategi penguatan kelembagaan pada masa mendatang.

7. Dimensi Akhlak

Akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan syariah, disebut akhlak yang baik. Sedangkan jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik, maka dinamakan akhlak yang buruk.³¹

Dalam tradisi pemikiran Islam, akhlak menempati posisi sentral karena menjadi manifestasi nyata dari kualitas keimanan seseorang. Para ulama menempatkan akhlak sebagai hasil internalisasi *aqidah* dan ibadah yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.³² Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan syariah Islam tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan

³¹ Georgios A. Tzeferakos and Athanasios I. Douzenis, "Islam, Mental Health and Law: A General Overview," *Annals of General Psychiatry* 16, no. 1 (2017): 1–6, <https://doi.org/10.1186/s12991-017-0150-6>.

³² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Al-Din*.

formal atau pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi juga dari terbentuknya karakter individu yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Bab 1, Pasal 1, Ayat 17 disebutkan bahwa akhlak adalah perilaku dan tata pergaulan hidup sehari-hari umat muslim yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, akhlak dijabarkan secara lebih terperinci dalam Bab VII Pasal 33, yaitu:

1. Setiap orang yang berada di Aceh wajib berperilaku sesuai dengan tuntunan akhlak islami.
2. Tuntunan akhlak islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghormati dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, kesetaraan, penghormatan sesama, dan mencegah kerusakan.
3. Pemerintahan Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi swasta serta masyarakat wajib membudayakan tata pergaulan hidup dan tata busana menurut tuntunan syariah Islam.
4. Pemerintahan Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.
5. Setiap orang atau badan hukum yang berada di Aceh berkewajiban menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.

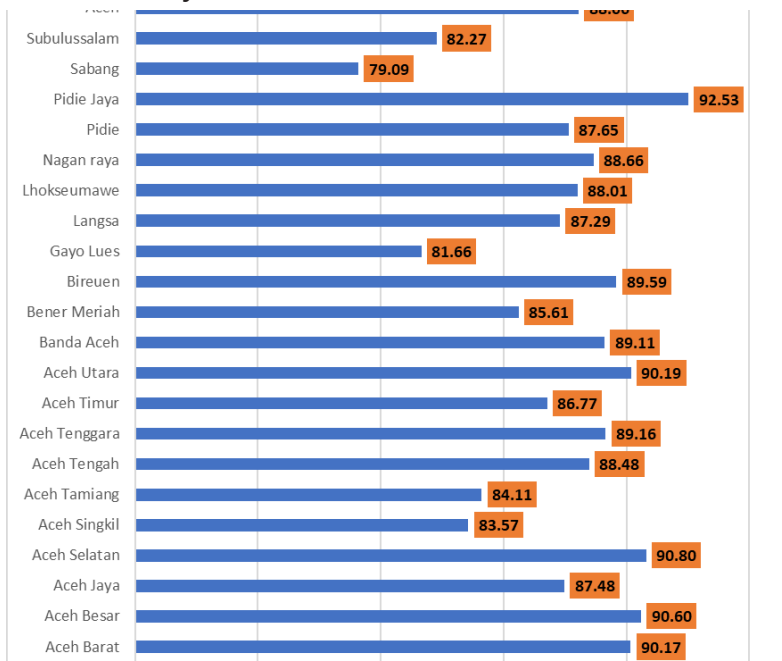
6. Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang dan berkewajiban mewujudkan dan mengatur tata tertib pergaulan dan berbusana islami serta pelaksanaan syariah Islam bidang akhlak lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengaturan mengenai akhlak dalam Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam menunjukkan bahwa pembangunan moral masyarakat dipandang sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, institusi keagamaan, dan masyarakat secara umum. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *amar ma'rūf nahi munkār* yang menekankan pentingnya partisipasi sosial dalam membangun lingkungan yang mendukung terbentuknya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³³ Dengan demikian, dimensi akhlak tidak hanya berkaitan dengan kesalehan individual, tetapi juga mencerminkan kualitas budaya sosial yang berkembang dalam suatu komunitas.

Berdasarkan atas pasal-pasal terdapat dalam Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam, maka secara operasional ditetapkan sejumlah indikator yang terus berkembang di kalangan masyarakat Aceh. Indikator operasional akhlak terdiri atas: kejujuran (tidak mengambil yang bukan hak miliknya), menghormati orang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, tanggung jawab membantu sesama, penggunaan teknologi *hand phone*, praktik razia pakaian, dan kesadaran busana islami (menutup aurat). Hasil tabulasi indeks Pembangunan syariah untuk dimensi akhlak ini dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini.

³³ Abu Ya'la Al-Hanbali, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, ed. Muhammad Hamid Al-Fata, *Dar Al-Fikr*, 6th ed., vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).

Tabel 4.10. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk Dimensi Akhlak



Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Pemilihan indikator-indikator tersebut didasarkan pada asumsi bahwa akhlak merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya tercermin dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga dalam hubungan antar sesama manusia dan interaksi dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, pengukuran dimensi akhlak dilakukan melalui kombinasi indikator yang menggambarkan nilai-nilai moral personal, kepedulian sosial, etika bermasyarakat, serta kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat internalisasi nilai-nilai syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Akhlaq atau moralitas sebagai suatu instrumen pelaksanaan syariah Islam di Aceh mendapatkan indeks yang sangat tinggi. Tingginya capaian indeks ini mengindikasikan bahwa

aspek moral dan etika sosial relatif lebih mudah diterima dan diinternalisasikan oleh masyarakat dibandingkan dimensi-dimensi syariah yang bersifat regulatif atau memerlukan intervensi kelembagaan yang lebih kompleks. Dalam perspektif sosiologi agama, nilai-nilai moral yang telah menjadi kebiasaan sosial cenderung memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi karena didukung oleh mekanisme kontrol sosial, tradisi budaya, dan proses pewarisan nilai yang berlangsung secara terus-menerus dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat.

Dari ketujuh dimensi yang membentuk IPS, dimensi akhlak ini menghasilkan nilai yang tinggi pada mayoritas daerah di Provinsi Aceh. Capaian indeks akhlak yang tertinggi berada di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh Barat. Sementara daerah yang tingkat indeks akhlaknya masih di bawah Provinsi Aceh antara lain Sabang, Gayo Lues, Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Tamiang.

Meskipun demikian, tingginya indeks akhlak perlu dipahami secara proporsional karena moralitas merupakan aspek yang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, urbanisasi, serta transformasi budaya generasi muda. Kehadiran media digital dan perkembangan teknologi komunikasi menghadirkan tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai akhlak, sehingga upaya pembinaan moral tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan strategi edukasi yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Maka dari hasil dimensi akhlak ini, dapat digambarkan bahwa dukungan masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariah Islam dari sisi pergaulan sehari-hari sudah berjalan dengan baik. Aspek akhlak ini menjadi salah satu sumber modal sosial yang penting dalam pembangunan syariah Islam di Provinsi Aceh.

Dalam perspektif pembangunan sosial, modal sosial yang bersumber dari kualitas akhlak masyarakat memiliki kontribusi signifikan terhadap terciptanya kepercayaan sosial (*social trust*),

solidaritas komunitas, dan partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan.³⁴ Oleh karena itu, capaian indeks akhlak yang tinggi tidak hanya menunjukkan keberhasilan internalisasi nilai-nilai syariat Islam, tetapi juga mencerminkan potensi besar yang dimiliki masyarakat Aceh dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan prinsip-prinsip keislaman, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Penguatan dimensi akhlak secara berkelanjutan menjadi faktor strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan syariat Islam tidak berhenti pada aspek formalitas hukum, melainkan benar-benar terwujud dalam perilaku sosial masyarakat sehari-hari.

D. Analisis Indeks Pembangunan Syariah Provinsi Aceh

1. Pengujian Antar Komponen Dimensi

Proses penggabungan nilai IPS dilakukan dengan menghitung rata-rata geometri pada tiap dimensi. Sebelum dilakukanya proses penggabungan, perlu dilakukan analisis faktorial pada tiap komponen dimensi yang membentuk IPS. Analisis faktor digunakan untuk memastikan bahwa kepentingan eksplorasi dalam proses pembentukan IPS dalam tiap dimensi tepat sasaran dalam merefleksikan pembangunan *syairah* yang utuh.

Adapun tahapan analisis faktor diawali dengan pengujian *Coefficients KMO and Bartlett's Test of Sphecirity* setiap dimensi IPS. Dengan demikian diperoleh hasil seperti pada bagan berikut.

Tabel 4.11. KMO and Bartlett's Test	
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	,789

³⁴ Ahmadi, "Sustainable Development - Islamic Perspectives."

Bartlett's Sphericity	Test of	Approx. Chi-Square	3838,077
		Df	21
		Sig.	,000

Sumber: Outputs SPSS 24.0

Tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien KMO sebesar 0,789, dengan signifikansi 0,000. Mengingat KMO sudah melebihi 0,5 dan signifikansi kurang dari 0,05, berarti analisis dapat dilanjutkan. Nilai KMO ini dapat diinterpretasikan bahwa dimensi pembentukan IPS sudah layak. Maka uji berikutnya dilakukan untuk memastikan dimensi mana yang memiliki hubungan yang erat dengan IPS.

Uji berikutnya dilakukan dengan melihat nilai *Anti-Image Matricies*. Nilai *Anti-Image Matricies* berguna untuk mengetahui dan menentukan dimensi mana saja yang layak dalam pembentukan IPS. Selanjutnya, untuk melihat kelayakan masing-masing dimensi atau menentukan dimensi mana yang patut dieliminasi, digunakan koefisien *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) dalam tabel *Anti-Image*. Koefisien MSA berkisar dari 0 sampai dengan 1, dengan kriteria; 1) Apabila koefisien MSA = 1) maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa ada kesalahan oleh variabel lain, 2) Apabila koefisien MSA $\geq 0,5$, maka variabel masih bisa diprediksi dan dianalisis lebih lanjut, 3) Apabila koefisien MSA $< 0,5$, maka variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut. Maka perhitungan MSA dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel 4.12. Uji Kelayakan Dimensi Pembentukan IPS

Dimensi	<i>Measure of Sampling Adequacy (MSA)</i>	Kesimpulan
Akhlaq	0,752	Layak
Lembaga Keuangan Syariah	0,801	Layak
Zakat	0,817	Layak
Melek Al-Quran	0,801	Layak

Manajemen Masjid	0,788	Layak
Hukum Jinayat	0,752	Layak
Akhlak/Moralitas	0,803	Layak

Berdasarkan hasil perhitungan nilai MSA setiap dimensi, semuanya berada dalam koefisien MSA $\geq 0,5$. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh dimensi layak dalam membentuk IPS Aceh. Analisis faktor dengan mengidentifikasi nilai varian yang terbentuk dari proses penilaian *initial eigenvalues*. Nilai *initial eigenvalues* merekomendasikan 2 faktorial pembentukan dimensi IPS. Maka dalam nilai *component matix* berikut ini dapat ditetapkan dimensi pembentukan IPS Aceh.

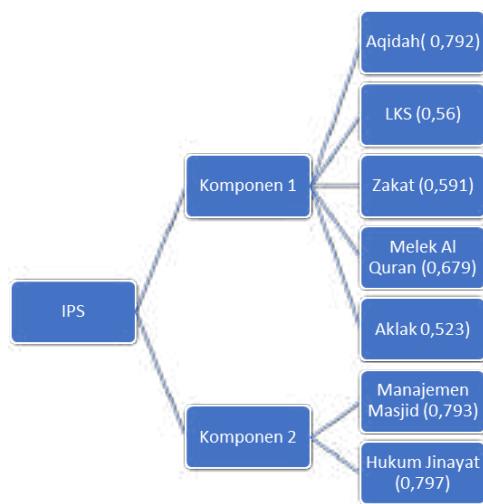
Tabel. 4.13. Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
AQIDAH	,792	-,138
LKS	,560	,327
ZAKAT	,591	,326
M E L E K	,679	,176
QURAN		
MASJID	,101	,793
JINAYAT	,158	,797
AKHLAH	,523	,442

Hasil penetapan komponen pembentukan dimensi IPS terbagi dalam 2 faktorial. Nilai yang perlu diperhatikan adalah perbandingan nilai korelasi antara komponen 1 dan 2. Jika nilai korelasi komponen 1 lebih besar dari komponen 2, maka dimensi berada pada kelompok komponen 1. Begitu juga sebaliknya, jika nilai korelasi komponen 2 lebih besar dari komponen 1, maka

dimensi tergolong pada kelompok komponen 2. Berdasarkan perbandingan nilai korelasi setiap dimensi IPS, Maka dapat ditetapkan 2 pembentukan komponen IPS Aceh sebagai berikut ini.

Tabel 4.14. Komponen IPS Aceh



Berdasarkan hasil pemilihan dan penetapan komponen, maka IPS Aceh dapat dibagi dalam 2 kategori:

- a. Komponen 1 terdiri dari dimensi *Aqidah*, LKS, zakat, melek al-Qur'an, dan akhlak. Kelima dimensi dalam Komponen 1 ini menjadi suatu kesatuan pembentukan IPS Aceh yang harus dipertimbangkan secara berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Artinya Dinas Syariat Islam dapat menetapkan target capaian pembangunan Syariah dalam instrumen kebijakan pembangunan *aqidah*, LKS, zakat, melek al-Qur'an, dan akhlak.

- b. Komponen 2 terdiri dari Manajemen masjid dan pelaksanaan hukum *jinayat*. Kedua komponen ini memiliki hubungan yang erat dalam membentuk IPS. Artinya Dinas Syariat Islam dapat membangun keberlangsungan pelaksanaan syariah Islam dengan memperkuat manajemen masjid dan hukum *jinayat* secara beriringan. Atau dapat juga diinterpretasikan secara lebih spesifik bahwa pelaksanaan hukum *jinayat* di masjid sudah tepat sasaran jika mempertimbangkan keeratan dari hubungan kedua dimensi tersebut.

2. Analisis Komponen Indeks Pembangunan Syariah Aceh

Analisis penetapan komponen antar setiap dimensi yang telah dilakukan menjadi pertimbangan bagi pembentukan nilai akhir dari IPS Aceh. Berdasarkan penetapan tersebut, maka IPS Aceh dapat dikelompokkan dalam dua nilai IPS yang sudah mewakili setiap dimensi yang saling berhubungan erat.

Tabel 4.15. Nilai Indeks Pembangunan Syariah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Daerah	Indeks Pembangunan Syariah		
	Komponen 1	Komponen 2	Gabungan
Aceh Barat	86.13	82.14	84.13
Aceh Besar	85.22	76.84	81.03
Aceh Jaya	83.54	80.44	81.99
Aceh Selatan	83.89	85.27	84.58
Aceh Singkil	78.02	75.88	76.95
Aceh Tamiang	79.71	76.88	78.29
Aceh Tengah	83.17	80.10	81.63
Aceh Tenggara	82.93	83.33	83.13
Aceh Timur	84.98	79.47	82.23
Aceh Utara	84.72	76.15	80.43
Banda Aceh	83.66	75.60	79.63
Bener Meriah	77.45	80.00	78.72
Bireuen	86.83	79.18	83.01
Gayo Lues	80.73	77.78	79.26
190 Langsa	Dari Qanun Ke P 81.83	Praktik : Menilai Waj 81.71	Wajah Syariah Islam Di Aceh 81.78

Lhokseumawe	85.27	76.03	80.65
Nagan Raya	86.43	82.53	84.48
Pidie	83.90	81.32	82.61
Pidie Jaya	86.20	82.51	84.36
Sabang	75.87	75.14	75.50
Subulussalam	79.26	77.05	78.15
Aceh	83.61	80.06	81.84

Sumber: Hasil Tabulasi IPS Aceh, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil penetapan indeks pembangunan syariah gabungan, maka pada nilai IPS Provinsi Aceh yang dihasilkan sebesar 81,84 poin. Komponen 1 IPS Provinsi Aceh lebih tinggi, dengan capaian indeks sebesar 83,61 poin. Untuk Nilai IPS komponen 2, capaian IPS Provinsi Aceh lebih kecil, yaitu 80,06 poin. Kedua nilai IPS ini perlu dipandang sebagai suatu perspektif yang terpisah karena hubungan yang berbeda antar dimensi yang membentuk kedua komponen tersebut.

IPS Komponen 1 merefleksikan kinerja dimensi *aqidah*, lembaga keuangan syariah, kepatuhan membayar zakat, meleak al-Qur'an, dan akhlak. Maka dapat dinyatakan bahwa nilai IPS Aceh pada komponen 1 telah tercapai sebesar 83,61%. IPS komponen 2 yang merefleksikan kinerja pelaksanaan hukum *jinayat* dan manajemen masjid sudah tercapai sebesar 80,06 %.

Daerah yang berada dibawah nilai IPS Provinsi Aceh secara gabungan antara lain; Kabupaten Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Banda Aceh, Bener Meriah, Gayo Lues, Langsa, Lhokseumawe, Sabang, dan Subulussalam. Daerah dengan nilai IPS gabungan di atas Provinsi Aceh antara lain; Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bireuen, Nagan Raya, Pidie, dan Pidie Jaya. Besar kecilnya nilai IPS di daerah merefleksikan sejauh mana tingkat pemahaman mensyarat di setiap daerah terhadap implementasi Syariat Islam di Aceh.

Pada lingkup kabupaten/Kota, nilai IPS untuk komponen 1 yang tertinggi berada di Kabupaten Bireuen (86,83 poin). Sementara itu nilai IPS Komponen 2 yang tertinggi berada

di Kabupaten Aceh Selatan (85,26 *point*). Maka dalam hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kedua daerah ini merupakan kabupaten yang telah mampu meningkatkan kinerja pelaksanaan syariah Islam di Aceh pada perspektik tingkat pemahaman masyarakatnya terhadap qanun-qanun syariah Islam.

Kota Sabang menjadi daerah dengan capaian Nilai IPS yang terendah pada kedua komponen. Untuk komponen 1, Kota Sabang masih berada pada nilai IPS sebesar 75,87 poin, sementara komponen 2 nilai IPS sebesar 75,14 poin. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa capaian pembangunan syariah Kota Sabang dari sisi tingkat pemahaman masyarakat terhadap qanun-qanun syariah Islam masih rendah. Penduduk Kota Sabang sendiri memang sebagian besar diisi oleh pendatang dan sebagai daerah pariwisata Aceh. Penguatan dimensi-dimensi pembangunan Syariah di Kota Sabang perlu ditingkatkan lagi karena daerah tersebut memiliki citra dan daya tarik wisatawan yang tinggi, baik nusantara maupun mancanegara.

3. Pemetaan Indeks Pembangunan Syariah Berdasarkan Wilayah

Hasil dekomposisi yang dilakukan pada nilai IPS antar kabupaten/kota pada komponen 1 dan 2 dapat dinarasikan lebih spesifik dalam kajian regional/wilayah. Secara regional pemetaan IPS akan berguna untuk memperkuat pelaksanaan syariah Islam dengan pendekatan yang sesuai pada sisi kekuatan dan kelemahan pada tiap dimensi komponen IPS.

Pemetaan IPS berdasarkan kuadran wilayah yang diidentifikasi dari nilai *scatter plot* pada masing-masing komponen IPS. Pemetaan wilayah ini dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan nilai median pada IPS kabupaten/Kota untuk selanjutnya dilakukan proses kuadran. Kuadran wilayah IPS dapat dikelompokkan pada 4 area;

- Tabel. 4.16. Pemetaan Indeks Pembangunan Syariah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh Tahun 2025**



Berdasarkan hasil tabulasi pemetaan dengan *scatter plot* area, maka dapat dideskripsikan bahwa daerah yang berada pada kuadran 1 antara lain Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Langsa, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Tengah. Kesembilan daerah ini dipandang sebagai daerah yang baik dan optimal dalam pelaksanaan pembangunan syariah di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Jaya perlu mendapatkan perhatian karena berada pada batas bawah untuk dimensi IPS komponen 2 yaitu manajemen masjid dan hukum *jinayat*.

Daerah pada kuadran ketiga, dimana nilai IPS pada kedua komponen masih rendah antara lain Kota Sabang, Aceh Singkil, Subulussalam dan Bener Meriah. Dinas syariat Islam perlu memberikan perhatian yang optimal untuk kelima daerah ini karena capaian pembangunan syariat Islam pada semua dimensi masih rendah. Kota Sabang dan Aceh Singkil menjadi daerah yang rawan pada kuadran yang ketiga ini.

Daerah pada kuadran keempat didominasi oleh kabupaten/kota yang berada di Pantai Utara-Timur Aceh (kecuali Kabupaten Gayo Lues). Kuadran keempat yang direfleksikan sebagai daerah dengan capaian komponen IPS 1 tinggi dan komponen IPS 2 rendah antara lain Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Gayo Lues. Ketujuh daerah ini dipandang sebagai daerah yang telah optimal dalam pembangunan syariah dimensi *aqidah*, LKS, kepatuhan zakat, melek Al-Quran, dan akhlak. Namun daerah pada kuadran ini perlu memperbaiki pelaksanaan pembangunan syariah pada dimensi manajemen masjid dan hukum *jinayat*.

BAB LIMA

PELAKSANAAN INDEKS PEMBANGUNAN SYARIAH PROVINSI ACEH

Pembahasan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pemahaman, penerimaan, dan implementasi berbagai qanun syariah Islam yang telah diberlakukan di Provinsi Aceh. Dalam konteks evaluasi kebijakan publik berbasis agama, diperlukan suatu instrumen yang mampu mengukur sejauh mana norma-norma syariat Islam telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat.

Atas dasar itu dikembangkan indeks pembangunan syariah (IPS) sebagai instrumen pengukuran multidimensional yang disusun berdasarkan substansi qanun-qanun syariah Islam yang berlaku di Aceh. IPS tidak hanya mengukur aspek kepatuhan normatif, tetapi juga merekam praktik sosial, kelembagaan, pendidikan, dan ekonomi yang merefleksikan tingkat pembangunan syariah dalam masyarakat.

Dimensi yang digunakan dalam penyusunan IPS meliputi *aqidah*, akhlak, manajemen masjid, melek al-Qur'an, kesadaran membayar zakat, lembaga keuangan syariah, dan hukum *jinayat*. Ketujuh dimensi tersebut dipilih karena merepresentasikan aspek-aspek fundamental yang menjadi tujuan implementasi syariah Islam di Aceh serta memiliki dasar regulatif yang kuat dalam berbagai qanun yang telah disahkan oleh Pemerintah Aceh. Dengan demikian, IPS diharapkan dapat menjadi

instrumen evaluasi yang objektif bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas pelaksanaan syariah Islam sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan syariah yang lebih terukur dan berbasis bukti.

Table 4.17. Dimensi Indeks Pembangunan Syariah

No	Dimensi Indeks Pembangunan Syariah	Dasar Regulasi
1	Aqidah	Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah
2	Akhlak	Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam
3	Manajemen Mesjid	
4	Melek al-Qur'an	
5	Hukum <i>Jinayat</i>	Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara <i>Jinayat</i> Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah
6	Kesadaran Membayar Zakat	Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
7	Lembaga keuangan Syariah	Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Pertanyaan dalam buku ini dikembangkan dan diturunkan dari 6 (enam) Qanun Aceh tersebut untuk menyingkap persepsi responden terhadap pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Hasil yang ditemukan kemudian disajikan dalam bentuk indeks untuk melihat keberhasilan RPJMA Dinas Syariat Islam Tahun 2012-2027 pada bidang penegakan hukum dan pengembangan sumber daya manusia dan RENSTRA Dinas Syariat Islam Tahun 2013-2027.

Pelaksanaan survei indeks pembangunan syariah dilaksanakan selama delapan bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan Oktober tahun 2025. Data primer dikumpulkan dengan mengunjungi langsung responden di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Timur, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Simeulue, Aceh Singkil dan Aceh Tamiang. Hasil pelaksanaan *Survei* Indeks Pembangunan Syariah (IPS) di Provinsi Aceh pada tujuh dimensi tersebut ditabulasikan dan di bagi dalam kategori penilaian seperti berikut:

Tabel 4.18. Kategori Penilaian IPS Aceh

No	Skor Indeks	Nilai
1	90 – 100	Memuaskan
2	80 – 89	Baik
3	70 – 79	Cukup
4	60 – 69	Buruk

Berdasarkan hasil penelitian di berbagai kabupaten dan kota se Provinsi Aceh yang telah dilakukan, pelaksanaan syariah Islam di Aceh berada pada kondisi “Baik” dengan nilai 81.84. Skor di masing-masing dimensi beragam. Dimensi *aqidah* mencapai skor indeks tertinggi sebesar 92.13 (Memuaskan) dan dimensi lembaga keuangan syariah pada skor indeks terendah dengan nilai 76.75 (Cukup).

Tabel 4.19. Hasil Dekomposisi IPS Aceh Tiap Dimensi

No	Dimensi Indeks Pembangunan Syariah	Skor Indeks
1	Aqidah	92,13

2	Akhlak	88,06
3	Melek al-Qur'an	82,28
4	Lembaga keuangan Syariah	76,75
5	Kesadaran Membayar Zakat	79,75
IPM Komponen 1		83,61
6	Hukum <i>Jinayat</i>	79,35
7	Manajemen Mesjid	80,78
IPS Komponen 2		80,06
IPM Gabungan		81,84

Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Secara lebih detail, hasil penelitian Indeks Pembangunan Syariah pada ke tujuh dimensi pelaksanaan Syariat Islam tersebut pada setiap Kabupaten/Kota menunjukkan hasil yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam penelitian ini penulis menjadikan Provinsi Aceh sebagai tolak ukur sehingga Kabupaten/Kota yang memperoleh nilai indeks di bawah level Provinsi Aceh perlu mengambil kebijakan strategis untuk mendorong pelaksanaan syariat Islam di daerah masing-masing. Berikut disampaikan hasil temuan Indeks Pembangunan Syariah di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

A. Indeks Pembangunan Syariah pada Dimensi Aqidah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi *aqidah* menghasilkan indeks tertinggi sebesar 92.13 yang artinya memuaskan. Pertanyaan IPS pada dimensi *aqidah* diturunkan dari pelaksanaan Qanun No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Nilai indeks tertinggi ini menunjukkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh oleh pemerintah dan masyarakat secara umum didasarkan pada fondasi keyakinan (ideologi) Islam yang kukuh.

Dalam perspektif pembangunan syariah, dimensi *aqidah* tidak hanya merepresentasikan aspek keimanan yang bersifat individual, tetapi juga berfungsi sebagai modal sosial dan normatif yang mempengaruhi perilaku kolektif masyarakat. Aqidah yang kuat akan membentuk kesadaran moral, kepatuhan terhadap norma agama, serta penerimaan yang lebih tinggi terhadap berbagai kebijakan publik yang berorientasi pada pelaksanaan syariah Islam.¹ Oleh karena itu, tingginya indeks *aqidah* dapat dipahami sebagai indikator bahwa nilai-nilai dasar Islam telah terinternalisasi secara luas dalam kehidupan masyarakat Aceh. Internalisasi tersebut menjadi pra syarat penting bagi efektivitas implementasi berbagai qanun syariah karena kepatuhan masyarakat tidak semata-mata didorong oleh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga oleh kesadaran keagamaan yang tumbuh dari dalam diri individu.

Dengan demikian, capaian tinggi pada dimensi *aqidah* memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan pembangunan syariah, sebab keberhasilan pada dimensi-dimensi lain seperti akhlak, ibadah, pengelolaan masjid, zakat, maupun ekonomi syariah pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kualitas keyakinan keagamaan masyarakat sebagai fondasi utamanya. Kuatnya dimensi *aqidah* menjadi kunci dan dasar utama bagi pelaksanaan syariah Islam secara *kaffah* di Aceh.²

¹ Mohd Din and Al Yasa Abubakar, "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 689–708, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.10881>.

² Syahrizal Abbas and Ramzi Murziqin, "Sharia-Based Regional Regulations in The Indonesian National Law System," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 9, no. 3 (September 30, 2021): 529–48, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.673>.

**Tabel 4.20. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk
Dimensi Aqidah**

Peringkat	Daerah	IPS Dimensi Aqidah
1	Lhokseumawe	95,83
2	Bireuen	95,02
3	Nagan Raya	94,99
4	Pidie Jaya	94,70
5	Banda Aceh	94,48
6	Aceh Selatan	93,94
7	Aceh Utara	93,35
8	Aceh Barat	93,25
9	Aceh Besar	93,19
10	Aceh Timur	93,01
	Provinsi Aceh	92,13
11	Subulussalam	92,12
12	Pidie	91,89
13	Aceh Jaya	91,02
14	Aceh Tenggara	90,67
15	Langsa	90,47
16	Aceh Tengah	90,16
17	Aceh Singkil	88,67
18	Aceh Tamiang	89,51
19	Bener Meriah	87,01
20	Gayo Lues	84,62
21	Sabang	80,05

Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Seperti terlihat dalam tabel di atas, Kota Lhokseumawe memperoleh nilai indeks tertinggi pada dimensi *aqidah*, yaitu 95,83 dan Kota Sabang memperoleh nilai terendah yaitu 80,05. Jika dirata-ratakan indeks pembangunan syariah Provinsi Aceh di bidang *aqidah* sebesar 92,13, maka ada beberapa kabupaten/kota yang berada di bawah indeks Provinsi Aceh

di bidang *aqidah*, yaitu Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Sabang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, dan Kota Subulussalam.

Variasi capaian indeks antar wilayah tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara agregat kondisi *aqidah* masyarakat Aceh berada pada kategori sangat baik, distribusi penguatan *aqidah* belum terjadi secara merata. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan, intensitas kegiatan dakwah dan pembinaan *aqidah*, karakteristik demografis dan geografis wilayah, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan institusi keagamaan dalam melaksanakan program-program pembinaan. Dari perspektif kebijakan publik, temuan ini mengindikasikan pentingnya pendekatan pembangunan syariah yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal (*local-based intervention*),³ sehingga strategi penguatan *aqidah* dapat disesuaikan dengan tantangan dan karakteristik masing-masing daerah.

Selain itu, kesenjangan indeks antar wilayah juga menunjukkan perlunya mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa implementasi qanun tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Pembinaan serta Perlindungan Aqidah berjalan secara efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ini menuntut pemerintah di Kabupaten/ Kota tersebut untuk lebih giat memberikan penjelasan, sosialisasi, edukasi dan program kepada masyarakatnya terkait bidang Aceh sehingga bisa setaraf dengan capaian di Kabupaten / Kota lainnya.

³ Usman et al., "Adultery Offenses in Indonesia's New Penal Code: Examining the Influence of Islamic and Customary Law."

Upaya tersebut perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pengetahuan keagamaan yang bersifat kognitif, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan komitmen keagamaan yang mampu tercermin dalam sikap serta perilaku sosial masyarakat. Dengan demikian, penguatan *aqidah* tidak berhenti pada aspek pemahaman doktrinal semata, melainkan berkembang menjadi kekuatan transformasional yang mendukung terciptanya masyarakat yang religius, harmonis, dan berdaya tahan terhadap berbagai pengaruh yang berpotensi melemahkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan

B. Indeks Pembangunan Syariah pada Dimensi Akhlak

Dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Bab 1, Pasal 1, Ayat 17 disebutkan bahwa Akhlak adalah perilaku dan tata pergaulan hidup sehari-hari umat muslim yang menancap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa akhlak tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang tampak secara lahiriah, melainkan sebagai kualitas moral yang telah terinternalisasi dalam diri seseorang sehingga membentuk pola perilaku yang konsisten. Dalam perspektif pembangunan syariah, akhlak memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai jembatan antara aspek keyakinan (*aqidah*) dan praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kuat internalisasi nilai-nilai akhlak dalam masyarakat, semakin besar pula kemungkinan terbentuknya tatanan sosial yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan syariah tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan terhadap norma hukum Islam, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai moral

tersebut menjadi budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penyusunan IPS dimensi akhlak disusun menggunakan indikator yang terdiri atas: kejujuran (tidak mengambil yang bukan hak miliknya), menghormati orang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, tanggung jawab membantu sesama, penggunaan teknologi HP, dan kesadaran busana islami (menutup aurat).

Pemilihan indikator-indikator tersebut mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam mengukur akhlak masyarakat. Indikator kejujuran dan tanggung jawab merepresentasikan hubungan individu dengan norma moral, sedangkan penghormatan kepada orang yang lebih tua dan kasih sayang kepada yang lebih muda menggambarkan kualitas relasi sosial dalam komunitas. Sementara itu, penggunaan teknologi dan kesadaran berbusana islami menunjukkan bahwa pengukuran akhlak tidak hanya mencakup nilai-nilai tradisional, tetapi juga merespons dinamika kehidupan modern yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola interaksi sosial. Oleh karena itu, dimensi akhlak dalam IPS tidak sekadar mengukur perilaku personal, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan pencapaian IPS dimensi akhlak Provinsi Aceh sebesar 88,06 yang artinya Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan syariat Islam membawa pengaruh kepada tumbuhnya sikap terpuji dalam masyarakat Aceh seperti kejujuran, adil, penghormatan dan kasih sayang, penggunaan teknologi dan tata cara berpakaian islami (menutup aurat).

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa implementasi syariah Islam di Aceh tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter sosial masyarakat. Dalam kajian pembangunan sosial,

kualitas akhlak yang baik berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan sosial (*social trust*), penguatan kohesi sosial (*social cohesion*), dan terbentuknya lingkungan yang lebih kondusif bagi pembangunan daerah.⁴ Tingginya tingkat kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial akan memperkuat hubungan antar anggota masyarakat sekaligus mengurangi potensi konflik sosial yang dapat menghambat proses pembangunan. Dengan kata lain, dimensi akhlak memiliki nilai instrumental yang penting karena berperan sebagai fondasi bagi terciptanya stabilitas sosial dan tata kelola masyarakat yang lebih baik.⁵

Hasil dimensi akhlak ini juga menggambarkan bahwa dukungan masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariah Islam dari sisi pergaulan sehari-hari sudah berjalan dengan baik. Aspek akhlak ini menjadi salah satu sumber modal sosial yang penting dalam pembangunan syariah Islam di Provinsi Aceh.

Dalam kerangka modal sosial, akhlak yang baik menghasilkan jaringan hubungan sosial yang didasarkan pada rasa saling percaya, norma bersama, dan kesediaan untuk bekerja sama demi kepentingan kolektif. Modal sosial semacam ini sangat penting bagi keberhasilan berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan syariah, karena mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas keagamaan, pendidikan, ekonomi, maupun pelayanan sosial. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas akhlak tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi penguatan kapasitas sosial masyarakat dan efektivitas kebijakan publik berbasis syariah.

Daerah yang tingkat indeks akhlaknya masih di bawah Provinsi Aceh adalah Kota Sabang, Gayo Lues, Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Tamiang. Pemerintah diharapkan

⁴ Iskandar et al., "Extrajudicial Trend in Sharia Law Enforcement: Customary Justice or Vigilantism?"

⁵ Sodikin and Muhammad, "God's Sovereignty in the 1945 Constitution and Its Implementation in the Formation of Sharia Legislation."

mengambil kebijakan strategis dalam edukasi masyarakat, sosialisasi, dan program-program lainnya di masjid, sekolah dan tempat-tempat lainnya.

Perbedaan capaian antar wilayah tersebut menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai akhlak belum berlangsung secara merata di seluruh kabupaten/kota. Variasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat akses terhadap pendidikan agama, intensitas kegiatan pembinaan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, karakteristik demografis, serta efektivitas peran keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan sebagai agen sosialisasi nilai. Oleh karena itu, strategi penguatan akhlak perlu dirancang secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah agar intervensi kebijakan yang dilakukan dapat menghasilkan dampak yang lebih optimal.

Tabel 4.21. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk Dimensi Akhlak

Peringkat	Daerah	IPS Dimensi Akhlak
1	Pidie Jaya	92,53
2	Aceh Selatan	90,80
3	Aceh Besar	90,60
4	Aceh Barat	90,17
5	Aceh Utara	90,19
6	Bireuen	89,59
7	Aceh Tenggara	89,16
8	Banda Aceh	89,11
9	Nagan Raya	88,66
10	Aceh Tengah	88,48
11	Subulussalam	88,27
	Provinsi Aceh	88,06
12	Lhokseumawe	88,01

13	Pidie	87,65
14	Aceh Jaya	87,48
15	Langsa	87,29
16	Aceh Timur	86,77
17	Bener Meriah	85,61
18	Aceh Tamiang	84,11
19	Aceh Singkil	83,57
20	Gayo Lues	81,66
21	Sabang	79,09

Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Seperti terlihat dalam tabel tersebut, capaian tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Aceh Barat sebesar 85,33 dan terendah Kota Subulussalam sebesar 72,80. Selain itu, Kota Sabang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh Singkil, dan Aceh Tamiang juga memperoleh nilai indeks yang lebih rendah dari nilai Provinsi.

Kesenjangan nilai indeks tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari tantangan pembangunan syariah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Daerah-daerah dengan capaian yang relatif rendah dapat dijadikan sasaran prioritas dalam program pembinaan karakter dan penguatan budaya islami melalui pendekatan yang lebih partisipatif. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas program pembinaan akhlak juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung keberhasilan pembangunan karakter masyarakat. Pendekatan berbasis data semacam ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di masing-masing wilayah.

Kesadaran yang masih kurang ini memerlukan perhatian pemerintah melalui peningkatan kegiatan penyadaran, sosialisasi, pendidikan karakter, penguatan keteladanan sosial, serta pembinaan akhlak secara lebih luas dan berkelanjutan di

lingkungan keluarga, sekolah, masjid, dan ruang-ruang publik lainnya. Upaya tersebut perlu diarahkan pada pembentukan budaya moral yang berkelanjutan sehingga nilai-nilai akhlak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga menjadi norma sosial yang mengatur perilaku kolektif masyarakat. Dengan demikian, pembangunan akhlak dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang memperkuat kualitas kehidupan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan implementasi syariah Islam di Aceh secara substantif.

C. Indeks Pembangunan Syariah Dimensi Melek Al-Quran

Syariah Islam yang dilaksanakan di Aceh bersumber dari dua sumber hukum utama dalam Islam yaitu al-Qur'an dan hadits. Pemahaman keduanya diturunkan dalam bentuk aturan-aturan legislasi Qanun Aceh. Karena itu, penghayatan kepada al-Qur'an dan *hadits* merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi syariah Islam di Aceh.

Dalam perspektif pembangunan syariah, kemampuan membaca al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai keterampilan keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga sebagai modal sosial-keagamaan (*religious social capital*) yang mempengaruhi tingkat internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami sumber ajaran Islam secara langsung melalui al-Qur'an, semakin besar peluang terbentuknya kesadaran normatif yang mendorong kepatuhan terhadap berbagai regulasi syariah yang telah ditetapkan pemerintah.⁶ Dengan demikian, tingkat melek al-Qur'an dapat dipandang sebagai salah satu indikator fundamental yang mencerminkan kapasitas masyarakat dalam

⁶ Olivia Wilkinson, "'Faith Can Come in, but Not Religion': Secularity and Its Effects on the Disaster Response to Typhoon Haiyan," *Disasters*, 2018, <https://doi.org/10.1111/disa.12258>.

menerima, memahami, dan mengimplementasikan substansi syariat Islam secara berkelanjutan

Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan masyarakat dalam membaca al-Qur'an sesuai *tajwid*. Dalam penyusunan IPS ini, indeks melek al-Qur'an dikembangkan dengan proses pengujian bacaan ayat al-Qur'an yang diajukan dalam kuesioner kepada masyarakat di setiap kabupaten/kota. Penilaian yang dilakukan antara lain: kemampuan membaca al-Qur'an sesuai dengan *tajwid*, kemampuan melafazkan huruf-huruf dalam membaca al-Qur'an sesuai dengan *makhrāj*, dan rutinitas membaca al-Qur'an setiap hari/malam (frekuensi).

Pengukuran terhadap ketiga aspek tersebut didasarkan pada asumsi bahwa literasi al-Qur'an merupakan konsep multidimensional yang tidak cukup diukur hanya melalui kemampuan mengenali huruf atau membaca teks secara verbal. Kemampuan *tajwid* dan ketepatan *makhrāj* mencerminkan kualitas bacaan, sedangkan frekuensi membaca menggambarkan tingkat interaksi masyarakat dengan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi ketiga indikator ini memungkinkan pengukuran yang lebih komprehensif terhadap tingkat literasi al-Qur'an masyarakat Aceh, sehingga indeks yang dihasilkan tidak hanya merepresentasikan aspek teknis membaca, tetapi juga tingkat kedekatan masyarakat dengan kitab sucinya. Hasil tabulasi indeks melek al-Qur'an berdasarkan uji singkat bacaan ayat suci al-Qur'an dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.22. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk Dimensi Melek Al-Qur'an

Peringkat	Daerah	IPS Dimensi Melek Al-Qur'an
1	Bireuen	89,09
2	Aceh Besar	87,77
3	Lhokseumawe	87,59

4	Aceh Utara	86,74
5	Aceh Timur	85,86
6	Banda Aceh	85,45
7	Pidie	85,17
8	Pidie Jaya	85,09
9	Aceh Barat	84,10
	Provinsi Aceh	82,28
10	Aceh Tengah	82,09
11	Gayo Lues	81,59
12	Langsa	81,91
13	Nagan Raya	80,78
14	Aceh Jaya	80,70
15	Aceh Selatan	77,62
16	Aceh Tamiang	77,47
17	Aceh Tenggara	77,19
18	Subulussalam	76,83
19	Bener Meriah	73,48
20	Sabang	73,66
21	Aceh Singkil	72,79

Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Aceh sudah memiliki kemampuan melek al-Qur'an yang "Baik" dengan indeks sebesar 82,28 poin. Kabupaten Bireuen meraih peringkat tertinggi dengan nilai 89,09 dan Kabupaten Aceh Singkil di peringkat terendah dengan nilai 72,79.

Temuan ini menunjukkan bahwa fondasi literasi al-Qur'an masyarakat Aceh relatif kuat dan menjadi salah satu modal penting dalam mendukung keberlanjutan pelaksanaan syariat Islam. Tingginya indeks melek al-Qur'an mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat masih memiliki hubungan yang erat dengan tradisi pendidikan Islam yang selama ini berkembang melalui keluarga, dayah, masjid, *meunasah* (*mushalla*/surau), serta

lembaga pendidikan formal. Namun demikian, adanya variasi skor antar daerah menunjukkan bahwa distribusi kapasitas literasi al-Qur'an belum sepenuhnya merata. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat akses terhadap lembaga pendidikan keagamaan, ketersediaan guru mengaji yang kompeten, karakteristik demografis masyarakat, kondisi geografis wilayah, serta intensitas program pembinaan keagamaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan institusi sosial-keagamaan setempat.

Kabupaten/kota lain yang relatif rendah tingkat melek al-Qur'an adalah Bener Meriah, Subulussalam, Kota Sabang, dan Aceh Tenggara. Daerah tersebut memerlukan perhatian serius dalam hal pembinaan secara lebih optimal untuk meningkatkan kemampuan membaca al-Quran seperti dengan memperbanyak TPA (Taman Pembacaan Al-Qur'an), majelis *ta'lim*, program-program khusus al-Qur'an di sekolah atau di tempat-tempat lainnya.

Selain penguatan kelembagaan pendidikan al-Qur'an, intervensi kebijakan juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui standardisasi kurikulum *tahsin* (program peningkatan kemampuan baca al-Qur'an), peningkatan kompetensi tenaga pengajar, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran al-Qur'an. Pendekatan berbasis komunitas juga menjadi penting mengingat keberhasilan literasi al-Qur'an tidak hanya ditentukan oleh institusi pendidikan formal, tetapi juga oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, program pembinaan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dayah, masjid, dan organisasi kemasyarakatan Islam berpotensi menghasilkan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kualitas literasi al-Qur'an masyarakat.

Dari perspektif pembangunan syariah, peningkatan indeks melek al-Qur'an memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar peningkatan kemampuan membaca kitab suci. Literasi al-Qur'an yang baik berkontribusi terhadap penguatan pemahaman keagamaan, pembentukan karakter religius, peningkatan kesadaran moral, serta penguatan budaya sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, investasi pada program-program peningkatan literasi al-Qur'an sesungguhnya merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Aceh yang tidak hanya unggul secara spiritual, tetapi juga memiliki kapasitas etis dan sosial yang mendukung terwujudnya tujuan pembangunan syariah Islam secara menyeluruh.

D. Indeks Pembangunan Syariah Dimensi Manajemen Masjid

Dalam pelaksanaan syariah Islam, peran dan fungsi Masjid sangat penting. Masjid, di samping sebagai tempat beribadah, juga diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keumatan seperti fungsi sosial, pendidikan, ekonomi, peningkatan hubungan kemasyarakatan dan lainnya.⁷ Masjid sebagai pusat peradaban memiliki fungsi menghadirkan segala aktivitas ketaatan yang menuju pada pribadi yang Taqwa, baik secara individu maupun sosial (*QS. At Taubah: 18*).

Dalam sejarah peradaban Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai ruang ritual keagamaan, tetapi juga menjadi institusi publik yang mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Pada masa Rasulullah SAW, masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan, musyawarah, pelayanan sosial, penyelesaian sengketa, hingga penguatan solidaritas masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan masjid dapat dipandang sebagai salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat penguatan institusi sosial-keagamaan dalam suatu masyarakat. Semakin

⁷ Baharudin and Ismail, "Communal Mosques: Design Functionality Towards The Development of Sustainability for Community."

optimal fungsi masjid dijalankan, semakin besar kontribusinya terhadap pembentukan modal sosial (*social capital*), penguatan kohesi sosial, dan internalisasi nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

IPS mengukur manajemen masjid di Aceh terkait dengan keterlaksanaan shalat lima waktu secara berjamaah, pelayanan dan manajemen masjid, fasilitas masjid, pemenuhan kategori BEREH (Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau). Pengukuran terhadap aspek-aspek tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kualitas masjid tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bangunan fisiknya, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola dan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat. Keterlaksanaan shalat berjamaah mencerminkan tingkat partisipasi umat dalam aktivitas keagamaan, sementara pelayanan dan manajemen masjid menunjukkan kapasitas kelembagaan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Di sisi lain, ketersediaan fasilitas dan penerapan prinsip BEREH menjadi indikator penting yang mempengaruhi kenyamanan jamaah, keberlanjutan aktivitas masjid, serta citra masjid sebagai ruang publik keagamaan yang representatif. Dengan demikian, indeks manajemen masjid tidak hanya mengukur kondisi fisik masjid, tetapi juga merepresentasikan kualitas pengelolaan kelembagaan dan tingkat keberfungsian masjid dalam kehidupan sosial masyarakat.

Secara umum hasil penelitian indeks manajemen masjid menunjukkan, capaian Provinsi Aceh dalam kondisi Baik, yaitu sebesar 80,78 poin. Capaian tertinggi indeks manajemen masjid diperoleh Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai 85,91 dan capaian terendah diperoleh Kota Sabang dengan nilai 75,04.

Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum fungsi kelembagaan masjid di Aceh telah berjalan dengan relatif baik dan masih menjadi salah satu instrumen utama dalam penguatan kehidupan keagamaan masyarakat. Nilai indeks yang berada pada kategori baik mengindikasikan bahwa sebagian besar

masjid telah mampu menyelenggarakan aktivitas ibadah secara memadai, menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan jamaah, serta menerapkan tata kelola yang relatif efektif. Namun demikian, adanya variasi capaian antar wilayah menunjukkan bahwa kualitas manajemen masjid belum berkembang secara merata. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor kapasitas sumber daya manusia pengelola masjid, tingkat partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, kondisi ekonomi masyarakat sekitar, serta kemampuan masjid dalam mengelola sumber daya dan program-program keumatan secara berkelanjutan.

Daerah yang masih berada dalam kategori indeks masjid di bawah Provinsi Aceh antara lain Kota Sabang, Aceh Tamiang, Subulussalam, Aceh besar, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Timur, Banda Aceh, dan Kota Lhokseumawe. Pemerintah di kabupaten/ kota tersebut diharapkan mengambil kebijakan strategis untuk meningkatkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat kegiatan Ummat, sarana dan prasarana masjid, manajemen masjid dan mengelola masjid dengan prinsip BEREH (Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau).

Tabel 4.23. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk Dimensi Manajemen Masjid

Peringkat	Daerah	IPS Dimensi Manajemen Mesjid
1	Aceh Selatan	85,91
2	Aceh Tenggara	85,60
3	Langsa	82,49
4	Bireuen	82,35
5	Aceh Barat	82,32
6	Aceh Tengah	82,05
7	Bener Meriah	81,66
8	Aceh Jaya	81,59
9	Pidie Jaya	81,56

10	Pidie	81,01
	Provinsi Aceh	80,78
11	Nagan Raya	80,63
12	Lhokseumawe	79,15
13	Aceh Timur	79,01
14	Banda Aceh	78,60
15	Subulussalam	78,60
16	Aceh Singkil	77,79
17	Gayo Lues	77,10
18	Aceh Utara	76,63
19	Aceh Besar	76,41
20	Aceh Tamiang	75,35
21	Sabang	75,04

Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Upaya peningkatan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik semata, tetapi perlu diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan pengurus masjid melalui pelatihan manajemen, pengembangan program pemberdayaan jamaah, digitalisasi administrasi masjid, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Selain itu, masjid perlu didorong untuk mengembangkan fungsi-fungsi sosial yang lebih luas seperti pendidikan al-Qur'an, pembinaan keluarga, pelayanan konsultasi keagamaan, penguatan ekonomi berbasis jamaah, serta pembinaan generasi muda. Pendekatan ini akan memperkuat posisi masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas ibadah ritual, tetapi juga pada pengembangan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi umat.

Dari perspektif pembangunan syariah, masjid merupakan institusi strategis yang berfungsi sebagai penghubung antara dimensi spiritual dan dimensi sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manajemen masjid akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap

penguatan akhlak masyarakat, peningkatan literasi keagamaan, pengembangan solidaritas sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan syariah Islam di Aceh tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga oleh kemampuan masjid menjalankan perannya sebagai pusat pembinaan, pemberdayaan, dan transformasi sosial masyarakat secara berkelanjutan.

E. Indeks Pembangunan Syariah Dimensi Kesadaran Membayar Zakat

Pengukuran IPS untuk dimensi kesadaran membayar zakat dibangun dari indikator operasional tentang aspek ketaatan perhitungan *niṣāb* zakat dan kesediaan membayar zakat, infak, dan *shadaqah* di Baitul Mal Aceh. Indikator ini digali dari pelaksanaan Qanun No. 10 Tahun 2018 dan Qanun No. 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal Aceh.

Dimensi kesadaran membayar zakat tidak hanya merefleksikan kepatuhan individual terhadap kewajiban agama, tetapi juga menggambarkan tingkat internalisasi nilai-nilai syariah Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif pembangunan syariah, zakat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen ibadah yang memperkuat hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*), sekaligus sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang memperkuat hubungan sosial antar masyarakat (*ḥabl min al-nās*).⁸ Oleh karena itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam menghitung *niṣāb*, memahami kewajiban zakat, dan menyalurkannya melalui lembaga resmi menjadi indikator

⁸ Asma Munifatussaidah et al., "Can Young Followers Drive Humanitarian Aid Via Islamic Social Funds? Insights from Muhammadiyah Zakat Institution," *Journal of Islamic Economic and Business Research* 5, no. 1 (2025): 196–215, <https://doi.org/10.18196/jiebr.v5i1.378>.

penting untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan syariah di tingkat masyarakat.

Secara umum, kesadaran membayar zakat masyarakat Aceh di Baitul Mal Aceh tergolong “baik” dengan nilai sebesar 79.75 poin. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh yang mempunyai kemampuan dan kelebihan harta relatif memiliki kesadaran menunaikan zakat yang merupakan salah satu kewajiban rukun Islam. Hasil tabulasi IPS dimensi kesadaran membayar zakat dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.24. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk Dimensi Kesadaran Membayar Zakat

Peringkat	Daerah	IPS Dimensi Kesadaran Membayar Zakat
1	Aceh Barat	85,33
2	Bireuen	84,38
3	Aceh Jaya	83,86
4	Pidie Jaya	82,70
5	Aceh Tenggara	82,53
6	Nagan Raya	82,20
7	Aceh Tengah	81,98
8	Aceh Timur	80,50
9	Pidie	80,17
	Provinsi Aceh	79,75
10	Aceh Besar	78,80
11	Langsa	78,40
12	Aceh Utara	78,35
13	Banda Aceh	78,30
14	Gayo Lues	78,27
15	Aceh Selatan	77,73
16	Lhokseumawe	77,12
17	Aceh Singkil	73,60

18	Aceh Tamiang	74,85
19	Sabang	74,66
20	Bener Meriah	74,46
21	Subulussalam	72,80

Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan kelembagaan zakat yang dijalankan melalui Baitul Mal Aceh telah memperoleh tingkat penerimaan sosial yang cukup kuat. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat religiusitas masyarakat Aceh, keberadaan regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan zakat, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Dalam teori kepatuhan (*compliance theory*), kesediaan individu untuk melaksanakan suatu kewajiban tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif dan keyakinan agama, tetapi juga oleh persepsi terhadap kredibilitas institusi yang menerima dan mendistribusikan dana tersebut.⁹ Dengan demikian, capaian indeks ini dapat dibaca sebagai refleksi keberhasilan integrasi antara norma keagamaan dan tata kelola kelembagaan zakat yang berkembang di Aceh.

Meskipun demikian, nilai indeks yang belum mencapai kategori sangat baik menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam penguatan literasi zakat dan perluasan basis *muzakkī*. Sebagian masyarakat kemungkinan masih menghadapi keterbatasan dalam memahami ketentuan *niṣāb*, jenis harta yang wajib dizakati, maupun mekanisme pembayaran melalui lembaga resmi. Di samping itu, perkembangan bentuk-bentuk kekayaan modern seperti pendapatan profesi, investasi, dan aset digital menuntut adanya sosialisasi yang lebih adaptif agar masyarakat mampu mengidentifikasi kewajiban zakat secara

⁹ Usman, "Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions."

tepat. Oleh sebab itu, peningkatan edukasi publik, digitalisasi layanan zakat, transparansi pengelolaan dana, serta publikasi dampak pendayagunaan zakat menjadi strategi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kontribusi zakat terhadap pembangunan sosial-ekonomi berbasis syariah di Aceh.

F. Indeks Pembangunan Syariah Dimensi Hukum Jinayat

Pelaksanaan syariah Islam di bidang hukum *jinayat* (hukum pidana Islam) di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Beberapa pelanggaran yang diatur meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinaan, bermesraan di luar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan qanun ini dan dikenakan hukuman cambuk, denda, atau kurungan.

Qanun *Jinayat* merupakan salah satu instrumen hukum yang paling menonjol dalam implementasi syariah Islam di Aceh karena menyentuh aspek ketertiban sosial dan perilaku publik secara langsung.¹⁰ Berbeda dengan dimensi ibadah yang bersifat personal, hukum *jinayat* menempatkan negara dan aparat penegak hukum sebagai aktor utama dalam memastikan kepatuhan terhadap norma-norma syariah yang telah dikodifikasikan dalam peraturan daerah.¹¹ Oleh karena itu, tingkat penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum *jinayat* tidak hanya mencerminkan pemahaman terhadap norma agama, tetapi juga persepsi terhadap legitimasi, keadilan, dan efektivitas institusi yang menjalankan hukum tersebut. Dalam konteks pembangunan syariah, keberhasilan implementasi hukum *jinayat* tidak semata diukur dari jumlah

¹⁰ Iskandar et al., "Law Enforcement of Jinayat Cases in Syar'iyah Court in Aceh Province Indonesia During Covid-19 Pandemic."

¹¹ Aljamalulail, Rani, and Muazzin, "The Politics of Law on the Fulfillment of Restitution Rights for Rape Victims Based on the Qanun Jinayat in Aceh."

penindakan atau sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu membangun kesadaran hukum, mencegah pelanggaran, dan menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Penilaian IPS dimensi hukum *jinayat* melihat dua indikator operasional yang terdiri dari aspek penegakan hukum *jinayat* secara berkeadilan dan praktik hukum cambuk. Pemilihan kedua indikator tersebut didasarkan pada asumsi bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasinya. Aspek penegakan hukum secara berkeadilan mengukur persepsi masyarakat terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum, konsistensi penegakan aturan, dan absennya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Sementara itu, indikator praktik hukuman cambuk merepresentasikan persepsi masyarakat terhadap salah satu bentuk sanksi yang paling dikenal dalam sistem hukum *jinayat* di Aceh. Dengan demikian, dimensi ini tidak hanya mengukur dukungan normatif terhadap syariah Islam, tetapi juga menilai tingkat kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan hukum yang dijalankan oleh negara.

**Tabel 4.25. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah
Untuk Dimensi Hukum *Jinayat***

Peringkat	Daerah	IPS Dimensi Hukum Jinayat
1	Aceh Selatan	84,65
2	Nagan Raya	84,48
3	Pidie Jaya	83,48
4	Aceh Barat	81,96
5	Pidie	81,63
6	Aceh Tenggara	81,11
7	Langsa	80,99
8	Aceh Timur	79,94

	Provinsi Aceh	79,35
9	Aceh Jaya	79,30
10	Gayo Lues	78,47
11	Aceh Tamiang	78,43
12	Bener Meriah	78,36
13	Aceh Tengah	78,19
14	Aceh Besar	77,27
15	Bireuen	76,13
16	Subulussalam	75,53
17	Aceh Utara	75,67
18	Sabang	75,24
19	Aceh Singkil	74,02
20	Banda Aceh	72,72
21	Lhokseumawe	70,03

Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum *jinayat* sebagai suatu instrumen pelaksanaan syariah Islam di Aceh mendapatkan indeks dalam kategori rendah atau cukup dengan nilai 79,35. Kabupaten Aceh Selatan pada urutan tertinggi dengan nilai 84,65 dan kota Lhokseumawe berada pada urutan terendah dengan nilai 70,03.

Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum *jinayat* telah menjadi bagian integral dari sistem hukum syariah di Aceh selama lebih dari satu dekade, tingkat penerimaan dan penilaian masyarakat terhadap implementasinya masih belum sepenuhnya optimal. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ekspektasi normatif masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam dengan pengalaman empiris mereka terhadap praktik penegakan hukum di lapangan. Variasi indeks antar daerah juga memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi hukum *jinayat* sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi

antar penegak hukum, efektivitas sosialisasi regulasi, serta karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum *jinayat* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan regulasi, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola pemerintahan dan penerimaan sosial (*social acceptance*).¹²

Daerah yang indeks pelaksanaan hukum *jinayat* masih rendah antara lain Kota Lhokseumawe, Aceh Singkil, Banda Aceh, Subulussalam, dan Sabang. Rendahnya indeks pada beberapa daerah tersebut tidak serta-merta menunjukkan penolakan terhadap keberadaan hukum *jinayat*, melainkan dapat mengindikasikan adanya persepsi masyarakat mengenai perlunya peningkatan kualitas implementasi hukum. Dalam kajian *socio-legal*, legitimasi suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap keadilan prosedural (*procedural justice*), yaitu sejauh mana proses penegakan hukum dianggap transparan, konsisten, dan tidak memihak.¹³ Apabila masyarakat memandang bahwa hukum diterapkan secara adil dan setara kepada seluruh lapisan masyarakat, maka tingkat kepatuhan dan dukungan terhadap hukum cenderung meningkat. Sebaliknya, persepsi adanya ketidakkonsistenan atau ketimpangan dalam penegakan hukum dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum yang ada.

Hasil penelitian ini meminta perhatian serius dari pemerintah Aceh di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil kebijakan strategis dalam meningkatkan literasi dan sosialisasi aspek hukum *jinayat*. Berdasarkan temuan tersebut, upaya penguatan implementasi hukum *jinayat* perlu diarahkan tidak hanya pada aspek penindakan, tetapi juga pada

¹² Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamists Activists and the State in Democratizing Indonesia*, *Review of Faith and International Affairs*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), <https://doi.org/10.1080/15570274.2012.739892>.

¹³ Yati et al., "Institutionalization of Islam and Adat: The Legal System of Hak Langgeih in Aceh."

penguatan edukasi hukum masyarakat. Literasi hukum yang baik memungkinkan masyarakat memahami tujuan, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip dasar hukum *jinayat* secara lebih komprehensif, sehingga mengurangi kesenjangan antara norma hukum dan persepsi publik. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta penyediaan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum *jinayat*. Dalam perspektif pembangunan syariah, keberhasilan hukum *jinayat* pada akhirnya tidak hanya diukur dari efektivitas pemberian sanksi, tetapi juga dari kemampuannya membentuk budaya hukum yang berkeadilan, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan memperkuat ketertiban sosial yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).

G. Indeks Pembangunan Syariah dimensi Lembaga Keuangan Syariah

Indeks ini dikembangkan dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun LKS tersebut dimaksudkan untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi di Aceh yang berdasarkan syariat Islam. Berbeda dengan dimensi syariat Islam yang berorientasi pada aspek ibadah dan perilaku sosial, dimensi LKS merepresentasikan transformasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem ekonomi dan tata kelola keuangan modern. Kehadiran Qanun LKS menunjukkan upaya Pemerintah Aceh untuk membangun ekosistem ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tidak hanya pada level individu, tetapi juga pada level kelembagaan dan struktur pasar. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Qanun LKS memiliki signifikansi strategis karena menjadi indikator sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas ekonomi masyarakat secara sistemik dan berkelanjutan.

Qanun LKS mengatur segala transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan badan usaha yang beroperasi di Provinsi Aceh harus patuh dengan prinsip-prinsip yang diizinkan oleh syariah (*sharia compliance*). Demikian pula lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus menyesuaikan operasional bisnisnya menjadi LKS. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) tidak hanya berkaitan dengan penghapusan unsur riba, *gharār*, dan *maysīr* dalam transaksi keuangan, tetapi juga mencakup penerapan prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, serta keberpihakan pada aktivitas ekonomi yang produktif.¹⁴ Dengan demikian, implementasi Qanun LKS tidak sekadar merupakan perubahan nomenklatur kelembagaan dari konvensional menjadi syariah, melainkan transformasi menyeluruh terhadap budaya organisasi, model bisnis, produk keuangan, tata kelola risiko, hingga pola interaksi antara lembaga keuangan dan nasabah. Kompleksitas perubahan tersebut menjadikan keberhasilan implementasi Qanun LKS sangat bergantung pada kesiapan institusi, sumber daya manusia, serta penerimaan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan.¹⁵

Qanun LKS menghendaki proses transaksi selama tiga tahun dan berakhir pada Januari 2022. Periode transisi tersebut mencerminkan kesadaran pembentuk qanun bahwa transformasi sistem keuangan merupakan proses yang membutuhkan adaptasi bertahap. Pengalaman berbagai yurisdiksi yang menerapkan reformasi keuangan syariah menunjukkan bahwa keberhasilan perubahan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola perubahan (*change management*). Dalam konteks Aceh, masa transisi menjadi ruang bagi lembaga keuangan untuk menyesuaikan sistem operasional, mengembangkan produk

¹⁴ Usman, "Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions."

¹⁵ Jihad et al., "The Role of the Supervisory Board in the Development of Sharia Cooperatives in Aceh After the Enactment of the Sharia Financial Institutions Law."

yang sesuai dengan kebutuhan pasar, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun kepercayaan publik terhadap layanan keuangan syariah.¹⁶

Pelaksanaan indeks pembangunan syariah di bidang lembaga keuangan syariah menunjukkan hasil “Cukup” yaitu sebesar 76,75 poin. Hasil ini merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan dimensi lain. Posisi indeks yang relatif lebih rendah dibandingkan dimensi syariah lainnya menunjukkan bahwa transformasi ekonomi dan keuangan cenderung menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan transformasi pada aspek normatif atau ritual keagamaan. Hal ini disebabkan karena sektor keuangan berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat, efisiensi transaksi, akses terhadap pembiayaan, serta persepsi terhadap kualitas layanan. Dengan kata lain, penerimaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan religius, tetapi juga oleh pertimbangan rasional seperti kemudahan akses, kecepatan layanan, biaya transaksi, keamanan dana, dan manfaat ekonomi yang dirasakan secara nyata.¹⁷

Hasil ini dapat dipahami karena proses konversi lembaga keuangan syariah ini masih dalam periode transisi. Pelaksanaan Qanun LKS masih dihadapkan pada sejumlah tantangan operasional seperti pelayanan migrasi rekening, tata kelola peralihan pembiayaan syariah, operasionalisasi sesuai kepatuhan syariah dan tingkat literasi dan edukasi masyarakat yang masih rendah.

16 Nora Maulana et al., “The Principles of Balance and Justice in Islamic Financial Institutions in Aceh: Opportunities, Challenges, and Strategies,” *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 225–40.

17 Purwanto et al., “Assessing the Impact of Qonun Aceh No. 11 of 2018 Concerning Sharia Financial Institutions: Dynamics of Sharia Banking Financial Performance in Aceh Province,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 10, no. 11 (2025): 39–58.

Selain tantangan teknis tersebut, aspek literasi keuangan syariah menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi Qanun LKS. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat penggunaan produk keuangan syariah memiliki korelasi positif dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep, manfaat, dan mekanisme produk yang ditawarkan. Rendahnya literasi dapat menyebabkan masyarakat memandang perbankan syariah hanya sebagai perubahan terminologi tanpa memahami perbedaan substantif dalam akad, mekanisme pembiayaan, maupun tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Akibatnya, proses internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah berjalan lebih lambat dibandingkan proses perubahan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁸

Tabel 4.26. Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Syariah Untuk Dimensi Lembaga Keuangan Syariah

Peringkat	Daerah	IPS Dimensi LKS
1	Nagan Raya	86,23
2	Aceh Selatan	80,71
3	Aceh Timur	79,45
4	Lhokseumawe	79,15
5	Aceh Barat	78,54
6	Gayo Lues	77,72
7	Pidie Jaya	77,20
8	Bireuen	77,14
9	Aceh Besar	76,97
	Provinsi Aceh	76,75
10	Aceh Utara	76,28
11	Aceh Tenggara	76,18

¹⁸ Anez Yuniar Pradini and Akhmad Faozan, "Sharia Financial Literacy and Inclusion : Opportunities and Challenges," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 08, no. 02 (2023): 205–14.

12	Aceh Jaya	75,52
13	Pidie	75,60
14	Aceh Tengah	74,13
15	Subulussalam	73,80
16	Aceh Tamiang	73,69
17	Aceh Singkil	72,85
18	Banda Aceh	72,77
19	Langsa	72,36
20	Sabang	72,19
21	Bener Meriah	68,37

Sumber: Hasil Tabulasi data Kuesioner, 2025 (diolah)

Kabupaten Bener Meriah berada pada poin terendah yaitu 68,37 dan Kabupaten Nagan Raya pada poin tertinggi yaitu 86,23. Secara umum, indeks pembangunan syariah dimensi LKS di berbagai kabupaten/kota berada dalam kategori “cukup” yang memberikan gambaran bahwa implementasi Qanun LKS perlu lebih ditingkatkan dengan edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan syariah.

Perbedaan capaian indeks antar daerah mengindikasikan bahwa tingkat keberhasilan implementasi Qanun LKS tidak berlangsung secara seragam di seluruh wilayah Aceh. Variasi tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, kondisi ekonomi daerah, intensitas sosialisasi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia pada lembaga keuangan, serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membangun penerimaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis karakteristik lokal sehingga strategi penguatan implementasi qanun dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

BAB ENAM

PENUTUP

indeks pembangunan syariah (IPS) Aceh menunjukkan bahwa pelaksanaan syariah Islam di Aceh secara umum berada pada kategori baik dengan nilai indeks gabungan sebesar 81,84 poin. Kebijakan syariat Islam yang telah dilembagakan melalui berbagai qanun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga telah mengalami proses internalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. IPS yang dibangun melalui tujuh dimensi utama –*aqidah*, akhlak, melek al-Qur'an, manajemen masjid, kesadaran membayar zakat, hukum *jinayat*, dan lembaga keuangan syariah – menunjukkan bahwa pembangunan syariah di Aceh merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek teologis, sosial, hukum, ekonomi, dan kelembagaan secara simultan.

Buku ini memperkuat argumentasi bahwa pembangunan syariah tidak dapat direduksi hanya pada tingkat kepatuhan formal terhadap norma agama atau keberadaan regulasi syariah semata. Sebaliknya, pembangunan syariah harus dipahami sebagai proses transformasi sosial yang menghubungkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dengan kualitas hidup masyarakat secara empiris. Dalam konteks tersebut, IPS Aceh berhasil menunjukkan bahwa pengukuran keberhasilan syariah Islam memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi normatif, kelembagaan, dan kesejahteraan sosial secara bersamaan.

Dimensi *aqidah* memperoleh capaian tertinggi dengan nilai 92,13 poin, yang menunjukkan bahwa fondasi keyakinan dan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai dasar Islam berada

pada tingkat yang sangat kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan syariat Islam di Aceh memiliki basis legitimasi sosial yang relatif kokoh. Tingginya capaian pada dimensi *aqidah* juga memperlihatkan bahwa internalisasi nilai keagamaan masih menjadi modal sosial utama yang menopang keberlangsungan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sebaliknya, dimensi LKS memperoleh nilai terendah, yaitu 76,75 poin, yang menunjukkan bahwa transformasi ekonomi syariah masih menjadi tantangan paling kompleks dibandingkan dimensi-dimensi lainnya.

Buku ini menjelaskan variasi capaian indeks yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Kabupaten Aceh Selatan menjadi daerah dengan capaian IPS tertinggi, sedangkan Kota Sabang memperoleh nilai terendah. Variasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi syariah Islam tidak berlangsung secara seragam di seluruh wilayah Aceh. Faktor kapasitas kelembagaan, kondisi sosial-ekonomi, tingkat literasi masyarakat, efektivitas sosialisasi kebijakan, serta karakteristik budaya lokal diyakini menjadi variabel penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi syariah Islam di tingkat daerah. Dengan demikian, pembangunan syariah di Aceh tidak dapat dikelola melalui pendekatan kebijakan yang seragam, melainkan memerlukan strategi yang adaptif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan, hasil buku ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan syariah Islam di Aceh telah bergerak melampaui simbolisasi hukum dan identitas keagamaan menuju proses institusionalisasi yang lebih terukur. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara idealitas normatif yang terkandung dalam berbagai qanun syariah dengan realitas implementasi pada beberapa sektor strategis, khususnya ekonomi syariah, kesadaran zakat, dan hukum *jinayat*. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan syariah pada masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh penambahan regulasi baru, tetapi

juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas implementasi, kualitas kelembagaan, serta dampak nyata kebijakan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pemerintah Aceh perlu menjadikan IPS sebagai instrumen utama dalam proses perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan pelaksanaan Syariah Islam. Selama ini, kebijakan pembangunan syariah lebih banyak bertumpu pada dokumen perencanaan administratif seperti RPJMA, RKPA, dan Renstra, namun belum memiliki mekanisme evaluasi yang terukur untuk menilai efektivitas implementasi syariat secara substantif. Oleh karena itu, IPS perlu diintegrasikan ke dalam sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah sehingga setiap program syariah dapat dievaluasi berdasarkan dampak empirisnya terhadap masyarakat, bukan hanya berdasarkan capaian administratif dan regulatif.

Dinas Syariat Islam Aceh perlu memperkuat pendekatan pembangunan syariah yang berbasis partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas syariat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan qanun dan aktivitas kelembagaan pemerintah, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial dan pengalaman masyarakat sebagai subjek utama pelaksanaan syariat. Oleh karena itu, penyusunan program dan kebijakan syariah perlu melibatkan masyarakat secara lebih luas melalui mekanisme konsultasi publik, survei persepsi berkala, forum keagamaan, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan partisipatoris tersebut akan meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus memperkecil kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat.

Pada dimensi LKS, pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi syariah terbukti menjadi aspek yang paling menantang dalam implementasi syariah Islam di Aceh. Karena itu, penguatan

sinergi antara Dinas Syariah Islam, industri keuangan syariah, perguruan tinggi, ulama, dan tokoh masyarakat menjadi kebutuhan strategis. Fokus kebijakan tidak boleh berhenti pada kepatuhan formal terhadap Qanun LKS, tetapi harus diarahkan pada peningkatan inklusi keuangan syariah, pengembangan usaha produktif, dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam bidang hukum *jinayat*, pemerintah perlu memperkuat literasi hukum masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan institusi penegak hukum syariah. Penguatan hukum *jinayat* harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeimbangkan aspek penegakan hukum dengan prinsip keadilan prosedural, perlindungan hak-hak masyarakat, dan penguatan kesadaran hukum publik. Keberhasilan hukum *jinayat* tidak seharusnya diukur hanya dari tingkat dukungan terhadap sanksi atau intensitas penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan ketertiban sosial, rasa keadilan, dan kepatuhan hukum yang tumbuh secara sukarela dalam masyarakat.

Di bidang pendidikan dan pembinaan keagamaan, penguatan literasi Al-Qur'an, pengelolaan masjid, pembinaan akhlak, dan penguatan kesadaran zakat perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia berbasis syariah. Program-program tersebut harus dirancang secara terpadu sehingga tidak hanya meningkatkan kemampuan ritual masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya perilaku sosial yang berorientasi pada integritas, solidaritas sosial, kepedulian terhadap kelompok rentan, dan tanggung jawab publik. Dengan demikian, pembangunan syariah tidak berhenti pada pembentukan masyarakat yang religius secara simbolik, tetapi juga menghasilkan masyarakat yang berkarakter, berkeadilan, dan produktif secara sosial-ekonomi.

Pada tataran akademik, penelitian ini merekomendasikan agar IPS Aceh terus dikembangkan menjadi model pengukuran pembangunan Islam yang lebih komprehensif dengan

mengintegrasikan indikator kuantitatif dan kualitatif. Pengembangan indikator yang mampu menangkap dimensi kualitas religiositas, keadilan sosial, tata kelola pemerintahan, perlindungan kelompok rentan, serta dampak ekonomi syariah akan memperkuat validitas IPS sebagai instrumen evaluasi kebijakan publik. Jika dikembangkan secara konsisten, IPS Aceh berpotensi menjadi model rujukan internasional bagi wilayah-wilayah Muslim lainnya dalam mengintegrasikan *maqāṣid al-syarī'ah*, pembangunan manusia, dan tata kelola pemerintahan modern secara empiris, terukur, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- 'Asyur, Muhammad Tahir ibn. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Edited by Ali Jum'ah. II. Vol. 2. Beirut: Dar al-Muassasah, 2022.
- Abbas, Syahrizal, and Ramzi Murziqin. "Sharia-Based Regional Regulations in The Indonesian National Law System." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 9, no. 3 (September 30, 2021): 529–48. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.673>.
- Abdullah, Mujaddid. "Maqasid Sharia and Social Development: An Inquiry into Jamaluddin Athiyah's Renewal Paradigm." *UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 12, no. 2 (2025): 12.
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Ihya 'Ulum Al-Din*. Edited by Umar Salim Bajkhaif. *Dar Al-Minhaj*. 1st ed. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2012. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Adiyoso, Wignyo, and Hidehiko Kanegae. "The 3 Rd International Conference on Sustainable Future for Human Security The Preliminary Study of the Role of Islamic Teaching in the Disaster Risk Reduction (a Qualitative Case Study of Banda Aceh , Indonesia)." *Procedia Environmental Sciences* 17 (2013): 918–27. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.110>.
- Ahmad Syafii Maarif. *Islam, Humanity and The Indonesian Identity: Reflections on History*. Edited by Jan Minchiel. II. Leiden: Leiden University Press, 2021. <https://doi.org/10.1163/22134379-17704006>.
- Ahmadi, Mehri. "Sustainable Development - Islamic Perspectives." *International Journal of Advanced Research* 2, no. 1 (2016): 7–10.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasyfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Edited by 'Abd al-Allah al'Arna'uth. *Dar Ihya Turats*. 3rd ed. Vol. 1. Beirut: Dar Ihya al-Turats, 2002.
- Al-Hanbali, Abu Ya'la. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Edited by Muhammad Hamid Al-Fata. *Dar Al-Fikr*. 6th ed. Vol. 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Edited by Ahmad Jad. *Dar Al-Hadits*. 8th ed. Vol. 8. Kairo: Dar Al-Hadits, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2016.03.001>.
- Al-Salam, 'Izz al-Din bin 'Abd. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. Edited by Jad al-Haq. *Dar Al-Fikr*. 4th ed. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2015.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariat*. Edited by Mahyuddin bin 'Abd al-Salam. *Dar Al-Hadits*. II. Kairo, 2003.
- Ali, Salman Syed, and Hamid Hasan. "Towards a Maqasid Al-Shariah Based Development Index." 22. Jeddah, 2014.
- Aljamalulail, Syarifah Rahmatillah, Faisal A. Rani, and Muazzin. "The Politics of Law on the Fulfillment of Restitution Rights for Rape Victims Based on the Qanun Jinayat in Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (March 1, 2024): 299–316. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.16307>.
- Amelia, Mira, Mizaj Iskandar, and Muslim Abdullah. "Management and Collection of Money Waqf at The Baitul Asyi Waqf Foundation: A Study of The Implementation of Money Waqf Law Based on Islamic Law." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 2 (2025): 380–401.
- Amin, Hanudin. "Critical Success Factors For The Receptiveness of Islamic Home Financing in Malaysia." *International Journal of Emerging Markets* 15, no. 5 (2020): 849–73. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-04-2018-0187>.

- Analiansyah, Dhiaurrahmah, Jamhuri, Abdul Jalil Salam, and Mizaj Iskandar. "Polygamy and Women's Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian Matrimonial Legislation." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 761–86.
- Asif, Nayeem, and Nangkula Utaberta. "The Study on The Functional Aspects of Mosque Institution." *Journal of Islamic Architecture* 6, no. 28 (2021): 229–36.
- Asutay, Mehmet, and Astrid Fionna Harningtiyas. "Developing Maqasid Al- Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2015): 5–64.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. Edited by Shiraz Khan. 1st ed. London: The International Institute of Islamic Thought, 2017.
- Ayedh, Abdullah Mohammed Ahmed, and Amir Shahrudin. "Shariah Screening Methodology: Does It 'Really' Sharia Compliance?" *Iqtishadia* 12, no. 2 (2019): 144–72.
- Baharudin, Nurul Athiqah, and Alice Sabrina Ismail. "Communal Mosques: Design Functionality Towards The Development of Sustainability for Community." *Procedia: Social and Behavioral Sciences* 153, no. 5 (2014): 106–20. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.046>.
- Berger, Maurits S. "Understanding Sharia in the West." *Journal of Law, Religion and State* 6, no. 2 (2018): 236–73. <https://doi.org/10.1163/22124810-00602005>.
- Bhattacharyya, Dipak Kumar. *Research Methodology*. II. New Delhi: Excel Books, 2006.
- Buehler, Michael. *The Politics of Shari'a Law: Islamis Activists and the State in Democratizing Indonesia. Review of Faith and International Affairs*. 1st ed. Cambridge: Cambridge

- University Press, 2016. <https://doi.org/10.1080/15570274.2012.739892>.
- Clark, David A. "The Capability Approach: Its Development, Critiques and Recent Advances The Capability Approach: Its Development, Critiques and Recent Advances." *Global Poverty Reserach Group* 1, no. 2 (2006): 1–18.
- Din, Mohd, and Al Yasa Abubakar. "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 689–708. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v5i2.10881>.
- Fadhilla, Dhillia, Mizaj Iskandar, and Husni A. Jalil. "The Effectiveness of Cash Waqf Regulation in Banda Aceh: Examining of Local People's Perspective." *Jurista: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2025): 16–34.
- Fadjar, A. Mukhtie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Setara Press. Vol. 11. Malang, 2013. <https://doi.org/10.5590/JSBHS.2017.11.1.03>.
- Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013.
- Feener, R Michael, Mark E Cammack, and Harvard Law. *Islamic Law In Contemporary Indonesia : Ideas And Institutions*. Vol. 18. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2015.
- Hak, Tomas, Svatava Janouskova, and Bedrich Moldan. "Sustainable Development Goals : A Need For Relevant Indicators." *Ecological Indicators* 60, no. II (2016): 565–73.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah Dari Klasik Sampai Kotemporer." *Al-Manahij* 10, no. 1 (2016): 1–16.

- Haq, Mahbub ul. *Reflections on Human Development: How The Focus of Development Economics Shifted From National Income Accounting to People Centered Policies, Told by One of The Chief Architects of The New Paradigm*, 1995. <https://doi.org/10.1080/19452829.2011.576660>.
- Haraki, Emil, Citra Widuri, and M Jaenudin. "The Effect of Maqashid Sharia Toward Human Development Index: Evidence from Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomis Islam* 10, no. 03 (2024): 2954–68.
- Hasyim, Syafiq. *The Shariatisation of Indonesia: The Politics of Council of Indonesia Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*. Vol. 1. Leiden: Routledge & Taylor Francis Group, 2024. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i6.9595>.
- Hussein, Shakira. "The Limits of Force/Choice Discourses in Discussing Muslim Women's Dress Codes." *Transforming Cultures EJournal* 2, no. 1 (2007): 1–15.
- Ibn Mandzur. *Lisan Al-'Arab. Dar Al-Shadir*. 3rd ed. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Shadir, 2009.
- Ilfita, Khoiriyah, and Clarashintas Canggih. "The Influence of Sharia Financial Literacy, Religiosity and Perception of Saving Student's Interest in Sharia Banks." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 3, no. 2 (2021): 113–34.
- Iskandar, Mizaj. "Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)* I, no. 3 (2018): 13–22.
- . "Sarf Al-Zakat Fi Al-Masalih Al-Amat ('Iadat Al-Fikr 'an Sarf Zakat Bi Siyaqi Al-Ma'ashirat." *Media Syari'ah* XVI, no. 1 (2014): 25–48.
- . *Sunni & Wahabi: Mencari Titik Temu Dan Seteru*. Edited by Mukhsin Nyak Umar. II. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018.

- . “The Enforcement of Gompong in The Qanun of Aceh and Its Relative Position in The Indonesian Constitution.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (July 31, 2019): 255. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.255-274>.
- Iskandar, Mizaj, Nurdin MH, Amrizal J. Prang, and Ibnu Qodir. “Extrajudicial Trend in Sharia Law Enforcement: Customary Justice or Vigilantism?” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2024): 624–40.
- Iskandar, Mizaj, and Febri Nurrahmi. “ANALYSIS OF ECONOMIC POTENTIALS , TRANSFORMATION OF SHIFTING STRUCTURES AND ECONOMIC SPECIALIZATION: POST TERRITORIAL SPLIT IN ACEH.” *Humanities & Social Science Reviews* 6, no. 3 (2019): 38–45.
- Iskandar, Mizaj, Azhari Yahya, M. Jafar, Darmawan, and Muliadi Kurdi. “Law Enforcement of Jinayat Cases in Syar’iyah Court in Aceh Province Indonesia During Covid-19 Pandemic.” *UUM Journal of Legal Studies* 14, no. 2 (2023): 457–82. <https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.2.2>.
- Iskandar, Mizaj, Azhari Yahya, and Abdul Jalil Salam. “From the Public Space to the Prison Space: Regulation Polemic and the Implementation of Caning Law in Aceh.” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 216–41. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5646>.
- Jihad, Azka Amalia, Khairul Azmy, Nazaruddin A. Wahab, Azman Sayuti, and Faisal Fauzan. “The Role of the Supervisory Board in the Development of Sharia Cooperatives in Aceh After the Enactment of the Sharia Financial Institutions Law.” *Samarah* 8, no. 2 (2024): 1054–76. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19610>.
- Junaedi, I Wayan Ruspendi, Dermawan Waruwu, Ichsan, and I Wayan Damayana. *Meugoe: Mengembalikan Kemandirian Dan Kejayaan Ekonomi Aceh*. Edited by Yahya Abdullah. I. Purwodadi-Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2020.

- Katila, Pia, Constance Mcdermott, Anne Larson, Safia Aggarwal, and Lukas Giessen. "Forest Tenure and the Sustainable Development Goals – A Critical View." *Forest Policy and Economics* 120, no. August (2020): 102294. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102294>.
- Kotschenreuther, Mike, G. Rewoldt, and W.M. Tang. "Comparison of Initial Value and Eigenvalue Codes for Kinetic Toroidal Plasma Instabilities." *Computer Physics Communications* 88, no. 28 (1995): 128–40.
- Lesmana, Muhammad Bayu, Nur Azifah, and Siti Rahayu. "What Drives Sharia Stock Growth? An Empirical Inquiry Into Macroeconomic Determinants Within The IDX Sharia Growth Index." *PJIEF: Pijar Journal of Islamic Economics and Finance X*, no. 40 (2025): 1–12.
- Makruf, Jamhari, and Iim Halimatussa'diyah. "Shari'a and Regional Governance in Indonesia: A Study of Four Provinces." *Australian Journal of Asian Law* 15 (2014): 1–15. https://doi.org/10.3316/agis_archive.20152937.
- Maksum, Muhammad, and Ade Rina Farida. "Sharia Service as An Added Value: Response to Sharia Standard in Hospital Service." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 423–48. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.13418>.
- Manan, Abdul. "Acceptance of the Implementation of Islamic Sharia Laws in West Aceh, Indonesia." In *KnE Social Sciences*. Knowledge E, 2020. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7919>.
- Mann, Tim, and Dina Afrianty. "Aceh's Islamic Criminal Code." In *Crime and Punishment in Indonesia*, I., 1:1–28. London: Routledge, 2020.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode Dan Aplikasi*. UB Press. Vol. 1. Malang: UB Press, 2017.

- Maulana, Nora, Razali, Zahrum N, and Muhammad Tarmizi Bin Shamshul Arif. "The Principles of Balance and Justice in Islamic Financial Institutions in Aceh: Opportunities, Challenges, and Strategies." *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 225–40.
- Maza, Rina El, Yuyun Yunarti, Nazeri, and Rahmat Hidayat. "Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia." *Journal of Social Work and Science Education* 3, no. 2 (2022): 154–67.
- Muassomah, Irwan Abdullah, M Faisol, and Hasbollah Toisuta. "The Space and Place of Humans and Humanity in Language : Arabic and Indonesian Compared." *International Journal of Islamic Thought* 18, no. II (2020): 73–84.
- Mueller, Dominik M. "Sharia Law and the Politics of ' Faith Control ' in Brunei Darussalam Dynamics of Socio-Legal Change in a Southeast Asian Sultanate." *Internationales Asienforum* 46, no. 3–4 (2015): 313–45. <https://doi.org/10.11588/iaf.2015.46.3728>.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian. Rake Sarasin*. Empat. Vol. 37. Yogyakarta: Raka Sarasen, 2011.
- Muhammadong, Muhammadong. "The Role of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 5 (2025): 136–46.
- Mukherjee, Shyama Prasad. *A Guide to Research Methodology an Overview of Research Problems, Tasks and Methods*. II. New York: Taylor & Francis, 2025.
- Muluk, Mujiburrahman Khairul. "Systematic Literature Review On Asymmetric Decentralization." *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi* 28, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20476/jbb.v28i2.1036>.

- Munifatussaidah, Asma, Bachtiar Dwi Kurniawan, Dion Saputra Arbi, and Martalia Susantiana Agustin. "Can Young Followers Drive Humanitarian Aid Via Islamic Social Funds? Insights from Muhammadiyah Zakat Institution." *Journal of Islamic Economic and Business Research* 5, no. 1 (2025): 196–215. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v5i1.378>.
- Nirzalin, and Yogi Febriandi. "ASWAJA Mobilization and Intolerance: Sub-State Ideology, Religious Vigilantism in Aceh, Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2089382>.
- Olsson, Ola, and Michele Valsecchi. "Resource Windfalls and Local Government Behavior: Evidence from a Policy Reform in Indonesia." *Ssrn*, 2015, 1–51. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2685721>.
- Opwis, Felicitas. "New Trends in Islamic Legal Theory : Maqāsid Al-Sharīa as a New Source of Law ? *Koninklijke Brill Nv* 57 (2017): 7–32.
- Otto, Jan Michiel, and Jan Michiel Otto. "Sharia and National Law in Muslim Countries," 2008, 48.
- Pirtle, Trace N. "Exploratory Factor Analysis of Items Designed to Measure Cultural Sensitivity in An Undergraduate and Graduate College Population." Texas A&M University, 1997.
- Pradini, Anez Yuniar, and Akhmad Faozan. "Sharia Financial Literacy and Inclusion : Opportunities and Challenges." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 08, no. 02 (2023): 205–14.
- Purwanto, Ali Ibrahim Dasuki, Rokhmadi, and Sam'ani. "Assessing the Impact of Qonun Aceh No. 11 of 2018 Concerning Sharia Financial Institutions: Dynamics of Sharia Banking Financial Performance in Aceh Province." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 10, no. 11 (2025): 39–58.

- Rafsanjani, Haqiqi. *Islamic Human Development Index Di Indonesia*. I. Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018.
- Rahmawaty, Anita. "Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 1–17.
- Rangoonwala, Fatima I, Susan R Sy, and Russ K E Epinoza. "Muslim Identity, Dress Code Adherence and College Adjustment Among American Muslim Women." *Journal of Muslim Minority Affairs* 31, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.1080/13602004.2011.583517>.
- Rodgers, Joseph L E E, and W Alan Nicewander. "Thirteen Ways to Look at the Correlation Coefficient." *The American Statistician* 42, no. 1 (1988): 59–66.
- Rosinsky, Kristina, Desiree W Murray, Kerensa Nagle, Suzanne Boyd, Sara Shaw, Lauren Supplee, and Marisa Putnam. "A Review of Human-Centered Design in Human Services," 2022.
- Rusydiana, Aam S., and Irman Firmansyah. "Efficiency Versus Maqasid Sharia Index An Application on Indonesia Islamic Bank." *Shirkah: Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (2017).
- Sagar, Ambuj D, and Adil Najam. "Survey The Human Development Index: A Critical Review." *Ecological Economics* 25, no. 26 (1998): 249–64.
- Saidun, S, E Akhmetova, and A. Awang Abd Rahman. "Muslim Female Healthcare Personnel Dress Code: A Proposed Guideline." *International Medical Journal Malaysia* 17, no. 2 (2018): 57–70.
- Shirkey, Edwin C, and Charles D Dziuban. "A Note on Some Sampling Characteristics of the Measure of Sampling Adequacy (MSA)." *Multivariate Behavioral Research* 11, no. 1 (2010): 37–41. <https://doi.org/10.1207/s15327906mbr1101>.

- Sodikin, and Abdul Azis Muhammad. "God's Sovereignty in the 1945 Constitution and Its Implementation in the Formation of Sharia Legislation." *International Journal of Religion* 5, no. 9 (May 16, 2024): 10–24. <https://doi.org/10.61707/pd9kp821>.
- Stewart, John. "The Crisis of Modern Society: Richard Titmuss and Emile Durkheim." *History of the Human Sciences* 37, no. 1 (2024): 47–71. <https://doi.org/10.1177/09526951231169399>.
- Sulaiman, Azman, Lahmuddin Lubis, and Zulkarnain Abdurrahman. "The Branding of the Islamic Sharia Image in Aceh." *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 10, no. 1 (2026): 56–78. <https://doi.org/10.30762/mediakita.v10i1.3303>.
- Sutich, Anthony. "The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied The Growth-Experience and the Growth-Centered Attitude." *The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied* 02, no. December 2014 (2014): 37–41. <https://doi.org/10.1080/00223980.1949.9916011>.
- Tavakol, Mohsen, and Reg Dennick. "Making Sense of Cronbach's Alpha." *International Journal of Medical Education* 2, no. 5 (2011): 53–55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>.
- Taylor, Mitchell J. "Spencer and Parsons on Functional Differentiation: Some Illustrative Parallels." *History of the Human Sciences* 39, no. 1 (2026): 92–116. <https://doi.org/10.1177/09526951251345651>.
- Thao, Nguyen Th and Bartlett's Test for Components of Workers' Working Motivation and Loyalty at Enterprises in Dong Nai Province of Vietnam." *International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies* 13, no. 10 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.14456/ITJEMAST.2022.202>.

- Tzeferakos, Georgios A., and Athanasios I. Douzenis. "Islam, Mental Health and Law: A General Overview." *Annals of General Psychiatry* 16, no. 1 (2017): 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12991-017-0150-6>.
- Usman, Iskandar. "Revitalizing The Role and Function of The Mosque as a Center for Da'wah Activities and Community Development." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 1–24.
- Usman, Mizaj Iskandar. "Productive Maintenance in Polygamous Families: Qur'anic Perspectives and Socio-Economic Practices in Aceh Rayeuk." *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* 23, no. 1 (2026): 109–26. <https://doi.org/10.22373/jim.v23i1.34360>.
- . "Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (June 20, 2022). <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632>.
- . *Ushul Fikih Teologis Dalam Paradigma Ontologis*. Edited by Mukhsin Nyak Umar. *Naskah Aceh*. II. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018.
- Usman, Mizaj Iskandar, Muhammad Yusuf, Azhari Yahya, and Ahyar Gayo. "Adultery Offenses in Indonesia's New Penal Code: Examining the Influence of Islamic and Customary Law." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 24, no. 1 (2025): 73–84. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13208>.
- Vasto, Paola Hermosa del, Cristina del Campo, Elena Urquiza Grande, and Susana Jorge. "Designing an Accountability Index: A Case Study of South America Central Governments." *Sciendo* 13, no. 2 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.2478/cejpp-2019-0009>.

- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. IV. Vol. VIII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2014.
- Widyawati, Anis. "Criminal Policy of Adultery in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020): 107–29. <https://doi.org/10.25133/JPSSV322024.007>.
- Wilkinson, Olivia. "'Faith Can Come in, but Not Religion': Secularity and Its Effects on the Disaster Response to Typhoon Haiyan." *Disasters*, 2018. <https://doi.org/10.1111/disa.12258>.
- Yahya, Azhari, Yusri, Adwani, M. Adli, and M. Jafar. "Legal Study of Bulding Sharia-Based Investment in Aceh: The Challenges After The Enactment of The Qanun of Sharia Financial Institution." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 959–77. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17653>.
- Yakin, Ayang Utriza. "Dialectic Between Islamic Law and Adat Law in The Nusantara: A Reinterpretation of The Terengganu Inscription in The 14th Century." *Heritage of Nusantara: Internationa Journal of Religious Literature and Heritage* 3, no. 2 (2014): 1–17.
- . "Islamisasi Dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad Ke-14 Masehi." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 0, no. 2 (2015): 54–67.
- . *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV–XIX M. Kencana*. Vol. 174. Jakarta: Jakarta, 2016. <https://doi.org/10.1163/22134379-17401003>.
- Yati, Fauzi, Tezi Asmadia, Aulia Rahmat, and Ahmad Syukran Baharuddin. "Institutionalization of Islam and Adat: The Legal System of Hak Langgeih in Aceh." *Jurnal Ilmiah Syariah* 23, no. 1 (2024): 41–53. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.7482>.
- Zawawi, Mohamad Ridhuan Mohd, Wafaa' Yusof, Zaini Nasohah, Anwar Fakhri Omar, and Safiyyah Hannah Souit. "Rethinking

Hisbah and Sharia Proceduralism: A Comparative Approach to Justice in Contemporary Islamic Law.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 234–68.

Zulkarnaen, Iskandar, Jumadil Saputra, Fauzi Abdurrahman, and Ella Suzanna. “A Study of Economic and Ecological Strategies for Sustainable Development in Aceh, Indonesia.” *International Journal of Engineering & Technology* 7, no. 4 (2018): 431–36.